



**PUTUSAN**

**Nomor : 28 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG HERMANTO BIN SUMARDI DANU PRATIKNO**

TempatLahir : Cilacap

Umur/tanggalLahir : 48 Tahun/ 21 Maret 1970

JenisKelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

TempatTinggal : Jalan Mahakam III Rt.015 RW 003 Kelurahan  
Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka  
Kota Bengkulu

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **1** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 s/d tanggal 30 Juli 2019

8. Perpanjangan penahanan RUTAN ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 31 Juli 2019 s/d 29 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum EDY SUGIARTO & Partners Yang beralamat di jalan Timur Indah I Komplek Perumahan Timur Indah Permai II Blok B No. 4 ( Belakang Masjid Baitur Rahman ) Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu 38229 Email : [advokat.edysugiarto@gmail.com](mailto:advokat.edysugiarto@gmail.com) Telp. 082186619700, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Bengkulu dengan Reg. No. : 201/SK/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A No.: 28./Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 2 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl 2 Mei 2019 Tanggal 2019 tentang Penetapan Hari Sidang

Dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa, setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-04/N.7.13/Ft.2/3/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 2 dari 355



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Kedua Subsidiar.
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp.324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) yang dibayar sebahagian dengan cara :
  - a. Merampas barang bukti uang sebesar Rp.120.000.000.,-
  - b. Merampas barang bukti uang sebesar Rp. 29.500.000.,-
  - c. Merampas uang titipan dari terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp.90.000.000.,-

Apabila sisa uang pengganti sebesar Rp. 84.724.582,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (GAGAL) POKJA. XXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Pelelangan Pertama/Kesatu Kode Lelang 764320). (Asli).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 3 dari 355

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (LELANG ULANG) Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (GAGAL) POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Pelelangan Kedua Kode Lelang 788320). (Asli)
3. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016. (Asli)
4. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Jl. A. Yani Ilir Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atas nama CV. LISMA Jl. Basuki Rahmat No. 12 – Bengkulu. (Asli)
5. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 764320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen Pengadaan Nomor : 764320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016
6. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 788320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen Pengadaan Nomor : 788320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016
7. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 4 dari 355



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/875/BM/2016, tanggal 14 September 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/917/BM/2016, tanggal 18 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.. (Asli)
11. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
12. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
13. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. FOKUS INDO LIGHTING, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
14. Dokumen Spesifikasi Teknis. (foto Copy)
15. Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Enginnering Estimate (EE)
16. Dokumen Detail Gambar
17. Prin Out Inbox / Pesan Masuk Email ROKY PRATAMA, dengan pesan masuk dari :
  - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016.
  - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016
  - AEP hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016
  - ADRIAN AQILA hari Rabu, 3 Agustus 2016.
18. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 14.38 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 5 dari 355



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- new bengkulu selatan 30 meter.pdf
- new bengkulu selatan 50 meter.pdf
- Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED\_BS\_NS.pdf
- Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan\_KAK\_2016\_NS.pdf

19. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 19.01 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :

- Brosur Bimasakti.pdf
- DESAIN TIANG PANCA PJU TS H 8.pdf
- DH-LI specification.pdf
- Specifications NSLi 24-60 ( SR-DH-LI 15A) Revisi 00.pdf
- Flyer NSLi 24-60 (BCR SRDHLI 15A) Rev 00.pdf
- Brosure 120 - 250 wp Stamped.pdf

20. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 1 Agustus 2016 jam 11.46 wib berikut lampiran dokumen dengan nama :

- Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED\_BS\_NS.doc
- Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan\_KAK\_2016\_NS.doc

21. Print Out Email dari aanpapaaqila@gmail.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 3 Agustus 2016 jam 19.30 wib berikut lampiran dokumen berupa dokumen berjudul DESAIN PROJECT PJU – TS dalam bentuk Microsoft Office Excel dengan nama Sheet ADYAWINSA.

22. DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PJU – TS 2 X 40 WAT

23.1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan, pada lampiran an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dari jabatan lama sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Bengkulu Selatan dengan jabatan baru Kepala Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.

24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/564 tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 6 dari 355

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/15 tahun 2016 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016 pada angka 15 lampiran surat dimaksud an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH (Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan).

25. 1 (satu) berkas A SLI Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 26.1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
27. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 28.1 (satu) berkas ASLI Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
29. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Detail Gambar Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
30. 1 (satu) berkas ASLI Surat Perintah Kerja Nomor : 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dengan pelaksana CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT.
31. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Proses Penunjukan Langsung Nomor Undangan : 522/01/LJTS/P-PBJ/KESDM/II/2016, tanggal 30 Juni 2016, tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
32. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/824.BM/BASTB/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang penyerahan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 7 dari 355



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

33. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 522/822.BM/BAPB/2016 tanggal 30 Juli 2016 tentang pemeriksaan Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
34. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Kontrak Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Nomor : 522/964/SPK/2016 tanggal 17 November 2016 dengan pelaksana CV. DINAMIKA CONSULTANT.
35. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
36. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
37. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
38. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-4, 5 –11 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
39. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
40. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
41. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Nomor : 522/1119/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pemeriksaan terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
42. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 522/1121/BASTHP//2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang penerimaan terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 8 dari 355

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
44. 1 (satu) berkas Copy Dokumen Kontrak Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 522/960/KONT/2016 tanggal 17 November 2016 Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna dengan nilai Kontrak Rp. 1.355.748.000,- dengan pelaksanaan 42 hari kalender dengan pelaksana CV. LISMA.
45. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
46. 1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
47. 1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
48. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
49. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-4, 5-11 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
50. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
51. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
52. 1(satu) berkas ASLI Laporan Komisioning Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 9 dari 355

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1(satu) berkas ASLI Petunjuk Penggunaan Peralatan Utama Lampu Penerangam Jalan Tenaga Surya, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
54. 1 (satu) berkas ASLI Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
55. 1 (satu) berkas ASLI Dokumentasi Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
56. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016 Nomor : 522/1118/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016.
57. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna TA. 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.355.748.000,- dengan pelaksana CV. LISMA.
- 58.1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/960/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
59. 1 (satu) email Gmail putihkertas62@gmail.com dengan password : putih2016
60. 1 (satu) email Gmail aanpapaaqila@gmail.com dengan password : - (lupa password)
61. 1 (satu) lembar Price List/Daftar Harga NIPRESS LITHIUM PACK BATTERY, tanggal 1 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Industrial Dept Head PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO dan bercap stempel NIPRESS
62. 1 (satu) lembar Print Out Surat Direktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO Nomor : 411/CV.L/DUK/III/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal permohonan dukungan penyediaan Battery Lithium yang ditujukan kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. NIPRESS Tbk.
63. 1 (satu) lembar Surat Sales Manager PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO Nomor : 2986/NIPS/XI/2016, tanggal 16 November 2016

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **10** dari **355**



perihal Penawaran Produk dan harga Battey yang ditujukan kepada CV. LISMA.

64. 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0102/XI/PJU – Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) kepada PT. NIPRESS atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit Street Lighting Integrated Battery dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Total (setelah ditambah pajak) Rp.458.508.600,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah).
65. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/11/NS/00050, tanggal 17 November 2016 tentang uang muka (DP) 30% atau sebesar Rp.137.552.580,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.
66. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 tentang Pelunasan 70% atau sebesar Rp.320.956.020,- (tiga ratus dua puluh ) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.
67. Delivery Order dari PT. NIPRESS ke CV. LISMA Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 60 NS LITHIUM.
68. 1 (satu) berkas COMPANY PROFILE PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
69. 1 (satu) lembar surat dukungan SUPPLY Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016
70. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan mutu dan purna jual PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 02-010/SPJM/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **11** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK dengan kode dan nomor seri faktur pajak :010.034-16.02969577.
72. 1 (satu) lembar INVOICE PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 2016301057 tanggal 24 November 2016 kepada PT.FOKUS INDO LIGHTING.
73. 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
74. 1 (satu) lembar RAB PJU-TS KAB.BENGKULU 2 x 40 Watt.
75. 1 (satu) lembar Order Confirmation PT.FOKUS INDO LIGHTING.
76. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006374 : 24 NOV 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
77. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006473 : 13 DEC 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
78. 1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0103/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGTHING.
79. 1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0104/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGTHING.
80. 1 (satu) lembar INVOICE No.063/FIL/XI/2016, tanggal 18 November 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.
- 81.1 (satu) lembar INVOICE No.066/FIL/XI/2016, tanggal 5 Desember 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.
- 82.1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro BANK BUKOPIN an. FOKUS INDO LIGHTING,PT
83. 1 (satu) lembar surat Direktur CV.LISMA an. BAMBANG HERMANTO Nomor : 411/CVL-BHR/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal permohonan dukungan penyediaan lampu PJU LED yang ditujukan kepada Direktur Utama/Direktur Marketing PT.ADYAWINSA SEKISUI TECHNO MOLDING.
- 84.1 (satu) lembar RAB PJU-TS Lithium 2x40 watt.
- 85.1 (satu) lembar PRICE LIST 2016 Adyasolar.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **12** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar PRICE LIST BIMA SAKTI 2016 PT.FOKUS INDO LIGHTING.
87. 1 (satu) lembar TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLE HEAD berikut gambar tiang. (Print Out)
88. 1 (satu) lembar Surat Direktur CV. LIMA An. BAMBANG HERMANTO Nomor : 410/CV.L/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. HELORI GRAHASARANA perihal Permohonan Dukungan Penyediaan Tiang Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)
89. 1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)
90. 1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)
91. 1 (satu) lembar Prin Out Format/Draft Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dan Jaminan Mutu.
92. 1 (satu) lembar Surat Marketing PT. HELORI GRAHASARANA An. RISAWAN WICAKSONO Nomor : 836/HG/PN/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang ditujukan kepada PT. ANUGERAH AGUNG SEMESTA perihal Penawaran harga. (Print Out)
93. 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0101/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari Direktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO kepada PT. HELORI GRAHASARANA. (Print Out)
94. 1 (satu) lembar Detail Gambar Tiang Lampu Jalan Standar PT. HELORI GRAHASARANA. (foto copy)
95. 1 (satu) lembar Prin Out Detail Gambar Tiang Lampu Jalan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO. (Print Out)
96. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 106/HG/INV/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016. (foto copy warna)
97. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/712/2016, tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Pengeloal Teknis Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (foto copy)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **13** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





98. 1 (satu) akun Email Yahoo : bambhr@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.
99. 1 (satu) akun Email Yahoo : anugerahagungsemesta@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.
100. 1 (satu) lembar COPY Rekening Koran Bank Bengkulu ditujukan kepada CV/LISMA, Nomor Rekening 0010107028595 periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016, tanggal 28 April 2017.
101. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO, Nomor Rekening 0583618888 periode Desember 2016.
102. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO, Nomor Rekening 0583618888 periode November 2016.
103. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email bambhr@yahoo.com dari putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 pukul 17:08 wib dengan lampiran 1 (satu) buah file dengan nama BENGKULU SELATAN.rar terdiri dari :
- 1) BILL OF QUANTITY (BOQ) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)
  - 2) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (1 berkas Print Out)
  - 3) DETAIL GAMBAR pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 berkas Print Out)
  - 4) Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016. (1 berkas Print Out)
104. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email bambhr@yahoo.com dari putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 10:51 wib dengan lampiran 2 (dua) buah file dengan nama BOQ to POKJA.xlsx dan RAB PJU-TS 2016 data.XLSX terdiri dari :
- 1) BILL OF QUANTITY (BOQ) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)
  - 2) DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH Pekerjaan Pemasangan PJU Sollar Cell. (1 lembar Print Out)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **14** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (1 lembar Print Out)
- 4) REKAP ANALISA (1 lembar Print Out)
- 5) DAFTAR ANALISA BIAYA KONTRUKSI Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (3 lembar Print Out)
- 6) RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE ENGINEERING (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)
- 7) RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE ENGINEERING (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)

105. 1 (satu) lembar PRINT OUT pesan terkirim dari email bambhr@yahoo.com ke putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 2 November 2016 jam 10.20 wib dengan melampirkan 2 (dua) file dengan nama BOQ Penawaran.xlsx dan Bar Chart & S Curve Editing.xlsx terdiri dari :

- 1) Harga Satuan Dan Upah Orang Kerja, Pekerjaan Lump Sump Dan Bahan (1 lembar print out)
- 2) Analisa Harga Pekerjaan Lump Sump (1 Lembar Print Out)
- 3) Analisa Harga Pekerjaan (2 Lembar Print Out)
- 4) Bill Of Quantity (BOQ) (1 lembar print out)
- 5) Rekapitulasi BOQ (1 lembar print out)
- 6) Bar Chart Jadwal Kerja (1 lembar print out)
- 7) Rencana Program Kerja (1 lembar print out)

106. 1 (satu) halaman Print Out Email masuk dari kertas putih <putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18 Oktober 2016, 12:58 PM (Fwd : dukungan Pabrikan PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data PV Modul 200 Wp), dengan lampiran berupa :

- 1) Brosure SP 120-250WP r1.2016.pdf (Brosur Solar Panel (SP) 120WP – 250WP). (2 lembar Print Out)
- 2) Flash Test Report PV Modul 200 Wp.pdf (Flas Test Report PV Module 200 Wp). (3 lembar Print Out)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **15** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Legalisir Laporan PV Modul 200Wp 24vdc M.pdf (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016 dan Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang telah dilegalisir). (19 halaman Print Out)
  - 4) Test Report PV 200w.2016-Agustus2018.pdf (Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086/ LAP.JATEK/ B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016). (18 halaman Print Out)
  - 5) Sertipikat PV 200wp.2016-Agustus2018.pdf (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016). (1 lembar Print Out)
  - 6) Sertifikat TKDN PV 2015.pdf (Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian Nomor Tanda Sah : 62/ILMATE/TKDN/8/2015, tanggal 27 Agustus 2015). (3 lembar Print Out)
  - 7) Kabut Garam 200 Wp.pdf (Laporan Pengujian (Tes Report) dari PUSLITBANG Ketenagalistrikan Bidang Penelitian Sistem Transmisi dan Distribusi PT. PLN Nomor : 1320 .BTND.608A.2012, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pengujian Korosi Akibat Kabut Garam Air Laut Modul Fotovoltaik Merk : ADYASOLAR, Tipe : SP200/24m). (2 lembar Print Out)
107. 1 (satu) halaman Print Out Pesan Masuk dari kertas putih <putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18 Oktober 2016, 12:59 PM (Fwd : dukungan Pabrik PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data Lampu Jalan Bimasakti 40W DC), dengan lampiran berupa :
- 1) Sulfiah lengkap\_SKA ILUMINASI.pdf, terdiri dari :
    - a) Ijazah Universitas Guna Darma Nomor : 0003/S1-TA/P.II-05/2005, tanggal 31 Agustus 2005 An. SULFIAH

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **16** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHMAYANTI Nomor Seri Ijazah . (1 lembar Print Outt Out)

- b) Sertifikat Keahlian AHLI ILUMINASI – MUDA dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 033955, tanggal 8 Juni 2015 An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Nomor Registrasi : 1.1.104.3.030.09.1092602. (1 lembar Print Outt Out)
- c) Pernyataan AHLI ILUMINASI – MUDA An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Anggota Asosiasi Profesi HTII No : B.2014.11.0021.0755. (1 lembar Print Out Out)
- d) Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, tanggal 31-05-2012 An. SULFIAH RAHMAYANTI NIK ; 3174065709810001. (1 lembar Print Out)

2) SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT BENGKULU.pdf (SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT YANG DI TAWARKAN). (5 halaman Print Out)

3) IDENTITAS PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf (IDENTITAS PJUTS 2 X 40 Watt). (1 lembar Print Out)

4) BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf (BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 Watt BENGKULU). (1 lembar Print Out)

5) PJU-TS Design Calculation\_Adyawinsa 2016.05.03.pdf (Desain Project PJU-TS). (1 lembar Print Out).

6) SNI lampu Jalan FIL 2016-2019.pdf (Sertifikat SNI Nomor : PCS 00505.01dari SUCOFINDO). (3 halaman Print Out)

7) BIMASAKTI 40W-DC\_SCPD\_Lumen up 100.pdf (Sertifikat Hasil Uji (Certificate Report Of Testing) Nomor : 10156/DBBPAJ, tanggal 14 April 2016 dari SUCOFINDO). (5 halaman Print Out)

8) Brosur Bimasakti.pdf (Brosur Lampu Bimasakti). (3 halaman Print Out)

108.1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Penawaran Harga Pengawasan dari Email bambhr@yahoo.com kepada puprindoank@yahoo.co.id cc :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **17** dari **355**



putihkertas62@gmail.com dengan lampiran berupa 9 file dengan nama Dokumen Pelengkap.xlsx, Dokumen Tekhnis.docx, Fakta Integritas.docx, KOP Surat Dinamika Consultant.docx, Penawaran Pengawasan.docx, Pendekatan Metodolo.docx, Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan.docx, Surat Pernyataan.docx, KAK PJU.docx terdiri dari :

- 1) Rekapitulasi Harga Penawaran (1 lembar Print Out)
- 2) Harga Penawaran (1 lembar Print Out)
- 3) Data Personil Inti (1 lembar Print Out)
- 4) Bar Chart Jadwal Kerja (1 lembar Print Out)
- 5) Data Personil Inti (1 lembar Print Out)
- 6) Komposisi Tim dan Penugasan (1 lembar Print Out)
- 7) Bar Chart Jadwal Kerja (1 lembar Print Out)
- 8) Dokumen Teknis Struktur Organisasi dan Pengalaman (1 rangkap print out)
- 9) Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 lembar Print Out)
- 10) Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna /XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan (1 rangkap print out)
- 11) Dokumen Teknis Pendekatan Metodologi (1 berkas Print out)
- 12) Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS (1 lembar Print Out)
- 13) Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 lembar Print Out)
- 14) Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan (1 rangkap Print Out)
- 15) Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS (1 lembar Print Out)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **18** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 lembar Print Out)
- 17) Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Umum TA. 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara (1 berkas PRINT OUT)
109. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Data Perusahaan CV.DC dari Email bambhr@yahoo.com kepada : putihkertas62@gmail.com cc : aanpapaaqila@gmail.com dengan lampiran file Dokumen Perusahaan.Pdf terdiri :
- DATA PERUSAHAAN CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 berkas print out)
110. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim balasan Fwd : data Bengkulu selatan dari Email bambhr@yahoo.com kepada : putihkertas62@gmail.com dengan lampiran 4 file :
- 1) KAK PEMBANGUNAN LAMPU JALAN TENAGA SURYA (1 berkas print out)
  - 2) SPESIFIKASI TEKNIS (1 berkas print out)
  - 3) RENCANA PEMAKAIAN (1 berkas print out)
  - 4) TUV PV MODULE (1 berkas print out)
111. 1 (satu) akun Email Yahoo : puprindoank@yahoo.co.id dengan password / kata kunci : popi1978.
112. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
113. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1014 Tahun 2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
114. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/07 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran,
- Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **19** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.

115. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. LISMA/BAMBANG HERMANTO.
116. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT/HENDRO ADI PRATAMA, ST.
117. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. DINAMIKA CONSULTANT / HENDRO ADI PRATAMA, ST.
118. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan.
119. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
120. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening bank BNI an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0282383943 periode tanggal 01-01-2016 sampai dengan 31-03-2017.
121. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752 periode tanggal 01/10/2016 sampai dengan 30/11/2016.
122. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752 periode tanggal 01/12/2016 sampai dengan 31/12/2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 20 dari 355



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) buah Akun Email Yahoo : roky\_linda7899@ymail.com dengan password / kata kunci : - (lupa password).
124. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Maret 2016.
125. 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Dok-PL/IJTS/2016 tanggal 10 November 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Pejabat Pengadaan pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016
126. 1 (satu) berkas Copy Dokumen CV. DINAMIKA CONSULTANT terdiri dari :
- Tanda Anggota INKINDO Nomor : 04040/P/0037.BK, tanggal 7 Februari 2014. Dan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2014.
  - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Jasa Survey) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
  - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Sipil) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
  - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Arsitektur) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
  - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Pengawas Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis) Nomor : 1-1771-3-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
  - Izin Gangguan (HO) Nomor : 1786 / BPPT / 2013 tanggal 1 April 2013.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **21** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Nomor : 364.5/1208/BPPT/2013 tanggal 1 Maret 2013.
  - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 1794/BPPT/2013 tanggal 1 April 2013.
  - Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 2696/BPPT/2013, tanggal 3 Mei 2013, berlaku hingga 2 Mei 2018.
  - Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 2808/4779/08 – 04/PK/V/2013, tanggal 8 Mei 2013.
  - NPWP nomor : 01.527.383.2-311.000 atas nama CV. DINAMIKA CONSULTANT.
  - Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH tentang Akta Pemasukan Kedalam dan Pengeluaran Dari Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. DINAMIKA CONSULTANT" tanggal 10 April 2013.
  - Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan-Perusahaan Berbadan Hukum Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan nama Perusahaan CV. DINAMIKA CONSULTANT, Nomor : 164/PBH/NOT/2013, tanggal 11 April 2013 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2014.
  - Akte Notaris Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA CONSULTANT berkedudukan di Curup 17 Desember 1990.
127. 1 (satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
128. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.824.3-C.963 Tahun 2015 tentang Pindah Tugas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu atas nama PUPRIN, S.Hut tertanggal 11 November 2015.
129. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Tugas Nomor : 800/818/B.1/BKD/2015 tentang penugasan Puprin, S.Hut sebagai Fungsional Umum pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan mulai tanggal 23 November 2016, tertanggal 19 November 2015.
130. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 522/618.A/2015 tertanggal 24 November 2015.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **22** dari **355**



131. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821 – 749 tentang pengangkatan PUPRIN, S.Hut menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 1 Mei 2011 , ditetapkan di Argamakmur pada tanggal 30 April 2011.
132. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.823.3/113/B.17, tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni ADRIAN, SE NIP. 450009921 terhitung mulai tanggal 1 April 2016 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda golongan III/a. (Foto Copy Legalisir)
133. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN No. Rek : 0242167656 an. BARLI HALIM Periode 01/11/2016 s/d 31/12/2016.
134. 1 (satu) lembar REKENING tahapan BANK BCA No. Rek : 0588885758 an. HERLINA RAHMAWATI.
135. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 24/12/2016 s.d 30/12/2016.
136. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 03/01/2017 s.d 30/01/2017.
137. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 01/02/2016 s.d 28/02/2017.

Telah mendengar/membaca Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 1 Agustus 2019 yang pada pokoknya meminta untuk meringankan hukuman terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa dengan adanya aliran dana dari Redy Hariyanto sejumlah Rp. 22.500.000,-, dana yang diakui oleh Barly Halim sejumlah Rp. 22.000.000,- dan dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa Bambang Hermanto sejumlah Rp. 14.000.000,- sehingga total seluruhnya berjumlah Rp. 58.500.000,- ( Lima Puluh delapan Juta lima ratus Ribu Rupiah ) , mohon dijadikan sebagai beban pengurang kerugian negara yang lain sehingga layak untuk diberikan keringanan/ penghapusan kerugian negara pada terdakwa Bambang Hermanto agar dipertimbangkan sebagai pembayaran Penggantian dari kerugian negara,

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **23** dari **355**





dan Penasehat Hukum terdakwa Bambang Hermanto mohon jika memang terdakwa bersalah mohon di jatuhkan hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Hermanto dalam pembelaan/pledooi tanggal 5 Agustus 2019, pada pokoknya memohon supaya

1. mempertimbangkan keringanan hukuman atas tuntutan hukum 2 (dua) tahun penjara oleh Bapak Jaksa Penuntut Umum
2. Tidak menjatuhkan putusan Penggantian nilai ganti kerugian negara kepada terdakwa karena beberapa alasan yang antara lain banyaknya pengeluaran terdakwa yang tidak diungkapkan oleh penyidik, saksi ahli BPKP dan Jaksa Penuntut Umum dan ini tidak berimbang obyektifitas atas nama keadilan.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Tanggapan ( Replik ) menyatakan secara lisan pada tanggal 1 Agustus 2019 dan pada tanggal 5 Agustus terhadap pembelaan pribadi terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa/Penasehat Hukum pada tanggal 1 Agustus 2019 dan Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2019 juga menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDS-04/N.7.13/Ft.2/3/2019 tanggal 19 Maret 2019 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016, bersama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **24** dari **355**



perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama dengan saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan Desember Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan Peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Pasal 5, pasal 6, pasal 19, Pasal 86 Ayat (5) dan ayat (6), Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **25** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), memperkaya diri terdakwa sendiri, Saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan Saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018, tanggal 13 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
  - b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dilakukan perencanaan oleh CV. Pratama Engineering Consultant sebagai Konsultan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **26** dari **355**



Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran saudara Ir. Toni Gusnadi.

- Bahwa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE) hasil perencanaan CV. Pratama Engineering ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saudara Ir. Toni Gusnadi selaku PPK sekaligus Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Tahun 2012 s/d 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.357.608.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan selanjutnya PPK menyerahkan dokumen HPS kepada Pokja ULP untuk dilakukan pelelangan, namun setelah dua kali dilakukan pelelangan tidak mendapatkan pemenang lelang sehingga lelang dinyatakan gagal.
- Bahwa kemudian terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno yang mengetahui telah terjadi dua kali gagal lelang dalam kegiatan tersebut kemudian ada menghubungi saksi Barli Halim yang merupakan keponakan Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016 untuk meminta bantuan saksi Barli Halim agar bisa menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dan saksi Barli Halim mendatangi saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dimana dalam pertemuan tersebut saksi Barli Halim meminta kepada saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis agar terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kegiatan tersebut dan permintaan tersebut secara melawan hukum disanggupi oleh saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis.
- Bahwa untuk kelancaran proses pelelangan, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis kemudian meminta saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin secara melawan hukum untuk mengatur agar terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dapat memenangkan lelang tersebut dan permintaan tersebut dilaksanakan saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 27 dari 355



- Bahwa antara tanggal 12 Oktober 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016 saksi Adrian, S.E., M.Si bin Baharudin berkomunikasi dengan terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melalui Surat Elektronik (email) untuk pertukaran dokumen guna melakukan penyesuaian dokumen penawaran dari terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan dokumen perencanaan yang telah disusun agar terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno memenangkan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2016 berdasarkan surat nomor 812.320/PEN.P/ULP-XXXIV/2016 selanjutnya secara melawan hukum saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menetapkan perusahaan CV. Lisma dengan direktur terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menandatangani surat perjanjian nomor 522/960/KONT/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :
  1. Pekerjaan Persiapan Rp. 5.432.000,00
  2. Tiang Besi Octagonal 8 M Type Base Plate lengan Ganda (Double Head), Hot Dipped Galvanize (lengkap dengan tiang support modul surya, halang panjat (pengaman), dudukan Box pannel, lengan, Anchor bolt Ø 22mm ≥ 100 cm) Rp. 137.700.000,00
  3. Modul Solar Surya ≥ 200 Wp Rp. 104.301.000,00
  4. Lampu PJU Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC, Minimal IP 66 \*LED life Cycle ≥ 50.000 Hrs (Pada Temperatur 300C) Rp. 132.597.000,00
  5. a. Battery Li-FePO4 (minimal 60 ah) 24 VDC  
b. Box Panel Aluminium Powder Coating + Aksesoris  
c. Battery Charge Controller (BCR) Rp. 739.530.000,00
  6. Kabel Instalasi, Kabel Power + Aksesoris :
    - a. Kabel Modul NYYHY 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> (Dilengkapi Dengan Socket) (3 Meter/Unit).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **28** dari **355**





- b. Kabel Instalasi Lampu (Beban) NYHY 2 x 1.5 mm + Aksesoris (4 meter/unit) Rp. 1.984.500,00 Rp. 1.782.000,00
  7. Biaya Trucking (Ekspedisi Ke Kabupaten Bengkulu Selatan) Rp. 14.850.000,00
  8. Pekerjaan Galian dan Urugan Rp. 1.839.159,00
  9. Pekerjaan Pondasi Plat Rp. 58.083.033,00
  10. Pekerjaan Pemasangan PJU Solar Surya + Comissioning Rp. 32.400.000,00
  11. Pekerjaan Akhir / Finishing Rp. 2.000.000,00
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagai berikut :
1. Pembelian tiang besi oktagon 8 meter seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Helori Grahasarana hanya sebesar Rp. 87.480.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  2. Pembelian Modul Surya seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 104.301.000,00 (seratus empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Fokus Indo Lighting hanya sebesar Rp. 90.466.200,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.834.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
  3. Pembelian Lampu Penerangan Jalan Umum Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC realisasi sebesar Rp. 133.620.300,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 132.597.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  4. Pembelian Battery Lithium seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 739.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Nipress hanya sebesar Rp. 458.508.600,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **29** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 281.021.400,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

5. Pembelian kabel instalasi, kabel power dan aksesoris sebesar Rp. 3.766.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan Kontrak.
6. Biaya ekspedisi diborongan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
7. Biaya pekerjaan struktur dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).
8. Biaya lump sum sebesar Rp. 7.432.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa meskipun terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) namun terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin tetap membuat dokumen pencairan seolah-olah pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor 13059/SP2D/LS/DPPKAD/2016 tanggal 29 Desember 2016.
- Bahwa perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :
  - 1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e : bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 30 dari 355



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya) :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **31** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

4. Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5): Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6) : Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:

- a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **32** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

- Bahwa uang selisih Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), tersebut digunakan untuk memperkaya diri terdakwa, saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, dengan rincian sebagai berikut :
    - a) saksi Adrian, S.E., M.Si Bin Baharudin sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
    - b) saksi Barli Halim sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
    - c) terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno sebesar Rp. 164.724.582,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, atas kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.
- Perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **33** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016, bersama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama dengan saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan Desember Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **34** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan Peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Pasal 5, pasal 6, pasal 19, Pasal 86 Ayat (5) dan ayat (6), Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
4. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **35** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
  - b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dilakukan perencanaan oleh CV. Pratama Engineering Consultant sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran saudara Ir. Toni Gusnadi.
- Bahwa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE) hasil perencanaan CV. Pratama Engineering ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh saudara Ir. Toni Gusnadi selaku PPK sekaligus Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Tahun 2012 s/d 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.357.608.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah)
- Bahwa setelah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditetapkan selanjutnya PPK menyerahkan dokumen HPS kepada Pokja ULP untuk dilakukan pelelangan, namun setelah dua kali dilakukan pelelangan tidak mendapatkan pemenang lelang sehingga lelang dinyatakan gagal.
- Bahwa kemudian terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno yang mengetahui telah terjadi dua kali gagal lelang dalam kegiatan tersebut kemudian ada menghubungi saksi Barli Halim yang merupakan keponakan Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016 untuk meminta

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **36** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan saksi Barli Halim agar bisa menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dan saksi Barli Halim mendatangi saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dimana dalam pertemuan tersebut saksi Barli Halim meminta kepada saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis agar terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dinyatakan sebagai pemenang dalam lelang kegiatan tersebut dan permintaan tersebut dengan menyalahgunakan wewenang disanggupi oleh saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis.
- Bahwa untuk kelancaran proses pelelangan, saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis kemudian meminta saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin dengan menyalahgunakan wewenang untuk mengatur agar terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dapat memenangkan lelang tersebut dan permintaan tersebut dilaksanakan saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin.
- Bahwa antara tanggal 12 Oktober 2016 s.d. tanggal 19 Oktober 2016 saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin berkomunikasi dengan terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melalui Surat Elektronik (email) untuk pertukaran dokumen guna melakukan penyesuaian dokumen penawaran dari terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dengan dokumen perencanaan yang telah disusun agar terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno memenangkan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2016 berdasarkan surat nomor 812.320/PEN.P/ULP-XXXIV/2016 selanjutnya dengan menyalahgunakan wewenang saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menetapkan perusahaan CV. Lisma dengan direktur terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 37 dari 355

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratikno menandatangani surat perjanjian nomor 522/960/KONT/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan Rp. 5.432.000,00
2. Tiang Besi Octagonal 8 M Type Base Plate lengan Ganda (Double Head), Hot Dipped Galvanize (lengkap dengan tiang support modul surya, halang panjat (pengaman), dudukan Box pannel, lengan, Anchor bolt Ø 22mm ≥ 100 cm) Rp. 137.700.000,00
3. Modul Solar Surya ≥ 200 Wp Rp. 104.301.000,00
4. Lampu PJU Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC, Minimal IP 66 \*LED life Cycle ≥ 50.000 Hrs (Pada Temperatur 300C) Rp. 132.597.000,00
5. a. Battery Li-FePO4 (minimal 60 ah) 24 VDC  
b. Box Panel Aluminium Powder Coating + Aksesoris  
c. Battery Charge Controller (BCR) Rp. 739.530.000,00
6. Kabel Instalasi, Kabel Power + Aksesoris :
  - a. Kabel Modul NYHY 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> (Dilengkapi Dengan Socket) (3 Meter/Unit).
  - b. Kabel Instalasi Lampu (Beban) NYHY 2 x 1.5 mm + Aksesoris (4 meter/unit) Rp. 1.984.500,00Rp. 1.782.000,00
7. Biaya Trucking (Ekspedisi Ke Kabupaten Bengkulu Selatan) Rp. 14.850.000,00
8. Pekerjaan Galian dan Urugan Rp. 1.839.159,00
9. Pekerjaan Pondasi Plat Rp. 58.083.033,00
10. Pekerjaan Pemasangan PJU Solar Surya + Comissioning Rp. 32.400.000,00
11. Pekerjaan Akhir / Finishing Rp. 2.000.000,00
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagai berikut :
  1. Pembelian tiang besi oktagon 8 meter seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Helori Grahasarana hanya sebesar Rp. 87.480.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 38 dari 355

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Pembelian Modul Surya seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 104.301.000,00 (seratus empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Fokus Indo Lighting hanya sebesar Rp. 90.466.200,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.834.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
  3. Pembelian Lampu Penerangan Jalan Umum Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC realisasi sebesar Rp. 133.620.300,00 dari nilai kontrak sebesar Rp. 132.597.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  4. Pembelian Battery Lithium seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 739.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Nipress hanya sebesar Rp. 458.508.600,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 281.021.400,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
  5. Pembelian kabel instalasi, kabel power dan aksesoris sebesar Rp. 3.766.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan Kontrak.
  6. Biaya ekspedisi diborongkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  7. Biaya pekerjaan struktur dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).
  8. Biaya lump sum sebesar Rp. 7.432.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa meskipun terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) namun terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno, bersama-sama

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **39** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin tetap membuat dokumen pencairan seolah-olah pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan SP2D nomor 13059/SP2D/LS/DPPKAD/2016 tanggal 29 Desember 2016.

- Bahwa perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e :bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

- 2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **40** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan :

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

- 4) Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5) : Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6): Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **41** dari **355**



yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:

- a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
- d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

- Bahwa uang selisih Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), tersebut digunakan untuk menguntungkan orang lain yaitu saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin dengan rincian sebagai berikut :
  - a) saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin menerima uang sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
  - b) saksi Barli Halim meminta uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
  - c) terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno sebesar Rp. 164.724.582,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, dan saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, atas kontrak

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **42** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.

-----Perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana.-----

**D A N**

**KEDUA**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016, bersama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **43** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama dengan saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, bersama dengan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Konsultant selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya, bersama dengan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan / Perkotaan Tahun Anggaran 2016, pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan Desember Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **44** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan Peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Pasal 5, pasal 6, pasal 19, Pasal 86 Ayat (5) dan ayat (6), Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
4. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), memperkaya diri terdakwa sendiri, Saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, Saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin, saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap, dan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018, tanggal 13 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **45** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin secara melawan hukum meminta terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno untuk mencari perusahaan sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno secara melawan hukum menyiapkan CV. Dinamika Consultant milik saksi Marwito, ST dengan wakil direktur saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap untuk menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa untuk memudahkan CV. Dinamika Consultant untuk menjadi pelaksana kegiatan konsultasi pengawasan saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin atas sepengetahuan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis memerintahkan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D untuk mengatur dokumen penawaran dari CV. Dinamika Consultant agar sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya saksi Puprin S. Hut bin Burhanuddin D menyetujui permintaan saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin tersebut.
- Bahwa pada tanggal tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis secara melawan hukum menunjuk CV. Dinamika Consultant dengan Saksi Redy Heriyanto selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant sebagai Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 46 dari 355

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya secara melawan hukum saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap tidak melakukan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, namun anggaran tetap dilakukan pencairan sebesar sebesar Rp. 24.915.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pencairan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap menarik uang tersebut dari rekening CV. Dinamika Consultant dan digunakan untuk memperkaya saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap dan terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno
- Bahwa perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap, dan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :
  - 1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e :bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
  - 2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

    - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 47 dari 355



dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- 3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan : Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf a :memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

- 4) Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5) :Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6) :Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **48** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:

- a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
- d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap, dan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D atas kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **49** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016, bersama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama dengan saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, bersama dengan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Konsultant selaku Penyedia Jasa Konsultansi

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 50 dari 355



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 19 Desember 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya, bersama dengan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan / Perkotaan Tahun Anggaran 2016, pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan Desember Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan Pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan Peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Pasal 5, pasal 6, pasal 19, Pasal 86 Ayat (5) dan ayat (6), Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **51** dari **355**



4. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018, tanggal 13 April 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anggaran pelaksanaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2 tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
  - b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - c. Belanja Modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin menyalahgunakan wewenang meminta terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno untuk mencari perusahaan sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Lampu

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **52** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

- Bahwa terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno menyalahgunakan wewenang menyiapkan CV. Dinamika Consultant milik saksi Marwito, ST dengan wakil direktur saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap untuk menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa untuk memudahkan CV. Dinamika Consultant untuk menjadi pelaksana kegiatan konsultasi pengawasan saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin atas sepengetahuan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis memerintahkan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D untuk mengatur dokumen penawaran dari CV. Dinamika Consultant agar sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya saksi Puprin S. Hut bin Burhanuddin D menyetujui permintaan saksi Adrian, S.E., M.Si. bin Baharudin tersebut.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2016 saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menyalahgunakan wewenang menunjuk CV. Dinamika Consultant dengan Saksi Redy Heriyanto selaku Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant sebagai Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016.
- Bahwa dalam pelaksanaannya menyalahgunakan wewenang saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap tidak melakukan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, namun anggaran tetap dilakukan pencairan sebesar sebesar Rp. 24.915.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pencairan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap menarik uang tersebut dari rekening CV. Dinamika Consultant dan digunakan untuk menguntungkan saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap dan terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno.
- Bahwa perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap, dan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **53** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf e: bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa

Huruf f: adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

2) Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **54** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan :

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (diantaranya) :

Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

4. Pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya menyebutkan:

Ayat (5) : Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6) : Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

5) Perka LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh:

- a. direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
- b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
- c. pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **55** dari **355**



- d. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis, saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin, Saksi Redy Heriyanto bin Robin Harahap, dan saksi Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D atas kontrak Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 22.650.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.

-----Perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke ----- 1 KUHPidana.-----

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016, bertempat di Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 56 dari 355



Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.355.748.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016 memberi hadiah kepada saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berupa uang sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa Bambang Hermanto bin Sumardi Danu Pratikno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan dan menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. DEDE MINHADI,ST bin ZULKARNAEN;** di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **57** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya kegiatan Pengadaan barang /jasa berupa pembangunan lampu jalan tenaga Surya.
- Bahwa saksi selaku Ketua POKJA XXXIV UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 dalam kegiatan Pembangunan lampu jalan tenaga surya pada dinas kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016.
- Bahwa saksi bertugas berdasarkan surat tugas Nomor: 027/ 37/ SPT/ULP/2016 tanggal 20 Agustus 2016.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai ULP adalah:
  1. Saksi sendiri sebagai Ketua.
  2. SUPINTRI,S.Sos,M.Si sebagai Sekretaris.
  3. BURLIAN AZHARI,SH.MH Sebagai Anggota.
  4. AHYARIPANI,SKM Sebagai Anggota.
  5. HEN YEPI,S.Pi Sebagai Anggota.
- Bahwa Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV.LISMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016.
- Bahwa yang menandatangani Kontrak adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH,MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah senilai Rp.1.355.748.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua hari) kalender.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP Barang/Jasa Pemerintah adalah :
  - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
  - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
  - e. Menilai Kualifikasi Penyedia barang / jasa melalui Prakuualifikasi atau Pascakuualifikasi;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **58** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan penyedia barang / jasa;
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
- i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
- j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan;
- Bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Lelang) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga diperoleh pemenang pada Pelelangan keempat yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga.
- Bahwa dasar POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan proses lelang adalah :
  1. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang pertama/kesatu)
  2. Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/37/SPT/ ULP/2016, tanggal 20 Agustus 2016. (Pelelangan Pertama / kesatu)
  3. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 875/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/ Pelelangan kedua).
  4. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/43/ULP/2016, tanggal 15 September 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan kedua).
  5. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 917/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/ Pelelangan ketiga)
  6. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/47/ULP/2016, tanggal 20 Oktober 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan ketiga)
  7. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan keempat)
  8. Surat Kepala ULP Nomor : 027/49/ULP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal lelang ulang pembangunan lampu jalan tenaga surya TA. 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **59** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai HPS dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1.357.608.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa pedoman oleh POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah (lelang) adalah Peraturan Presiden No.54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa acuan oleh Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dalam melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap pekerjaan ini adalah berupa Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :
  1. Spesifikasi teknis.
  2. Bill of Quantity (BQ).
  3. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
  4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
  5. Gambar Rencana Kegiatan.
  6. DPA Kegiatan.
  7. Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena ada tiga perusahaan yaitu: - PT.GIGA LYNLYIA, PT. RISMAIDA EKA M.E.S Compan, PT.FORKONT S.N – Electrical & Energy y, Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur pada tahap proses Evaluasi Administrasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- Bahwa dibuat Berita Acara Hasil Pelelangan Gagal (BAHPG) Nomor : 764.320/BAHPG/ULP-XXXIV/2016, tanggal 2 September 2016.
- Bahwa yang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut dari pihak CV.LISMA adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA,dan diminta untuk memperlihatkan Dokumen Asli.
- Bahwa dokumen asli yang dibawa oleh BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA saat pembuktian Kualifikasi tersebut, yang selanjutnya CV. LISMA dinyatakan sebagai Pemenang dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor : 812.320 / PEN.P / ULP – XXXIV / 2016, tanggal 11 November 2016.
- Bahwa CV.LISMA mengikuti atau mendaftar sekaligus memasukkan penawaran Sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pelelangan ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat).
- Bahwa pencantuman Surat dukungan dari pabrik kepada peserta lelang (asli dan materai) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **60** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penyedia / Peserta Lelang yakni berupa Surat Dukungan Barang asli dari Pabrikan dan bermaterai, terhadap semua barang tersebut yang terdapat dalam Pekerjaan Pengadaan PJU Solar Surya Double Head 40 Watt, yakni Modul Surya, Battery Charge Controller (BCR), Battery Li-FePO4 dan Lampu PJU Modular LED dan Kabel.

- Bahwa benar syarat tersebut dipenuhi oleh CV. LISMA yakni :
  - a. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. JEMBO CABLE COMPANY Nomor : PS/2910 – J/SAR/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Kabel Penghantar Listrik Distribusi Tegangan Rendah.
  - b. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. HELORI GRAHASARANA Nomor : 348/HG/DK/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya.
  - c. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01–010/SD/ADW–AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Modul Surya kapasitas 200 Watt Peak – 24VDC Monocrystalline.
  - d. Surat Dukungan dari PT. FOKUS OINDO LIGHTING Nomor : 218/PTS–SD/FIL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Lampu LED Type Bimasakti – S 40 Watt.
  - e. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2665/NIPS/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Baterai Type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merk NS.
- Bahwa Perusahaan pemberi dukungan terhadap CV. Lisma adalah sebanyak 4 (empat) dukungan yakni :
  - 1. PT. NIPRESS (Bogor)
  - 2. PT. HELORI GRAHASARANA (Jakarta)
  - 3. PT.FOKUS INDO LIGHTING (Jakarta)
  - 4. PT. ADYA WINSA ELEKTRONIKAL INFOWER (Jakarta).
- Bahwa dilakukan pembuktian kualifikasi pada CV. LISMA pada tanggal 7 s/d 9 Agustus 2016 oleh saksi bersama dengan BURLIAN AZHARI, AHYARIFANI dan ADRIAN (PPTK).
- Bahwa sebagai anggota pokja melakukan Klarifikasi bersama dengan anggota pokja lainnya berupa :
  - 1. Pembuktian kebenaran surat dukungan perusahaan terhadap CV. LISMA.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **61** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketersediaan stok dan suplai barang perusahaan yang mendukung.

- Bahwa Klarifikasi dukungan berupa stok/suplai barang dilakukan dengan cara melihat sample produk yang ada pada masing-masing perusahaan pendukung dimaksud.
  - Bahwa dibuat Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap dukungan perusahaan dimaksud.
  - Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, penawaran masing-masing perusahaan tersebut adalah :
    - a. Perusahaan PT.GIGA LYNLIA dengan penawaran Rp. 1.356.997.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
    - b. Perusahaan CV.LISMA dengan penawaran Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
  - Bahwa saksi sebagai panitia lelang sudah lebih dari 10 Tahun, mulai dari Tahun 2006, namun untuk kegiatan sebagai panitia lelang pengadaan listrik baru kali.
  - Bahwa saksi sebagai anggota Pokja tidak ada menerima uang dari terdakwa Bambang, sebagaimana keterangan dari saksi Barli Halim yang di serahkan melalui Barli Halim sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).
  - Bahwa saksi selama proses lelang tidak pernah bertemu dengan Barli Halim.
  - Bahwa saksi mendapatkan honor dalam pekerjaan Rp.1.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - Bahwa saksi tidak mendapatkan honor selain honor dari APBD.
  - Bahwa sepengetahuan saksi dalam pelelangan yang pertama dan kedua apabila tidak ditemukan kerangka acuan kerjanya bisa di robah asal saja sesuai dengan aturan yang ada.
  - Bahwa dasar hukumnya kalau tidak salah Pasal 11 ayat 2 PA dalam hal ini PPK ada kewenangan untuk merubah sebelum di tentukan pemenangnya.
  - Bahwa dari ULP belum ada mengkaji ulang pelelangan yang pertama dengan yang kedua karena pada Tahun 2016 kita masih rapat persiapan.
  - Bahwa menurut saksi tidak ada persaingan tidak sehat disini.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;
2. **AHYARIPANI,S.KM bin MA'IN**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **62** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kegiatan ini bahwa adanya kegiatan Pengadaan barang /jasa berupa pembangunan lampu jalan tenaga Surya.
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA XXXIV UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 dalam kegiatan Pembangunan lampu jalan tenaga surya pada dinas kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016.
- Bahwa ada surat perintah tugas berdasarkan surat tugas Nomor:027/37/SPT/ULP/2016 tanggal 20 Agustus 2016.
- Bahwa Yang ditunjuk sebagai ULP adalah:
  1. DEDE MINHADI,ST sebagai Ketua.
  2. SUPINTRI,S.Sos,M.Si sebagai Sekretaris.
  3. BURLIAN AZHARI,SH.MH Sebagai Anggota.
  4. Saksi Sebagai Anggota.
  5. HEN YEPI,S.Pi Sebagai Anggota.
- Bahwa Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV.LISMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016.
- Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH,MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah senilai Rp.1.355.748.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua hari) kalender.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP Barang/Jasa Pemerintah adalah :
  - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
  - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **63** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Menilai Kualifikasi Penyedia barang / jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
- f. Melakukan Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan penyedia barang / jasa;
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
- i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
- j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan;
- Bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Lelang) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga diperoleh pemenang pada Pelelangan keempat yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga.
- Bahwa dasar POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan proses lelang adalah :
  1. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang pertama/kesatu)
  2. Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/37/SPT/ ULP/2016, tanggal 20 Agustus 2016. (Pelelangan Pertama / kesatu)
  3. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 875/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/ Pelelangan kedua).
  4. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/43/ULP/2016, tanggal 15 September 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan kedua).
  5. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 917/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/ Pelelangan ketiga)
  6. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/47/ULP/2016, tanggal 20 Oktober 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan ketiga)
  7. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **64** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan keempat)

8. Surat Kepala ULP Nomor : 027/49/ULP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal lelang ulang pembangunan lampu jalan tenaga surya TA. 2016.

- Bahwa nilai HPS dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1.357.608.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa pedoman oleh POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah (lelang) adalah Peraturan Presiden No.54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa acuan oleh Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dalam melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap pekerjaan ini adalah Berupa Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :
  1. Spesifikasi teknis.
  2. Bill of Quantity (BQ).
  3. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
  4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
  5. Gambar Rencana Kegiatan.
  6. DPA Kegiatan.
  7. Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal Karena ada tiga perusahaan yaitu: - PT.GIGA LYNLYIA, PT. RISMAIDA EKA M.E.S Compan, PT.FORKONT S.N – Electrical & Energy y, Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur pada tahap proses Evaluasi Administrasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- Bahwa dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan Gagal (BAHPG) Nomor : 764.320/BAHPG/ULP-XXXIV/2016, tanggal 2 September 2016.
- Bahwa yang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut dari pihak CV.LISMA adalah terdakwa BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA,dan diminta untuk memperlihatkan Dokumen Asli.
- Bahwa ada asli dokumen dibawa oleh BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA saat pembuktian Kualifikasi tersebut yang selanjutnya CV. LISMA dinyatakan sebagai Pemenang dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 sebagaimana

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **65** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Pemenang Nomor : 812.320 / PEN.P / ULP – XXXIV / 2016, tanggal 11 November 2016.

- Bahwa CV.LISMA mengikuti atau mendaftar sekaligus memasukkan penawaran Sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pelelangan ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat).
- Bahwa pencantuman Surat dukungan dari pabrik merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia / Peserta Lelang yakni berupa Surat Dukungan Barang asli dari Pabrik dan bermaterai, terhadap semua barang tersebut yang terdapat dalam Pekerjaan Pengadaan PJU Solar Surya Double Head 40 Watt, yakni Modul Surya, Battery Charge Controller (BCR), Battery Li-FePO4 dan Lampu PJU Modular LED dan Kabel.
- Bahwa benar syarat tersebut dipenuhi oleh CV. LISMA yakni :
  - a. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. JEMBO CABLE COMPANY Nomor : PS/2910 – J/SAR/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Kabel Penghantar Listrik Distribusi Tegangan Rendah.
  - b. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. HELORI GRAHASARANA Nomor : 348/HG/DK/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya.
  - c. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01–010/SD/ADW–AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Modul Surya kapasitas 200 Watt Peak – 24VDC Monocrystalline.
  - d. Surat Dukungan dari PT. FOKUS OINDO LIGHTING Nomor : 218/PTS–SD/FIL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Lampu LED Type Bimasakti – S 40 Watt.
  - e. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2665/NIPS/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Baterai Type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merk NS.
- Bahwa pemberi dukungan terhadap CV.Lisma adalah sebanyak 4 (empat) dukungan yakni :
  - 1. PT. NIPRESS (Bogor)
  - 2. PT. HELORI GRAHASARANA (Jakarta)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 66 dari 355



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT.FOKUS INDO LIGHTING (Jakarta)
  4. PT. ADYA WINSIA ELEKTRONIKAL INFOWER (Jakarta).
- Bahwa dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap dukungan perusahaan pada CV. LISMA yang dilakukan pada tanggal 7 s/d 9 Agustus 2016 oleh saksi bersama dengan BURLIAN AZHARI, AHYARIFANI dan ADRIAN (PPTK).
  - Bahwa saksi sebagai anggota pokja ada melakukan Klarifikasi bersama dengan anggota pokja lainnya, berupa :
    1. Pembuktian kebenaran surat dukungan perusahaan terhadap CV. LISMA.
    2. Ketersediaan stok dan suplai barang perusahaan yang mendukung.
  - Bahwa Klarifikasi dilakukan dengan cara melihat sample produk yang ada pada masing-masing perusahaan pendukung dimaksud.
  - Bahwa dibuat Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap dukungan perusahaan dimaksud.
  - Bahwa dari 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, penawaran dari masing-masing perusahaan :
    - a. Perusahaan PT.GIGA LYNLIA dengan penawaran Rp. 1.356.997.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
    - b. Perusahaan CV.LISMA dengan penawaran Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
  - Bahwa saksi sebagai Panitia Lelang sudah lebih dari 10 Tahun, mulai dari Tahun 2006, kalau untuk kegiatan sebagai panitia lelang pengadaan listrik baru kali ini.
  - Bahwa saksi sebagai anggota Pokja tidak ada menerima uang dari Bambang sebagaimana menurut keterangan dari saksi Barli Halim bahwa POKJA ada terima uang dari Bambang yang di serahkan melalui Barli Halim sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).
  - Bahwa Selama proses lelang saksi tidak ada bertemu dengan Barli Halim.
  - Bahwa saksi mendapat honor dalam pekerjaan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - Bahwa saksi tidak ada mendapatkan Honor selain honor dari APBD.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **67** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dalam pelelangan yang pertama dan kedua apabila tidak ditemukan kerangka acuan kerjanya bisa di robah boleh dirobah asal saja sesuai dengan aturan yang ada.
- Bahwa ada dasar hukumnya kalau tidak salah Pasal 11 ayat 2 PA dalam hal ini PPK ada kewenangan untuk merubah sebelum di tentukan pemenangnya.
- Bahwa dari ULP belum ada mengkaji ulang pelelangan yang pertama dengan yang kedua karena pada Tahun 2016 kita masih rapat persiapan.
- Bahwa tidak ada persaingan tidak sehat disini.  
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

### 3. **BURLIAN AZHARI,SH.MH bin BUNYAMIN SYAH;** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kegiatan ini adalah bahwa adanya kegiatan Pengadaan barang /jasa berupa pembangunan lampu jalan tenaga Surya.
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA XXXIV UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 dalam kegiatan Pembangunan lampu jalan tenaga surya pada dinas kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016.
- Bahwa benar ada surat perintah tugas berdasarkan surat tugas Nomor:027/37/SPT/ULP/2016 tanggal 20 Agustus 2016.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Kepala ULP adalah:
  1. DEDE MINHADI,ST sebagai Ketua.
  2. SUPINTRI,S.Sos,M.Si sebagai Sekretaris.
  3. AHYARIPANI, SKM Sebagai Anggota.
  4. saksi Sebagai Anggota.
  5. HEN YEPI,S.Pi Sebagai Anggota.
- Bahwa Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV.LISMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016.
- Bahwa yang menandatangani Kontrak adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH,MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **68** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontraknya Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah senilai Rp.1.355.748.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua hari) kalender.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP adalah :
  - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
  - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
  - e. Menilai Kualifikasi Penyedia barang / jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
  - f. Melakukan Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Menetapkan penyedia barang / jasa;
  - h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
  - i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
  - j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan;
- Bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Lelang) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga diperoleh pemenang pada Pelelangan keempat barulah ditemukan Peserta Lelang yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga .
- Bahwa dasar POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan proses lelang, adalah :
  1. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang pertama/kesatu)
  2. Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/37/SPT/ ULP/2016, tanggal 20 Agustus 2016. (Pelelangan Pertama / kesatu)
  3. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 875/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/ Pelelangan kedua).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **69** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/43/ULP/2016, tanggal 15 September 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan kedua).
  5. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 917/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/ Pelelangan ketiga)
  6. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/47/ULP/2016, tanggal 20 Oktober 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan ketiga)
  7. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan keempat)
  8. Surat Kepala ULP Nomor : 027/49/ULP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal lelang ulang pembangunan lampu jalan tenaga surya TA. 2016.
- Bahwa nilai HPS dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1.357.608.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
  - Bahwa pedoman oleh POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah (lelang) adalah Peraturan Presiden No.54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Bahwa acuan oleh Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dalam melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap pekerjaan ini adalah Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :
    1. Spesifikasi teknis.
    2. Bill of Quantity (BQ).
    3. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
    4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
    5. Gambar Rencana Kegiatan.
    6. DPA Kegiatan.
    7. Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - Bahwa pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena ada tiga perusahaan yaitu: - PT.GIGA LYNLYIA, PT. RISMAIDA EKA M.E.S Compan, PT.FORKONT S.N – Electrical & Energy y, Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur pada tahap proses Evaluasi Administrasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 70 dari 355

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuat berita acara hasil Pelelangan Gagal (BAHPG) Nomor : 764.320/BAHPG/ULP-XXXIV/2016, tanggal 2 September 2016.
- Bahwa yang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut Dari pihak CV.LISMA adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA,dan diminta untuk memperlihatkan Dokumen Asli.
- Bahwa ada asli dokumen dibawa oleh BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA saat pembuktian Kualifikasi tersebut dan selanjutnya CV. LISMA dinyatakan sebagai Pemenang dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor : 812.320 / PEN.P / ULP – XXXIV / 2016, tanggal 11 November 2016.
- Bahwa CV.LISMA mengikuti atau mendaftar sekaligus memasukkan penawaran Sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pelelangan ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat).
- Bahwa pencantuman Surat dukungan dari pabrik Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia / Peserta Lelang yakni berupa Surat Dukungan Barang asli dari Pabrikan dan bermaterai, terhadap semua barang yang terdapat dalam Pekerjaan Pengadaan PJU Solar Surya Double Head 40 Watt, yakni Modul Surya, Battery Charge Controller (BCR), Battery Li-FePO4 dan Lampu PJU Modular LED dan Kabel.
- Bahwa benar syarat tersebut dipenuhi oleh CV. LISMA, yakni :
  1. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. JEMBO CABLE COMPANY Nomor : PS/2910 – J/SAR/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Kabel Penghantar Listrik Distribusi Tegangan Rendah.
  2. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. HELORI GRAHASARANA Nomor : 348/HG/DK/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya.
  3. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01–010/SD/ADW–AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Modul Surya kapasitas 200 Watt Peak – 24VDC Monocrystalline.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **71** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Dukungan dari PT. FOKUS OINDO LIGHTING Nomor : 218/PTS-SD/FIL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Lampu LED Type Bimasakti – S 40 Watt.
5. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2665/NIPS/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Baterai Type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merk NS.
- Bahwa pemberi dukungan terhadap CV.lisma adalah sebanyak 4 (empat) dukungan yakni :
  1. PT. NIPRESS (Bogor)
  2. PT. HELORI GRAHASARANA (Jakarta)
  3. PT.FOKUS INDO LIGHTING (Jakarta)
  4. PT. ADYA WINSA ELEKTRONIKAL INFOWER (Jakarta).
- Bahwa dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap dukungan perusahaan pada CV. LISMA pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2016 oleh saya bersama dengan BURLIAN AZHARI, AHYARIFANI dan ADRIAN (PPTK).
- Bahwa saksi sebagai anggota pokja ada melakukan Klarifikasi bersama dengan anggota pokja lainnya berupa :
  1. Pembuktian kebenaran surat dukungan perusahaan terhadap CV. LISMA.
  2. Ketersediaan stok dan suplai barang perusahaan yang mendukung.
- Bahwa Klarifikasi dilakukan dengan cara melihat sample produk yang ada pada masing-masing perusahaan pendukung dimaksud.
- Bahwa dibuat Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap dukungan perusahaan.
- Bahwa 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, adalah
  - a. Perusahaan PT.GIGA LYNLIA dengan penawaran Rp. 1.356.997.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - b. Perusahaan CV.LISMA dengan penawaran Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebagai Panitia lelang sudah lebih dari 10 Tahun, mulai dari Tahun 2006, untuk kegiatan sebagai panitia lelang pengadaan listrik saksi baru kali ini

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **72** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja tidak ada menerima uang dari bambang, sebagaimana keterangan dari saksi Barli Halim bahwa POKJA ada terima uang dari Bambang yang di serahkan melalui Barli Halim sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).
- Bahwa selama proses lelang saksi tidak pernah bertemu dengan Barli Halim.
  - Bahwa saksi mendapat honor dalam pekerjaan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa menurut saksi dalam pelelangan yang pertama dan kedua apabila tidak ditemukan kerangka acuan kerjanya bisa di robah asal saja sesuai dengan aturan yang ada.
- Bahwa dasar hukumnya kalau tidak salah Pasal 11 ayat 2 PA dalam hal ini PPK ada kewenangan untuk merubah sebelum di tentukan pemenangnya
- Bahwa dari ULP belum ada mengkaji ulang pelelangan yang pertama dengan yang kedua karena pada Tahun 2016 kita masih rapat persiapan.
- Bahwa tidak ada persaingan tidak sehat yang dilakukan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

#### 4. SUPINTRI,S.Sos.M.Si Bin MILIAN ; dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kegiatan ini bahwa adanya kegiatan Pengadaan barang /jasa berupa pembangunan lampu jalan tenaga Surya.
  - Bahwa saksi sebagai Sekretaris POKJA XXXIV UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 dalam kegiatan Pembangunan lampu jalan tenaga surya pada dinas kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016.
  - Bahwa ada surat perintah tugas saksi berdasarkan surat tugas Nomor:027/37/SPT/ULP/2016 tanggal 20 Agustus 2016.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Kepala ULP adalah:
  1. DEDE MINHADI,ST sebagai Ketua.
  2. Saya sebagai Sekretaris.
  3. BURLIAN AZHARI,SH.MH Sebagai Anggota.
  4. AHYARIPANI,SKM Sebagai Anggota.
  5. HEN YEPI,S.Pi Sebagai Anggota.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **73** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan adalah CV.LISMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016.
- Bahwa yang menandatangani Kontra tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH,MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah senilai Rp.1.355.748.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua hari) kalender.
- Bahwa tugas pokok dan Barang/ Jasa Pemerintah adalah :
  - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
  - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
  - e. Menilai Kualifikasi Penyedia barang / jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
  - f. Melakukan Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Menetapkan penyedia barang / jasa;
  - h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
  - i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
  - j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan;
- Bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Lelang) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan TA. 2016 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga diperoleh pemenang pada pelelangan keempat barulah ditemukan Peserta Lelang yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga.
- Bahwa dasar POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan proses lelang, adalah :
  1. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang pertama/kesatu)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 74 dari 355

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/37/SPT/ ULP/2016, tanggal 20 Agustus 2016. (Pelelangan Pertama / kesatu)
3. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 875/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/ Pelelangan kedua).
4. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/43/ULP/2016, tanggal 15 September 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan kedua).
5. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 917/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/ Pelelangan ketiga)
6. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/47/ULP/2016, tanggal 20 Oktober 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan ketiga)
7. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan keempat)
8. Surat Kepala ULP Nomor : 027/49/ULP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal lelang ulang pembangunan lampu jalan tenaga surya TA. 2016.
  - Bahwa nilai HPS dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1.357.608.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
  - Bahwa pedoman oleh POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah (lelang) adalah Peraturan Presiden No.54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Bahwa acuan oleh Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dalam melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap pekerjaan ini berupa Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :
    1. Spesifikasi teknis.
    2. Bill of Quantity (BQ).
    3. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
    4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
    5. Gambar Rencana Kegiatan.
    6. DPA Kegiatan.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **75** dari **355**



7. Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena ada tiga perusahaan yaitu: - PT.GIGA LYNLYIA, PT. RISMAIDA EKA M.E.S Compan, PT.FORKONT S.N – Electrical & Energy y, Ketiga perusahaan tersebut dinyatakan gugur pada tahap proses Evaluasi Administrasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- Bahwa dibuat berita acara la benar ada dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan Gagal (BAHPG) Nomor : 764.320/BAHPG/ULP-XXXIV/2016, tanggal 2 September 2016.
- Bahwa yang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi dari pihak CV.LISMA yang datang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA,dan diminta untuk memperlihatkan Dokumen Asli.
- Bahwa ada asli dokumen dibawa oleh BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA saat pembuktian Kualifikasi yang selanjutnya CV. LISMA dinyatakan sebagai Pemenang dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor : 812.320 / PEN.P / ULP – XXXIV / 2016, tanggal 11 November 2016.
- Bahwa CV.LISMA mengikuti atau mendaftar sekaligus memasukkan penawaran sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pelelangan ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat).
- Bahwa pencantuman Surat dukungan dari pabrik merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia / Peserta Lelang yakni berupa Surat Dukungan Barang asli dari Pabrikasi dan bermaterai. terhadap semua barang tersebut yang terdapat dalam Pekerjaan Pengadaan PJU Solar Surya Double Head 40 Watt, yakni Modul Surya, Battery Charge Controller (BCR), Battery Li-FePO4 dan Lampu PJU Modular LED dan Kabel.
- Bahwa la benar Syarat Dukungan Pabrik tersebut dipenuhi oleh CV. LISMA, yakni :
  1. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. JEMBO CABLE COMPANY Nomor : PS/2910 – J/SAR/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Kabel Penghantar Listrik Distribusi Tegangan Rendah.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **76** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. HELORI GRAHASARANA Nomor : 348/HG/DK/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya.
  3. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Modul Surya kapasitas 200 Watt Peak – 24VDC Monocrystalline.
  4. Surat Dukungan dari PT. FOKUS OINDO LIGHTING Nomor : 218/PTS-SD/FIL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Lampu LED Type Bimasakti – S 40 Watt.
  5. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2665/NIPS/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Baterai Type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merk NS.
- Bahwa Perusahaan pemberi dukungan terhadap CV.lisma adalah sebanyak 4 (empat) dukungan yakni :
    1. PT. NIPRESS (Bogor)
    2. PT. HELORI GRAHASARANA (Jakarta)
    3. PT.FOKUS INDO LIGHTING (Jakarta)
    4. PT. ADYA WINSA ELEKTRONIKAL INFOWER (Jakarta).
  - Bahwa benar ada dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap dukungan perusahaan pada CV. LISMA pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2016 oleh saksi bersama dengan saudara BURLIAN AZHARI, AHYARIFANI dan saudara ADRIAN (PPTK).
  - Bahwa saksi sebagai anggota pokja ada melakukan Klarifikasi bersama dengan anggota pokja lainnya, dilakukan berupa :
    1. Pembuktian kebenaran surat dukungan perusahaan terhadap CV. LISMA.
    2. Ketersediaan stok dan suplai barang perusahaan yang mendukung.
  - Bahwa Klarifikasi dilakukan dengan cara melihat sample produk yang ada pada masing-masing perusahaan pendukung dimaksud.
  - Bahwa dibuat Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap dukungan perusahaan dimaksud.
  - Bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dari masing-masing perusahaan, penawarannya adalah :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 77 dari 355



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perusahaan PT.GIGA LYNLIA dengan penawaran Rp. 1.356.997.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - b. Perusahaan CV.LISMA dengan penawaran Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
  - Bahwa saksi sebagai panitia lelang sudah lebih dari 10 Tahun mulai dari Tahun 2006, untuk kegiatan sebagai panitia lelang pengadaan listrik baru kali ini.
  - Bahwa sekretaris pokja tidak ada menerima uang dari Bambang sebagaimana keterangan dari saksi Barli Halim bahwa POKJA ada terima uang dari Bambang yang di serahkan melalui Barli Halim sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).
  - Bahwa selama proses lelang saksi tidak ada bertemu dengan Barli Halim.
  - Bahwa saksi mendapat honor dalam pekerjaan ini sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - Bahwa saksi tidak mendapat Honor selain honor dari APBD.
  - Bahwa menurut saksi dalam pelelangan yang pertama dan kedua apabila tidak ditemukan kerangka acuan kerjanya bisa di robah asal saja sesuai dengan aturan yang ada.
  - Bahwa dasar hukumnya kalau tidak salah Pasal 11 ayat 2 PA dalam hal ini PPK ada kewenangan untuk merubah sebelum di tentukan pemenangnya.
  - Bahwa dari ULP belum ada mengkaji ulang pelelangan yang pertama dengan yang kedua karena pada Tahun 2016 kita masih rapat persiapan.
  - Bahwa tidak ada persaingan tidak sehat disini.
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

**5. HEN YEPI.S.PI bin HERMANTO;** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA XXXIV UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 dalam kegiatan Pembangunan lampu jalan tenaga surya pada dinas kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **78** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Pokja berdasarkan surat tugas Nomor:027/37/SPT/ULP/2016 tanggal 20 Agustus 2016.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Kepala ULP adalah:
  1. DEDE MINHADI,ST sebagai Ketua.
  2. SUPINTRI,S.Sos,M.Si sebagai Sekretaris.
  3. BURLIAN AZHARI,SH.MH Sebagai Anggota.
  4. AHYARIPANI,SKM Sebagai Anggota.
  5. Saksi Sebagai Anggota.
- Bahwa Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV.LISMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016.
- Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH,MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Lampu tersebut adalah senilai Rp.1.355.748.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua hari) kalender.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP Barang/Jasa Pemerintah adalah :
  1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
  2. Menetapkan dokumen pengadaan;
  3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
  5. Menilai Kualifikasi Penyedia barang / jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
  6. Melakukan Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
  7. Menetapkan penyedia barang / jasa;
  8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
  9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
  10. Membuat laporan mengenai proses pengadaan;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 79 dari 355

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Lelang) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga diperoleh pemenang pada Pelelangan keempat barulah ditemukan Peserta Lelang yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga.
- Bahwa dasar POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan proses lelang adalah :
  1. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang pertama/kesatu)
  2. Surat Perintah Tugas Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/37/SPT/ ULP/2016, tanggal 20 Agustus 2016. (Pelelangan Pertama / kesatu)
  3. Surat Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 875/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/ Pelelangan kedua).
  4. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/43/ULP/2016, tanggal 15 September 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan kedua).
  5. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/ 917/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/ Pelelangan ketiga)
  6. Surat Kepala ULP Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/47/ULP/2016, tanggal 20 Oktober 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan ketiga)
  7. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Lelang Ulang/Pelelangan keempat)
  8. Surat Kepala ULP Nomor : 027/49/ULP/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal lelang ulang pembangunan lampu jalan tenaga surya TA. 2016.
- Bahwa nilai HPS dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1.357.608.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa pedoman oleh POKJA XXXIV ULP Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **80** dari **355**



pemerintah (lelang) adalah Peraturan Presiden No.54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa acuan oleh Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dalam melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap pekerjaan ini adalah berupa Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :
  1. Spesifikasi teknis.
  2. Bill of Quantity (BQ).
  3. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
  4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
  5. Gambar Rencana Kegiatan.
  6. DPA Kegiatan.
  7. Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal karena ada tiga perusahaan yaitu: - PT.GIGA LYNLYIA, PT. RISMAIDA EKA M.E.S Compan, PT.FORKONT S.N – Electrical & Energy y, tersebut dinyatakan gugur pada tahap proses Evaluasi Administrasi karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- Bahwa dibuat berita acara hasil Pelelangan Gagal (BAHPG) Nomor : 764.320/BAHPG/ULP-XXXIV/2016, tanggal 2 September 2016.
- Bahwa pada pelelangan Keempat / Lelang Ulang (Kode Lelang : 812.320) Terhadap penawaran CV.LISMA yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat Evaluasi Administrasi, Teknik dan Harga serta Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa yang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut dari pihak CV.LISMA yang datang menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi tersebut adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA, dan diminta untuk memperlihatkan Dokumen Asli
- Bahwa ada asli dokumen yang dibawa oleh BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA saat pembuktian Kualifikasi tersebut yang selanjutnya CV. LISMA dinyatakan sebagai Pemenang dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor : 812.320 / PEN.P / ULP – XXXIV / 2016, tanggal 11 November 2016.
- Bahwa CV.LISMA mengikuti atau mendaftar sekaligus memasukkan penawaran Sebanyak 2 (dua) kali yakni pada pelelangan ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **81** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencantuman Surat dukungan dari pabrik Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia / Peserta Lelang yakni berupa Surat Dukungan Barang asli dari Pabrikan dan bermaterai, terhadap semua barang tersebut yang terdapat dalam Pekerjaan Pengadaan PJU Solar Surya Double Head 40 Watt, yakni Modul Surya, Battery Charge Controller (BCR), Battery Li-FePO4 dan Lampu PJU Modular LED dan Kabel.
- Bahwa benar syarat tersebut dipenuhi oleh CV. LISMA, yakni :
  1. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu PS/2910 – J/SAR/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Kabel Penghantar Listrik Distribusi Tegangan Rendah.
  2. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. HELORI GRAHASARANA Nomor : 348/HG/DK/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Tiang Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya.
  3. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 untuk barang berupa Modul Surya kapasitas 200 Watt Peak – 24VDC Monocrystalline.
  4. Surat Dukungan dari PT. FOKUS OINDO LIGHTING Nomor : 218/PTS-SD/FIL/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Lampu LED Type Bimasakti – S 40 Watt.
  5. Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum dari PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2665/NIPS/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 untuk barang berupa Baterai Type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merk NS.
- Bahwa Perusahaan pemberi dukungan terhadap CV.lisma adalah sebanyak 4 (empat) dukungan yakni :
  - 1.PT. NIPRESS (Bogor)
  - 2.PT. HELORI GRAHASARANA (Jakarta)
  - 3.PT.FOKUS INDO LIGHTING (Jakarta)
  - 4.PT. ADYA WINSA ELEKTRONIKAL INFOWER (Jakarta).
- Bahwa dilakukan pembuktian kualifikasi terhadap dukungan perusahaan pada CV. LISMA pada tanggal 7 sampai dengan 9 Agustus 2016 oleh saksi bersama dengan BURLIAN AZHARI, AHYARIFANI dan ADRIAN (PPTK).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **82** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota pokja ada melakukan Klarifikasi bersama dengan anggota pokja lainnya, berupa :
  1. Pembuktian kebenaran surat dukungan perusahaan terhadap CV. LISMA.
  2. Ketersediaan stok dan suplai barang perusahaan yang mendukung.
- Bahwa Klarifikasi dilakukan dengan cara melihat sample produk yang ada pada masing-masing perusahaan pendukung dimaksud.
- Bahwa dibuat Berita Acara Hasil Klarifikasi terhadap dukungan perusahaan dimaksud.
- Bahwa 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran penawaran dari masing-masing perusahaan dengan penawaran sebagai berikut :
  - a. Perusahaan PT.GIGA LYNLIA dengan penawaran Rp. 1.356.997.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - b. Perusahaan CV.LISMA dengan penawaran Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebagai Panitia lelang sudah lebih dari 10 Tahun mulai dari Tahun 2006, dan untuk kegiatan sebagai panitia lelang pengadaan listrik baru kali ini.
- Bahwa saksi sebagai anggota tim Pokja tidak ada menerima uang dari bambang sebagaimana keterangan dari saksi Barli Halim bahwa POKJA ada terima uang dari Bambang yang di serahkan melalui Barli Halim sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) .
- Bahwa Selama proses lelang saksi tidak ada bertemu dengan Barli Halim.
- Bahwa saksi mendapat honor dalam pekerjaan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi tidak mendapat honor selain honor dari APBD.
- Bahwa dalam pelelangan yang pertama dan kedua apabila tidak ditemukan kerangka acuan kerjanya bisa di robah asal saja sesuai dengan aturan yang ada.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **83** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukumnya kalau tidak salah Pasal 11 ayat 2 PA dalam hal ini PPK ada kewenangan untuk merubah sebelum di tentukan pemenangnya.
  - Bahwa dari ULP belum ada mengkaji ulang pelelangan yang pertama dengan yang kedua karena pada Tahun 2016 kita masih rapat persiapan.
  - Bahwa tidak ada persaingan tidak sehat dilakukan.
- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

**6. BARLI HALIM,SE bin MUKSIN;** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah swasta.
- Bahwa benar pada tahun TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan ada melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Benar pada TA. 2016.
- Bahwa saksi mengetahui Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah Sdr. BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan ada dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya karena Peran saksi adalah membantu untuk memenangkan sekaligus mendapatkan (untuk bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana) atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa yang saksi bantu untuk dimenangkan dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan ini adalah Sdr. BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa untuk membantu BAMBANG HERMANTO untuk dimenangkan sekaligus mendapatkan pekerjaan ini adalah Pada tahun 2016 lupa tanggal dan bulannya, saksi ada mendapat telephone dari seseorang yang mengaku bernama ALEX yang bertugas di Polda Bengkulu. Dan saat itu Sdr. ALEX minta ketemuan dengan saksi dan ingin memperkenalkan seseorang kepada saksi, yang ternyata belakangan diketahui bahwa orang yang ingin dikenalkan oleh Sdr. ALEX kepada saksi tersebut adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa saksi bertemu dengan alex pada saat saksi ada kegiatan ke Bengkulu, saksi bertemu dengan Sdr. ALEX tersebut di Rumah Makan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **84** dari **355**



Tanjung Karang Bengkulu, Pada saat pertama kali saksi bertemu dengan Sdr. ALEX, waktu itu Sdr. ALEX memperkenalkan dirinya bahwa dirinya pernah bertugas di Polres Bengkulu Selatan, dan Sdr. ALEX menyampaikan ingin memperkenalkan seseorang kepada saksi, Sambil menunggu orang tersebut datang, saksi bersama Sdr. ALEX ngobrol tentang keadaan Kab. Bengkulu Selatan dan proyek-proyek yang ada di Bengkulu Selatan. Selanjutnya datanglah bernama BAMBANG HERMANTO. Selanjutnya saksi, Sdr. ALEX dan Sdr. BAMBANG HERMANTO ngobrol bersama. Saat itu Sdr. ALEX menanyakan kepada saksi tentang Proyek Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, dan menyampaikan kepada saksi sekaligus meminta bantuan kepada saksi agar temannya An. BAMBANG HERMANTO tersebut dibantu untuk mengerjakan atau bertindak selaku Kontraktor Pelaksana atas pekerjaan tersebut dan saksi siap membantu.

- Bahwa kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan pada saat itu dijabat oleh Sdr. Ir. TONI GUSNAIDI, pekerjaan saat itu sedang dalam proses lelang.
- Bahwa benar terjadi Pergantian Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dari Sdr. Ir. TONI GUSNAIDI digantikan oleh Sdr. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH.
- Bahwa benar pada tahun 2016 sebelum lelang dilaksanakan, saksi datang menemui Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan IKSAN WARDANI bersama Sdr. BAMBANG HERMANTO di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Dalam pertemuan tersebut saksi memperkenalkan Sdr. BAMBANG HERMANTO kepada Sdr. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH bahwa Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut adalah Kontraktor bidang Listrik dan berminat sekaligus meminta bantuan kepada Sdr. IKSAN WARDANI dan Sdr. ADRIAN agar kiranya dapat Sdr. BAMBANG untuk menjadi Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa tanggapan saudara Ikhsan pada waktu adalah mengatakan silahkan sesuai dengan aturan.
- Bahwa menurut saksi sebelumnya BAMBANG HERMANTO sudah kenal dengan Sdr. ADRIAN.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **85** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah pertemuan tersebut masih ada pertemuan dengan bambang di Kantor DPC PDIP Kab. Bengkulu Selatan dikarenakan saat itu saksi sedang berada di Kantor DPC PDIP Kab. Bengkulu Selatan juga dihadiri oleh Sdr. ADRIAN (PPTK).
- Bahwa menurut saksi dalam pertemuan tersebut ada hubungannya dengan saudara Bambang untuk menjadi pemenang dalam Proses Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Dan pada pertemuan tersebut juga Sdr. ADRIAN ada membawa sekaligus menyerahkan dokumen pengadaan yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam proses lelang paket pekerjaan ini seperti HPS dan Spesifikasi Teknis dan lain-lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali di lelangkan sehingga akhirnya didapatkan pemenang, saksi hanya mengetahui bahwa pekerjaan ini direncanakan sejak Tahun Anggaran 2015 yang saksi tahu saat itu pagu dananya sekitar 5 lima miliar rupiah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa alex menghubungi saksi dan meminta bantuan saksi untuk memenangkan saudara Bambang Hermanto sebagai Kontraktor Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun menurut perkiraan saksi, dikarenakan saksi adalah Keponakan dari Bupati Bengkulu Selatan An. DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa menurut saksi Pertemuan-pertemuan tersebut membicarakan tentang pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa saksi hanya menemui ULP Kab. Bengkulu Selatan yaitu Sdr. DEDE selaku Ketua Pokja Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa di perjanjikan antara saksi dengan BAMBANG HERMANTO apabila BAMBANG HERMANTO apabila ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan maka ia akan memberikan uang sebagai tanda terima kasih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun seingat saksi nilai pekerjaan ini adalah sebesar 1,3 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa menurut saksi yang ditetapkan sebagai pemenang dan sebagai Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **86** dari **355**



Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah perusahaan milik Sdr. BAMBANG

- Bahwa menurut saksi baru kali ini saksi membantu orang untuk memenangkan salah satu proyek.
- Bahwa Setelah pekerjaan diatas dinyatakan selesai dan dilakukan pembayaran 100%, saksi lupa hari dan tanggalnya, Sdr. BAMBANG ada menemui saksi dan menyerahkan uang tanda terimakasih secara tunai / Cash kepada saksi sebesar 10% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak atau sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai janji Sdr. BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan IHKSAN, tetapi sudah lama kenal dengan IHKSAN pada saat PILKADA Bupati Bengkulu Selatan.
- Bahwa menurut saksi Selain uang tanda terimakasih sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta ) Rupiah, saksi ada menerima uang dari BAMBANG HERMANTO, pada saat proses lelang Sdr. BAMBANG HERMANTO ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saksi lupa uang tersebut diberikan kepada saksi secara tunai atau transfer.
- Bahwa Selain yang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), masih ada yang diberikan oleh BAMBANG HERMANTO pada hari dan tanggal lupa tahun 2016 pada saat akan pengumuman lelang, Sdr. BAMBANG HERMANTO ada menghubungi saksi melalui Handphone dan menyampaikan bahwa nanti ada orang dari Panitia Lelang yang akan datang ke rumah saksi untuk mengambil uang dan Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan kepada saksi bahwa uang untuk Panitia Lelang tersebut akan ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ke rekening saksi di BNI Cabang Manna dengan nomor rekening 0242167656. Selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Panitia Lelang yang datang ke rumah saksi namun saksi tidak kenal orangnya Uang yang saksi serahkan kepada Panitia Lelang tersebut adalah sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk saksi.
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari saudara bambang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **87** dari **355**



- Bahwa menurut saksi niat saksi membawa Bambang bertemu dengan Iksan, karena kata Pak Iksan ada Proyek lampu jalan dan sudah 3 (tiga) Tahun tidak jalan-jalan belum dilaksanakan.
- Bahwa yang pertama membicarakan mengenai kegiatan ini pada saat bertemu dengan Pak Iksan adalah saksi bersama Bambang.
- Bahwa menurut saksi pada saat itu tidak ada pembicaraan yang lain.
- Bahwa menurut saksi pada saat itu Iksan berkata, saya mampu untuk melakukan apa saja walaupun di tempatkan dimana saja.
- Bahwa menurut saksi dari proyek ini Iksan tidak ada mendapat apa2. Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan ;

**7. ROKY PRATAMA ADITYA, ST bin SUGIANTO, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Freelance bidang tenaga listrik.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 menggunakan Tenaga Konsultan Perencana yaitu CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant dengan Direktur AN. HENDRO ADI PRATAMA, ST.
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant yang dimana didalamnya ditunjuk sebagai Team Leader adalah Berupa :
  - Gambar Teknis Pekerjaan.
  - Spesikasi Teknis Pekerjaan.
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE).
- Bahwa dalam rangka membuat perencanaan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 menghasilkan produk berupa Gambar Teknis Pekerjaan, Spesikasi Pekerjaan dan RAB / EE melibatkan Pihak Dinas Kehutanan dan ESDM sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya Sdr. ADRIAN (PPTK) melakukan Suvey ke lapangan yakni ke lokasi pekerjaan yang akan dibangun Lampu Jalan Tenaga Surya. Kemudian di lapangan tersebut melakukan pengukuran mulai dari TITIK NOL hingga TITIK AKHIR yang akan dibangun Lampu Jalan.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **88** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada dilakukan Survey Harga dan Spesifikasi Barang dengan cara mendatangi Distributor dan / atau Pabrik Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa Distributor/Pabrik Lampu Jalan Tenaga Surya yang didatangi dalam rangka survey Harga dan Spesifikasi Barang tersebut adalah perusahaan :
  1. PT. FOKUS INDO LIGHTING
  2. PT. GREEN ENERGI NUSANTARA
  3. PT. SOLAR SURYA INDOTAMA
- Bahwa dasar saksi mendatangi sekaligus melakukan survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah arahan dari PPTK An. ADRIAN.
- Bahwa setelah mendatangi PT. FOKUS INDO LIGHTING, Saksi melihat pabrik tersebut merupakan Pabrik pembuatan Lampu dan Modul Surya. Namun berdasarkan informasi yang saksi dapat bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING tersebut merupakan 1 (satu) grup atau anak perusahaan dari PT. ADYAWINSA.
- Bahwa menurut saksi PT. FOKUS INDO LIGHTING tidak memberi jaminan hanya memberikan Jaminan Garansi Komponen / Barang Lampu Jalan Tenaga Surya yang mereka jual saja.
- Bahwa dasar saksi mendatangi sekaligus melakukan survey ke GREEN ENERGI NUSANTARA adalah berdasarkan hasil pencarian di Internet tentang distributor Lampu Jalan Tenaga Surya, PT. GREEN ENERGI NUSANTARA yang merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrik / tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya, dirangkai sendiri sehingga menjadi Unit / Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara Satu Kesatuan, bukan menjual Komponen Lampu Jalan, dengan dijualnya Unit / Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara satu kesatuan tersebut, PT. GREEN ENERGY NUSANTARA memberikan Jaminan Garansi Sitem diluar jaminan garansi komponen / barang.
- Bahwa PT. SOLAR SURYA INDOTAMA Sama halnya dengan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, nama perusahaan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA saksi dapatkan berdasarkan hasil pencarian di internet tentang distributor Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa menurut saksi Produk PT. SOLAR SURYA INDOTAMA ini juga merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrik / tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya,

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **89** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komponen Lampu Jalan tersebut dirangkai sendiri oleh PT. SOLAR SURYA INDOTAMA sehingga menjadi Unit / Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara Satu Kesatuan. bukan menjual Komponen Lampu Jalan, Dan dengan dijualnya Unit / Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara satu kesatuan tersebut, PT. SOLAR SURYA INDOTAMA memberikan Jaminan Garansi Sitem diluar jaminan garansi komponen / barang.

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sdr. ADRIAN mengarahkan saksi untuk mendatangi PT.FOKUS INDO LIGHTING dalam rangka melakukan Survey harga, dan tidak mengarahkan ke perusahaan lainnya, padahal saat membuka E – Katalog timbul banyak nama perusahaan berikut nama produknya.
- Bahwa Selain dari ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut diatas (PT. FOKUS INDO LIGHTING, PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, PT.SOLAR SURYA INDOTAMA), tidak ada melakukan survey ke perusahaan lain Namun pada saat mengunjungi dan survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING melihat dalam brosur penawaran PT. FOKUS INDO LIGHTING terdapat barang berupa Battery Lithium produk dari PT. NIPRESS. Saat itu saksi bertanya ke pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING tentang battery dimaksud. Dan saat itu pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING menghubungi pihak PT. NIPRESS melalui telephone untuk membawa barang berupa Battery Lithium produk dari PT. NIPRESS. Dan pihak PT. NIPRESS datang dengan membawa contoh barang berupa Battery Lithium produk dari PT. NIPRESS , dan saksi bertanya langsung kepada pihak PT. NIPRESS tentang harga Battery dan PT. NIPRESS memberikan harga sama dengan harga yang diberikan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING dengan harga satuan Rp.27.390.000,- / set.
- Bahwa benar menurut saksi PT. NIPRESS adalah merupakan Pabrikan dari Battery dimaksud.
- Bahwa benar setelah mengunjungi PT. FOKUS INDO LIGHTING, saksi mengunjungi perusahaan lainnya yakni PT. GREEN ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA. Pada saat mengunjungi 2 (dua) perusahaan tersebut yakni PT.GREEN ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, ke dua perusahaan tersebut menawarkan barang dengan spesifikasi dan harga yang berbeda-beda satu sama lain atau pun dengan PT. FOKUS INDO

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 90 dari 355

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIGHTING. Selanjutnya meminta tolong kepada 2 (dua) perusahaan tersebut (PT.GREEN ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA) untuk menanyakan harga satuan Battery Lithium ke PT. NIPRESS. Namun pihak PT. NIPRESS tidak memberikan informasi harga satuan Battery Lithium produk PT. NIPRESS kepada dua perusahaan tersebut (PT. GREEN ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA).

- Bahwa menurut saksi rincian penawaran dari ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut adalah :

1. PT.GREEN ENERGI NUSANTARA - Total harga senilai Rp.39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Harga Price List. Sedangkan Harga Netto adalah Rp.38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

2. PT.SOLAR SURYA INDOTAMA.

Bahwa harga satuan tersebut adalah harga per unit. Sedangkan kebutuhan kita setiap 1 (satu) tiang membutuhkan barang sebanyak 2 (dua) unit. Sehingga harga satuan barang tersebut kecuali Tiang Oktagonal di kalikan 2. Sehingga total harga keseluruhan adalah Rp.27.300.700,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus ribu rupiah).

3. PT. FOKUS INDO LIGHTING

Selanjutnya harga satuan barang seperti Lampu 40 Watt, Stang Ornament kabel modul, Kabel lampu dan Angkur adalah harga satuan untuk 1 unit, 1 meter dan 1 Pcs. Sehingga harga untuk 1 (satu) unit lampu jalan adalah harga satuan di kalikan dengan kebutuhan sebagaimana dalam daftar tersebut diatas, Sehingga total harga penawaran PT. FOCUS INDO LIGHTING seharga Rp.42.332. 500,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa ada Berita Acara Hasil Survery terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi Melakukan Survey Harga ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut bersama PPTK kegiatan ini An. Sdr.ADRIAN.
- Bahwa yang ikut melakukan Survey Harga dari Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan kepada ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut yaitu Sdr. ADRIAN.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **91** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan survey bersama Adrian pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 sekira Pukul 09.00 wib dengan menggunakan Pesawat. saksi yang membelikan tiket keberangkatan untuk Sdr. ADRIAN. Setibanya di Bandara SOEKARNO – HATTA, bersama Sdr. ADRIAN dijemput oleh pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING yakni Sdr. AEP dan langsung dibawa ke Kantor / Pabrik PT. FOKUS INDO LIGHTING yang merupakan anak perusahaan dari PT. ADYAWINSA yang berlokasi di daerah Bekasi.
- Bahwa menurut saksi sebelumnya PT. FOKUS INDO LIGHTING sudah dihubungi karena yang menjemput saksi dan ADRIAN dari Bandara Soekarno Hatta oleh AEP dari Pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING, berarti sebelum berangkat Adrian sudah terlebih dahulu AEP dari Kantor / Pabrik PT. FOKUS INDO LIGHTING.
- Bahwa menurut saksi waktu melakukan Survey Harga ke PT. GREEN ENERGI NUSANTARA Keesokan harinya Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib bersama Sdr. ADRIAN kami menemui Pimpinan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA yakni Sdr. ANTARIKSA dan Sdr. SILVIE. Namun pada saat Sdr. ANTARIKSA dan Sdr. SILVIE (Pimpinan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA) memberikan penjelasan tentang Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya yang tersedia di PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, Sdr. ADRIAN kelihatan tidak tertarik dan tidak memperhatikan penjelasan dari Pimpinan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA (Sdr. ANTARIKSA dan Sdr. SILVIE). pada waktu itu kami mau surpey langsung ke Pabrik namun dikarenakan hari Sabtu Pabrik Tutup, Dan Pimpinan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA (Sdr. ANTARIKSA dan Sdr. SILVIE menawarkan pada hari Senin., namun Sdr. ADRIAN tidak mau. Sehingga dari PT. GREEN ENERGI NUSANTARA hanya mendapatkan penawaran harga tanpa melihat barangnya.
- Bahwa saksi melakukan Survey di PT.SOLAR SURYA INDOTAMA, sendiri karena Sdr.ADRIAN tidak mau ikut melakukan Survey Harga ke PT.SOLAR SURYA INDOTAMA dengan alasan bahwa barang milik PT. SOLAR SURYA INDOTAMA jelek, karena pernah ke PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, dan pada saat itu juga tidak bisa melihat Barang milik PT.SOLAR SURYA INDOTAMA dikarenakan Pabrik sudah tutup. Sehingga hanya mendapatkan Penawaran Harga saja,Dan sejak itu berpisah dengan Sdr. ADRIAN di Jakarta, Dan pada hari Minggu

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **92** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2016 pulang ke Bengkulu sendirian dengan menggunakan Pesawat dari bandara HALIM PERDANA KUSUMA.

- Bahwa Dari 3 (tiga) perusahaan tersebut perusahaan yang dijadikan pedoman / dasar selaku Konsultan Perencana dalam pembuatan Produk Perencanaan (Gambar Teknis Pekerjaan, Spesikasi Pekerjaan dan RAB / EE adalah Perusahaan PT. FOKUS INDO LIGHTING oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM dalam hal ini Sdr. ADRIAN (PPTK).
- Bahwa menurut saksi untuk barang lainnya adalah produk perusahaan lain.
- Bahwa menurut saksi produk perencanaan yang dibuat Konsultan Perencana diserahkan kepada Sdr. ADRIAN selaku PPTK.
- Bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tidak semuanya sesuai dengan produk perencanaan yang dibuat.
- Bahwa hasil yang tidak sesuai adalah:
  1. Replate berdasarkan perencanaan terdiri dari 4 (empat) Replate dengan ketebalan 8 mm, sedangkan dilapangan Replate sebanyak 8 (delapan) buah dengan ketebalan lebih tipis dari produk perencanaan.
  2. Sudut Kemiringan Stang berdasarkan produk perencanaan lebih kecil sehingga terkesan lebih membentuk sudut siku. Dan itu adalah berdasarkan hasil simulasi pabrikan pada saat melakukan survey. Dilapangan sudut kemiringan Stang lebih besar dan terkesan menengadah ke atas. Sehingga dengan demikian cahaya yang dihasilkan tidak sesuai dengan hasil simulasi (kurang maksimal).
- Bahwa benar dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, selaku Konsultan Perencana ada menerima dokumen dari Sdr. ADRIAN dan dari Sdr. AEP dan juga dalam bentuk Hard Copy maupun dalam Soft Copy yang dikirim melalui Email.
- Bahwa saksi menerima Email dari Aep yang pertama Pada tanggal 29 Juli 2016 jam 14.38 wib ada menerima email dari email Sdr.AEP (PT.FOKUS INDO LIGHTING) yakni dokumen berupa :
  - a) Kerangka Acuan Kerja (KAK).
  - b) Spesifikasi Teknis.
  - c) Simulasi Dialux untuk PJUTS 2x40 W di Kab. Bengkulu Selatan.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 93 dari 355

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Brosur Lampu BIMA SAKTI.
- e. Desain Tiang Pancang.
- f. Spesifikasi Controller DH-LI
- g. Spesifikasi Baterai Lithium
- h. Spesifikasi Baterai Lithium secara umum.
- i. Brosur Modul Surya.

Dan yang kedua Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 pukul 11.46, yakni dokumen berupa :

- a) Spesifikasi Teknis.
- b) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat.

Dan yang ke tiga pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 jam 19.30 wib mendapat dokumen dari Sdr. ADRIAN yang dikirim melalui alamat Email milik Sdr. ADRIAN yakni dokumen berupa dokumen berjudul DESAIN PROJECT PJU – TS dalam bentuk Microsoft Office Excel dengan nama Sheet ADYAWINSA.

- Bahwa Sdr. AEP dan Sdr. ADRIAN mengirimkan dokumen-dokumen tersebut diatas agar dokumen-dokumen tersebut saksi jadikan pedoman dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa dokumen tersebut tidak saksi respon dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat saksi ingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus 2016 pada saat saksi datang ke Kantor Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan, ADRIAN ada menyerahkan dokumen dalam bentuk Hard Copy yakni berupa DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PJU – TS 2 X 40 WATT. Dan saat itu juga Sdr. ADRIAN menyampaikan kepada saksi agar dokumen tersebut saksi dijadikan pedoman dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa ketika diperlihatkan Dokumen Spesifikasi Teknis benar Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah produk dari CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dimana selaku Team Leader.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **94** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dimana selaku Team Leader selaku Konsultan Perencana.
- Bahwa Materi dalam Dokumen Spesifikasi Teknis tersebut yang merupakan hasil survey serta berdasarkan pengalaman selama menjadi konsultan yakni hanya terkait Spesifikasi Teknis, Sedangkan Spesifikasi Teknis terkait administrasi adalah mendasari bahan yang diberikan oleh Sdr. ADRIAN.
- Bahwa Spesifikasi Teknis yang merupakan hasil survey dan berdasarkan pengalaman saksi selama menjadi Konsultan dan Spesifikasi Teknis yang mendasari bahan yang diberikan oleh Sdr.ADRIAN.
- Bahwa ada persyaratan harus mengutamakan penggunaan barang, rancang bangun dan Tenaga Ahli dalam negeri dalam Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada B (PELAKSANAAN PEKERJAAN), B.5 (Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Material PJU – TS), 1 (SPESIFIKASI UMUM PJU – TS), II (Umum), huruf a, terdapat persyaratan yang berbunyi : " Mengutamakan penggunaan barang, rancang bangun dan Tenaga Ahli dalam negeri, dan Pembuktian dan pengakuan penggunaan produksi dalam negeri dilakukan dengan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian sekurang-kurangnya untuk Modul Surya yang ditawarkan .
- Bahwa saksi tidak mengetahui Selaku Konsultan Perencana ketentuan mana yang dijadikan sebagai dasar dalam Pengadaan Barang / Jasa seharusnya dibuktikan dengan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian,Dan juga tidak tahu secara pasti jenis barang apa saja dalam kegiatan ini yang diharuskan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari kementerian Perindustrian tersebut, dikarenakan yang menentukan persyaratan tersebut adalah mendasari bahan yang diterima dari Sdr. ADRIAN. Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari Kementerian Perindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masih berlaku (belum habis masa berlakunya).
- Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupa Modul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Watt ada

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **95** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari Kementerian Perhubungan, namun saksi tidak mengetahui ketentuan mana yang dijadikan sebagai dasar penentuan persyaratan, dikarenakan bahan diterima dari Sdr. ADRIAN.

- Bahwa Pada saat pelaksanaan lelang selaku Konsultan Perencana tidak ada membantu pihak Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan pada tahap penjelasan / Aanwijzing.
- Bahwa menurut saksi pada saat itu ada memberikan masukkan bahwa kualifikasi penyedia barang/jasa adalah mempunyai sertifikat badan usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-Klasifikasi Jasa pelaksanaan Instalasi Pembangkit Listrik Energi baru dan Terbarukan (EL 003). Selain itu tidak ada.
- Bahwa selaku Konsultan Perencana Pembangunan Lampu tersebut ada memberikan sejumlah uang kepada pihak Dinas Kehutanan dan ESDM kab. Bengkulu Selatan, antara lain : kepada Sdr. ADRIAN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut diberikan atas permintaan Sdr. ADRIAN yang saat itu Sdr. ADRIAN minta uang FEE sebesar 30% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak yakni sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Padahal diawal tidak ada pemberian Uang FEE dikarenakan biaya keberangkatan Sdr.ADRIAN melakukan Survey Harga ditanggung oleh Konsultan Perencana. Namun pada saat pencairan dana Perencanaan tersebut, Sdr. ADRIAN meminta uang FEE sebesar Rp. 30% dari nilai kontrak sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi tidak semuanya disanggupi yang Rp. 8.000.000,- yang diminta oleh Adrian karena sudah banyak pengeluaran, yang saksi berikan kepada Sdr. ADRIAN adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya FEE tidak ada diperjanjikan, dari awal saksi mengatakan saksi sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut tetapi tidak ada pembicaraan mengenai FEE, tetapi pada saat pencairan SP2D diperlambat oleh ADRIAN dan Pajak juga ditahan, sehingga kami jemput bukti Pajaknya ke Bank.
- Bahwa menurut saksi untuk kemiringan Stang berdasarkan simulasi adalah 15,00 dengan panjang lengan 1,5 meter, Di Perencanaan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **96** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang Stang seharusnya 2 meter tujuannya untuk mengejar pencahayaan lebih maksimal.

- Bahwa dengan pemasangan lengan atau stang berdasarkan perencanaan pemasangan lengan atau stang menggunakan besi begol 2 buah (atas dan bawah) maksudnya untuk memudahkan pemasangan, perbaikan, penggantian dan penyetelan. Namun di lapangan secara kasat mata, stang tersebut dipasang dengan menggunakan baut panjang dan dikasih begol 1 (satu) buah.
- Bahwa menurut saksi waktu Ir. Toni Gusnaldi sebagai kepala Dinas pada saat perencanaan.
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak kenal dengan pak Ikhsan.
- Bahwa menurut saksi Ir.Toni sebagai kepala Dinas menjabat pada lelang ke -2 dan lelang ke-3.
- Bahwa hasil kerja saksi sudah saksi serahkan kepada UPP.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**8. HENDRO ADI PRATAMA, ST bin JULIAN HENDRI;** di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Swasta yakni sebagai Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant yang bergerak dibidang Usaha Jasa Konsultan Perencanaan berdasarkan Akta Notaris DENI YOHANES,S.H, M.Kn Nomor : 04,tanggal 01 Februari 2013 tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dan Akta Notaris DENI YOHANES, S.H, M.Kn Nomor : 55, tanggal 10 Mei 2013 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant.
- Bahwa Pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut menggunakan Tenaga Konsultan Perencana dan sebagai Konsultan Perencana atas pekerjaan tersebut adalah CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant dengan Direktur saksi sendiri.
- Bahwa Produk yang dihasilkan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant adalah, berupa
  1. Gambar Teknis Pekerjaan.
  2. Spesikasi Teknis Pekerjaan.
  3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **97** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka membuat perencanaan pekerjaan tersebut menghasilkan produk berupa Gambar Teknis Pekerjaan, Spesifikasi Pekerjaan dan RAB / EE ada melibatkan Pihak Dinas Kehutanan dan ESDM sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya Sdr. ADRIAN (PPTK) melakukan Survey ke lapangan yakni ke lokasi pekerjaan yang akan dibangun Lampu Jalan Tenaga Surya. Kemudian di lapangan tersebut melakukan pengukuran mulai dari TITIK NOL hingga TITIK AKHIR yang akan dibangun Lampu Jalan.
- Bahwa dilakukan Survey Harga dan Spesifikasi Barang dengan cara mendatangi Distributor dan / atau Pabrik Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa Distributor/Pabrik Lampu Jalan Tenaga Surya yang didatangi dalam rangka survey Harga adalah perusahaan :
  1. PT.FOKUS INDO LIGHTING
  2. PT.GREEN ENERGI NUSANTARA
  3. PT.SOLAR SURYA INDOTAMA
- Bahwa dasar saksi Roki mendatangi sekaligus melakukan survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah Berdasarkan petunjuk dan arahan dari PPTK An. ADRIAN.
- Bahwa yang dilihat di PT.FOKUS INDO LIGHTING tersebut, menurut keterangan Roki hanya merupakan Pabrik pembuatan Lampu dan Modul Surya, dan PT. FOKUS INDO LIGHTING tersebut merupakan 1 (satu) grup atau anak perusahaan dari PT. ADYAWINSA.
- Bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING tidak memberikan Jaminan Garansi Sistem hanya memberikan Jaminan Garansi Komponen / Barang Lampu Jalan Tenaga Surya yang mereka jual saja.
- Bahwa dasar saksi Roki mendatangi sekaligus melakukan survey ke GREEN ENERGI NUSANTARA adalah Berdasarkan hasil pencarian di Internet tentang distributor Lampu Jalan Tenaga Surya, PT. GREEN ENERGI NUSANTARA itu sendiri adalah merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrik / tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya, dirangkai sendiri sehingga menjadi Unit / Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara Satu Kesatuan, bukan menjual Komponen Lampu Jalan, dengan dijualnya Unit / Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara satu kesatuan tersebut, PT. GREEN ENERGY NUSANTARA memberikan Jaminan Garansi Sistem diluar jaminan garansi komponen / barang.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 98 dari 355





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produk yang dihasilkan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA ini juga merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrikan/tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya, Komponen Lampu Jalan tersebut dirangkai sendiri oleh PT.SOLAR SURYA INDOTAMA sehingga menjadi Unit / Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara Satu Kesatuan. bukan menjual Komponen Lampu Jalan, Dan dengan dijualnya Unit / Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya secara satu kesatuan tersebut, PT. SOLAR SURYA INDOTAMA memberikan Jaminan Garansi Sitem diluar jaminan garansi komponen / barang.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ADRIAN mengarahkan saksi Roki untuk mendatangi PT.FOKUS INDO LIGHTING dalam rangka melakukan Survey harga, dan tidak mengarahkan ke perusahaan lainnya padahal saat membuka E – Katalog timbul banyak nama perusahaan berikut nama produknya.
- Bahwa menurut saksi Selain dari ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut diatas (PT. FOKUS INDO LIGHTING, PT.GREEN ENERGI NUSANTARA, PT.SOLAR SURYA INDOTAMA), ROKI tidak ada mengunjungi perusahaan lain Namun pada saat mengunjungi dan survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING melihat dalam brosur penawaran PT. FOKUS INDO LIGHTING terdapat barang berupa Battery Lithium produk dari PT. NIPRESS. dan pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING menghubungi pihak PT. NIPRESS membawa contoh barang berupa Battery Lithium produk dari PT. NIPRESS , PT. FOKUS INDO LIGHTIING dengan harga satuan Rp.27.390.000,- / set.
- Bahwa benar PT. NIPRESS adalah merupakan Pabrikan dari Battery dimaksud.
- Bahwa menurut saksi rincian penawaran dari ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :
  1. PT.GREEN ENERGI NUSANTARA  
Total harga senilai Rp.39.850.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Harga Price List. Sedangkan Harga Netto adalah Rp.38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. PT.SOLAR SURYA INDOTAMA  
Bahwa harga satuan tersebut adalah harga per unit. Sedangkan kebutuhan kita setiap 1 (satu) tiang membutuhkan barang sebanyak

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **99** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) unit. Sehingga harga satuan barang tersebut kecuali Tiang Oktagonal di kalikan 2. Sehingga total harga keseluruhan adalah Rp.27.300.700,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu tujuh ratus ribu rupiah).

### 3. PT. FOKUS INDO LIGHTING

Selanjutnya harga satuan barang seperti Lampu 40 Watt, Stang Ornament kabel modul, Kabel lampu dan Angkur adalah harga satuan untuk 1 unit, 1 meter dan 1 Pcs. Sehingga harga untuk 1 (satu) unit lampu jalan adalah harga satuan di kalikan dengan kebutuhan sebagaimana dalam daftar tersebut diatas, Sehingga total harga penawaran PT. FOCUS INDO LIGHTING seharga Rp.42.332.500,- (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa benar ada dibuat Berita Acara Hasil Survery terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut.
- Bahwa ROKI Melakukan Survey Harga ke- 3 (tiga) perusahaan tersebut bersama PPTK kegiatan ini An. Sdr.ADRIAN.
- Bahwa survey dilaksanakan Pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, ROKI bersama Sdr. ADRIAN .
- Bahwa menurut saksi sebelumnya PT. FOKUS INDO LIGHTING tidak ada dihubungi, dan yang menghubungi adalah ADRIAN.
- Bahwa Roki melakukan Survey Harga ke PT. GREEN ENERGI NUSANTARA pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib ROKI bersama ADRIAN menemui Pimpinan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA yakni ANTARIKSA dan ada memberikan penjelasan tentang Sistem Lampu Jalan Tenaga Surya yang tersedia di PT.GREEN ENERGI NUSANTARA,.
- Bahwa Survey di PT.SOLAR SURYA INDOTAMA, roki sendiri karena ADRIAN tidak mau ikut melakukan Survey Harga ke PT.SOLAR SURYA INDOTAMA dengan alasan bahwa barang nya jelek dan ADRIAN pernah ke PT. SOLAR SURYA INDOTAMA,tetapi pada saat itu tidak bisa melihat Barang milik PT.SOLAR SURYA INDOTAMA dikarenakan Pabrik sudah tutup, Sehingga hanya mendapatkan Penawaran Harga saja,.
- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan tersebut perusahaan yang dijadikan pedoman / dasar selaku Konsultan Perencana dalam pembuatan Produk Perencanaan (Gambar Teknis Pekerjaan, Spesikasi Pekerjaan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **100** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RAB / EE adalah Perusahaan PT. FOKUS INDO LIGHTING oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM dalam hal ini Sdr. ADRIAN (PPTK).

- Bahwa Produk perencanaan yang dibuat Konsultan Perencana diserahkan kepada Sdr. ADRIAN selaku PPTK.
- Bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut tidak semuanya sesuai dengan produk perencanaan yang dibuat, adalah:
  1. Replate berdasarkan perencanaan terdiri dari 4 (empat) Replate dengan ketebalan 8 mm, sedangkan dilapangan Replate sebanyak 8 (delapan) buah dengan ketebalan lebih tipis dari produk perencanaan.
  2. Sudut Kemiringan Stang berdasarkan produk perencanaan lebih kecil sehingga terkesan lebih membentuk sudut siku. Dan itu adalah berdasarkan hasil simulasi pabrikan pada saat melakukan survey. Dilapangan sudut kemiringan Stang lebih besar dan terkesan menengadiah ke atas. Sehingga dengan demikian cahaya yang dihasilkan tidak sesuai dengan hasil simulasi (kurang maksimal).
- Bahwa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, selaku Konsultan Perencana benar ada menerima dokumen yang diterima oleh ROKI dari ADRIAN dan dari AEP dan juga dalam bentuk Hard Copy maupun dalam Soft Copy yang dikirim melalui Email.
- Bahwa Dokumen Spesifikasi Teknis benar Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 produk dari CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dimana selaku Team Leader.
- Bahwa yang membuat Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dimana selaku Team Leader selaku Konsultan Perencana.
- Bahwa benar Materi dalam Dokumen Spesifikasi Teknis tersebut yang merupakan hasil survey serta berdasarkan pengalaman selama menjadi konsultan yakni hanya terkait Spesifikasi Teknis, Sedangkan Spesifikasi Teknis terkait administrasi adalah mendasari bahan yang diberikan oleh Sdr. ADRIAN.
- Bahwa ada persyaratan harus Mengutamakan penggunaan barang, rancang bangun dan Tenaga Ahli dalam negeri dalam Dokumen

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **101** dari **355**



Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada B (PELAKSANAAN PEKERJAAN), B.5 (Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Material PJU – TS), 1 (SPESIFIKASI UMUM PJU – TS), II (Umum), huruf a, terdapat persyaratan yang berbunyi : Mengutamakan penggunaan barang, rancang bangun dan Tenaga Ahli dalam negeri, dan Pembuktian dan pengakuan penggunaan produksi dalam negeri dilakukan dengan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian sekurang-kurangnya untuk Modul Surya yang ditawarkan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui selaku Konsultan Perencana ketentuan mana yang dijadikan sebagai dasar dalam Pengadaan Barang / Jasa seharusnya dibuktikan dengan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, Dan juga tidak tahu secara pasti jenis barang apa saja dalam kegiatan ini yang diharuskan melampirkan Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari kementerian Perindustrian tersebut, dikarenakan yang menentukan persyaratan tersebut adalah Sdr. ADRIAN. Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari Kementerian Perindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masih berlaku (belum habis masa berlakunya).
- Bahwa benar dalam Spesifikasi Teknis Tiang PJU Octagonal 8 meter double head salah satunya mencantumkan TKDN Self Assessment yang diterbitkan Produsen / agen / distributor atau Sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian dilampirkan dibelakang formulir rekapitulasi TKDN. TKDN Self Assessment adalah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri oleh produsen berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupa Modul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Watt ada mempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari Kementerian Perhubungan, tidak diketahui ketentuan mana yang dijadikan sebagai dasar penentuan persyaratan, dikarenakan bahan diterima dari Sdr. ADRIAN.
- Bahwa saksi memberikan masukan bahwa kualifikasi penyedia barang/jasa adalah mempunyai sertifikat badan usaha (SBU) yang

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **102** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku Sub-Klasifikasi Jasa pelaksanaan Instalasi Pembangkit Listrik Energi baru dan Terbarukan (EL 003). Selain itu tidak ada.

- Bahwa selaku Konsultan Perencana Pembangunan Lampu jalan Tenaga Surya ada memberikan sejumlah uang kepada pihak Dinas Kehutanan dan ESDM kab. Bengkulu Selatan, yang memberikan adalah ROKI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut diberikan atas permintaan Sdr. ADRIAN yang saat itu Sdr. ADRIAN minta uang FEE sebesar 30% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak yakni sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Padahal diawal tidak ada pemberian Uang FEE dikarenakan biaya keberangkatan Sdr.ADRIAN melakukan Survey Harga ditanggung oleh Konsultan Perencana. Namun pada saat pencairan dana Perencanaan tersebut, Sdr. ADRIAN meminta uang FEE sebesar Rp. 30% dari nilai kontrak sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi tidak semua yang diminta disanggupi, karena sudah banyak pengeluaran, diserahkan kepada Sdr. ADRIAN sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya FEE tidak ada diperjanjikan dari awal kami mengatakan kalau kami sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut tetapi tidak ada pembicaraan mengenai FEE, tetapi pada saat pencairan SP2D diperlambat oleh ADRIAN dan Pajak juga ditahan, sehingga kami jempuit bukti Pajaknya ke Bank.
- Bahwa menurut saksi pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan tersebut yang lebih memahami secara teknik adalah Sdr. ROKY.
- Bahwa menurut saksi yang menjabat sebagai kepala Dinas pada saat perencanaan adalah Ir.Toni Gusnadi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ikhsan.
- Bahwa menurut saksi hasil kerja saksi sudah saksi serahkan kepada UPP.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**9. AEP SYAEFULLAH bin ME. RAMLAN;** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Karyawan Swasta yakni sebagai Account Manager / Marketing pada PT.FOKUS INDO LIGHTING yang bergerak dibidang Produsen Pabrik Lampu dengan merk dagang

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **103** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOKUS INDO LIGHTING type Bima Sakti dan sekaligus sebagai Kontraktor. Adapun tugas dan tanggung jawab saya selaku Account Manager / Marketing pada PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah Pemasaran Produk untuk wilayah Indonesia barat dan membantu setiap customer untuk mendapatkan produk yang baik.

- Bahwa Direktur PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah Sdr.SULFIAH RAHMAYANTI.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau di Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab.Bengkulu Selatan ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Tahun 2016.
- Bahwa saksi dalam kegiatan ini selaku Account Manager / Marketing pada PT. FOKUS INDO LIGHTING ada memberikan informasi harga terkait Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa saksi memberikan informasi harga terkait Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya adalah atas permintaan lisan tentang informasi harga dari Konsultan Perencana An. ROKY yang saat itu datang ke PT. Fokus Indo Lighting dalam rangka melakukan survey harga untuk kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. Dan Informasi harga tersebut saya berikan selaku Account Manager / Marketing pada PT. FOKUS INDO LIGHTING dengan cara saksi diberi format Berita Acara Survey Harga oleh Sdr. ROKY, dan kemudian saksi sendiri yang mengisi Berita Acara Survey Harga tersebut yaitu menulis nama barang dan harga dengan tulisan tangan saksi sendiri, yang kemudian setelah Berita Acara Survey Harga tersebut selesai diisi dan saksi tandatangani, selanjutnya Berita Acara Survey Harga tersebut saya serahkan kembali kepada Sdr. ROKY. Selain itu juga saksi selaku Account Manager / Marketing pada PT. Fokus Indo Lighting ada memberikan Price List/Daftar harga kepada Sdr. ROKY.
- Bahwa ROKY datang ke PT. FOKUS INDO LIGHTING dalam rangka melakukan Survey Harga bersama Sdr.ADRIAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Bahwa Jenis barang apa yang di tawarkan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING

NO	NAMA BARANG DAN SPESIFIKASI	VOL	HARGA SATUAN (HARGA BASE)
1	Lampu 40 Watt / 24 Vdc, IP66	2 unit	Rp. 2.455.500 / unit

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **104** dari **355**



2	PV modul 200WP + Cable Set	1 unit	Rp. 3.863.000 / unit
3	- Battery Lithium Iron Phosphate (life P04) 24 VDC, 60 Ah - BCR Lithium 10A IP68 - Kotak peralatan IP65	1 set	Rp.27.390.000 / set
4	Tiang Oktagonal 8 m + Brk.PV + Halang Panjang	1 unit	Rp. 4.889.000 / unit
5	Stang Ornament 2 m	2 unit	Rp. 415.000 / unit
6	Kabel modul NYHYH 2x2,5 mm	3 meter	Rp. 24.500 / meter
7	Kabel lampu NYHYH 2x1,5 mm	4 meter	Rp. 16.500 / meter
8	Angkur 1 m Bolt 22 mm	4 Pcs	Rp. 80.000 / Pcs

- Bahwa benar ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa BERITA ACARA SURVEY HARGA yang tercantum dalam Berita Acara Survey Harga tersebut diatas adalah benar tandatangan saksi dari PT.FOKUS INDO LIGHTING.
- Bahwa menurut saksi PT. FOKUS INDO LIGHTING tidak MENJUAL Lampu Jalan Tenaga Surya secara Sistem melainkan yang dijual oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah berupa Komponen Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa tidak semua barang-barang yang ditawarkan oleh saksi selaku Account Manager / Marketing pada PT. FOKUS INDO LIGHTING sebagaimana tercantum dalam Berita Acara hasil Survey Harga hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 adalah merupakan Produk dari PT. FOKUS INDO LIGHTING, Sedangkan barang lainnya adalah produk perusahaan lain.
- Bahwa Harga barang-barang yang saksi informasikan dari PT.ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER yang bukan merupakan Produk PT. FOKUS INDO LIGHTING, adalah :
  - a. PV modul 200WP + Cable Set .
  - b. Battery Lithium Iron Phosphate (life P04) 24 VDC 60 Ah, BCR Lithium 10A IP68, Kotak peralatan IP65 .
  - c. Tiang Oktagonal 8 m + Brk.PV + Halang Panjang .
  - d. Stang Ornament 2 m .
  - e. Kabel modul NYHYH 2x2,5 mm .
  - f. Kabel lampu NYHYH 2x1,5 mm .
  - g. Angkur 1 m Bolt 22 mm .
- Bahwa saksi selaku Account Manager / Marketing pada PT.FOKUS INDO LIGHTING tidak memiliki hak memberikan informasi harga atas barang-barang yang bukan merupakan Produk dari PT.FOKUS INDO LIGHTING dan bukan sebagai Distributor atas barang-barang tersebut.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **105** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan Informasi harga atas barang-barang yang bukan merupakan produk dari PT. FOKUS INDO LIGHTING sebagai Distributor atas barang-barang tersebut karena mendasari permohonan dari Sdr. ADRIAN dan Sdr. ROKY.
- Bahwa menurut saksi hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa dasar saksi selaku Account Manager / Marketing pada PT.FOKUS INDO LIGHTING memberikan informasi harga masing-masing barang kepada Sdr. ROKY selaku Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah Berita Acara Survey Harga tertanggal 22 Juli 2016 yang saksi tandatangani dan biaya yang terkandung didalamnya.
- Bahwa saksi tidak tahu harga tersebut dijadikan acuan / pedoman oleh pihak PT.ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER dalam melakukan perhitungan sendiri atas harga masing-masing barang tersebut dikarenakan PT.ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER bukan merupakan Produsen dan/atau Distributor dari barang-barang dimaksud.
- Bahwa saksi tidak tahu acuan /pedoman oleh pihak PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER dalam melakukan perhitungan sendiri atas harga masing-masing barang tersebut dikarenakan PT.ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER bukan merupakan Produsen dan/atau Distributor dari barang-barang dimaksud.
- Bahwa selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah BAMBANG HERMANTO, dikarenakan :
  - a. PT.FOKUS INDO LIGHTING ada mengeluarkan Surat Dukungan Nomor : 218 / PTS – SD / FIL / X / 2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang dialamatkan kepada Kelompok Kerja (Pokja) XXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 tentang dukungan kepada CV.LISMA dalam rangka mengikuti Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pegadaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 mendasari Surat Permohonan CV. LISMA

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **106** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 411 / CVL – BHR / DUK / X / 2016 perihal  
Permohonan Dukungan Penyediaan Lampu PJU LED.

b. PT.FOKUS INDO LIGHTING ada menerima pesanan barang dari CV. LISMA untuk kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, yakni berupa :

- 54 (lima puluh empat) unit Lampu Bima Sakti S-40.
- 27 (dua puluh tujuh) unit Modul Surya 200WP.

- Bahwa selain memberi surat dukungan PT.FOKUS INDOLIGHTING juga ada memberikan dokumen berupa SKA Ahli Iluminasi kepada CV.LISMA Adapun SKA Tenaga Ahli yang diberikan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING kepada CV. LISMA adalah SKA Tenaga Ahli Iluminasi An. SULFIAH RAHMAYANTI yang juga merupakan Direktur PT.FOKUS INDO LIGHTING.
- Bahwa bukan kewenangan saksi selaku marketing PT.FOKUS INDO LIGHTING Menghitung keuntungan Kontraktor Pelaksana dalam Pengadaan Barang/Jasa, namun hal tersebut saksi lakukan atas permintaan Sdr. ADRIAN.
- Bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING memberikan SKA Ahli Iluminasi An. SULFIAH RAHMAYANTI kepada CV.LISMA dalam rangka memenuhi persyaratan dalam rangka Pelelangan Paket Pekerjaan, Atas permintaan lisan dari Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA, dan sebelumnya telah dikomunikasikan oleh Sdr.ADRIAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan ini kepada saksi.
- Bahwa Pelelangan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pelelangan. Pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal, dan baru pada pelelangan yang ke empat didapatkan Pemenang Lelang yakni CV.LISMA. Dan CV.LISMA sendiri mulai mengikuti pelelangan tersebut adalah pada saat pelelangan ke 3 (tiga).
- Bahwa pada pelelangan sebelumnya saksi tidak kenal dengan CV. LISMA dan dengan Direktornya An. BAMBANG HERMANTO, pertama kali mengetahui tentang Sdr. BAMBANG HERMANTO awalnya adalah berdasarkan penyampaian Sdr. ADRIAN kepada saksi melalui telepon (Handphone) yang saya lupa waktunya, NANTI YANG AKAN MAJU ADALAH CV. LISMA, NANTI PAK

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **107** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG AKAN MENGHUBUNGI PAK AEP Selanjutnya setelah Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan selesai dikerjakan, terhitung tanggal 2 Januari 2017 CV. LISMA ditunjuk oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER sebagai Distributor barang produk PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER di Provinsi Bengkulu sebagaimana Surat Penunjukan Direktur PT. FOKUS INDO LIGHTING Nomor : 012 / Dir – Fil / I / 2017, tanggal 2 Januari 2017 dan Surat Penunjukan Direktur PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER : Nomor : 001 / Dir – AEP / I / 2017, tanggal 2 Januari 2017.

- Bahwa sebelumnya sudah terjalin komunikasi antara Sdr. ADRIAN dengan saksi selaku Marketing PT. FOKUS INDO LIGHTING, dimana Sdr. ADRIAN tersebut sebelumnya pernah menyapaikan meminta bantuan dan dukungan PT. FOKUS INDO LIGHTING dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi lupa kapan saksi pertama kali bertemu dengan Adrian akan tetapi sebelum Konsultan Perencana An. ROKY datang ke PT. FOKUS INDO LIGHTING melakukan Survey Harga.
- Bahwa benar sebelum Konsultan Perencana An.ROKY datang ke PT.FOKUS INDO LIGHTING melakukan Survey Harga, Sdr.ADRIAN pernah datang ke PT.FOKUS INDOLIGHTING sebanyak 2 (dua) kali yakni dalam rangka survey barang, pada awalnya saksi kenal dengan Sdr. ADRIAN tersebut diperkenalkan oleh Sdr. JAROT selaku Leader Marketing PT. FOKUS INDO LIGHTING.
- Bahwa menurut saksi pada tahun 2015 Sdr. JAROT pernah datang ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan untuk menawarkan Produk PT.FOKUS INDO LIGHTING. Dikarenakan berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan akan dilaksanakan pada tahun 2015, namun hal tersebut tidak terlaksana dengan alasan apa saksi tidak tahu.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **108** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan ADRIAN ke PT.FOKUS INDO LIGHTING, menyampaikan kepada saksi permintaan bantuan kepada PT.FOKUS INDO LIGHTING terkait pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016.
- Bahwa benar saksi menyatakan siap untuk membantu pelaksanaan pekerjaan tersebut asalkan barang yang digunakan adalah barang Produk PT. FOKUS INDO LIGHTING.
- Bahwa menurut saksi kedatangan ROKY (Konsultan Perencana) ke PT.FOKUS INDO LIGHTING untuk melakukan survey harga, sebelumnya sudah dihubungi oleh Sdr.ADRIAN Sehingga pada saat Sdr. ROKY tiba di Bandara Soekarno – Hatta Jakarta, Sdr. ROKY dijemput oleh pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING dan diantar ke Hotel.
- Bahwa PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER pernah mendaftar sebagai peserta lelang dalam paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut namun hanya mendaftar saja dan tidak ada memasukkan penawaran. dengan tujuan hanya untuk dapat mendownload sekaligus melihat dokumen pengadaan yang didalamnya terdapat spesifikasi teknis barang yang dikehendaki dalam pekerjaan tersebut, Yang pada intinya tujuannya ingin memasarkan barang produk PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER ataupun PT. FOKUS INDO LIGHTING.
- Bahwa saksi pernah mengirim pesan kepada Sdr. ROKY PRATAMAADITYA dengan melampirkan KAK, Spesifikasi Teknis dan simulasi dialux untuk PJUTS 2x40W di Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa yang membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Spesifikasi Teknis atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut saksi tidak tahu namun saksi ada menerima Draft Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) berikut Dokumen Spesifikasi Teknis yang dikirim oleh Sdr. ADRIAN melalui Email.
- Bahwa setelah Draft Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) berikut Dokumen Spesifikasi Teknis saksi terima yang saksi lakukan adalah melakukan Edit terhadap isi dari Rencana Kerja

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **109** dari **355**



dan Syarat-Syarat (RKS) berikut Dokumen Spesifikasi Teknis dimaksud yakni dengan cara mengisi pada bagian Spesifikasi Teknis Barang / Komponen PJU-TS disesuaikan dengan Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING. Selanjutnya sesudah saksi edit saksi kirim melalui Email ke pihak PT.NIPRESS selaku Produsen Battery Lithium dengan tujuan agar pihak PT. NIPRESS juga melakukan edit terhadap draft Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) berikut Dokumen Spesifikasi Teknis dimaksud yakni dengan cara mengisi pada bagian Spesifikasi Teknis Barang / Komponen disesuaikan dengan spesifikasi teknis barang / komponen PJUTS berupa Battery Lithium yang merupakan produk dari PT. NIPRESS.

- Bahwa Setelah pihak PT.NIPRESS melakukan Edit terhadap Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) selanjutnya pihak PT.NIPRESS, RAHMAD SETIAWAN mengirim kembali kepada saksi dengan tembusan salah satunya kepada Sdr. ADRIAN. Sehingga dengan demikian Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) berikut Dokumen Spesifikasi Teknis pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dibuat oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan untuk Spesifikasi Teknis Barang / Komponen PJUTS di buat oleh Supplier yakni pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. NIPRESS.
- Bahwa menurut saksi Pengisian Spesifikasi Teknis suatu barang / komponen dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta Dokumen Spesifikasi Teknis dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak merupakan tugas dan tanggungjawab dari perusahaan Pabrik / Produsen, Distributor dan atau Supplier.
- Bahwa menurut saksi benar PT. FOKUS INDO LIGHTING ada menjual barang kepada BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, yaitu :
  1. Modul surya 200 WP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dengan harga satuan Rp.3.046.000,-(tiga juta empat puluh

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **110** dari **355**



enam ribu rupiah) belum termasuk Pajak, Sehingga total harga Modul surya 20 WP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit adalah Rp.82.242.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), Harga tersebut belum termasuk pajak, Dan total harga setelah ditambah pajak (PPN 10%) adalah sebesar Rp.90.466.200,- (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah. Hal tersebut sesuai dengan INVOICE Nomor : 063 / FIL / XI / 2016, tanggal 18 November 2016.

2. Lampu Penerangan Jalan Bima Sakti S - 40 sebanyak 54 (lima puluh empat) unit dengan harga satuan Rp.2.249.500,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) belum termasuk Pajak, Sehingga total harga Lampu Penerangan Jalan Bima Sakti S - 40 sebanyak 54 (lima puluh empat) adalah sebesar Rp.121.473.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Harga tersebut belum termasuk pajak, Dan total harga setelah ditambah pajak (PPN 10%) adalah sebesar Rp.133.620.300,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah). Hal tersebut sesuai dengan INVOICE Nomor : 066 / FIL / XI / 2016, tanggal 5 Desember 2016.

- Bahwa PT.FOKUS INDO LIGHTING mendapatkan barang berupa Lampu Penerangan Jalan BIMA SAKTI 40 dan Modul Surya 200 WP tersebut dengan cara membeli dari PT.ADYAWINSA ELEKTRIKAL AND POWER, DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :
  - a. Modul surya 200 WP sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dengan harga satuan Rp.2.538.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - b. Lampu Penerangan Jalan Bima Sakti S - 40 sebanyak 54 (lima puluh empat) unit dengan harga satuan Rp.1.734.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Sehingga total tersebut adalah Rp.162.162.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Harga tersebut belum termasuk pajak dan total harga setelah ditambah pajak (PPN 10%) adalah sebesar Rp.178.378.200,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **111** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah) sesuai dengan Purchase Order Nomor : 204/PO/FIL/XI/2016, tanggal 15 November 2016.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ihksan.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

**10. Ir.TONI GUSNAIDI Bin ARSAD DAMIRI**; di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi sekarang ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 1992 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yang saksi lupa nomor dan tanggalnya. Dan saat ini saksi menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Pemda Kab. Bengkulu Selatan terhitung sejak bulan September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan yang saksi lupa nomor dan tanggalnya.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan sejak tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan yang saksi lupa nomor dan tanggalnya.
- Bahwa pedoman dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Peran saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan ini adalah sebagai Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Namun sejak bulan September 2016 saksi selaku Kepala Dinas ESDM dan Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan digantikan oleh saksi IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH.
- Bahwa Tugas dan Kewenangan saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) Merujuk pasal 8 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Tugas dan Kewenangan PA adalah :
  - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
  - b. Mengumumkan secara luas RUP paling kurang di Website K/L/D/I;
  - c. Menetapkan PPK;
  - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f. Menetapkan :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **112** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah); Atau
  - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan ini adalah ADRIAN yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 .
  - Bahwa selaku Pejabat Pengadaan dalam pekerjaan ini adalah PUPRIN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 .
  - Bahwa selaku Pengelola Teknis adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan Nomor : 522 / 712 / 2016, tanggal 16 Mei 2016 adalah :
    - a. PUPRIN, S.Hut : Tim Pengelola Teknis.
    - b. MARTA ASMADI PUTRA, SP : Tim Pengelola Teknis.
    - c. HADIKUSNO, ST : Tim Pengelola Teknis.
  - Bahwa benar PUPRIN memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
  - Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, sudah 2 (dua) kali dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa atas Pekerjaan ini dinyatakan gagal, yang kemudian setelah itu saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan digantikan oleh saudara IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **113** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sudah ada dibuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas pekerjaan ini dibuat oleh ADRIAN atas perintah saksi.
- Bahwa KAK merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang / Jasa dalam setiap pekerjaan, Pencantuman Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal dalam KAK dan Dokumen Pengadaan Pekerjaan ini adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang / Jasa dalam pekerjaan ini dengan tujuan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan harapan (Perencanaan dan Kontrak) baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- Bahwa Perencana atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016 adalah CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An. HENDRO ADI PRATAMA (Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant) mendasari Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran An. Ir. TONI GUSNAIDI dan Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultan An. HENDRO ADI PRATAMA
- Bahwa Konsultan Perencana adalah CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant setelah dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga dalam Proses Pemilihan Penyedia yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.
- Bahwa Produk yang dihasilkan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant dalam rangka menyusun perencanaan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya, adalah:
  - a. Detail Gambar.
  - b. Dokumen Spesifikasi Teknis.
  - c. Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE).
- Bahwa dari hasil perencanaan sudah ditanda tangani karena saksi lihat hitung-hitungannya sudah benar.
- Bahwa Pagu anggaran atas Pekerjaan Sebesar Rp.1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Dasar perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate) dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan Penetapan HPS atas pekerjaan ini khususnya untuk

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **114** dari **355**



pekerjaan PENGADAAN PJU SOLAR SURYA DOUBLE ARM SUMBER CAHAYA 40 WATT adalah Berdasarkan Survey Harga yang dilakukan oleh pihak CV. PRATAMA ENGINEERING ke 3 (tiga) perusahaan Pabrikan dan atau Distributor Peralatan Lampu Jalan.

- Bahwa yang ikut bersama pihak CV.RATAMA ENGINEERING CONSULTANT An.ROKY PRATAMA ADITYA melakukan Survey adalah ADRIAN .
- Bahwa Survey itu dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2016.
- Bahwa sebelum pihak Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan yakni CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant melakukan survey, saksi telah melakukan survey terlebih dahulu pada bulan Februari - Maret 2016,dan berdasarkan hasil survey yang saksi lakukan saksi merasa cocok dengan produk/barang lampu jalan adalah pada PT. FOKUS INDO LIGHTING, dan pada saat melakukan survey dimaksud yang saksi temui serta berkomunikasi dari pihak PT.FOKUS INDOLIGHTING adalah saudara AEP.
- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan survey (PT. FOKUS INDOLIGHTING, PT. GREEN ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA) tersebut, penawaran yang dijadikan pedoman / dasar dalam pembuatan Produk Perencanaan adalah Penawaran dari PT. FOKUS INDO LIGHTING, dikarenakan saksi merasa tertarik terhadap produk yang ditawarkan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa Berita Acara Survey Harga hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING An. AEP SYAEFULLAH .
- Bahwa saksi tidak ada mendapat uang dari Konsultan.
- Bahwa Pada lelang ke 2 dan ke 3 dilakukan saat saksi sebagai kepala Dinas.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**11. RISFAYANTI, SE binti RODAWI** ; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saat ini saksi bertugas sebagai Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab. Bengkulu Selatan sejak Februari 2018. Sebelumnya saksi bertugas sebagai Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkulu

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **115** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sejak bulan Februari 2017, dan sebelumnya lagi saksi bertugas di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.

- Bahwa Adanya pekerjaan didinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan pada TA. 2016 melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa Peran saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan mendasari Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/07 Tahun 2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Bendahara Penerimaan pada Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah Menatausahakan pengeluaran dan menyimpan dokumen.
- Bahwa KPA dalam pekerjaan ini Awalnya KPA sekaligus PPK dijabat oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI. Dan terhitung sejak tanggal 10 September 2016 Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI digantikan oleh IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH mendasari Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhetian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan, pada lampiran an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dari jabatan lama sebagai Kepala BAPPEDA Kab.Bengkulu Selatan dengan jabatan baru Kepala Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan. Dengan terjadinya pergantian Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan tersebut, KPA sekaligus PPK di Lingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan termasuk Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dijabat oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH mendasari Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan atas

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **116** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/15 tahun 2016 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016.

- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam pekerjaan ini adalah Sdr. ADRIAN, SE, M.Si.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut adalah CV.LISMA An.BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bambang Hermanto selaku Direktur CV. LISMA sekaligus Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Nilai kontrak atas pekerjaan tersebut sejumlah Rp.1.355.748.000,- bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut Selama 42 (empat puluh dua) hari kalender.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut telah selesai 100% dilaksanakan oleh pihak Kontraktor Pelaksana dan telah dilakukan pembayaran 100% .
- Bahwa Sistem / mekanisme pembayaran yang dilakukan kepada pihak Kontraktor Pelaksana CV.LISMA atas Pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut dilakukan dengan cara 1 (satu) kali pembayaran yakni pembayaran dilakukan langsung 100% atau sebesar Rp.1.355.748.000,- setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan dilakukan serah terima dengan melampirkan dokumen :
  1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/188/SPP/BM–LS/DISHUT–ESDM/2016, tanggal 28 Desember 2016.
  2. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/188/SPM/BM–LS/DISHUT– ESDM/2016, tanggal 28 Desember 2016.
  3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : Nomor : 13059/SP2D/LS/DPPKAD/2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Bahwa Kelengkapan dokumen yang dijadikan dasar dan persyaratan pembayaran 100% kepada pihak Kontraktor Pelaksana adalah

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **117** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Direktur CV. LISMA an. BAMBANG HERMANTO Nomor : 128/CVL/B/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Permohonan pencairan dana 100%.
  - b. Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan (Kunjungan I), tanggal 27 Desember 2016.
  - c. Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan (Kunjungan II), tanggal 28 Desember 2016.
  - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 522/1120/BASTHPK/2016, tanggal 28 Desember 2016.
  - e. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/1120/BASTB/2016, tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa Seluruh dokumen tanda tangani oleh PA Yaitu Pak Iksan.
  - Bahwa saksi memeriksa dan menceklis kelengkapan dokumen pada saat memeriksa dokumen pencairan dan tidak meneliti kebenarannya ke lapangan.
  - Bahwa menurut saksi benar laporan sebagai dasar pencairan.
  - Bahwa benar pada saat SP2D sudah menunjuk kerekening salah satu Perusahaan.
  - Bahwa menurut saksi kalau ada dokumen yang tidak lengkap tidak bisa dicairkan, apabila ada dokumen yang belum lengkap biasanya dilengkapi terlebih dahulu baru bisa dicairkan.
  - Bahwa menurut saksi. Saksi menerima dokumen tersebut saksi terima dari PPTK An. ADRIAN, SE,M.Si.
  - Bahwa Perencana atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016 adalah CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant An. HENDRO ADI PRATAMA (Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant) mendasari Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran An. Ir. TONI GUSNAIDI dan Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultan An. HENDRO ADI PRATAMA.
  - Bahwa Nilai Kontrak atas pekerjaan Pengadaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016, Sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **118** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem / mekanisme pembayaran yang dilakukan kepada pihak Kontraktor Pelaksana dalam hal ini CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant atas Pekerjaan Pengadaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah dilakukan dengan cara 1 (satu) kali pembayaran yakni pembayaran dilakukan langsung 100% atau sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan dilakukan serahterima.
- Bahwa benar ada jaminan pemeliharaan.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dicairkan jaminan pemeliharaan.
- Bahwa menurut saksi Dokumen yang harus di penuhi untuk Pembayaran, adalah:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/147/SPP/LS-BM/DISHUT-ESDM/2016, tanggal 22 September 2016.
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/147/SPM/LS-BM/DISHUT-ESDM/2016, tanggal 28 Desember 2016.
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : Nomor : 08472/SP2D/LS/DPPKAD/2016, tanggal 23 Desember 2016.
- Bahwa Kelengkapan dokumen yang dijadikan sebagai dasar dan persyaratan pembayaran 100% yakni :
  - a. Surat Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant an. HENDRO ADI PRATAMA, ST Nomor : 30.a/PEC-Bkl/IX/2016, tanggal 19 September 2016 perihal Permohonan Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
  - b. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/824.BM/BASTB/2016, tanggal 2 Agustus 2016.
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 522/822.BM/BAPB/2016, tanggal 30 Juli 2016.
- Bahwa dokumen sebagai dasar dan persyaratan pembayaran 100% kepada pihak Penyedia dalam hal ini CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan.
- Bahwa Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tersebut diterima dari PPTK An. ADRIAN, SE, M.Si.
- Bahwa Konsultan pengawas dalam pekerjaan ini yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan Wakil Direktur An.REDY HERIYANTO

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **119** dari **355**



berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An.IKSAN WARDANI,SH,M.Pd, MH dan Penyedia yakni REDY HERIYANTO, SE selaku Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT.

- Bahwa Nilai Kontrak atas pekerjaan Pengawasan tersebut sejumlah Rp.24.915.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa dana atas Pekerjaan Pengawasan tersebut telah dibayarkan 100% benar sudah dibayar kepada pihak penyedia dalam hal ini CV. DINAMIKA CONSULTANT.
- Bahwa Sistem/mechanisme pembayaran yang dilakukan kepada pihak Penyedia dalam hal ini CV. DINAMIKA CONSULTANT atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan tersebut, dilakukan Pembayaran 1 (satu) kali pembayaran yakni pembayaran dilakukan langsung 100% atau sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan dilakukan serahterima.
- Bahwa Dokumen yang harus di penuhi untuk syarat Pembayaran, adalah:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/189/SPP/BM - LS/DISHUT – ESDM/2016, tanggal 28 Desember 2016.
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/189/SPM/BM – LS/DISHUT– ESDM/2016, tanggal 28 Desember 2016.
  - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) : Nomor : 13058/ SP2D/LS/DPPKAD/ 2016, tanggal 29 Desember 2016.
- Bahwa Kelengkapan dokumen yang dijadikan sebagai dasar dan persyaratan pembayaran 100% kepada pihak Penyedia dalam hal ini CV. DINAMIKA CONSULTANT atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut berupa Surat Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT an. REEDY HERIYANTO Nomor : 09/XII/DC/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Permohonan Pencairan dana 100%.
- Bahwa dokumen sebagai dasar dan persyaratan pembayaran 100% kepada pihak Penyedia dalam hal ini CV. DINAMIKA CONSULTANT

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **120** dari **355**



atas Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan tersebut diterima dari PPTK  
An. ADRIAN, SE, M.Si.

- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan pihak ketiga.
  - Bahwa benar uang sudah cair semua.
  - Bahwa awal adanya proyek ini Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan adalah Ir.TONI GUSNAIDI.
  - Bahwa menurut saksi benar pencairan semua sudah cair.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**12. MARWITO, ST bin MUSLAN.** Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT yang bergerak dibidang Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan terhitung sejak Tahun 2011 yang didirikan berdasarkan Wakil Notaris Sementara HERMANSYAH NAZIRUN, S.H. Nomor : 43, tanggal 15 Desember 1990 tentang Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT.
- Bahwa hubungan perusahaan saksi dengan pengadaan lampu jalan adalah bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya sehingga CV. DINAMIKA KONSULTANT ditunjuk atau ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa yang bertindak untuk dan atas nama CV. DINAMIKA KONSULTANT dalam hal CV. DINAMIKA KONSULTANT selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut awalnya saksi tidak tahu selaku Penyedia Jasa adalah Sdr. REDY HERIYANTO.
- Bahwa Jabatan Sdr.REDY HERIYANTO dalam kepengurusan Persero Komanditer CV.DINAMIKA KONSULTANT bertindak untuk dan atas nama CV.DINAMIKA KONSULTANT selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah Sebagai Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **121** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT.

- Bahwa awalnya saksi mengetahui CV. DINAMIKA KONSULTANT ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, Sekitar bulan Oktober 2016, Sdr. BAMBANG HERMANTO menghubungi melalui Handphone yang pada intinya Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan bahwa ada pekerjaan Listrik di Manna Kab. Bengkulu Selatan, sekaligus meminjam CV. DINAMIKA KONSULTANT untuk digunakan sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas pekerjaan tersebut. Dan saat itu Sdr. BAMBANG HERMANTO juga menyampaikan bahwa nantinya yang mewakili atau yang bertindak untuk dan atas nama CV. DINAMIKA KONSULTANT adalah Sdr. MOHAMAD ICHSAN. Yang kemudian dibuatkan Akta Notaris tentang masuknya Sdr. MOHAMAD ICHSAN dalam pengurus CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan sebagai Wakil Direktur. Namun lupa nomor dan tanggal Akta Notaris tersebut.
- Bahwa benar ada pergantian dari wakil Direktur pada saat meminjam CV sekitar bulan Desember 2016, Sdr. BAMBANG HERMANTO menghubungi dan memberikan informasi bahwa Sdr. MOHAMAD ICHSAN mendapat masalah, sehingga Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan bahwa yang mewakili atau yang bertindak untuk dan atas nama CV. DINAMIKA KONSULTANT digantikan oleh Sdr. REDY HERIYANTO. Dan kemudian dibuatkan Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn. Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016, dimana Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Persero Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur menggantikan Sdr. MOHAMAD ICHSAN.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses sehingga CV. DINAMIKA KONSULTANT ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa data dokumen perusahaan yang dipergunakan adalah data yang sudah lama, karena Bambang pernah memakai perusahaan saksi,

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **122** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan data itulah yang dipakai oleh Bambang untuk melakukan Pekerjaan Pengawasan.

- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan data/dokumen perusahaan kepada Sdr. BAMBANG untuk memenuhi persyaratan guna ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi atas pekerjaan tersebut dan pada awalnya tidak tahu apakah CV. DINAMIKA KONSULTANT tersebut benar-benar digunakan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 atau tidak.
- Bahwa berdasarkan Informasi dari Sdr.HENDRO ADI PRATAMA (Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT) pada saat bertemu sama-sama menghadiri rapat INKINDO Prov. Bengkulu sekitar bulan Oktober 2017, yang saat itu Sdr. HENDRO ADI PRATAMA menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya ada dipanggil oleh pihak Penyidik Polres Bengkulu Selatan terkait Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. Dan saat itu juga Sdr. HENDRO ADI PRATAMA juga menjelaskan kepada saksi bahwa yang bertindak selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas Pekerjaan itu adalah CV. DINAMIKA KONSULTANT.
- Bahwa setahu saksi ada dokumen / data perusahaan yang sudah lewat, dan kalau melampirkan Data / Dokumen Perusahaan yang telah habis masa berlakunya tersebut, CV. DINAMIKA KONSULTANT tidak layak ditunjuk sekaligus ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan ini.
- Bahwa Sdr.REDY HERIYANTO tidak memiliki kewenangan memiliki dan kapasitas menandatangani semua dokumen penawaran CV.DINAMIKA yang dibuat tertanggal 14 November 2016 dikarenakan Sdr.REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Perseroan Komanditer CV.DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur menggantikan Sdr. MOHAMAD ICHSAN.
- Bahwa Sdr.REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Perseroan Komanditer CV.DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 .

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **123** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dokumen penawaran CV.DINAMIKA KONSULTANT, tertanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh REDY HERIYANTO (Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTAN) dan Dokumen Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 /SPK/2016,tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan yang ditandatangani oleh PPK An. ISKAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dan Wakil Direktur CV.DINAMIKA CONSULTANT An. REDY HERIYANTO selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan adalah tidak sah dan cacat hukum.
- Bahwa menurut saksi semua dokumen berupa laporan-laporan terkait pekerjaan ini yang ditandatangani oleh Sdr. REDY HERIYANTO (Wakil Direktur CV.DINAMIKAKONSULTANT) selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tidak sah.
- Bahwa menurut saksi CV.DINAMIKA KONSULTANT tidak layak dan tidak berhak menerima pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Iksan dan tidak ada hubungan keluarga .

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**13. RISAWAN WICAKSONO, SH,M.Kn bin HENDRO.**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Sebagai Karyawan Swasta yakni sebagai Sales pada PT.HELORI GRAHASARANA yang bergerak dibidang Produsen Tiang Lampu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sales pada PT. HELORI GRAHASARANA adalah Mempromosikan dan memproses order dari Customer atas barang-barang produk PT. HELORI GRAHASARANA.
- Bahwa Direktur PT.HELORI GRAHASARANA adalah SETIAWAN ARIO PRABOWO.
- Bahwa pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab.Bengkulu Selatan yang mengeluarkan surat dukungan adalah PT.HELORI GRAHASARANA.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **124** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Dukungan yang dikeluarkan oleh PT.HELORI GRAHASARANA adalah Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama Nomor : 348 / HG / DK / X / 2016, tanggal 24 Oktober 2016 yang dialamatkan kepada Kelompok Kerja (Pokja) XXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tentang dukungan kepada CV. LISMA dalam rangka mengikuti Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk Paket Pegadaan Belanja Modal.
- Bahwa Produk yang dijual oleh PT. HELORI GRAHASARANA berupa Tiang Lampu Jalan Tenaga Surya Octagonal kepada CV. LISMA untuk Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa selain Surat Dukungan, dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh PT.HELORI GRAHASARANA yang diberikan kepada CV.LISMA dalam rangka Pelelangan Umum dengan Pasca kualifikasi untuk Paket Pegadaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan tersebut, yakni berupa Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Purna Jual Nomor : 349 / HG / SJ / X / 2016, tanggal 24 Oktober 2016.
- Bahwa memperlihatkan Surat Permohonan Dukungan dari CV. LISMA kepada PT. HELORI GRAHASARANA.(Surat CV.LISMA Nomor : 410/CV.L/DUK/X/2016 perihal permohonan dukungan penyediaan Tiang Lampu PJU LED Tenaga Surya .
- Bahwa Surat Dukungan dan Surat Pernyataan Jaminan Mutu yang di keluarkan atas atas permintaan Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) dalam rangka mengikuti Pelelangan Umum paket Pengadaan belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi tidak tahu CV. LISMA atau Sdr. BAMBANG HERMANTO CV. LISMA untuk meminta surat dukungan tetapi CV. LISMA mengajukan Surat Permohonan Dukungan diterima oleh PT.HELORI GRAHASARANA melalui Email
- Bahwa sebelumnya CV. LISMA tidak pernah menjalin kerja sama dengan PT. HELORI GRAHASARANA.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh BAMBANG sebelum mengirimkan Surat Permohonan Dukungan melalui Email tersebut, terlebih dahulu saksi (RISAWAN WICAKSONO) selaku Sales PT. HELORI GRAHASANA

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **125** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Telephone / Handphone pada tanggal lupa bulan Oktober 2016 untuk meminta dukungan Tiang lampu Jalan dari PT. HELORI GRAHASARANA berikut meminta Informasi Harga barang berupa Tiang Lampu Jalan.

- Bahwa setelah BAMBANG HERMANTO mengirimkan Email ke PT.HELORI GRAHASARANA ada melampirkan Spesifikasi TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLE HEAD, pada tanggal 14 Oktober 2016 berikut Gambar Tiang Lampu Jalan yang dikehendaki oleh Sdr.BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa yang membuat Format/Draft Surat Dukungan dan Surat Pernyataan Jaminan Mutu adalah BAMBANG HERMANTO, pihak PT. HELORI GRAHASARANA tinggal mengisinya saja.
- Bahwa ketika diperlihatkan Spesifikasi TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLEHEAD berikut Gambar Tiang Lampu Jalan, Format / Draft Surat Dukungan dan Format / Draft Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Purna Jual yang dikirim oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO ke PT.HELORI GRAHASARANA melalui Emailapakh adalah benar.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena PT.HELORI GRAHASARANA menjual barang berupa Tiang Lampu jalan Tenaga Surya Octagonal kepada CV. LISIMA An. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) sesuai dengan Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 0101 / XI / PJU – Manna / 2016, tanggal 16 November 2016.
- Bahwa BAMBANG HERMANTO mengirimkan Email ke-PT.HELORI GRAHASARANA Pada tanggal 14 Oktober 2016 BAMBANG HERMANTO mengirimkan Email ke PT. HELORI GRAHASARANA dengan melampirkan Spesifikasi TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLE HEAD berikut Gambar Tiang Lampu Jalan yang dikehendaki oleh Sdr.BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa Bambang meminta Penawaran Harga pada tanggal 17 Oktober 2016, saksi membuat Penawaran Harga Tiang PJU Octagonal H-8 Mt arm double T tipe tenaga surya yang selanjutnya dikirim kepada Sdr. BAMBANG (PT. ANUGERAH AGUNG SEMESTA) melalui Email sesuai dengan Surat Penawaran Harga Nomor : 836 / HG / PN / X / 2016, tanggal 17 Oktober 2016, dengan perincian Tiang PJU Tiang PJU

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **126** dari **355**



Octagonal H-8 arm double T tipe tenaga surya, termasuk : jeruji anti panjat, bracket besi siku 27 Unit dengan harga satuan Rp.2.750.000.- dengan jumlah keseluruhan Rp.74.250.000.-

- Bahwa benar ada spesifikasi yang saksi kirimkan, yaitu:
  - a. Material Plate Baja JIS G 3101 SS400.
  - b. Octagonal Pole Tapered Slip Joint System
  - c. Finishing Hot Dip galvanized ASTM A-123 Eq BS EN ISO 1461.
  - d. Harga termasuk angkur bolt dan nut
  - e. Harga tidak termasuk armature lampu, aksesoris elektrik, instalasi dan pondasi.
  - f. Harga Loco Pabrik
- Bahwa untuk spesifikasi Tiang Lampu Jalan tenaga Surya Octagonal yang ditawarkan dapat dilihat pada Detil Gambar yang saksi perlihatkan, kemudian dalam pelaksanaannya Sdr. BAMBANG HERMANTO ada meminta beberapa item perubahan spesifikasi dari spesifikasi yang baku / standar yang berlaku di PT.HELORI GRAHASARANA sehingga harganya pun menjadi lebih tinggi. yakni :
  - 1. Tiang Listrik Hexapole untuk tenaga surya, Tiang PJU Octagonal H-8 arm double T tipe tenaga surya, termasuk : jeruji anti panjat, bracket besi sikuudukan modul surya. Tidak termasuk stiker spotlight dan box baterai 27 Unit dengan harga Rp.3.100.000.- dengan jumlah keseluruhan Rp.83.700.000.
- Bahwa benar ada perubahan spesifikasi yaitu:
  - a. Spesifikasi baku / standar di PT. Helori Grahasarana yakni Base plate 300 x 300 x 14 mm dan dirubah sesuai permintaan Sdr. Bambang Hermanto menjadi 400 x 400 x 19 mm.
  - b. Spesifikasi baku / standar di PT. Helori Grahasarana yakni Gusset tebal 6 mm dan dirubah sesuai permintaan Sdr. Bambang Hermanto menjadi tebal 8 mm.
  - c. Spesifikasi baku / standar di PT. Helori Grahasarana yakni Panjang arm adalah 1,5 m dan dirubah sesuai permintaan Sdr. Bambang Hermanto menjadi 2 m.
- Bahwa masih ada perubahan untuk panjang Angkur dirubah menjadi 1 meter, sedangkan spesifikasi baku / standar di PT. HELORI GRAHASARANA adalah 0,5 meter. Sehingga dengan adanya perubahan spesifikasi angkur tersebut terjadi perubahan harga satuan menjadi Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) / unit. Harga

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **127** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah harga Netto perusahaan dan sudah termasuk PPN perusahaan.

- Bahwa Detil Gambar Standar Baku di PT.Helori Grahasarana maupun Detail Gambar permintaan Sdr.Bambang Hermanto yakni :
  - a. Penawaran Harga Nomor : 836/HG/PN/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Marketing PT. Helori grahasarana an. Risawan Wicaksono.
  - b. Order Pembelian Nomor : 0101 / XI / PJU – Manna / 2016, tanggal 16 November 2016 dari Sdr.BAMBAMNG HERMANTO (CV.LISMA) ke PT.HELORI GRAHASARANA :
  - c. Detail Gambar Standar Baku di PT.HELORI GRAHASARANA :
  - d. Detail Gambar permintaan Sdr. BAMBANG HERMANTO :
- Bahwa pembayaran oleh CV.LISMA kepada PT.HELORI GRAHASARANA, dilakukan dengan uang muka sebesar 40% dengan cara transfer ke Rekening PT.HELORI GRAHASARANA. Dan untuk pelunasan juga dilakukan cara transfer ke Rekening PT.HELORI GRAHASARANA, meskipun pembayaran oleh CV.LISMA dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni Uang muka sebesar 40% dan pelunasan, tetapi bukti pembayaran dibuatkan 1 (satu) kali pembayaran berupa kwitansi No.106 / HG / INV / XII / 2016, tanggal 7 Desember 2016.
- Bahwa Jumlah Tiang Lampu jalan Tenaga Surya Octagonal yang dibeli oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO dari PT. HELORI GRAHASARANA untuk Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut berjumlah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit.
- Bahwa harga per unit Tiang Lampu jalan tersebut adalah harga satuan Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total harga menjadi sebesar Rp.87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut, pihak PT. HELORI GRAHASARANA tidak ada dikunjungi oleh Panitia Lelang atas pekerjaan ini dalam hal Survey harga.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama perusahaan PT.FOKUS INDOLIGHTING dan PT.ADYAWINSA namun sepengetahuan saksi PT. HELORI GRAHASARANA tidak ada memiliki hubungan kerjasama dengan ke dua perusahaan tersebut.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **128** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. ADYAWINSA tidak pernah meminta informasi harga Tiang Lampu Jalan Tenaga Surya Octagonal kepada PT. HELORI GRAHASARANA dan PT. HELORI GRAHASARANA.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ikhsan.
  - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**14. MOHAMMAD RIZAL TAUHID, S.Kom bin TAUHID.** Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Karyawan Swasta yakni sebagai Sales / Marketing pada PT. NIPRESS, TBK yang bergerak dibidang Produsen Manufacture Battery.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Marketing pada PT. NIPRESS, TBK adalah menerima order, memproses sesuai dengan Produk Spesifikasi yang diminta Konsumen.
- Bahwa Presiden Direktur PT.NIPRESS,TBK adalah JACKSON TANDIONO.
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan ada melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab.Bengkulu Selatan datang ke PT. NIPRESS dalam rangka melakukan survey/kunjungan pabrik terkait akan dilaksanakannya Pembangunan Jalan Tenaga Surya diatas yaitu Adrian, Dan pihak PT. NIPRESS sendiri memberikan Price List (Daftar Harga) Battery Lithium semua Type produk PT. NIPRESS.
- Bahwa Konsultan Perencana datang melakukan Survei yaitu RAHMAD SETIAWAN (Head Of Departement Lithium) ada dihubungi oleh Sdr. AEP SYAEFULLAH yang merupakan Karyawan PT. FOKUS INDOLIGHTING selaku Produsen / Pabrik Lampu dengan merk dagang FOKUS INDO LIGHTING dengan type Bima Sakti yang menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 akan datang Konsultan Perencana dalam rangka melakukan Survey.
- Bahwa yang datang untuk melakukan Survey ke PT ADYAWINSA, Pada tanggal 22 Juli 2016, Sdr. RAHMAD SETIAWAN dihubungi lagi oleh Sdr. AEP SYAFULLAH yang menjelaskan bahwa Sdr. ADRIAN dan Sdr.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **129** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROKY selaku Konsultan Perencana sudah datang di PT. ADYAWINSA sekaligus meminta Sdr. RAHMAD SETIAWAN untuk datang ke PT. ADYAWINSA dengan membawa contoh / sample barang berupa battery.
- Bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING PT. ADYAWINSA adalah Merupakan anak perusahaan yang bergerak dibidang Produsen Solar Panel / Modul Surya.
  - Bahwa atas permintaan dari Sdr. AEP SYAEFULLAH, selanjutnya. RAHMAD SETIAWAN bersama saksi ke PT. ADYAWINSA dengan membawa contoh / sample barang berupa battery Lithium type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merek NS.
  - Bahwa di PT. ADYAWINSA tersebut, Sdr. ROKY ada meminta info harga terkait Barang produk PT. NIPRESS yakni berupa battery Lithium, oleh Sdr. ROKY dicatat dalam Berita Acara Survey Harga tertanggal 22 Juli 2016 yang kemudian Berita Acara Survey Harga tersebut ditandatangani oleh Sr. RAHMAD SETIAWAN.
  - Bahwa Sdr. ADRIAN datang ke PT. NIPRESS melakukan survey/kunjungan pabrikaan terkait akan dilaksanakannya Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, awal bulan Juni 2012
  - Bahwa menurut saksi Adrian datang ke PT.NIPRESS sendirian.
  - Bahwa menurut saksi belum pernah menjalin kerja sama dengan PT. NIPRESS.
  - Bahwa Survey Harga yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar Tandatangan An. RAHMAD. SETIAWAN selaku Head Of Departemen Lthium yang bertindak untuk dan atas nama PT. NIPRESS.
  - Bahwa saksi bersama Sdr. RAHMAD SETIAWAN langsung membawa contoh / sample barang berupa battery dengan type NSLi 24 – 60 Ah Lithium Merek NS ke PT. ADYAWINSA pada saat diminta oleh Sdr. AEP SYAEFULLAH untuk datang ke PT.ADYAWINSA, karena penjelasan ADRIAN pada saat melakukan Survey / kunjungan pabrik ke PT. NIPRESS, Tbk pada bulan Juni 2016 yang saat itu ADRIAN menyampaikan tentang rencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dengan kebutuhan Double Arm masing-masing 40 Watt sehingga total beban 80 Watt dengan waktu menyala 12 Jam, Atas penyampaian Sdr. ADRIAN tersebut, maka battery yang cocok untuk kebutuhan tersebut adalah Battery dengan type NSLi 24 – 60 Ah Lithium.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **130** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.NIPRESS ada memberikan dukungan kepada CV.LISMA.
- Bahwa PT.NIPRESS, Tbk bergerak dibidang Produsen Manufacture Battery.Dan PT. NIPRESS,Tbk tidak ada memproduksi barang berupa Lampu LED.
- Bahwa yang menyiapkan Draft Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Purna Jual adalah pihak CV. LISMA adalah berupa Draft Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Purna Jual.
- Bahwa Sebelumnya antara CV.LISMA atau Sdr.BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV.LISMA tidak pernah terjalin kerjasama, hanya dikarenakan Permohonan Dukungan dari CV. LISMA tersebut disampaikan kepada PT. NIPRESS, Tbk melalui PT. FOKUS INDO LIGHTING yang merupakan mitra dari PT. NIPRESS, Tbk, dan Surat Dukungan berikut Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Purna Jual dari PT. NIPRESS, Tbk dikirim langsung oleh PT. NIPRESS ke CV. LISMA An. Sdr. BAMBANG HERMANTO dikirim melalui Email.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan TA.2016 adalah CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO dikarenakan PT. NIPRESS,TBK ada menjual barang berupa Battery type NSLI 24 – 60 Lithium FePO4 24V 60Ah Aplikasi Solar Street Light kepada CV. LISMA An. Bambang Hermanto (Direktur CV. LISMA) sesuai dengan Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 0102/XI/PJU/-Mana/2016, tanggal 16 November 2016.
- Bahwa harga Battery type NSLI 24 – 60 Lithium FePO4 24V 60Ah yang diproduksi oleh PT. NIPRESS, Tbk baik Harga Price List, harga yang diberikan kepada Sdr. ROKY (Konsultan Perencana) maupun harga real penjualan kepada CV. LISMA, adalah Dengan harga :
  1. Harga Pricel List adalah Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus rupiah) / Set. Harga tersebut adalah harga franco Jabodetabek, sudah termasuk keuntungan perusahaan (PT. NIPRESS, Tbk) dan belum termasuk pajak 10% (PPN).
  2. Harga yang diberikan kepada Sdr. ROKY (Konsultan Perencana) adalah Rp.27.390.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) / set.Harga tersebut adalah harga franco Jabodetabek, sudah termasuk keuntungan perusahaan (PT. NIPRESS), Tbk dan pajak 10% (PPN).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **131** dari **355**



3. Harga real penjualan kepada CV.LISMA adalah Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) / set.
- Bahwa benar harga tersebut sudah dikurangi discount setelah Harga Price List dikurangi discount sebesar 33,9%.
- Bahwa menurut saksi dari Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan datang ke PT NIPRESS,Tbk, sebelum konsultan perencana yaitu ROKY datang ke PT NIPRESS,Tbk yaitu ADRIAN dalam rangka melakukan Survey / Kunjungan Pabrik dan menanyakan tentang harga Battery Produk PT. NIPRESS, Tbk.
- Bahwa PT.NIPRESS,Tbk memberikan Price List (Daftar Harga) Battery Lithium semua Type produk PT.NIPRESS,Tbk. kepada Adrian yang nantinya diberikan Discount sekitar 20%.
- Bahwa menurut saksi kalau battery Lithium type NSLi 24-60 Ah Lithium Merek NS, harga Rp.27.390.000,- diberikan kepada Adrian.
- Bahwa harga battery Lithium type NSLi 24-60 Ah Lithium Merek NS dengan harga Rp.27.390.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) / set sudah termasuk Pajak (PPN) 10%.
- Bahwa realisasi harga satuan barang yang disepakati setelah Sdr.BAMBANG menghubungi saksi melalui Handphone dan meminta pengurangan harga sehingga disepakati bahwa harga barang tersebut adalah sebesar Rp.15.438.000,-(lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau diberikan discount sebesar 33,9% dari Harga Price List.
- Bahwa benar harga tersebut merupakan harga eceran tertinggi yang berlaku di PT.NIPRESS.
- Bahwa Jumlah Battery type NSLI 24 – 60 Lithium FePO4 24V 60Ah yang dibeli oleh CV. LISMA dari PT. NIPRESS, Tbk untuk Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut Sebanyak 27 (dua puluh tujuh) set dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) / set. Sehingga total harga atas pembelian Battery type NSLI 24 – 60 Lithium FePO4 24V 60Ah tersebut adalah senilai Rp.416.826.000,- (empat ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ditambah pajak 10% (PPN) sehingga totalnya adalah Rp.458.508.600,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Uang pembelian 27 (dua puluh tujuh) set Battery type NSLI 24 – 60 Lithium FePO4 24V 60A, Total senilai Rp.458.508.600,- (empat ratus

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **132** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah)  
(termasuk pajak 10%) telah dilunasi oleh pihak CV. LISMA.

- Bahwa menurut saksi pembayarannya dilakukan dua kali yaitu :
    - a. Uang muka sebesar 30% atau sebesar Rp.137.552.580,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (termasuk pajak PPN 10%) dibayar pada tanggal 17 November 2016.
    - b. Pelunasan sebesar 70% atau sebesar Rp.320.956.020,- (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua puluh rupiah) (termasuk pajak PPN 10%) dibayar pada tanggal 14 Desember 2016.
  - Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh C-V. LISMA dilakukan dengan cara transfer langsung ke PT. NIPRESS, Tbk, dan untuk pelunasan menggunakan Bank Garansi yakni setelah pembayaran uang muka dan sebelum barang dikirim, saksi selaku Sales / Marketing PT. NIPRESS meminta Bank Garansi kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO.
  - Bahwa menurut saksi, saksi tidak kenal dengan terdakwa iksan.
  - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa iksan.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**15. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos.** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa diatas adalah selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa Panitia penerima Hasil Pekerjaan adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan sebagai dasar penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang mengeluarkan SK saksi ada dua yang pertama adalah Pada saat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan dijabat oleh Sdr. Ir.TONI GUSNAIDI diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **133** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

- Bahwa yang ditunjuk sebagai penerima Hasil Pekerjaan adalah :
  - a) Saya selaku Ketua merangkap Anggota.
  - b) SAIDIN MARTONO, SE Sekretaris merangkap Anggota
  - c) Ir. ULIAH SYAHREDI Anggota
  - d) ZAKARANI Anggota
  - e) RONALDY Anggota
- Bahwa tugas dari penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut :
  - a) Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dilingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
  - b) Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan / pengujian.
  - c) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang.
- Bahwa Selain tugas tersebut ada ada tugas lain berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut adalah termasuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan jasa konsultansi perencanaan.
- Bahwa alasan Penggantian SAIDIN MARTONO, SE selaku Anggota Panitia PPHP digantikan oleh Bhakri Arif A.Syaputra, ST, karena SAIDIN MARTONO, SE tidak mempunyai basic atau keilmuan tentang pelaksanaan lampu jalan dimaksud dan dengan hal tersebut, yang kemudian SAIDIN MARTONO, SE menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.IKSAN WARDANI, SH, SMPd, MH.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak mempunyai basic keilmuan atau keahlian teknis konstruksi tenaga listrik.
- Bahwa Konsultan Perencanaan yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An.HENDRO ADI PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant .

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **134** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Kontrak Jasa Perencanaan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh hari kalender).
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada menerima dan memeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang dilaksanakan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant, tetapi Tidak tahu darimana menerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant.
- Bahwa produk / hasil perencanaan tersebut, berupa :
  1. Detail Gambar Pekerjaan.
  2. Dokumen Spesifikasi.
  3. Dokumen Rangan Anggaran Biaya (RAB) / EE.
- Bahwa benar ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan saksi tanda tangani berita acara hasil pemeriksaan.
- Bahwa Selaku Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan / pengecekan terhadap hasil / produk perencanaan adalah memeriksa hanya sebatas melihat isi dokumen dan gambar namun untuk spesifikasi / perhitungan biaya yang tertuang pada produk / hasil perencanaan dimaksud tidak tahu karena tidak memiliki basic/keahlian teknis pada bidang dimaksud.
- Bahwa kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, adalah CV. LISMA.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua) hari Kalender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016.
- Bahwa ada masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 telah selesai 100%.
- Bahwa telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam hal ini Sdr.BAMBANG HERMANTO (Direktur CV.LISMA) yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI,

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **135** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 522 / 1120 / BASTHPK / 2016, tanggal 28 Desember 2016.

- Bahwa secara volume pekerjaan tersebut telah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada Namun untuk masalah spesifikasi teknis, tidak bisa dipastikan apakah pekerjaan tersebut spesifikasi teknisnya telah sesuai dengan kontrak atau tidak karena tidak memiliki keahlian dibidang ke listrikan dan pernah meminta faktur pembelian barang kepada pihak Kontraktor Pelaksana untuk melihat spesifikasi barang yang terpasang namun tidak diberikan.
- Bahwa benar sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, terlebih dahulu ada dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan yang memeriksa adalah:
  1. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap anggota
  2. BHAKRI ARIF A.SYAPUTRA, ST Sekretaris merangkap anggota
  3. SADRIMAN, ST Anggota
  4. Ir. ULIAH SYAREDI Anggota
  5. RONALDY Anggota
- Bahwa yang ikut melakukan pemeriksaan Selain Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan, pemeriksaan tersebut juga didampingi oleh pihak Kontraktor Pelaksana yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA), PPTK An. ADRIAN dan 1 (satu) orang lagi yakni Teknisi yang tidak tahu namanya.
- Bahwa Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan siang dan malam, siang untuk memeriksa fisik pekerjaan dan malam untuk mengetahui kondisi lampu menyala atau tidak.
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan dan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016, dan pada kunjungan yang pertama dilakukan Pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara menghitung jumlah Lampu tenaga surya yang terpasang, mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman galian pondasi, Untuk mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman pondasi dilakukan dengan cara kebetulan pada saat pemeriksaan kunjungan pertama tersebut masih ada 1 (satu) tiang yang belum terpasang, Kesempatan itulah yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang yang belum

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **136** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dan masih tergeletak di tanah. Dan juga mengukur dimensi (panjang, lebar) dan kedalaman galian pondasi.

- Bahwa benar pada kunjungan yang pertama tersebut masih ditemukan ada pekerjaan yang kurang yaitu masih ada satu tiang yang belum terpasang dan diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Daftar Pekerjaan yang Kurang dan diperbaiki yang merupakan lampiran dari Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Teknis dilapangan, tanggal 27 Desember 2016.
- Bahwa benar ada lampu yang terpasang tetapi tidak tahu lampu apa yang terpasang.
- Bahwa Kunjungan yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016, untuk memeriksa pekerjaan yang kurang sebagaimana temuan dalam pemeriksaan kunjungan pertama dan berdasarkan hasil pemeriksaan kunjungan kedua tersebut, pihak Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan / menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yang kurang, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Hasil Pekerjaan, tertanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa benar ada dilakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi.
- Bahwa dilakukan Testing dan Comisssoning oleh pihak rekanan sendiri dengan menggunakan alat dan disaksikan panitia penerima hasil pekerjaan, PA/PPK, PPTK dan Tim Teknis.
- Bahwa adminisrasi yang diterima pada saat melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan Prosedur pada tanggal 27 Desember 2016 dari PPTK An. ADRIAN adalah administrasi berupa Laporan Komisioning berupa :
  1. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri dan foto dokumentasi tiang lampu jalan tenaga surya dan peralatan battery.
  2. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri, CHECK SHEET BATTERY PJU-TS 24V 60Ah.
  3. Selembar kertas betuliskan FUKUS INDO LIGHTING, SURAT JALAN.
  4. Selembar kertas bertuliskan Delivey Order.
  5. SIM B1 Umum An. YAYAN.
  6. Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor.
- Bahwa untuk item pekerjaan PENGADAAN BARANG PJU SOLAR SURYA DOUBLE HEAD 40 WATT tidak ada garansi namun pada

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **137** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak ada diperlihatkan serta selaku Panitia PPHP tidak pernah melihat Kartu Garansi pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan dimaksud.

- Bahwa saksi mendapat honor sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Selain honor selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan saksi tidak ada menerima uang ataupun penerimaan lainnya berkaitan dengan tugas saksi.
- Bahwa Pekerjaan dilaksanakan Pada Tahun 2016 dan pekerjaan selesai bulan Desember 2016.
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan dilapangan pekerjaan selesai terpasang semua.
- Bahwa benar pada temuan yang pertama sudah diselesaikan dan sudah diserahkan terimakan 100%.
- Bahwa benar lampu jalan sampai sekarang masih hidup.
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Iksan mengenai pekerjaan ini di Kantor dan juga di lapangan.
- Bahwa benar menurut saksi Iksan pernah berkata pekerjaan harus sesuai aturan pada saat itu semua hadir.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

**16. SAIDIN MARTONO, SE bin SUAR,.** Dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya diatas selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa sebagai sekretaris Panitia penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan sebagai dasar penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang mengeluarkan SK ada dua yang pertama adalah Pada saat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan dijabat oleh Sdr. Ir.TONI GUSNAIDI diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **138** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

- Bahwa yang ditunjuk sebagai penerima Hasil Pekerjaan adalah :
  - a. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap Anggota.
  - b. Saya sendiri sebagai Sekretaris merangkap Anggota
  - c. Ir. ULIAH SYAHREDI Anggota
  - d. ZAKARANI Anggota
  - e. RONALDY Anggota
- Bahwa tugas penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dilingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
  - b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan / pengujian.
  - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang.
- Bahwa ada tugas lain berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut adalah termasuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan jasa konsultansi perencanaan.
- Bahwa alasan Penggantian SAIDIN MARTONO, SE selaku Anggota Panitia PPHP digantikan oleh Bhakri Arif A.Syaputra,ST adalah karena SAIDIN MARTONO,SE tidak mempunyai basic atau keilmuan tentang pelaksanaan lampu jalan dimaksud dan dengan hal tersebut, yang kemudian SAIDIN MARTONO, SE menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An.IKSAN WARDANI, SH, SMPd, MH.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada mempunyai basic keilmuan atau keahlian teknis konstruksi ketenaga listrik.
- Bahwa Konsultan Perencanaan yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An.HENDRO ADI PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **139** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran a Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant .

- Bahwa nilai Kontrak Jasa Perencanaan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh hari kalender).
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada menerima dan memeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang dilaksanakan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant tetapi tidak tahu darimana menerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant.
- Bahwa produk / hasil perencanaan yakni berupa :
  - 1.Detail Gambar Pekerjaan.
  - 2.Dokumen Spesifikasi.
  - 3.Dokumen Rangan Anggaran Biaya (RAB) / EE.
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan saudara tanda tangani berita acara hasil pemeriksaan.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan /pengecekan terhadap hasil /produk perencanaan hanya sebatas melihat isi dokumen dan gambar namun untuk spesifikasi / perhitungan biaya yang tertuang pada produk / hasil perencanaan dimaksud tidak tahu karena tidak memiliki basic/keahlian teknis pada bidang dimaksud.
- Bahwa pelaksana Pekerjaan pembangunan tersebut dilakukan oleh CV. LISMA sebagai pemenang Pelelangan.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua) hari alender mulai dari 17 November 2016 s/d 28 Desember 2016.
- Bahwa masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 telah selesai 100%.
- Bahwa benar sudah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam hal ini Sdr.BAMBANG HERMANTO (Direktur CV.LISMA) yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **140** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 522 / 1120 / BASTHPK / 2016, tanggal 28 Desember 2016.

- Bahwa secara volume pekerjaan tersebut telah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada namun untuk masalah spesifikasi teknis, tidak bisa memastikan apakah pekerjaan tersebut spesifikasi teknisnya telah sesuai dengan kontrak atau tidak karena tidak memiliki keahlian dibidang ke listrikan dan pernah meminta faktur pembelian barang kepada pihak Kontraktor Pelaksana untuk melihat spesifikasi barang yang terpasang namun tidak diberikan.
- Bahwa yang ikut melakukan pemeriksaan Selain Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan, pemeriksaan tersebut juga didampingi oleh pihak Kontraktor Pelaksana yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA), PPTK An. ADRIAN dan 1 (satu) orang lagi yakni Teknisi yang tidak tahu namanya.
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan siang dan malam, siang untuk memeriksa fisik pekerjaan dan malam untuk mengetahui kondisi lampu menyala atau tidak.
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan.
- Bahwa Kunjungan yang pertama dilakukan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016, dan pada kunjungan yang pertama dilakukan Pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara menghitung jumlah Lampu tenaga surya yang terpasang, mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman galian pondasi, Untuk mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman pondasi dilakukan dengan cara kebetulan pada saat pemeriksaan kunjungan pertama tersebut masih ada 1 (satu) tiang yang belum terpasang, Kesempatan itulah yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang yang belum terpasang dan masih tergelatak di tanah. Dan juga mengukur dimensi (panjang, lebar) dan kedalaman galian pondasi.
- Bahwa benar pada kunjungan yang pertama tersebut masih ditemukan ada pekerjaan yang kurang yaitu masih ada satu tiang yang belum terpasang dan diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Daftar Pekerjaan yang Kurang dan diperbaiki yang merupakan lampiran dari Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Teknis dilapangan, tanggal 27 Desember 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **141** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunjungan yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016, untuk memeriksa pekerjaan yang kurang sebagaimana temuan dalam pemeriksaan kunjungan pertama, dan berdasarkan hasil pemeriksaan kunjungan kedua tersebut, pihak Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan / menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yang kurang, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Hasil Pekerjaan, tertanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi.
- Bahwa benar semua kelengkapan administrasi tersebut semuanya ada dan lengkap.
- Bahwa ada dilakukan Testing dan Comissioning oleh pihak rekanan sendiri dengan menggunakan alat dan disaksikan panitia penerima hasil pekerjaan, PA/PPK, PPTK dan Tim Teknis.
- Bahwa Administrasi yang diterima pada saat melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan Prosedur pada tanggal 27 Desember 2016 dari PPTK An. ADRIAN adalah
  1. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri dan foto dokumentasi tiang lampu jalan tenaga surya dan peralatan battery.
  2. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Bateri, CHECK SHEET BATTERY PJU-TS 24V 60Ah.
  3. Selembar kertas betuliskan FOKUS INDO LIGHTING, SURAT JALAN.
  4. Selembar kertas bertuliskan Delivey Order.
  5. SIM B1 Umum An. YAYAN.
  6. Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor.
- Bahwa untuk item pekerjaan PENGADAAN BARANG PJU SOLAR SURYADOUBLE HEAD 40 WATT tidak ada garansi, seharusnya berlaku Garansi, namun pada pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak ada diperlihatkan serta selaku Panitia PPHP tidak pernah melihat Kartu Garansi pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan dimaksud.
- Bahwa saksi mendapat Honor sekira Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan Pada Tahun 2016 dan pekerjaan selesai bulan Desember 2016.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan dilapangan pekerjaan selesai terpasang semua.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **142** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada temuan yang pertama sudah diselesaikan dan sudah diserahkan terimakan 100%.
- Bahwa benar lampu jalan sampai sekarang masih hidup.
- Bahwa benar saksi ada koordinasi dengan Iksan mengenai pekerjaan ini.
- Bahwa benar ikhsan pernah berkata pekerjaan harus sesuai aturan dan pada saat itu semua hadir.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

**17. Ir. ULIAH SYAHREDI HARAHAH bin (Alm) OLOAN HARAHAH,** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 adalah selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi sebagai Panitia penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan sebagai dasar penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang mengeluarkan SK ada dua yang pertama adalah Pada saat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan dijabat oleh Sdr. Ir.TONI GUSNAIDI diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penerima Hasil Pekerjaan adalah :
  - a. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap Anggota.
  - b. SAIDIN MARTONO,SE Sekretaris merangkap Anggota.
  - c. Saya sebagai Anggota.
  - d. ZAKARANI Anggota.
  - e. RONALDY Anggota.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **143** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tugas penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dilingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
  - b. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan / pengujian.
  - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang.
- Bahwa tugas lain berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut adalah termasuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan jasa konsultansi perencanaan.
- Bahwa alasan Penggantian SAIDIN MARTONO, SE selaku Anggota Panitia PPHP digantikan oleh Bhakri Arif A.Syaputra,ST karena SAIDIN MARTONO,SE tidak mempunyai basic atau keilmuan tentang pelaksanaan lampu jalan dimaksud dan dengan hal tersebut, yang kemudian SAIDIN MARTONO, SE menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.IKSAN WARDANI, SH, SMPd, MH.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada mempunyai basic keilmuan atau keahlian teknis konstruksi ketenaga listrikan.
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada Konsultan Perencanaan menggunakan Jasa Konsultan Perencana, yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An.HENDRO ADI PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant .
- Bahwa nilai Kontrak Jasa Perencanaan Jasanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh hari kalender).
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima dan memeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang dilaksanakan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant tetapi

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **144** dari **355**



tidak tahu darimana menerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant.

- Bahwa produk / hasil perencanaan, berupa :
  1. Detail Gambar Pekerjaan.
  2. Dokumen Spesifikasi.
  3. Dokumen Rangan Anggaran Biaya (RAB) / EE.
- Bahwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan saksi tanda tangani benar ada menanda tangani berita acara hasil pemeriksaan.
- Bahwa Selaku Tim PPHP dalam melakukan pemeriksaan / pengecekan terhadap hasil / produk perencanaan hanya sebatas melihat isi dokumen dan gambar namun untuk spesifikasi / perhitungan biaya yang tertuang pada produk / hasil perencanaan dimaksud tidak tahu karena tidak memiliki basic/keahlian teknis pada bidang dimaksud.
- Bahwa untuk pelaksanaan fisik pekerjaan dilaksanakan oleh CV. LISMA, Tim PPHP ada melakukan pemeriksaan.
- Bahwa waktu pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua) hari kalender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016.
- Bahwa masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 telah selesai 100%.
- Bahwa benar telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam hal ini Sdr.BAMBANG HERMANTO (Direktur CV.LISMA) yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 522 / 1120 / BASTHPK / 2016, tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa pekerjaan secara volume pekerjaan tersebut telah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada yakni jumlah lampu yang terpasang adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit sebagaimana disyaratkan dalam dokumen kontrak. Namun untuk masalah

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **145** dari **355**



spesifikasi teknis, tidak bisa memastikan apakah pekerjaan tersebut spesifikasi teknisnya telah sesuai dengan kontrak atau tidak karena tidak memiliki keahlian dibidang ke listrikan dan pernah meminta faktur pembelian barang kepada pihak Kontraktor Pelaksana untuk melihat spesifikasi barang yang terpasang namun tidak diberikan.

- Bahwa sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang memeriksa adalah:

1. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap anggota
2. SAIDIN Sekretaris merangkap anggota
3. SADRIMAN, ST Anggota
4. Saya sebagai Anggota
5. RONALDY Anggota

- Bahwa yang ikut melakukan pemeriksaan Selain Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan, pemeriksaan tersebut juga didampingi oleh pihak Kontraktor Pelaksana yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA), PPTK An. ADRIAN dan 1 (satu) orang lagi yakni Teknisi yang tidak tahu namanya.
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan siang dan malam, siang untuk memeriksa fisik pekerjaan dan malam untuk mengetahui kondisi lampu menyala atau tidak.
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan.
- Bahwa Kunjungan yang pertama dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016 terhadap fisik pekerjaan dengan cara menghitung jumlah Lampu tenaga surya yang terpasang, mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman galian pondasi, Untuk mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman pondasi dilakukan dengan cara kebetulan pada saat pemeriksaan kunjungan pertama tersebut masih ada 1 (satu) tiang yang belum terpasang, Kesempatan itulah yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang yang belum terpasang dan masih tergelatak di tanah. Dan juga mengukur dimensi (panjang, lebar) dan kedalaman galian pondasi.
- Bahwa pada kunjungan yang pertama tersebut masih ditemukan ada pekerjaan yang kurang yaitu masih ada satu tiang yang belum terpasang dan diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Daftar

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **146** dari **355**



Pekerjaan yang kurang dan diperbaiki yang merupakan lampiran dari Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Teknis dilapangan, tanggal 27 Desember 2016.

- Bahwa Kunjungan yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016, untuk memeriksa pekerjaan yang kurang sebagaimana temuan dalam pemeriksaan kunjungan pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan kunjungan kedua tersebut, pihak Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan / menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yang kurang, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Hasil Pekerjaan, tertanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa benar ada dilakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi.
- Bahwa benar semua kelengkapan administrasi tersebut semuanya ada dan lengkap.
- Bahwa benar dilakukan Testing dan Comissioning oleh pihak rekanan sendiri dengan menggunakan alat dan disaksikan panitia penerima hasil pekerjaan, PA/PPK, PPTK dan Tim Teknis.
- Bahwa Administrasi yang diterima pada saat melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan Prosedur pada tanggal 27 Desember 2016 dari PPTK An. ADRIAN adalah administrasi berupa Laporan Komisioning berupa :
  1. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Batteri dan foto dokumentasi tiang lampu jalan tenaga surya dan peralatan battery.
  2. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Batteri, CHECK SHEET BATTERY PJU-TS 24V 60Ah.
  3. Selembar kertas betuliskan FUKUS INDO LIGHTING, SURAT JALAN.
  4. Selembar kertas bertuliskan Delivey Order.
  5. SIM B1 Umum An. YAYAN.
  6. Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor.
- Bahwa untuk item pekerjaan PENGADAAN BARANG PJU SOLAR SURYA DOUBLE HEAD 40 WATT, tidak ada Garansi seharusnya berlaku Garansi, namun pada pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak ada diperlihatkan serta selaku Panitia PPHP tidak pernah melihat Kartu Garansi pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan dimaksud.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **147** dari **355**



- Bahwa saksi mendapatkan Honor sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Selain honor selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dimaksud saksi tidak ada menerima uang ataupun penerimaan lainnya berkaitan dengan tugas saksi.
- Bahwa Pekerjaan dilaksanakan Pada Tahun 2016 dan pekerjaan selesai bulan Desember 2016.
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan dilapangan pekerjaan selesai terpasang semua.
- Bahwa benar pada temuan yang pertama sudah diselesaikan.
- Bahwa benar jalan sampai sekarang masih hidup.
- Bahwa benar saksi pernah koordinasi dengan Iksan mengenai pekerjaan ini.
- Bahwa benar Iksan pernah berkata pekerjaan harus sesuai aturan dan pada saat itu semua hadir.

**18. RONALDY bin M. NURSYAH**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan kegiatan diatas selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan sebagai dasar penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang mengeluarkan SK saksi ada dua yang pertama adalah Pada saat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan dijabat oleh Sdr. Ir.TONI GUSNAIDI diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penerima Hasil Pekerjaan adalah :  
1.BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap Anggota.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **148** dari **355**





2. SAIDIN MARTONO, SE Sekretaris merangkap Anggota

3. Ir. ULIAH SYAHREDI Anggota

4. ZAKARANI Anggota

5. Saya sebagai Anggota

- Bahwa tugas penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut :
  1. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dilingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
  2. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan / pengujian.
  3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang.
- Bahwa ada tugas lain berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut adalah termasuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan jasa konsultansi perencanaan.
- Bahwa alasan Penggantian SAIDIN MARTONO, SE selaku Anggota Panitia PPHP digantikan oleh Bhakri Arif A.Syaputra, ST karena SAIDIN MARTONO, SE tidak mempunyai basic atau keilmuan tentang pelaksanaan lampu jalan dimaksud dan dengan hal tersebut, yang kemudian SAIDIN MARTONO, SE menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.IKSAN WARDANI, SH, SMPd, MH.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai basic keilmuan atau keahlian teknis konstruksi ketenaga listrikan tidak ada yang mempunyai keahlian ketenaga Listrik
- Bahwa dalam pekerjaan ini ada Konsultan Perencanaan menggunakan Jasa Konsultan Perencana, yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An.HENDRO ADI PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran a Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant .

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **149** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Kontrak Jasa Perencanaan Jasanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh hari kalender).
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ada menerima dan memeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang dilaksanakan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant tetapi Tidak tahu darimana menerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant.
- Bahwa produk / hasil perencanaan Produknya yakni berupa :
  1. Detail Gambar Pekerjaan.
  2. Dokumen Spesifikasi.
  3. Dokumen Rangan Anggaran Biaya (RAB) / EE.
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan tanda tangani benar ada menanda tangani berita acara hasil pemeriksaan.
- Bahwa Selaku Tim PPHP Dalam melakukan pemeriksaan / pengecekan terhadap hasil / produk perencanaan hanya sebatas melihat isi dokumen dan gambar namun untuk spesifikasi / perhitungan biaya yang tertuang pada produk / hasil perencanaan dimaksud tidak tahu karena tidak memiliki basic/keahlian teknis pada bidang dimaksud.
- Bahwa yang bertindak selaku kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. LISMA.
- Bahwa lama waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 42 (empat puluh dua) hari alender mulai dari 17 November s/d 28 Desember 2016.
- Bahwa masa pemeliharaan dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 telah selesai 100%.
- Bahwa sudah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **150** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 522 / 1120 / BASTHPK / 2016, tanggal 28 Desember 2016.

- Bahwa secara volume pekerjaan tersebut telah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada namun untuk masalah spesifikasi teknis, tidak bisa memastikan apakah pekerjaan tersebut spesifikasi teknisnya telah sesuai dengan kontrak atau tidak karena tidak memiliki keahlian dibidang ke listrikan dan pernah meminta faktur pembelian barang kepada pihak Kontraktor Pelaksana untuk melihat spesifikasi barang yang terpasang namun tidak diberikan.
- Bahwa Sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, adalah:
  - 1.BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap anggota
  - 2.BHAKRI ARIF A.SYAPUTRA,ST Sekretaris merangkap anggota
  - 3.SADRIMAN, ST Anggota
  - 4.Ir. ULIAH SYAREDI Anggota
  - 5.RONALDY Anggota
- Bahwa yang ikut melakukan pemeriksaan Selain Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan ada pihak Kontraktor Pelaksana yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA), PPTK An. ADRIAN dan 1 (satu) orang lagi yakni Teknisi yang tidak tahu namanya.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan siang dan malam, siang untuk memeriksa fisik pekerjaan dan malam untuk mengetahui kondisi lampu menyala atau tidak.
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan.
- Bahwa kunjungan yang pertama dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016, terhadap fisik pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara menghitung jumlah Lampu tenaga surya yang terpasang, mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman galian pondasi, Untuk mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman pondasi dilakukan dengan cara kebetulan pada saat pemeriksaan kunjungan pertama tersebut masih ada 1 (satu) tiang yang belum terpasang, Kesempatan itulah yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang yang belum terpasang dan masih tergelatak di tanah. Dan juga mengukur dimensi (panjang, lebar) dan kedalaman galian pondasi.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **151** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kunjungan yang pertama tersebut ditemukan pekerjaan yang kurang yaitu masih ada satu tiang yang belum terpasang dan diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Daftar Pekerjaan yang Kurang dan diperbaiki yang merupakan lampiran dari Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Teknis dilapangan, tanggal 27 Desember 2016.
- Bahwa Kunjungan yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016, untuk memeriksa pekerjaan yang kurang sebagaimana temuan kunjungan pertama, dan berdasarkan hasil pemeriksaan kunjungan kedua tersebut, pihak Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan / menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yang kurang, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Hasil Pekerjaan, tertanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa dilakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi.
- Bahwa benar semua kelengkapan administrasi tersebut semuanya ada dan lengkap.
- Bahwa benar dilakukan Testing dan Comissioning oleh pihak rekanan sendiri dengan menggunakan alat dan disaksikan panitia penerima hasil pekerjaan, PA/PPK, PPTK dan Tim Teknis.
- Bahwa Administrasi yang diterima pada saat melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan Prosedur pada tanggal 27 Desember 2016 dari PPTK An. ADRIAN adalah administrasi berupa Laporan Komisioning berupa :
  1. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Batteri dan foto dokumentasi tiang lampu jalan tenaga surya dan peralatan battery.
  2. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Batteri, CHECK SHEET BATTERY PJU-TS 24V 60Ah.
  3. Selembar kertas bertuliskan FOKUS INDO LIGHTING, SURAT JALAN.
  4. Selembar kertas bertuliskan Delivey Order.
  5. SIM B1 Umum An. YAYAN.
  6. Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor.
- Bahwa untuk item pekerjaan PENGADAAN BARANG PJU SOLAR SURYA DOUBLE HEAD 40 WATT, tidak ada garansi, seharusnya berlaku Garansi, namun pada pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak ada diperlihatkan serta selaku Panitia PPHP tidak pernah melihat Kartu Garansi pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan dimaksud.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **152** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat Honor sekira Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Selain honor selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), saksi tidak ada menerima uang ataupun penerimaan lainnya berkaitan dengan tugas saksi.
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan pada Tahun 2016 dan pekerjaan selesai bulan Desember 2016.
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan lapangan pekerjaan selesai terpasang semua.
- Bahwa benar pada temuan yang pertama sudah diselesaikan dan sudah diserahkan terimakan 100%.
- Bahwa benar lampu jalan sampai sekarang masih hidup.
- Bahwa saksi pernah koordinasi dengan Iksan mengenai pekerjaan ini di Kantor di lapangan juga pernah.
- Bahwa benar Iksan pernah berkata pekerjaan harus sesuai aturan pada saat itu semua hadir.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

19. **SADRIMAN, ST Bin AGAP TENANG**; di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia penerima Hasil Pekerjaan adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan sebagai dasar penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang mengeluarkan SK saksi ada dua yaitu yang pertama adalah Pada saat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dijabat oleh Sdr. Ir. TONI GUSNAIDI diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **153** dari **355**





- Bahwa yang ditunjuk sebagai penerima Hasil Pekerjaan adalah :
  1. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap Anggota.
  2. SAIDIN MARTONO, SE Sekretaris merangkap Anggota.
  3. Ir. ULIAH SYAHREDI Anggota.
  4. Saksi sebagai Anggota.
  5. RONALDY Anggota.
- Bahwa tugas dari penerima Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut
  1. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang dilingkungan Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
  2. Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan / pengujian.
  3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang.
- Bahwa ada tugas lain untuk saksi berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir.TONI GUSNAIDI bahwa tugas dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut adalah termasuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan jasa konsultansi perencanaan.
- Bahwa alasan Penggantian SAIDIN MARTONO, SE selaku Anggota Panitia PPHP digantikan oleh Bhakri Arif A.Syaputra, ST adalah karena SAIDIN MARTONO, SE tidak mempunyai basic atau keilmuan tentang pelaksanaan lampu jalan dimaksud dan dengan hal tersebut, yang kemudian SAIDIN MARTONO, SE menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak mempunyai keahlian tenaga tenaga listrik.
- Bahwa ada menggunakan Jasa Konsultan Perencana, yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An.HENDRO ADI PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran adalah Direktur CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant .

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **154** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Kontrak Jasa Perencanaan adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh hari kalender).
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan benar ada menerima dan memeriksa Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan yang dilaksanakan oleh CV.PRATAMA ENGINEERING Consultant.
- Bahwa produk / hasil perencanaan tersebut berupa :
  1. Detail Gambar Pekerjaan.
  2. Dokumen Spesifikasi.
  3. Dokumen Rangan Anggaran Biaya (RAB) / EE.
- Bahwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan saksi tanda tangan.
- Bahwa Tim PPHP Dalam melakukan pemeriksaan / pengecekan terhadap hasil / produk perencanaan hanya sebatas melihat isi dokumen dan gambar namun untuk spesifikasi / perhitungan biaya yang tertuang pada produk / hasil perencanaan dimaksud tidak tahu karena tidak memiliki basic/keahlian teknis pada bidang dimaksud
- Bahwa untuk pelaksanaan fisik dilaksanakan oleh CV. LISMA.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan selama 42 (empat puluh dua) hari alender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016.
- Bahwa ada masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 telah selesai 100%.
- Bahwa sudah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam hal ini Sdr.BAMBANG HERMANTO (Direktur CV.LISMA) yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **155** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 522 / 1120 / BASTHPK / 2016, tanggal 28 Desember 2016.

- Bahwa secara volume pekerjaan telah sesuai dengan dokumen kontrak yang ada namun untuk masalah spesifikasi teknis, tidak bisa memastikan apakah pekerjaan tersebut spesifikasi teknisnya telah sesuai dengan kontrak atau tidak karena tidak memiliki keahlian dibidang ke listrikan dan pernah meminta faktur pembelian barang kepada pihak Kontraktor Pelaksana untuk melihat spesifikasi barang yang terpasang namun tidak diberikan.
- Bahwa Sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan yang memeriksa adalah:
  - a. BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap anggota
  - b. BHAKRI ARIF A.SYAPUTRA, ST Sekretaris/ anggota
  - c. SADRIMAN, ST Anggota
  - d. Ir. ULIAH SYAREDI Anggota
  - e. RONALDY Anggota
- Bahwa yang ikut melakukan pemeriksaan Selain Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan, pemeriksaan tersebut juga didampingi oleh pihak Kontraktor Pelaksana yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA), PPTK An. ADRIAN dan 1 (satu) orang lagi yakni Teknisi yang tidak tahu namanya.
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan siang dan malam, siang untuk memeriksa fisik pekerjaan dan malam untuk mengetahui kondisi lampu menyala atau tidak.
- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan.
- Bahwa Kunjungan yang pertama dilakukan pada tanggal 27 Desember 2016, terhadap fisik pekerjaan tersebut dengan cara menghitung jumlah Lampu tenaga surya yang terpasang, mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman galian pondasi, Untuk mengukur ketinggian tiang dan mengukur dimensi (panjang, lebar) serta kedalaman pondasi dilakukan dengan cara kebetulan pada saat pemeriksaan kunjungan pertama tersebut masih ada 1 (satu) tiang yang belum terpasang, Kesempatan itulah yang digunakan untuk mengukur tinggi tiang yang belum terpasang dan masih tergeletak di tanah.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **156** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga mengukur dimensi (panjang, lebar) dan keadalaman galian pondasi.

- Bahwa pada kunjungan yang pertama ditemukan pekerjaan yang kurang yaitu masih ada satu tiang yang belum terpasang dan diperbaiki sebagaimana tertuang dalam Daftar Pekerjaan yang Kurang dan diperbaiki yang merupakan lampiran dari Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Teknis dilapangan, tanggal 27 Desember 2016.
- Bahwa Kunjungan yang kedua dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016, untuk memeriksa pekerjaan yang kurang sebagaimana temuan dalam pemeriksaan kunjungan pertama dan berdasarkan kedua tersebut, pihak Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan / menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yang kurang, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan / Penilaian Hasil Pekerjaan, tertanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa benar dilakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi.
- Bahwa kelengkapan administrasi tersebut semuanya ada dan lengkap.
- Bahwa dilakukan Testing dan Comissioning oleh pihak rekanan sendiri dengan menggunakan alat dan disaksikan panitia penerima hasil pekerjaan, PA/PPK, PPTK dan Tim Teknis.
- Bahwa administrasi yang diterima pada saat melakukan pemeriksaan terhadap administrasi dan Prosedur pada tanggal 27 Desember 2016 dari PPTK An. ADRIAN adalah administrasi berupa :
  1. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Batteri dan foto dokumentasi tiang lampu jalan tenaga surya dan peralatan battery.
  2. Selembar kertas betuliskan NS Lithium, NIPRESS, Lithium Batteri, CHECK SHEET BATTERY PJU-TS 24V 60Ah.
  3. Selembar kertas bertuliskan FOKUS INDO LIGHTING, SURAT JALAN.
  4. Selembar kertas bertuliskan Delivey Order.
  5. SIM B1 Umum An. YAYAN.
  6. Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **157** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk item pekerjaan PENGADAAN BARANG PJU SOLAR SURYA DOUBLE HEAD 40 WATT tidak ada garansi, seharusnya berlaku Garansi, namun tidak ada diperlihatkan serta selaku Panitia PPHP tidak pernah melihat Kartu Garansi pelaksanaan pengadaan barang pekerjaan dimaksud.
- Bahwa saksi mendapat Honor sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Selain honor selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak ada menerima uang ataupun penerimaan lainnya berkaitan dengan tugas saksi.
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan tahun 2016 dan pekerjaan selesai bulan Desember 2016.
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan dilapangan pekerjaan selesai terpasang semua.
- Bahwa pada temuan yang pertama sudah diselesaikan dan sudah diserahkan terimakan 100%.
- Bahwa benar lampu jalan sampai sekarang masih hidup.
- Bahwa saksi benar pernah koordinasi dengan Iksan mengenai pekerjaan ini di Kantor di lapangan juga pernah.
- Bahwa benar Iksan pernah berkata pekerjaan harus sesuai aturan pada saat itu semua hadir.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

20. **PUPRIN, S.Hut bin BURHANUDDIN. D**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP) di penyidik Resor Bengkulu Selatan dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan sejak tahun November 2015 hingga Januari 2017;
- Bahwa pada TA. 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang /Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 adalah selaku Pengelola Teknis berdasarkan Surat Keputusan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **158** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 522/712/2016, tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknis Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, dengan susunan:

- PUPRIN, S.Hut : Tim Pengelola Teknis;
- MARTA ASMADI PUTRA, SP : Tim Pengelola Teknis;
- HADIKUSNO, ST : Tim Pengelola Teknis Pekerjaan Pondasi (Konstruksi);

Dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan jasa konsultasi dan jasa konstruksi (pembangunan) dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  - b. menerima hasil pengadaan jasa konsultasi dan jasa konstruksi (pembangunan) setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
  - c. menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Membuat laporan pekerjaan secara tertulis yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan tembusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa Tim Pengelola Teknis Pekerjaan Pondasi (Konstruksi) bersama dengan sdr.HADI KUSNO dan Sdr.MARTA ASMADI PUTRA, SP dengan tugas sebagai Tim Pengelola Teknis adalah mulai dari pekerjaan pondasi (penggalian tanah dan pengecoran) hingga pemasangan lampu jalan hingga menyala;
  - Bahwa pedoman dalam rangka menjalankan tugas sebagai Tim pengelola Teknis adalah berupa Produk Perencanaan, berupa:
    - a. Dokumen Detail Gambar;
    - b. Dokumen Spesifikasi Teknis;
    - c. Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE);
  - Bahwa sebagai Tim Pengelola Teknis dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut sesuai dengan perencanaan. Pengawasan tersebut dimulai dari penggalian pondasi (kedalaman dan lebar galian pondasi), pengecoran pondasi, memeriksa barang (jumlah, jenis dan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **159** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasinya), hingga lampu jalan tersebut terpasang semua hingga menyala;

- Bahwa pada saat melaksanakan tugas sebagai Pengelola Teknis, memegang produk perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Teknis;
- Bahwa Konsultan Perencana Paket Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An.HENDRO ADI PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Nomor: 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang Paket Pengadaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran dan HENDRO ADI PRATAMA selaku Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant;
- Bahwa selaku Tim Pengelola Teknis menerima Produk perencanaan atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, pada saat sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik, namun tidak ingat waktunya secara pasti;
- Bahwa produk perencanaan tersebut diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ini An.ADRIAN. dan tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap produk perencanaan dikarenakan tidak memiliki keahlian di bidang Lamp Jalan, setelah menerima Produk Perencanaan tersebut adalah melihat dan membaca produk perencanaan tersebut kemudian bertanya kepada PPTK Kegiatan An. ADRIAN apakah Produk Perencanaan ini sudah benar dan sudah sesuai atau tidak. Setelah PPTK Kegiatan An.ADRIAN menjawab bahwa Produk Perencanaan tersebut sudah benar dan sesuai, selanjutnya menandatangani Produk Perencanaan tersebut. Tidak tahu apakah ada dibuatkan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan konsultan perencanaan atau tidak;
- Bahwa selain Tim pengelola Teknis, dalam Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan tersebut ditunjuk Pengelola Kegiatan lain, yakni :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **160** dari **355**



- a. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH (Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- b. ADRIAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, terdiri dari :
  - a) BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua
  - b) BHAKRI ARIF A. SAPUTRA, ST Sekretaris
  - c) SADRIMAN, ST Anggota
  - d) Ir. ULIAH SYAHREDI Anggota
  - e) RONALDY Anggota
- Bahwa Kontraktor Pelaksana atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. LISMA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 522/960/KONT/2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan/Pejabat Pembuat Komitmen dan BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) selaku Penyedia;
- Bahwa nilai kontrak dan lama waktu pekerjaan atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah sebesar Rp.1.355.748.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa secara umum pekerjaan Pembangunan Lampu tersebut telah selesai 100% dilaksanakan oleh pihak Kontraktor Pelaksana Namun ada beberapa item pekerjaan yang dirubah dari perencanaan awal, yakni derajat kemiringan lengan lampu berdasarkan gambar derajat kemiringan lebih kecil sehingga terkesan lengan lampu berdasarkan gambar derajat kemiringan lengan lampu lebih besar sehingga terkesan agak menengadiah;
- Bahwa dengan keadaan drajat kemiringan lengan lampu tersebut, hasil Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **161** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Perencanaan;

- Bahwa menurut saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut ditunjuk Pengawas Pekerjaan yang menggunakan Jasa Konsultan Pengawasan dalam hal ini CV. DINAMIKA KONSULTANT An. REDY HERIYANTO, SE selaku Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 522/964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016;
- Bahwa CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant ditetapkan sebagai penyedia jasa konsultasi perencanaan pembangunan lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah mendasari Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor: 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang Paket Pengadaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An.Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran dan HENDRO ADI PRATAMA selaku Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant setelah sebelumnya dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultan perencana yang dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dinyatakan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga sehingga akhirnya ditetapkan sebagai penyedia;
- Bahwa CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant ditetapkan sebagai penyedia jasa konsultan perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Eneгри Sumber Daya Manusia Kab. Bengkulu Selatan Nomor: 195 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan Perkotaan TA.2016 yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016. Kemudian selaku Pejabat Pengadaan saksi diperintah

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **162** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas dan ESDM yang saat itu dijabat oleh Ir. TONI GUSNADI untuk mencari perusahaan/badan usaha guna ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan.

- Bahwa Atas perintah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan tersebut kemudian saksi selaku Pejabat Pengadaan mencari perusahaan/badan usaha guna ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA>2016, yakni dengan cara menghubungi teman di Universitas Bengkulu yakni An. Sdr. BUDI sekaligus meminta tolong kepada Sdr. BUDI untuk dicarikan perusahaan guna ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan tersebut.
- Bahwa alasan menghubungi Sdr. BUDI untuk mencari Perusahaan/Badan Usaha guna ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut karena Sdr. BUDI tersebut memiliki banyak kenal dengan perusahaan konsultan. Dan dari Sdr. BUDI tersebut didapatkan perusahaan konsultan bernama CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An. HENDRO ADI PRATAMA;
- Bahwa selanjutnya saksi selaku Pejabat Pengadaan mengundang Sdr. HENDRO ADI PRATAMA (Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant). Setelah Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An. HENDRO ADI PRATAMA datang ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan bersama Roky dan bertemu saksi selaku Pejabat Pengadaan bahwa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan akan melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya dan sedang mencari perusahaan/badan usaha guna ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan atas pekerjaan dimaksud. Selanjutnya saksi meminta kepada Sdr. HENDRO ADI PRATAMA untuk memasukkan penawaran terkait Pengadaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Setelah Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An. HENDRO ADI PRATAMA memasukkan penawaran dengan harga penawaran senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **163** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga atas dokumen penawaran yang dimasukkan oleh CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant.

- Bahwa setelah melalui Evaluasi, Dokumen Penawaran CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dinyatakan memenuhi syarat / lulus administrasi, teknis dan harga, selanjutnya selaku Pejabat Pengadaan melakukan Klarifikasi dan Negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant;
- Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi dan negosiasi tersebut diperoleh hasil bahwa disepakati spesifikasi teknis tetap seperti yang disampaikan sebelumnya pada dokumen penawaran perusahaan, sedangkan harga penawaran tetap Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil Evaluasi Administrasi dan harga serta Klarifikasi dan negosiasi, selanjutnya CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant ditetapkan sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang diikat dengan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 522 / 803 .II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang Paket Pengadaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI selaku Pengguna Anggaran dan HENDRO ADI PRATAMA selaku Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant dengan nilai kontrak sebesar Rp..30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu jalan tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 ditunjuk Pengawas Pekerjaan yang menggunakan Jasa Konsultan Pengawasan dalam hal ini CV. DINAMIKA KONSULTANT An. REDY HERIYANTO, SE selaku Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 /SPK/2016, tanggal 17 November 2016;
- Bahwa nilai Kontrak Pekerjaan Pengawasan tersebut sejumlah Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **164** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (APBD) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. Sehingga CV. DINAMIKA CONSULTANT ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa pada waktu yang saksi tidak dapat sekitar bulan November 2016 atau sebelum pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, selaku Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan menerima berkas Data Perusahaan CV. DINAMIKA CONSULTANT dari PPTK Kegiatan An. ADRIAN. Saat itu yang diterima dari Sdr. ADRIAN (PPTK) adalah hanya berkas Data Perusahaan. Kemudian saat itu juga Sdr. ADRIAN memerintahkan untuk memproses CV. DINAMIKA sehingga menjadi Penyedia Konsultansi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 melalui Penunjukan Langsung;
- Bahwa saat itu saksi tidak langsung melakukan proses Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan dengan Penunjukan Langsung sebagaimana perintah Sdr. ADRIAN, dikarenakan saat itu yang diterima hanya sebatas data perusahaan CV. DINAMIKA CONSULTANT, sedangkan Dokumen Penawaran CV. DINAMIKA CONSULTANT belum diterima. Selain itu dikarenakan saat itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan diatas belum ada atau belum disusun. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 November 2016 jam 4.20 AM dan saat Pelaksanaan Pekerjaan tersebut sudah berjalan, baru menerima Dokumen Penawaran CV. DINAMIKA CONSULTANT berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengawasan tersebut dari Sdr. BAMBANG HERMANTO yang dikirim oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO melalui Email ke Email milik saksi dan ditembuskan ke Akun Email milik Sdr. ADRIAN, dengan isi pesan disampaikan dokumen penawaran, KAK, yang kemudian dilampiri dokumen berupa:
  - a. File dalam format Excel dengan nama Dokumen Pelengkap, xlsx, berisikan:
    - 1. Sheet 1 : BAR CAT JADWAL KERJA;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **165** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sheet 2 : KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN;
  3. Sheet 3 : DATA PERSONIL INTI;
  4. Sheet 4 : BAR CAT JADWAL KERJA;
  5. Sheet 5 : DATA PERSONIL INTI;
  6. Sheet 6 (Penawaran): HARGA PENAWARAN;
  7. Sheet 7 (Rekapitulasi): REKAPITULASI HARGA PENAWARAN;
- b. File dalam Format Word dengan nama Dokumen teknis.docx, berisikan Struktur Organisasi dan Pengalaman.
  - c. File dalam Format Word dengan nama Fakta Integritas.docx, berisikan Fakta Integritas.
  - d. File dalam Format Word dengan nama Kop Surat Dinamika Konsultan.docx, berisikan Kop Surat Dinamika Konsultant..
  - e. File dalam Format Word dengan nama Penawaran Pengawasan Manna.docx, berisikan Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 80/DC-CVL-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 perihal Penawaran Pengadaan Pengawasan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDMKabupaten Bengkulu Selatan.
  - f. File dalam Format Word dengan nama Pendekatan Methodologi.docx, berisikan Dokumen Teknis Pendekatan Methodologi.
  - g. File dalam Format Word dengan nama PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN.docx, berisikan Surat PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN An. Variq Mithri Firdaus.
  - h. File dalam Format Word dengan nama Surat Pernyataan.docx, berisikan Fakta Integritas An. MUHAMAD ICHSAN (Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT).
  - i. File dalam Format Word dengan nama KAK PJU.docx, berisikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi menerima Dokumen Penawaran CV. DINAMIKA CONSULTANT berikut Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **166** dari **355**



Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dari Sdr. ADRIAN tersebut, kemudian saksi membuat administrasi Proses Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan. Administrasi Proses Penunjukan Langsung Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut semuanya dibuat dibawah tanggal 17 November 2016 atau sebelum Pelaksanaan Fisik Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya sehingga terlihat seolah-olah proses pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut benar-benar dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, padahal kenyataannya Administrasi Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut hanya formalitas saja dan Proses Penunjukan Langsung itu sendiri tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan semua dilakukan atas perintah Sdr. ADRIAN;

- Bahwa contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Sdr. BAMBANG HERMANTO yakni Contoh Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tidak tahu siapa yang melakukan Editing atas contoh KAK yang dikirimkan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO, saksi sendiri tidak ada melakukan Editing atas contoh KAK dimaksud. KAK tersebut diterima dari Sdr. ADRIAN sudah dalam bentuk jadi. Saksi selaku Pejabat Pengadaan tidak melakukan perubahan (penambahan atau pengurangan) atas contoh KAK dimaksud. Dan saksi sendiri selaku Pejabat Pengadaan tidak ada diajak musyawarah oleh Sdr. ADRIAN dalam rangka men Edit/merubah (menambah/mengurangi) isi dari Contoh KAK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya yang mengirim atau memasukkan dokumen penawaran CV. DINAMIKA CONSULTANT adalah Sdr. BAMBANG HERMANTO, padahal Sdr. BAMBANG HERMANTO adalah Direktur CV. LISMA yang bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pejabat pengadaan adalah menetapkan dokumen pengadaan dalam rangka pengadaan penyediaan Jasa Konsultan Pengawasan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dan ada dibuat dokumen pengadaan.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **167** dari **355**



Dokumen Pengadaan tersebut dibuat/disusun oleh saksi selaku Pejabat Pengadaan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran an. IKSAN WARDANI, SH.,M.Pd, MH;

- Bahwa saksi dalam menyusun dokumen pengadaan yang ditetapkan dalam rangka Pengadaan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 disusun berdasarkan Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya;
- Bahwa mencermati KAK yang terdapat dalam dokumen Pengadaan Nomor: 02/Dok-PL/LITS/2016 tanggal 10 November 2016 angka 17 (personil dan kualitas) nomor;2 (kualifikasi peserta), berbunyi;
  - 1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki sertifikat Badan Usaha (SBU) kecil yang sesuai subkualifikasi jasa pengujian analisa mekanikal dan elektrik;
  - 2)Memiliki surat ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) yang sesuai sebagai kualifikasi usaha konsultan jasa pengawas inspeksi teknis;
- Bahwa dasar pencantuman syarat kualifikasi berupa Sertifikat Badan Usaha (SBU) kecil subkualifikasi jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrik (SP307) adalah berdasarkan hasil pencarian saksi di Google dikaitkan kebutuhan kualifikasi kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan syarat berupa Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kecil berupa kualifikasi usaha konsultan jasa pengawas inspeksi teknis disesuaikan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh CV. DINAMIKA CONSULTAN yang sebelumnya saksi terima dari PPTK/ sdr. ADRIAN. Syarat kualifikasi yang dimaksud dalam KAK tersebut diatas adalah syarat yang masih berlaku;
- Bahwa data kualifikasi CV. DINAMIKA CONSULTAN yang diperlihatkan kepada saksi, ada yang habis masa berlakunya pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultan pengawasan pekerjaan pembangunan lampu jalan tenaga surya pada dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, yaitu;
  - a. Tanda anggota INKINDO Nomor: 04040/P/0037.BK tanggal 7 Februari 2014 dan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2014;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **168** dari **355**





b. Ijin Usaha Konsruksi Jasa Perencanaan Konstruksi (Sipil) Nomor: 1-1771-1-00029-000779 tanggal 24 April 2013 dan telah habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016;

c. Ijin usaha konstruksi jasa pengawas konstruksi (jasa inspeksi teknis) nomor: 1-1771-3-00029-000779, tanggal 24 April 2013, dan telah habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016;

- Bahwa dengan demikian CV. DINAMIKA CONSULTAN tidak dapat dikatakan layak memenuhi syarat administrasi dan tidak layak ditunjuk sebagai penyedia jasa konsultan pengawas pekerjaan pembangunan lampu jalan tenaga surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM;

- Bahwa saksi ada ketemu BARLI HALIM di Dinas Kehutanan dan ESDM dan agar dibantu;

Bahwa atas keterangan saksi menyatakan cukup;

21. **ADRIAN, SE, M.Si bin BAHARUDDIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP) di penyidik Resor Bengkulu Selatan dan keterangan yang saksi berikan benar;

- Bahwa pada TA.2016 Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya;

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu:

a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;

b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;

c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan yang mencakup dokumen administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **169** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH;
- Bahwa awalnya Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI kemudian digantikan oleh Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH terhitung Oktober 2016 Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan pembangunan adalah CV. LISMA An. Bambang Hermanto (Direktur CV. LISMA) berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor: 522/ 960/ KONT/2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bambang Hermanto selaku Direktur CV. LISMA sekaligus Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah sebesar Rp.1.355.748.000,- yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 42 (empat puluh dua) hari kalender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dilakukan pelelangan sebanyak 4 (empat) kali, hingga akhirnya didapatkan pemenang yakni CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO. Pelelangan pertama, kedua dan ketiga semuanya dinyatakan gagal. Dan pada pelelangan ke empat barulah

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **170** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan pemenang lelang yakni CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO adalah sebelum pelaksanaan pelelangan pertama atau sekitar bulan Februari 2016 dan malahan waktu itu belum ada dibuat produk perencanaan. Pada saat itu Sdr. BAMBANG HERMANTO menghubungi saksi lewat Handphone. Pertama kali Sdr. BAMBANG HERMANTO memperkenalkan diri dan menyampaikan mendapatkan nomor telephone saksi dari temannya. Selanjutnya Sdr. BAMBANG juga menyampaikan bahwa dirinya mengetahui bahwa di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan akan dilaksanakan pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya, dan Sdr. BAMBANG HERMANTO menyatakan minatnya untuk menjadi pelaksana atas pekerjaan tersebut. Kemudian saat itu saksi jawab bahwa pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan baru menyiapkan perangkat-perangkatnya dan produk perencanaannya juga belum ada. Kemudian Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan bahwa untuk Perencanaan pekerjaan tersebut biar dirinya (Sdr. BAMBANG HERMANTO) yang menyusun perencanaan tersebut, namun saat itu saksi tolak dan saksi sampaikan bahwa biarlah pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan saja yang mencari Konsultan Perencana untuk menyusun/membuat perencanaan tersebut;
- Bahwa Sdr. BAMBANG HERMANTO menghubungi saksi lewat Handphone bukan hanya sekali melainkan beberapa kali dan menyampaikan hal yang sama. Namun tetap saksi jawab seperti jawaban saksi semula;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2016 saat saksi ke Dinas ESDM Provinsi Bengkulu untuk berkonsultasi terkait pekerjaan ini, saksi sempatkan menemui Sdr. BAMBANG HERMANTO di rumahnya. Pada pertemuan tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO masih menyampaikan minatnya untuk menjadi pelaksana pekerjaan tersebut, dan menyampaikan bahwa untuk perencanaannya biarlah dirinya (Sdr. BAMBANG HERMANTO) yang menyusun/membuatnya. Tapi tetap saja saksi jawab bahwa untuk perencanaan biarlah pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan yang mencari Konsultan Perencana untuk

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **171** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun/membuat perencanaannya. Selain dari itu Sdr. BAMBANG juga menyampaikan pengalaman-pengalamannya terkait pekerjaan Elektrikal yang pernah dikerjakannya;

- Bahwa waktu itu saksi mau berangkat ke Jakarta dalam perjalanan ke Bandara Bengkulu, tepatnya di Desa Maras Kab. Seluma saksi berpapasan dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO yang saat itu mau ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Pada saat papasan di jalan tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO menelephone saksi dan bertanya apakah benar mobil yang berpapasan dengan mobil milik Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut adalah saksi, kemudian Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan bahwa dirinya (Sdr. BAMBANG HERMANTO) bermaksud akan ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Mengetahui bahwa saksi akan ke Bengkulu, sehingga akhirnya Sdr. BAMBANG HERMANTO membatalkan tujuannya ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan memutar kembali mobilnya menuju ke Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. BAMBANG HERMANTO bertemu di rumah makan di Bengkulu. Pada pertemuan tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO membawa dokumen berupa referensi tentang Lampu Jalan Tenaga Surya apabila dirinya (Sdr. BAMBANG HERMANTO) yang menyusun/membuat perencanaan. Namun tetap saksi jawab bahwa untuk perencanaan biarlah pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan yang mencari Konsultan perencana untuk menyusun/membuat perencanaannya;
- Bahwa selain Sdr. BAMBANG HERMANTO ada juga orang lain yang menghubungi saksi dan menyatakan berminat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut, yakni Sdr. KHAIRUL. Dan kepada Sdr. KHAIRUL waktu itu saksi jawab sama seperti saksi jawab kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO. Namun saat itu Sdr. KHAIRUL menyampaikan kedalanya bahwa dirinya (Sdr. KHAIRUL) tidak memiliki perusahaan dibidang Eletrikal. Dan saksi sampaikan kepada Sdr. KHAIRUL bahwa coba pak KHAIRUL komunikasi dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO karena Sdr. BAMBANG HERMANTO memiliki perusahaan dibidang pekerjaan tersebut. Selanjutnya

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **172** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertemu dengan Sdr. KHAIRUL di Hotel Sinar Sport di Jl. Soepratto Kota Bengkulu. Dan dalam pertemuan tersebut Sdr. KHAIRUL menyampaikan minatnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut namun memiliki kendala yakni tidak memiliki perusahaan di bidang pekerjaan tersebut. Selanjutnya saksi sampaikan bahwa ada orang lain yakni Sdr. BAMBANG HERMANTO yang juga berminat melaksanakan pekerjaan ini dan memiliki perusahaan, dan sarankan agar Sdr. KHAIRUL untuk komunikasi dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO. Akhirnya Sdr. KHAIRUL menghubungi Sdr. BAMBANG HERMANTO dan mengundangnya untuk bertemu di Hotel Sinar Sport Bengkulu. Setelah Sdr. BAMBANG HERMANTO datang, Sdr. KHAIRUL menyampaikan kepada Sdr. BAMBANG tentang rencananya untuk meminjam perusahaan milik Sdr. BAMBANG HERMANTO. Dan dijawab oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO bahwa apabila ingin meminjam perusahaannya, agar sdr. KHAIRUL menghubungi temannya Sdr. BAMBANG HERMANTO yang saksi lupa namanya;

- Bahwa setelah diperoleh Produk Perencanaan yang disusun/dibuat oleh Konsultan Perencana, selanjutnya dilaksanakan pelelangan paket Pekerjaan ini. Saat proses pelelangan pertama tersebut, Sdr. BAMBANG HERMANTO ada menghubungi saksi melalui Handphone dan menyampaikan bahwa setelah dirinya (Sdr. BAMBANG HERMANTO) mendownload dokumen lelang, dirinya menyatakan tidak berminat untuk mengikuti lelang dikarenakan setelah melihat spesifikasi barang dalam dokumen, Sdr. BAMBANG HERMANTO menjelaskan bahwa hitungannya tidak masuk;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Panitia Lelang dalam pelelangan pertama tidak ada peserta yang memenuhi syarat sehingga pelelangan pertama tersebut dinyatakan gagal. Atas gagalnya pelelangan pertama tersebut, kemudian dilaksanakan pelelangan kedua dan pada pelelangan kedua tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO tidak ikut mendaftar dan menawar. Selanjutnya berdasarkan laporan dari Panitia Lelang bahwa dalam pelelangan kedua tersebut tidak ada peserta yang memenuhi syarat, sehingga pelelangan kedua dinyatakan gagal;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **173** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan gagalnya pelelangan kedua tersebut, saksi bersama Kabid Energi An. HARYANTO diperintahkan oleh Kepala Dinas kehutanan dan ESDM untuk berkonsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tentang kemungkinan proses pelelangan paket pekerjaan ini dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung, dan saat itu ada surat resmi dari Dinas Kehutanan dan ESDM yang ditujukan ke BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu. Dan di BPKP tersebut, saksi dan Sdr. HERYANTO berdiskusi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu membahas ketentuan tentang proses penunjukan langsung. Dan berdasarkan hasil diskusi tersebut, untuk paket pekerjaan ini telah memenuhi beberapa unsur untuk dilakukan Penunjukan Langsung. Namun saat itu pihak BPKP tidak membuat surat resmi atas hasil diskusi tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan hasil diskusi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tersebut, selanjutnya dibuatlah surat ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bengkulu Selatan tentang usulan pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang / jasa paket pekerjaan ini dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung. Namun pihak ULP membalas surat usulan tersebut yang intinya tidak sependapat apabila proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan ini dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung dan tetap harus dilaksanakan dengan Lelang Umum. Sehingga akhirnya dilaksanakan pelelangan ketiga atas paket pekerjaan ini;
- Bahwa setelah pelelangan kedua dinyatakan gagal dan sebelum dilaksanakan pelelangan ketiga, Sdr. BAMBANG HERMANTO ada datang ke Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan menemui Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH, dan waktu itu Sdr. BAMBANG HERMANTO menghadap Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dengan didampingi oleh Sdr. BARLI HALIM yang saksi kenal sebagai Ketua DPC PDIP Perjuangan Kab. Bengkulu Selatan yang juga merupakan keponakan dari Bupati Bengkulu Selatan An. DIRWAN MAHMUD.
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH memanggil saksi keruangan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **174** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertemuan tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO akan ikut pelelangan dan menyampaikan kepada saksi kendalanya bahwa dirinya tidak memiliki Tenaga Ahli Iluminasi sebagaimana yang dipersyaratkan. Dan saksipun menyampaikan kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO untuk Ahli Iluminasi langsung saja temui pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING sekaligus untuk masalah dukungan pabrik yang akhirnya Sdr. BAMBANG HERMANTO pun mendapatkan Ahli Iluminasi An. SULFIAH RAHMAYANTI yang juga merupakan Direktur PT. FOKUS INDO LIGHTING;

- Bahwa dukungan pabrik yang diperoleh Sdr. BAMBANG HERMANTO adalah :
  - a. Dukungan dari PT. FOKUS INDO LIGHTING untuk barang berupa lampu;
  - b. Dukungan dari PT. NIPRESS untuk barang berupa Battery Lithium;
  - c. Dukungan dari PT. HELORI GRAHASARANA untuk tiang berupa Tiang Lampu Jalan;
  - d. Dukungan dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER untuk barang berupa Modul Surya;
- Bahwa benar saat pelelangan ketiga saksi ada bertemu dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO dan Sdr. BARLI HALIM di Kantor DPC PDIP Kab. Bengkulu Selatan, dan saat itu saksi ada membawa dokumen terkait pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya yakni Dokumen Produk Perencanaan berupa Detail Gambar, Dokumen Spesifikasi Teknis dan Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE) yang selanjutnya Dokumen tersebut saksi serahkan kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO;
- Bahwa untuk membantu Sdr. BAMBANG HERMANTO dalam mengikuti proses lelang pekerjaan ini saksi membuat alamat e-mail dengan nama putihkertas62@gmail.com sebagai sarana untuk mengirim dan menerima dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 termasuk menerima dan mengirim dokumen dari dan kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **175** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pelelangan ketiga tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO mendaftar dan memasukkan penawaran, namun dalam pelelangan ketiga tersebut perusahaan terdakwa dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur.
- Bahwa pada pelelangan ketiga tersebut tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat, kemudian pelelangan ketiga tersebut dinyatakan gagal, dan selanjutnya dilaksanakan pelelangan keempat;
- Bahwa dalam pelelangan ke empat tersebut, Sdr. BAMBANG HERMANTO kembali ikut daftar dan memasukkan penawaran akhirnya perusahaan milik Sdr. BAMBANG HERMANTO yakni CV. LISMA dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa yang bertindak selaku Pokja ULP yang melakukan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah:
  - a. DEDE MINHADI, ST Ketua;
  - b. SUPINTRI, S.Sos, M.Si Sekretaris;
  - c. AHYARIPANI, SKM Anggota;
  - d. HEN YEPI, S.Pi Anggota;
  - e. BURLIAN AZHARI, SH, MH Anggota;
- Bahwa saksi mengetahui PT. FOKUS INDO LIGHTING dari Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI dan Kabid Energi An. HARYANTO, dikarenakan pada tahun 2015 pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING pernah datang ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan untuk menawarkan Produk PT. FOKUS INDO LIGHTING. sekitar bulan maret atau April 2016, saksi bersama Sdr. HARYANTO diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI untuk melakukan survey. Adapun survey tersebut dilakukan terhadap 2 (dua) perusahaan yakni PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA. Berdasarkan hasil survey ke PT. SOLAR SURYA INDOTAMA diperoleh informasi tentang

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **176** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi teknis dan harga barang. Dan hasil survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING diperoleh informasi spesifikasi teknis barang dan harga satuan, namun informasi secara lisan saja;

- Bahwa yang ditemui dari Pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING pada saat melakukan Survey tersebut adalah Sdr. AEP dan menyampaikan kepada saksi bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING ada memiliki Tenaga Ahli Iluminasi dan juga menyampaikan bersedia membantu mengeluarkan surat dukungan. Dan selain itu juga saksi melakukan survey kembali ke PT. FOKUS INDO LIGHTING bersama Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa survey yang saksi laksanakan bersama Sdr. HARYANTO ke PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA tersebut dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 hasil survey tersebut hanya berupa Laporan Perjalanan Dinas saja dan hanya digunakan sebagai pengetahuan saja;
- Bahwa selaku Perencana atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An. HENDRO ADI PRATAMA (Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant) mendasari Surat Perintah Kerja Nomor: 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran An. Ir. TONI GUSNAIDI dan Dirketur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultan An. HENDRO ADI PRATAMA;
- Bahwa CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant ditunjuk sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 setelah sebelumnya dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga dalam Proses Pemilihan Penyedia yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung, yang mana bertindak selaku Pejabat Pengadaan adalah Sdr. PUPRIN S, Hut;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **177** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Sdr. PUPRIN dalam mencari Konsultan Perencana dan berdasarkan keterangan Sdr. PUPRIN bahwa dirinya sudah mendapatkan Calon Konsultan Perencana yakni Sdr. ROKI dan Sdr. HENDRO melalui temannya yang di Universitas Bengkulu (UNIB). Kemudian terjadilah komunikasi lewat Handphone antara Sdr. ROKY dengan saksi maupun Sdr. PUPRIN. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr. ROKY melalui Handphone dan meminta Sdr. ROKY untuk datang ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Sdr. ROKY dan Sdr. HENDRO bekerja sama dalam 1 (satu) perusahaan yang sama yakni CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant. Selanjutnya Sdr. ROKY dan Sdr. HENDRO datang menemui saksi di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Setelah saksi dan Sdr. PUPRIN bertemu dengan Sdr. ROKY dan Sdr. HENDRO, kemudian saksi bersama Sdr. PUPRIN menjelaskan kepada Sdr. HENDRO dan Sdr. ROKY bahwa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan sedang mencari Konsultan Perencana untuk Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. Dan saksi pun bertanya kepada Sdr. ROKY dan Sdr. HENDRO tentang berminat atau tidaknya Sdr. HENDRO dan Sdr. ROKY menjadi Konsultan Perencana pekerjaan ini. Dan Sdr. ROKY atau Sdr. HENDRO menyatakan berminat bertindak selaku Konsultan Perencana pekerjaan ini;
- Bahwa dikarenakan pada pelelangan ketiga tersebut tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat, kemudian pelelangan ketiga tersebut dinyatakan gagal, selanjutnya dilaksanakan pelelangan ke empat, dan dalam pelelangan ke empat tersebut, Sdr. BAMBANG HERMANTO ikut daftar dan memasukkan penawaran dan akhirnya perusahaan milik Sdr. BAMBANG HERMANTO yakni CV. LISMA dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang lelang sekaligus ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa Pokja ULP yang melakukan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **178** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah :

- a. DEDE MINHADI, ST Ketua
- b. SUPINTRI, S.Sos, M.Si Sekretaris
- c. AHYARIPANI, SKM Anggota
- d. HEN YEPI, S.Pi Anggota
- e. BURLIAN AZHARI, SH, MH Anggota

- Bahwa pada awal tahun 2016 atau sekitar bulan maret atau April 2016, saksi bersama Sdr. HARYANTO diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. Ir. TONI GUSNAIDI untuk melakukan survei yang dilakukan terhadap 2 (dua) perusahaan yakni PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, namun informasi harga satuan dari PT. FOKUS INDO LIGHTING tersebut adalah secara lisan saja.
- Bahwa yang ditemui dari Pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING pada saat melakukan Survey tersebut adalah Sdr. AEP. Dan saat ada menyampaikan kepada saya bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING ada memiliki Tenaga Ahli Iluminasi dan juga menyampaikan bersedia membantu mengeluarkan surat dukungan.
- Bahwa saksi melakukan survey kembali ke PT. FOKUS INDO LIGHTING bersama Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, itulah hubungan antara saksi dengan PT. FOKUS INDO LIGHTING.
- Bahwa yang bertindak selaku Perencana atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An. HENDRO ADI PRATAMA (Direktur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant) mendasari Surat Perintah Kerja Nomor : 522 / 803.II / SPK / 2016, tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran An. Ir. TONI GUSNAIDI dan Dirketur CV. PRATAMA ENGINEERING Consultan An. HENDRO ADI PRATAMA.
- Bahwa CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant ditunjuk sebagai Konsultan Perencana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 setelah dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis dan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **179** dari **355**



harga dalam Proses Pemilihan Penyedia yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung, yang mana bertindak selaku Pejabat Pengadaan adalah Sdr. PUPRIN S, Hut.

- Bahwa pada awalnya saksi mengalami kesulitan mencari Konsultan Perencana untuk pekerjaan ini. Dan saksi menyampaikan kepada teman saksi yang berprofesi sebagai Konsultan Perencana An. LA ODE untuk bertindak sebagai Konsultan Perencana atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya ini, namun Sdr. LA ODE tidak menyanggupinya dan saksi minta tolong kepada Sdr. LA ODE untuk mencari Konsultan Perencana pekerjaan ini. Selain itu saksi juga minta tolong kepada teman saksi An. Sdr. RIKI (Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan) untuk dicarikan Konsultan Perencana yang bersedia dan sanggup bertindak sebagai Konsultan Perencana pekerjaan ini.
- Bahwa saksi berdiskusi dengan Sdr. PUPRIN dalam rangka mencari Konsultan Perencana. Dan berdasarkan keterangan Sdr. PUPRIN bahwa dirinya sudah mendapatkan Calon Konsultan Perencana yakni Sdr. ROKI dan Sdr. HENDRO melalui temannya yang di Universitas Bengkulu (UNIB). Kemudian terjadilah komunikasi lewat Handphone antara Sdr. ROKY dengan saksi maupun Sdr. PUPRIN. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr. ROKY melalui Handphone dan meminta Sdr. ROKY untuk datang ke Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi menanyakan tentang Persyaratan Teknis berupa Tenaga Ahli atau Tenaga Terampil yang dimiliki oleh CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant. Adapun saat itu belum disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan Perencanaan tersebut. Dan saat itu saksi bertanya tentang Persyaratan Teknis berupa Tenaga Ahli atau Tenaga Terampil yang dimiliki oleh CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant adalah berpedoman ke KAK pekerjaan yang sama TA. 2015. Dan ternyata CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant memiliki Tenaga Ahli dan tenaga Terampil yang saksi tanyakan mendasari KAK pekerjaan yang sama TA. 2015. Setelah itu barulah disusun KAK untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya dan saksi

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **180** dari **355**



memerintahkan Sdr. PUPRIN untuk memproses Penunjukan Langsung Jasa Konsultan Perencana.

- Bahwa Produk yang dihasilkan oleh CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant adalah :
  - a. Detail Gambar.
  - b. Dokumen Spesifikasi Teknis.
  - c. Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE).

Yang disusun / dibuat oleh CV. Pratama Engineering Consultant berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh pihak Konsultan Perencana (CV. Pratama Engineering Consultant).

- Bahwa Pagu anggaran Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut adalah sebesar Rp.1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Nilai Total HPS sebesar Rp.1.357.608.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa HPS atas pekerjaan ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2016 oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH.
- Bahwa perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate) dalam hal ini CV. PRATAMA ENGINEERING yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan Penetapan HPS atas pekerjaan ini khususnya untuk pekerjaan PENGADAAN PJU SOLAR SURYA DOUBLE ARM SUMBER CAHAYA 40 WATT berdasarkan Survey Harga yang dilakukan oleh pihak CV. PRATAMA ENGINEERING An. ROKY PRATAMA ADITYA ke 3 (tiga) perusahaan Pabrik dan atau Distributor Peralatan Lampu Jalan yang saksi ikut bersama pihak CV. Pratama Engineering Consultant An. Roky Pratama Aditya dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2016, yakni:

a. PT. FOKUS INDO LIGHTING

Sepengetahuan saksi PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah merupakan 1 (satu) grup dengan PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER, yang sepengetahuan saksi PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER tersebut merupakan perusahaan manufacture / pabrik / produsen peralatan lampu jalan tenaga surya berupa Modul Surya dan Lampu. Dan saat itu Survey

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **181** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan ke pabrik milik PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER di Cikarang Bekasi;

b. PT. GREEN ENERGI NUSANTARA

PT. GREEN ENERGI NUSANTARA itu sendiri adalah merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrik / tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya;

c. PT. SOLAR SURYA INDOTAMA

PT. SOLAR SURYA INDOTAMA ini juga merupakan Distributor Lampu Jalan Tenaga Surya dan bukan merupakan pabrik / tidak memproduksi lampu jalan tenaga surya;

- Bahwa saksi bersama pihak CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT An. ROKY PRATAMA ADITYA melakukan survey hanya ke 2 (dua) perusahaan, yakni PT. FOKUS INDO LIGHTING dan PT. GREEN ENERGI NUSANTARA.
- Bahwa saksi ikut melakukan Survey, hal tersebut dikarenakan saksi ingin memastikan CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant An. ROKY PRATAMA ADITYA benar-benar mendatangi PT. FOKUS INDO LIGHTING untuk melakukan survei.
- Bahwa sebelumnya saksi menghubungi pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING atau PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER yakni Sdr. AEP SYAEFULLAH terlebih dahulu dan mengabarkan kepada Sdr. AEP SYAEFULLAH tentang keberangkatan saksi bersama Konsultan Perencana untuk mengunjungi PT. FOKUS INDO LIGHTING atau PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER dalam rangka Survey guna menyusun Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;
- Bahwa Sdr. ROKY melakukan survey ke PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah berdasarkan arahan saksi. Sedangkan untuk survey ke PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, PT. SOLAR SURYA INDOTAMA adalah berdasarkan hasil pencarian Sdr. ROKY itu sendiri;
- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan yang dilakukan survey (PT. FOKUS INDO LIGHTING, PT. GREEN ENERGI NUSANTARA dan PT. SOLAR SURYA INDOTAMA) tersebut, penawaran yang dijadikan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **182** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman/dasar dalam pembuatan Produk Perencanaan adalah penawaran dari PT. FOKUS INDO LIGHTING;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Berita Acara Survey Harga hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING An. AEP SYAEFULLAH yang diperlihatkan kepada saksi seperti tersebut diatas;
- Bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING adalah merupakan 1 (satu) grup dengan PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER, merupakan perusahaan manufacture/ pabrik/ produsen peralatan lampu jalan tenaga surya berupa Modul Surya dan Lampu. Sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu barang-barang tersebut merupakan produk dari PT. FOKUS INDO LIGHTING atau bukan saksi juga tidak tahu apakah PT. FOKUS INDO LIGHTING tersebut merupakan Distributor dari barang-barang selain Modul Surya dan Lampu atau bukan. Karena saksi tidak bertanya kepada pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING;
- Bahwa PT. FOKUS INDO LIGHTING tidak memiliki hak untuk memberikan informasi harga atas barang-barang yang bukan merupakan produk PT. FOKUS INDO LIGHTING dan bukan selaku Distributor atas barang-barang tersebut. Dengan demikian informasi harga yang diberikan oleh PT. FOKUS INDO LIGHTING yang mana didalamnya terdapat barang-barang yang bukan merupakan Produk dari PT. FOKUS INDO LIGHTING dan juga bukan selaku Distributor atas barang-barang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai data atau sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perencanaan berupa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE) dan Penyusunan HPS;
- Bahwa pencantuman Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal dalam KAK dan Dokumen Pengadaan Pekerjaan ini adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan ini dengan tujuan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan harapan (Perencanaan dan Kontrak) baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang, CV. LISMA dinyatakan memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga sehingga akhirnya CV. LISMA dinyatakan sebagai

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **183** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dalam Proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan tersebut ada tenaga ahli/terampil dari pihak CV. LISMA di lapangan, namun saat pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah bukan Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil yang disediakan oleh CV. LISMA sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran CV. LISMA tersebut;
- Bahwa Sdr. BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA sekaligus selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 bahwa tenaga ahli dan terampil yang bekerja di lapangan tersebut adalah:
  - a. Tenaga Ahli bidang pondasi;
  - b. Tenaga Ahli bidang elektrik;
  - c. Tenaga Ahli bidang pencahayaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tenaga ahli/terampil yang disediakan oleh CV. LISMA dan bekerja di lapangan tersebut adalah benar-benar Ahli/terampil dibidangnya masing-masing sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK dan Dokumen Penawaran atau tidak, dikarenakan saksi sendiri tidak pernah melihat sertifikat keahlian/keterampilan orang tersebut. Dengan demikian tindakan pihak CV. LISMA tersebut adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 menggunakan Jasa Konsultan Pengawas yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan Direktur An. REDI berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak yang saya lupa nomor dan tanggalnya, setelah sebelumnya CV. DINAMIKA CONSULTANT dinyatakan memenuhi syarat Administrasi, Teknis dan Harga setelah melalui evaluasi dalam Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa yang dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan An. PUPRIN, S.Hut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk konsultan pengawas dalam pekerjaan ini, awalnya saksi meminta Tim dari konsultan perencanaan untuk bertindak selaku konsultan pengawas, dan hal

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **184** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah saksi sampaikan kepada Sdr. ROKY. Namun Sdr. ROKY tidak ada memberikan jawaban atas penyampaian saksi tersebut. Selanjutnya Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) ada bertanya kepada saksi tentang siapa yang akan menjadi konsultan pengawas atas pekerjaan ini. Dan saksi jawab bahwa saksi sudah minta bantuan kepada Sdr. ROKY untuk mencari bersedia bertindak selaku konsultan pengawas dalam pekerjaan ini, namun belum ada jawaban dari Sdr. ROKY. Selanjutnya Sdr. BAMBANG HERMANTO menyampaikan kembali bahwa dirinya (Sdr. BAMBANG HERMANTO) memiliki teman yang memiliki perusahaan yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT sekaligus menawarkan CV. DINAMIKA CONSULTANT untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan ini;

- Bahwa saksi melaporkan kepada Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, dan Sdr. IKSAN WARDANI menyetujuinya. Dengan telah disetujuinya hal tersebut oleh Sdr. IKSAN WARDANI, maka saksi pun ikut menyetujui. Selanjutnya hal tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO agar CV. DINAMIKA CONSULTANT tersebut segera memasukkan penawarannya.
- Bahwa Nilai kontrak atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah sekitar Rp.24.190.000,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Item pekerjaan Testing dan Comissioning ini ada dilakukan yakni pada saat pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dan sebelum dilakukan serah terima pekerjaan.
- Bahwa Yang melaksanakan Testing dan Comissioning tersebut adalah Teknisi dari CV. LISMA dan yang hadir pada saat pelaksanaan Testing dan Comissioning tersebut adalah Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) selaku Kontraktor Pelaksana, Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, saksi (ADRIAN selaku PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Teknis dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa Testing dan Comissioning tersebut dilakukan oleh Teknisi dari CV. LISMA yang saksi tidak tahu namanya dengan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **185** dari **355**



menggunakan alat yakni Lux Meter dengan cara alat berupa Lux Meter tersebut di tempatkan tepat dibawah cahaya lampu, yang selanjutnya pada Lux Meter tersebut keluar angka berupa Out Put kekuatan cahaya lampu yang dihasilkan. Dan pengukuran kekuatan cahaya tersebut dilakukan pada tiap titik lampu jalan.

- Bahwa Terkait dengan Laporan Hasil Comissioning Test tersebut ada dibuatkan oleh pihak CV. LISMA selaku Kontraktor Pelaksana namun untuk point hasil Out Put kekuatan cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut tidak dituangkan dalam Laporan dimaksud.
- Bahwa Testing dan Comissioning tersebut bukan dilakukan oleh Tenaga Ahli yang disediakan oleh CV. LISMA sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Penawaran CV. LISMA.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tidak sesuai dengan ketentuan kontrak yang ada, sehingga pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 belum layak dilakukan serah terima pekerjaan.
- Bahwa dengan belum layaknya dilakukan serah terima pekerjaan dimaksud, dengan demikian terhadap pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tersebut belum layak untuk dilakukan pembayaran 100%.
- Bahwa Benar bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dilakukan pelelangan sebanyak 4 (empat) kali hingga akhirnya didapatkan pemenang yakni CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO. Pelelangan pertama, kedua dan ketiga semuanya dinyatakan gagal. Dan pada pelelangan ke 4 (empat) barulah didapatkan pemenang lelang yakni CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa adapun pelaksanaan pelelangan kesatu, kedua, ketiga dan keempat Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, adalah sebagai berikut :
  - a. Pelelangan kesatu dengan kode lelang 764320 diawali dengan tahap Pengumuman yakni pada tanggal 25 Agustus 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **186** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelelangan kedua (lelang ulang) dengan kode lelang 788320 diawali dengan tahap pengumuman yakni pada tanggal 16 September 2016.
- c. Pelelangan ketiga (lelang ulang) dengan kode lelang 802320 diawali dengan tahap pengumuman yakni pada tanggal 20 Oktober 2016.
- d. Lelang keempat (lelang ulang) dengan kode lelang 812320 diawali dengan tahap pengumuman yakni pada tanggal 29 Oktober 2016.
- Bahwa CV. LISMA (Sdr. BAMBANG HERMANTO sendiri mulai mendaftar sebagai peserta lelang sekaligus memasukkan penawaran atas Paket Pekerjaan ini adalah pada Pelelangan ketiga.
- Bahwa benar sebelum pelaksanaan pelelangan ketiga, saksi ada mengirim Pesan Email kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO dan menerima pesan email dari Sdr. BAMBANG HERMANTO terkait pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, yakni :
  - a. Pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 jam 5.08 PM, saya ada mengirim pesan email kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO melalui Akun milik saya yakni kertas putih (putihkertas62@gmail.com) ke Akun milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com) dengan tema / subject data bengkulu selatan dan dilampiri file / folder dalam bentuk / format Rar. bernama BENGKULU SELATAN PJU.rar berisi :
    - 1) Bill Of Quantity (BOQ). (format Microsoft Excel)
    - 2) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK). (format Microsoft Word)
    - 3) LAMPU JALAN.dwg Model (1).pdf (Gambar Lampu Jalan model 1 format Pdf)
    - 4) LAMPU JALAN.dwg Model (2).pdf (Gambar Lampu Jalan model 2 format Pdf)
    - 5) LAMPU JALAN.dwg Model (3).pdf (Gambar Lampu Jalan model 3 format Pdf)
    - 6) LAMPU JALAN.dwg Model (4).pdf (Gambar Lampu Jalan model 4 format Pdf)
    - 7) LAMPU JALAN.dwg Model (5).pdf (Gambar Lampu Jalan model 5 format Pdf)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **187** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) LAMPU JALAN.dwg Model (6).pdf (Gambar Lampu Jalan model 6 format Pdf)

9) LAMPU JALAN.dwg Model (7).pdf (Gambar Lampu Jalan model 7 format Pdf)

10) LAMPU JALAN.dwg Model (8).pdf (Gambar Lampu Jalan model 8 format Pdf)

11) LAMPU JALAN.dwg Model (9).pdf (Gambar Lampu Jalan model 9 format Pdf)

12) Spesifikasi Teknis PJUTS 2016 - TTD LENGKAP.docx (Dokumen Spesifikasi Teknis dalam format Microsoft word).

b. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2016 jam 9.47 AM, saya menerima pesan balasan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO melalui Akun Email milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com) ke akun email milik saya yakni kertas putih (putihkertas62@gmail.com) dengan tema / subject data bengkulu selatan dan isi pesan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut adalah sebagai berikut :

"PENYESUAIAN KAK, SPEK TEKNIS DAN RENCANA PEMAKAIAN, SERTIFIKAT PENGANTI KABUT GARAM.

DEAR PAK ADRIAN,

BERIKUT SAYA SAMPAIKAN SEPERTI PERIHAL TERSEBUT DIATAS. HAL-HAL LAINNYA MENYANGKUT KUALIFIKASI PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS DIBICARAKAN LEBIH LANJUT, TERIMAKASIH

SALAM,

BAMBANG HERMANTO "

Dan pesan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut dilampiri dengan dokumen berupa :

- 1) KAK Pembangunan Lampu Revisi.doc
- 2) Spesifikasi Teknis Usulan.doc
- 3) Rencana Pemakaian Barang PJU.pdf
- 4) TUVPMmodule.pdf

c. Dan pada tanggal 21 September 2016 jam 12.00, saya menerima pesan dari pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING yakni dari Sdr. AEP SYAEFULLAH melalui Email yakni dari Akun Email milik Sdr. AEP SYAEFULLAH (aep@adyawinsa.com) ke Akun Email milik saya (aanpapaaqila@gmail.com) dengan tema / Subject :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **188** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan Pabrik PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data  
Lampu Bimasakti 40W DC, dengan lampiran berupa :

- 1) Sulfiah lengkap\_SKA ILUMINASI.pdf, terdiri dari:
    - Ijazah Universitas Guna Darma Nomor : 0003 / S1-TA / P.II-05 / 2005, tanggal 31 Agustus 2005 An. SULFIAH TAHMAYANTI Nomor Seri Ijazah .
    - Sertifikat Keahlian AHLI ILUMINASI – MUDA dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 033955, tanggal 8 Juni 2015 An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Nomor Registrasi : 1.1.104.3.030.09.1092602.
    - Pernyataan AHLI ILUMINASI – MUDA An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Anggota Asosiasi Profesi HTII No : B.2014.11.0021.0755.
    - Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, tanggal 31-05-2012 An. SULFIAH RAHMAYANTI NIK ; 3174065709810001.
  2. SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT BENGKULU.pdf (SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT YANG DI TAWARKAN).
  - 3) IDENTITAS PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf (IDENTITAS PJUTS 2 X 40 Watt).
  - 4) BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf (BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 Watt BENGKULU).
  - 5) PJU-TS Design Calculation\_Adyawinsa 2016.05.03.pdf (Desain Project PJU-TS).
  - 6) SNI lampu Jalan FIL 2016-2019.pdf (Sertifikat SNI Nomor : PCS 00505.01 dari SUCOFINDO).
  7. BIMASAKTI 40W-DC\_SCPD\_Lumen up 100.pdf (Sertifikat Hasil Uji (Certificate Report Of Testing) Nomor : 10156 / DBBPAJ, tanggal 14 April 2016 dari SUCOFINDO).
  - 8) Brosur Bimasakti.pdf (Brosur Lampu Bimasakti).
- Semua dokumen yang saksi terima dari Sdr. AEP SYAEFULLAH melalui Email tersebut diatas adalah merupakan Dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis dan wajib dipenuhi sekaligus dilampirkan oleh Penyedia Barang / Jasa dalam Dokumen Penawaran.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **189** dari **355**



Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 jam 12.30 PM, pesan yang dikirim oleh Sdr. AEP SYAEFULLAH (aep@adyawinsa.com) ke akun milik saksi (aanpapaaqila@gmail.com) tersebut, saksi teruskan ke akun email milik saksi yakni kertas putih (putihkertas62@gmail.com). Dan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 jam 12.59 PM, dari akun kertas putih (putihkertas62@gmail.com), pesan tersebut saksi teruskan lagi ke Akun Email milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com).

- d. Pada tanggal 20 September 2016 jam 6.52 PM, saksi menerima pesan dari pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING yakni dari Sdr. AEP SYAEFULLAH melalui Email yakni dari Akun Email milik Sdr. AEP SYAEFULLAH (aep@adyawinsa.com) ke Akun Email milik saksi (aanpapaaqila@gmail.com) dengan tema / Subject : dukungan Pabrik PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data PV Modul 200 Wp, dengan lampiran berupa :
- 1) Brosure SP 120-250WP r1.2016.pdf (Brosur Solar Panel (SP) 120WP – 250WP).
  - 2) Flash Test Report PV Modul 200 Wp.pdf (Flas Test Report PV Module 200 Wp).
  - 3) Legalisir Laporan PV Modul 200Wp 24vdc M.pdf (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016 dan Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086 / LAP.JATEK / B2TE / BPPT / VIII / 2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang telah dilegalisir).
  - 4) Test Report PV 200w.2016-Agustus2018.pdf (Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086 / LAP.JATEK / B2TE / BPPT / VIII / 2016, tanggal 10 Agustus 2016).
  - 5) Sertipikat PV 200wp.2016-Agustus2018.pdf (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **190** dari **355**



- 6) Sertifikat TKDN PV 2015.pdf (Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian Nomor Tanda Sah : 62 / ILMATE / TKDN / 8 / 2015, tanggal 27 Agustus 2015).
- 7) Kabut Garam 200 Wp.pdf (Laporan Pengujian (Tes Report) dari PUSLITBANG Ketenagalistrikan Bidang Penelitian Sistem Transmisi dan Distribusi PT. PLN Nomor : 1320 .BTND.608A.2012, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pengujian Korosi Akibat Kabut Garam Air Laut Modul Fotovoltaik Merk : ADYASOLAR, Tipe : SP200 / 24m).

Semua dokumen yang saksi terima dari Sdr. AEP SYAEFULLAH melalui Email tersebut diatas adalah merupakan Dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis dan wajib dipenuhi sekaligus dilampirkan oleh Penyedia Barang / Jasa dalam Dokumen Penawaran.

Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 jam 12.36 PM, pesan yang dikirim oleh Sdr. AEP SYAEFULLAH (aep@adyawinsa.com) ke akun milik saksi (aanpapaaqila@gmail.com) tersebut, saksi teruskan ke akun email milik saya yakni kertas putih (putihkertas62@gmail.com).

Dan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 jam 12.58 PM, dari akun kertas putih (putihkertas62@gmail.com), pesan tersebut saksi teruskan lagi ke Akun Email milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com).

- e. Pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 jam 2.06 PM, saksi menerima pesan dari pihak PT. NIPRESS selaku Produsen Battery Lithium yakni dari Sdr. YUSRIANTI melalui Email yakni dari Akun Email milik Sdr. YUSRIANTI (yusrianti@nipress.com) ke Akun Email milik saksi (aanpapaaqila@gmail.com) dengan tema / Subject : DOKUMEN TENDER, dengan isi pesan sebagai berikut :

" Dear Pak Andrian,

Berikut ini terlampir dokumen yang dibutuhkan

Terimakasih "

Dan pesan tersebut dilampiri dengan dokumen berupa :

- 1) APPROVAL 24-60 AH LITHIUM.pdf
- 2) FLAYER 24-60 AH.pdf

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **191** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SPESIFIKASI 24-60AH LITHIUM.pdf
- 4) ISO 9001 NEW.pdf
- 5) ISO 14001 NEW.pdf
- 6) IUI Nipress.pdf
- 7) OHSAS 18001 NEW.pdf
- 8) TKDN LITHIUM SERIES.pdf

Semua dokumen yang saksi terima dari Sdr. YUSRIANTI melalui Email tersebut diatas adalah merupakan Dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis dan wajib dipenuhi sekaligus dilampirkan oleh Penyedia Barang / Jasa dalam Dokumen Penawaran.

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 jam 11.08 AM, pesan lampiran dokumen yang dikirim oleh Sdr. YUSRIANTI (yusrianti@nipress.com) ke akun milik saksi (aanpapaqila@gmail.com) tersebut, saksi teruskan ke Akun Email milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com).

- f. Pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 jam 10.51 AM, saya mengirim pesan email kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO melalui Akun milik saya yakni kertas putih (putihkertas62@gmail.com) ke Akun milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com) dengan tema / subject data bs dengan dilampiri dokumen berupa :

- 1) Lampiran pertama bernama BOQ to pokja .xlsx berisi Bill Of Quantity (BOQ) dalam format Microsoft Excel dengan nama file BOQ to pokja dan nama sheet RAB FINAL.
- 2) Lampiran kedua bernama RAB PJU-TS 2016-DATA.xlsx berisi file dalam format Microsoft Excel dengan nama file RAB PJU-TS 2016-DATA, terdiri dari 5 (lima) Sheet, yakni :
  - Sheet pertama bernama ANALISA PEM. TIANGberisikan DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH PEKERJAAN PEMASANGAN PJU SOLAR CELL.
  - Sheet kedua bernama BAHAN UPAH SNI berisikan HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH.
  - Sheet ketiga bernama ANALISA BG SNI – 2008 berisikan REKAP ANALISA.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **192** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sheet keempat bernama FINAL RAB berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE).
- Sheet kelima bernama FINAL RAB (2) berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE).
- Bahwa tahap pemasukan dokumen penawaran atau Upload Dokumen Penawaran pada Pelelangan keempat Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dimulai tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016.
- Bahwa sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran / Upload Dokumen Penawaran pada Pelelangan keempat Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, tepatnya hari Rabu, tanggal 2 November 2016 jam 10.20 AM, saksi ada menerima pesan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO yang dikirim melalui Email yakni dari Akun Email milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik saksi (putihkertas62@gmail.com) , dengan subjek / tema Review RAB dengan isi pesan Mohon dibantu koreksi utk meminimalisasi kesalahan dan dilampiri dengan :
  - a. BQ Penawaran .xlsx
  - b. Bar Chart & S Curve Editing.xlsx
- Bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Spesifikasi Teknis yang saksi kirim kepada sdr. BAMBANG HERMANTO melalui Email tersebut adalah KAK dan Dokumen Spesifikasi Teknis yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa mengirim pesan email kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO dengan lampiran diantaranya adalah Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Spesifikasi Teknis Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah untuk meminta tanggapan Sdr. BAMBANG HERMANTO atas KAK dan Dokumen Spesifikasi Teknis

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **193** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut sehubungan dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO akan mendaftar dan mengikuti proses lelang paket pekerjaan tersebut.

- Bahwa Atas KAK dan Dokumen Spesifikasi Teknis yang saya kirim tersebut, Sdr. BAMBANG memberikan tanggapan dengan cara memberikan koreksi dan mengedit KAK dan Spesifikasi Teknis dimaksud, yakni :

Untuk persyaratan dalam KAK dan Spesifikasi Teknis yang belum dimiliki oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO, Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan tanda dengan menggunakan huruf berwarna merah.

Selain itu dalam KAK dan Spesifikasi Teknis tersebut juga Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan saran / masukan tentang persyaratan yang diperlukan dalam Pekerjaan ini namun belum dimasukkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Saran dan masukan tersebut ditandai oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO dengan menggunakan huruf berwarna ungu.

Setelah Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan tanggapan seperti tersebut diatas, selanjutnya KAK dan Spesifikasi teknis yang sudah diedit oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut, dikirimkan kembali oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO kepada saksi melalui Email yakni dari Akun Email milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik saksi (putihkertas62@gmail.com) dengan Tema / Subject data Bengkulu selatan, dan isi pesan Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut adalah PENYESUAIAN KAK, SPEK TEKNIS DAN RENCANA PEMAKAIAN, SERTIFIKAT PENGANTI KABUT GARAM, dilampiri dengan dokumen berupa :

- a. KAK Pembangunan Lampu Revisi.doc
- b. Spesifikasi Teknis Usulan.doc
- c. Rencana Pemakaian Barang PJU.pdf
- d. TUVPVmodule.pdf

Untuk persyaratan dalam KAK dan Spesifikasi Teknis yang belum dimiliki oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO saran masukkan Sdr. BAMBANG HERMANTO dalam KAK dan Spesifikasi Teknis tersebut adalah :

- a. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) :
  - 1) Persyaratan yang belum dimiliki :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **194** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kerangka Acuan Kerja (KAK) pada BAB V KEBUTUHAN TENAGA DAN ALAT), 4.1. (Tenaga / Personil), huruf b mempersyaratkan 1 (satu) orang memiliki SKA Ahli Iluminasi dan/atau SKT Teknisi Instalasi Kontrol Terprogram (Berbasis PLC), pengalaman minimal 2 (dua) tahun.

Pada persyaratan tersebut sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan tanda dengan huruf berwarna merah dan dikasih keterangan (Akan dibuatkan). Ahli Iluminasi bersertifikat tersebut didapatkan Sdr. BAMBANG HERMANTO dari PT. FOKUS INDO LIGHTING An. SULFIAH RAHMAYANTI atas bantuan saksi.

- Dalam kerangka Acuan Kerja (KAK) pada BAB V KEBUTUHAN TENAGA DAN ALAT), 4.1. (Tenaga / Personil), huruf d mempersyaratkan 1 (satu) orang memiliki SKT Tukang Pekerjaan Pondasi / Fondation Work, pengalaman minimal 2 (dua) tahun.

Pada persyaratan tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan tanda dengan huruf berwarna merah dan dikasih keterangan (Akan dibuatkan). Dan pada pelaksanaannya persyaratan SKT Tukang Pekerjaan Pondasi tersebut dapat dipenuhi sendiri oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO.

- Dalam kerangka Acuan Kerja (KAK) pada BAB VI (KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA), angka 2 huruf a mempersyaratkan harus mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi : Jasa Pelaksa Instalasi Pembangkit Pembangkit Tenaga Listrik Semua Fasa (EL001).

Pada persyaratan tersebut Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan tanda dengan huruf berwarna merah yang artinya Sdr. BAMBANG HERMANTO tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi : Jasa Pelaksa Instalasi Pembangkit Pembangkit Tenaga Listrik Semua Fasa (EL001).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **195** dari **355**



Sehingga persyaratan tersebut dihilangkan dari KAK, sehingga persyaratan kualifikasi penyedia barang dan Jasa tersebut menjadi :

AWAL :

**VI. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA**

1. Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Fasa (EL001), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL 003), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007).
- Mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku Bidang Elektrikal.
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
- Mempunyai pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru didirikan
- Surat Dukungan dari Pabrik kepada peserta lelang (Asli dan diatas materai)
- Surat Pernyataan Garansi Barang (asli dan diatas materai), yang memuat sekurangnya :
  - a. Pernyataan Garansi Barang oleh Pabrik Lampu, Panel Surya, Baterai dan Battery Charge Controller (BCR)
  - b. Tata cara pengajuan klaim garansi dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Pemberi Kerja kepada pabrik/produsen.
- Serta syarat kualifikasi lainnya yang disyaratkan oleh Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

MENJADI :

**VI. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA**

1. Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi Jasa Pelaksanaan Instalasi

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **196** dari **355**



Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL 003), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007).

2. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).
  3. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku Bidang Elektrikal.
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
  5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
  6. Mempunyai pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru didirikan
  7. Surat Dukungan dari Pabrik kepada peserta lelang (Asli dan diatas materai)
  8. Surat Pernyataan Garansi Barang (asli dan diatas materai), yang memuat sekurangnya:
    - a. Pernyataan Garansi Barang oleh Pabrikan Lampu, Panel Surya, Baterai dan Battery Charge Controller (BCR)
    - b. Tata cara pengajuan klaim garansi dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Pemberi Kerja kepada pabrikan/produsen.
- Serta syarat kualifikasi lainnya yang disyaratkan oleh Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- 2) Saran dan masukan :
- Dalam kerangka Acuan Kerja (KAK) pada BAB VI (KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA), pada nomor urut 1 Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan saran masukan dan tanggapan tentang persyaratan Mempunyai Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan dikasih tanda oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO dengan huruf berwarna ungu.

Dan Saran masukan dari Sdr. BAMBANG tentang Mempunyai Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) tersebut diterima dan dimasukkan dalam KAK

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **197** dari **355**



tepatnya pada BAB VI (KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA) nomor urut 2 (dua), sehingga persyaratan kualifikasi penyedia barang dan Jasa tersebut menjadi :

AWAL :

**VI. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA**

1. Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Fasa (EL001), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL 003), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007).
2. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku Bidang Elektrikal.
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
5. Mempunyai pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru didirikan
6. Surat Dukungan dari Pabrik kepada peserta lelang (Asli dan diatas materai)
7. Surat Pernyataan Garansi Barang (asli dan diatas materai), yang memuat sekurangnya :
  - a. Pernyataan Garansi Barang oleh Pabrikan Lampu, Panel Surya, Baterai dan Battery Charge Controller (BCR)
  - b. Tata cara pengajuan klaim garansi dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Pemberi Kerja kepada pabrikan/produsen.Serta syarat kualifikasi lainnya yang disyaratkan oleh Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

MENJADI :

**VI. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA**

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **198** dari **355**





1. Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL 003), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007).
2. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).
3. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku Bidang Elektrikal.
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
6. Mempunyai pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru didirikan
7. Surat Dukungan dari Pabrik kepada peserta lelang (Asli dan diatas materai)
8. Surat Pernyataan Garansi Barang (asli dan diatas materai), yang memuat sekurangnya :
  - a. Pernyataan Garansi Barang oleh Pabrikan Lampu, Panel Surya, Baterai dan Battery Charge Controller (BCR)
  - b. Tata cara pengajuan klaim garansi dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Pemberi Kerja kepada pabrikan/produsen.

Serta syarat kualifikasi lainnya yang disyaratkan oleh Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- Dalam kerangka Acuan Kerja (KAK) pada BAB VI (KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA), Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan saran masukkan dan tanggapan pada nomor 2 tentang Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku SBU Bidang : Instalasi Mekanikal dan Elektrikal yang masih berlaku dan diberi tanda dengan huruf berwarna ungu.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **199** dari **355**



Namun saran masukan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut tidak diterima.

b. DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS :

- 1) Dalam Dokumen Spesifikasi Teknis yakni pada BAB III tentang Persyaratan dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan Penyedia Barang / Jasa dalam penawaran pada huruf g Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan saran masukan dan tanggapan tentang perlunya melampirkan TKDN System. Hal tersebut dituangkan dan ditulis oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO dengan huruf berwarna ungu dengan redaksi seperti berikut : "g.Keseluruhan system Penerangan Jalan Umum dengan battery lithium yang dipakai pada kegiatan ini wajib melampirkan Capaian TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian ".

Saran masukan dan tanggapan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut diterima, namun tidak dituangkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis, melainkan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tepatnya BAB IV tentang SPESIFIKASI UMUM. Sehingga Bunyi BAB IV tentang SPESIFIKASI UMUM pada KAK tersebut menjadi berbunyi :

AWAL :

" Pekerjaan ini meliputi pengadaan material berikut pemasangannya sampai lokasi yang ditunjuk, sehingga sistem penerangan jalan umum tenaga surya tersebut dapat bekerja dengan baik dan sempurna baik secara mekanis maupun elektris. Material Utama pekerjaan ini adalah; Tiang Oktagonal, Armature lampu Jalan LED, Modul Surya, dan Battery Type Li-FePO4 rechargeable dan Battery Charge Controller (BCR). "

MENJADI :

Pekerjaan ini meliputi pengadaan material berikut pemasangannya sampai lokasi yang ditunjuk, sehingga sistem penerangan jalan umum tenaga surya tersebut dapat bekerja dengan baik dan sempurna baik secara mekanis maupun elektris. Material Utama pekerjaan ini adalah; Tiang Oktagonal, Armature lampu Jalan LED,

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **200** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modul Surya, dan Battery Type Li-FePO4 rechargeable dan Battery Charge Controller (BCR). Keseluruhan system Penerangan Jalan Umum dengan battery lithium yang dipakai pada kegiatan ini wajib melampirkan Capaian TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian. “

2) Dalam Dokumen Spesifikasi Teknis yakni pada angka 2 (Spesifikasi Khusus Komponen) :

- huruf a tentang Modul Surya pada poin :

- Melampirkan foto copy Sertifikat merk.

Pada point persyaratan tersebut, Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan saran masukan dan tanggapan dengan memberi keterangan pada point tersebut yang ditulis dengan huruf berwarna ungu yakni : (sebaiknya diganti dengan IUI).

Namun saran masukkan dan tanggapan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut tidak diterima.

- Melampirkan sertifikat test uji kabut garam.

Pada point persyaratan tersebut, Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan saran masukan dan tanggapan dengan memberi keterangan pada point tersebut yang ditulis dengan huruf berwarna ungu yakni : (sebaiknya diganti sertifikat IEC 61701:2011 Severity 6).

Namun saran masukkan dan tanggapan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut tidak diterima.

- Melampirkan tanda daftar badan usaha pembuat perlengkapan jalan ( TD- BUPPJ ) dari Kementerian Perhubungan.

Pada point persyaratan tersebut, Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan saran masukan dan tanggapan dengan memberi keterangan pada point tersebut yang ditulis dengan huruf berwarna ungu yakni : (Dipertimbangkan lagi, nanti minta rekomendasi dulu ke dishub propinsi karena bukan jalan Negara).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **201** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saran dan masukan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut tidak diterima.

- huruf e tentang Lampu PJU Modular LED 40 Watt pada poin :

- Melampirkan tanda daftar badan usaha pembuat perlengkapan jalan ( TD- BUPPJ ) dari Kementerian Perhubungan.

Pada point persyaratan tersebut, Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan saran masukan dan tanggapan dengan memberi keterangan pada point tersebut yang ditulis dengan huruf berwarna ungu yakni : (Dipertimbangkan lagi, nanti minta rekomendasi dulu ke dishub propinsi karena bukan jalan Negara).

Namun saran dan masukan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut tidak diterima.

- Bahwa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522/964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dan REDY HERIYANTO, SE (Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT) selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas yang diperlihatkan kepada saksi seperti tersebut diatas.

- Bahwa menurut saksi :

- 1) Barang bukti berupa 1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Proses Pengadaan, Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang diperlihatkan kepada saudara tersebut diatas dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  
Dokumen tersebut diatas dibuat pada bulan Desember 2016 setelah Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai Pengurus Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT yakni selaku Wakil Direktur.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **202** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dengan keadaan semikian Proses Penunjukan CV. DINAMIKA KONSULTANT An. REDY HERIYANTO selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
  - 3) Sdr. REDY HERIYANTO tidak memiliki kewenangan dan kapasitas menandatangani semua dokumen penawaran CV. DINAMIKA yang dibuat tertanggal 14 November 2016, dikarenakan Sdr. REDY HERIYANTO sebagai pengurus Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur menggantikan Sdr. MOHAMAD ICHSAN terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT.
- Bahwa Dokumen Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang ditandatangani oleh PPK An. IHKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dan Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT An. REDY HERIYANTO selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan adalah menjaadi tidak sah dan cacat hukum.
  - Bahwa semua dokumen berupa laporan-laporan terkait pekerjaan ini yang ditandatangani oleh Sdr. REDY HERIYANTO (Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT) selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan adalah menjadi tidak sah dan cacat hukum.
  - Bahwa sebagai PPTK dalam pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, saksi ada mendapatkan honorarium yakni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan.
  - Bahwa Selain honorarium, saksi juga ada mendapatkan uang lainnya terkait pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, yakni :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **203** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat setelah pencairan dana Konsultasi Perencanaan, Sdr. ROKY ada memberikan uang cash kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kata Sdr. ROKY bagi-bagi rejeki. Saksi lupa penyerahan uang tersebut di rumah saksi atau di Kantor.
- b. Pada saat berjalan proses lelang yakni pada saat saksi bersama Anggota Panitia Lelang An. SUPINTRI akan melakukan Pembuktian Kualifikasi ke perusahaan pendukung di Jakarta, saksi ada meminta bantuan dana kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO. Dan sdr. BAMBANG HERMANTO ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Uang tersebut diberikan kepada saksi dengan cara ditransfer oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO ke rekening milik saksi di Bank BPD Cabang Manna dengan nomor rekening 00390206921752 An. ADRIAN.
- c. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, yakni pada saat saya akan berkunjung ke Pabrik untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan barang dikarenakan saat itu barang belum datang, saksi ada meminta bantuan dana kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO, dan Sdr. BAMBANG HERMANTO ada membeikan uang kepada saksi sebssar Rp..7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara cash di Bandara Bengkulu.
- d. Setelah pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, saksi ada meminta uang kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO yakni :
  - 1) Untuk pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Bengkulu Selatan, dan diberikan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO namun saksi lupa nilainya.
  - 2) Untuk pihak Kas Daerah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Manna saksi ada meminta uang kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO, dan diberikan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO. Namun saksi lupa nilainya dan yang memberikannya ke Bagian Kas Daerah adalah langsung Sdr. BAMBANG HERMANTO.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **204** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Saksi juga ada meminta uang biaya pemeliharaan kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO dan diberikan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Adapun uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut digunakan untuk :

- diberikan kepada Sdr. BARLI HALIM sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan pada saat itu ada Staf dari Kejaksaan Negeri Manna yakni Sdr. UJANG memberitahukan ada orang yakni Sdr. ZAM melaporkan tentang pekerjaan lampu jalan tersebut. Sdr. UJANG menyampaikan agar segera diselesaikan. Dan permasalahan tersebut diselesaikan oleh Sdr. BARLI HALIM dengan cara memberikan uang kepada Sdr. ZAM sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Namun saat itu Sdr. BARLI HALIM mengajak patungan sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. BAMBANG HERMANTO juga ada membantu dengan cara mentransfer uang ke rekening milik Sdr. BARLI HALIM sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian sisanya habis diberikan kepada Teknis CV. LISMA guna biaya perbaikan lampu dikarenakan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kerusakan.
- Pada saat ada orang dari LSM yang saya tidak kenal meminta bagian dari pekerjaan tersebut, saya juga ada meminta uang kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO dan diberikan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Saksi ada meminta atensi kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO untuk staf saksi, dan diberikan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Kemudian saksi juga ada menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. BAMBANG HERMANTO berkaitan dengan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu jalan tersebut.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **205** dari **355**



- Dan uang terkait jabatan dan kedudukan saksi selaku PPTK pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, pada saat perkara ini masih dalam tahap penyelidikan yakni tanggal 13 Juli 2017 dititipkan kepada Penyelidik Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dan ada dibuatkan Tanda Terima. Dan pada saat perkara ini sudah dalam tahap penyidikan, terhadap uang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik dan ada dibuatkan Surat Tanda Terima Nomor : STP/179/X/ 2017, tanggal 17 Oktober 2017.
  - Bahwa Dana atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dengan Pelaksana CV. DINAMIKA CONSULTANT An. REDY HERIYANTO (Wakil Direktur), telah 100% dibayarkan kepada masing-masing penyedia.
  - Bahwa ada keterangan lain yang saksi sampaikan yakni terkait komunikasi antara saksi dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO melalui Email mengenai perubahan-perubahan syarat-syarat lelang hal tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, S.Pd, M.Pd, MH selaku Pengguna Anggaraan sekaligus PPK dikarenakan hal tersebut sebelumnya saksi laporkan kepada Sdr. IKSAN WARDANI, S.Pd, M.Pd, MH.
22. **REDY HERIYANTO bin ROBIN HARAHAHAP**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Swasta.
  - Bahwa benar pada TA. 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
  - Bahwa Peran saksi adalah selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan bertindak untuk dan atas nama CV. DINAMIKA KONSULTANT (Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **206** dari **355**



berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dan selaku Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT.

- Bahwa Nilai kontrak Pekerjaan Pengawasan tersebut adalah sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan EDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah mengawasi jalannya pekerjaan agar hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Kontrak yang ada baik volume maupun spesifikasi teknisnya.
- Bahwa pedoman dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut adalah berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Kontrak.
- Dalam saksi turun kelapangan sekitar 3 (tiga) kali dalam seminggu untuk mengawasi pekerjaan, namun saksi tidak dapat menunjukkan bukti bahwa turun sekitar 3 (tiga) kali dalam seminggu untuk mengawasi pekerjaan.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA mendasari Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA sekaligus Penyedia Barang / Jasa.
- Bahwa Nilai kontrak atas pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **207** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 42 (empat puluh dua) hari kalender mulai dari 17 November 2016 sampai dengan 28 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut telah selesai 100% dilaksanakan oleh pihak Kontraktor Pelaksana yakni CV. LISMA dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana)) yang diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 522 / 1120 / BASTHPK / 2016, tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa hasil pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan dan Dokumen kontrak yang ada baik volume maupun spesifikasinya.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut ada perubahan pekerjaan pada bagian Rip Plate yang awalnya sesuai dengan dokumen kontrak adalah 1 (satu) buah tiang menggunakan 4 (empat) buah Rip Plate, namun dalam pelaksanaannya 1 (satu) buah tiang menggunakan 8 (delapan) buah Rip Plate atau ada penambahan Rip Plate, setiap 1 (satu) buah tiang terjadi penambahan 4 (empat) buah Replate. Hal tersebut dilakukan untuk menambah kekuatan tiang, dan atas persetujuan dari PPK secara lisan, namun tidak ada dibuatkan Addendum Kontrak. Dan perubahan pekerjaan itu dituangkan dalam bentuk Laporan Perubahan Design Konstruksi / Operasional.
- Bahwa secara formil ada produk CV. DINAMIKA KONSULTANT) selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan yakni berupa Laporan-Laporan tetapi dibuat oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) selaku Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **208** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bengkulu Selatan TA. 2016, dan saksi hanya tinggal tanda tangan semua Laporan-Laporan tersebut dalam keadaan sudah jadi.

- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat Keahlian di bidang Konstruksi maupun Tenaga Listrik (Elektrik).
- Bahwa dasar saksi bertindak untuk dan atas nama CV. DINAMIKA CONSULTANT yakni sebagai Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT adalah mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT.
- Bahwa Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut dengan menggunakan Metode Penunjukan Langsung. Namun saksi tidak tahu tentang proses memasukkan penawaran CV. DINAMIKA KONSULTANT atas Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya, dan juga tidak tahu bagaimana proses Penunjukan Langsung sehingga CV. DINAMIKA KONSULTANT ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 sudah hampir selesai, saksi diminta menandatangani SPK / Kontrak Pekerjaan Pengawasan ini.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan menandatangani Dokumen Penawaran CV. DINAMIKA KONSULTANT termasuk SPK / Kontrak Pekerjaan Pengawasan, namun yang ingat pada bulan Desember 2016 pada saat pelaksanaan pekerjaan hampir mendekati selesai. Penandatanganan tersebut dilakukan di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, dan bertemu dengan Sdr. ADRIAN, Sdr. ADRIAN membawa seluruh dokumen dimaksud yang semuanya sudah dalam bentuk jadi dan diminta menandatangani.
- Bahwa semua dokumen penawaran serta SPK / Kontrak Pekerjaan Pengawasan tersebut dibuat bukan dalam keadaan sebenarnya.
- Bahwa tindakan tersebut adalah salah dan tidak dapat dibenarkan serta tidak sesuai dengan ketentuan.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **209** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya semua dokumen penawaran, dokumen kontrak serta laporan-laporan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah menjadi tidak sah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama-nama yang tercantum dalam DAFTAR PERSONIL INTI pada Dokumen Penawaran atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang diajukan oleh CV. DINAMIKA KONSULTANT. Namun pada saat turun kelapangan, saksi ada bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki, yang pada saat itu memperkenalkan diri masing-masing bernama AGUNG EKO BASKORO dan CANDRANATA.
- Bahwa dana atas Pekerjaan Pengawasan diatas telah 100% senilai kontrak dibayarkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan telah diterima oleh pihak CV. DINAMIKA CONSULTANT sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) termasuk didalamnya Pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.906.000,- (sembilan ratus enam juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga nilai pembayaran yang diterima setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp.21.774.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening 0010107059817.
- Bahwa dari pihak CV. DINAMIKA CONSULTANT yang menandatangani seluruh administrasi / dokumen pembayaran dimaksud adalah saksi (REDY HERIYANTO) selaku Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT.
- Bahwa setelah dana Pekerjaan Pengawasan tersebut 100% dibayar oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan masuk ke Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT, selanjutnya dana tersebut ditarik tunai oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO dengan menggunakan CEK. Namun saksi tidak tahu

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **210** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerbitan cek tersebut, saat itu Sdr. BAMBANG HERMANTO sudah memegang CEK dimaksud.

- Bahwa pada saat pembuatan Akta Notaris tersebut, saksi tidak pernah bersama-sama dengan Sdr. MARWITO selaku Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT menghadap Notaris DENI YOHANES untuk membuat Akta dimaksud.
  - Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. MARWITO selaku Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT.
- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

**23. IHKSAN WARDANI, SH, MPd, MH bin WAJIS**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu yang saksi lupa nomor dan tanggalnya. Dan saat ini saksi sebagai Staf Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Bengkulu Selatan terhitung sejak Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan yang saksi lupa nomor dan tanggalnya.
- Bahwa menurut saksi sebelum sebagai Staf Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Bengkulu Selatan, saksi menjabat sebagai Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa pengangkatan saksi tersebut Serta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 pada angka 15 lampiran surat dimaksud an. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH ( Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **211** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada TA. 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa Ketentuan yang dipedomani dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pekerjaan diatas adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Peran saksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah sebagai Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa merujuk kepada pasal 8 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, Maka Pengguna Anggaran (PA) memiliki Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :
  - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
  - b. Mengumumkan secara luas RUP paling kurang di Website K/L/D/I;
  - c. Menetapkan PPK;
  - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f. Menetapkan :
    - 1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah); Atau
    - 2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
  - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
  - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **212** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya, bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
    - 1) Spesifikasi teknis Barang / Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) Rancangan kontrak
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
  - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
  - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa.
- Bahwa Kontraktor Pelaksana atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA.
  - Bahwa Pelelangan atas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pelelangan. Pelelangan pertama, kedua dan ketiga dinyatakan gagal, dan baru pada pelelangan yang ke empat didapatkan Pemenang Lelang.
  - Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah terhitung bulan Oktober 2016 dan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, Pelelangan atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Pekerjaan Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 sudah dilaksanakan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **213** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 2 (dua) kali dan dinyatakan gagal. Adapun yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan sebelumnya adalah Sdr. Ir. TONI GUSNAIDI. Sehingga saksi hanya tinggal melanjutkan saja.

- Bahwa saksi pertama kali atau menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan atau pada Oktober 2016, saksi memanggil para pejabat di Lingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan termasuk salah satunya Sdr. ADRIAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan menanyakan tentang kegiatan apa saja yang belum selesai atau belum dilaksanakan. Dan berdasarkan penjelasan dari Sdr. ADRIAN bahwa kegiatan yang belum dilaksanakan adalah Kegiatan Penghijauan dan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.

Untuk kegiatan Penghijauan tidak mungkin lagi dilaksanakan dikarenakan perencanaannya saja tidak ada.

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Lampu Jalan berdasarkan Keterangan Sdr. ADRIAN sudah dilaksanakan pelelangan sebanyak 2 (dua) kali, Pelelangan pekerjaan tersebut gagal.
- Bahwa Selanjutnya dibuatkan usulan kepada ULP untuk melelangkan kembali Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Dan dilaksanakan pelelangan ketiga atas pekerjaan tersebut. Pada saat pelaksanaan Proses Lelang ketiga tersebut, pada hari dan tanggal lupa, datang 2 (dua) orang laki-laki menemui saksi di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Adapun 2 (dua) orang laki-laki yang menemui saksi tersebut adalah Sdr. BARLI HALIM yang saksi kenal sebagai Ketua PDIP Kab. Bengkulu Selatan dan masih Keponakan dari Bupati Bengkulu Selatan (DIRWAN MAHMUD). Sedangkan 1 (satu) orang lagi awalnya saksi tidak kenal, namun setelah diperkenalkan oleh Sdr. BARLI HALIM, barulah diketahui bahwa nama orang tersebut adalah Sdr. BAMBANG. Pada awal pertemuan tersebut, Sdr. BARLI HALIM menyampaikan kepada saksi bahwa ini adalah Sdr. BAMBANG Kontraktor yang berminat mengerjakan Pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan. Dan saksi jawab waktu itu "SILAHKAN IKUTI

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **214** dari **355**



PELELANGAN, DAN APABILA MENANG LELANG, LAKSANAKANLAH PEKERJAAN DENGAN BAIK. GAK USAH PIKIRKAN SAYA. YANG PENTING PEKERJAAN BAIK ". Selanjutnya sdr. BAMBANG menyampaikan kepada saksi : "POKOKNYA NANTI KALAU DITUNJUK SEBAGAI PEMENANG, DAN DITUNJUK SEBAGAI KONTRAKTOR PELAKSANA, ADA UNTUK BAPAK ". Saksi kembali sampaikan kepada Sdr. BAMBANG " SEPERTI SAYA SAMPAIKAN TADI, TIDAK USAH PIKIRKAN SAYA MASALAH UANG. BAGI SAYA YANG PENTING PEKERJAAN BAIK '.

Selanjutnya pelelangan ke tiga dinyatakan gagal dikarenakan tidak calon penyedia yang memenuhi syarat.

- Bahwa sebelum pelelangan ke 3 (tiga) atau setelah Pelelangan ke 2 (dua) dinyatakan gagal, saksi memerintahkan Sdr. ADRIAN untuk koordinasi dengan pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meminta rekomendasi agar kiranya Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa atas Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya untuk dilaksanakan secara Penunjukan Langsung. Dan hasil koordinasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, Sdr. ADRIAN melaporkan bahwa pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu menyampaikan secara lisan bahwa pekerjaan tersebut untuk dilakukan Penunjukan Langsung.
- Bahwa dimohonkan kepada ULP untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM TA. 2016 dilakukan dengan Penunjukan Langsung. Namun pihak ULP tidak mau melakukan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan tersebut melalui Penunjukan Langsung, dikarenakan berdasarkan alasan pihak ULP bahwa pekerjaan tersebut belum persyaratan untuk dilakukan melalui Penunjukan Langsung.
- Bahwa dilakukanlah Pelelangan Ke empat atas pekerjaan pembangunan lampu jalan tenaga surya tersebut. Pada saat berjalan proses lelang tersebut, turun surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu bahwa yang berisikan bahwa untuk Proses

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **215** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan tersebut agar disesuaikan dengan aturan.

- Bahwa berdasarkan pelelangan ke empat tersebut, didapatkan Penyedia Barang / Jasa yang dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang yakni CV. LISMA, yang Kemudian dibuatlah Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh saksi (IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH) selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dirktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO selaku Penyedia.
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. BAMBANG HERMANTO dan Sdr. BARLI HALIM sebelum Sdr. BAMBANG HERMANTO (CV. LISMA) dinyatakan sebagai pemenang dalam proses lelang pekerjaan ini adalah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertemuan antara Sdr. ADRIAN, Sdr. BARLI HALIM dan Sdr. BAMBANG HERMANTO di Kantor PDIP Kab. Bengkulu Selatan serta pertemuan antara Sdr. ADRIAN dan Sdr. BAMBANG HERMANTO yang pertemuan tersebut semuanya sebelum CV. LISMA dinyatakan sebagai pemenang lelang pada proses lelang pekerjaan ini.
- Bahwa Nilai kontrak atas pekerjaan diatas adalah sebesar Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender mulai dari 17 November s/d 28 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016.
- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Kadis Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, yang membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah Sdr. ADRIAN dan saksi hanya tinggal menandatangani saja, hal tersebut saksi lakukan atas dasar kepercayaan.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **216** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Kadis Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dijabat oleh Ir. TONI GUSNAIDI, ada dibuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas pekerjaan atas pekerjaan dimaksud yang ditanda tangani oleh Ir. TONI GUSNAIDI.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perbedaan/terdapat perubahan atau tidak pada isi KAK atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang ditanda tangani oleh saudara Ir. TONI GUSNAIDI dengan KAK yang ditanda tangani oleh saksi, dikarenakan sebelum menanda tangani KAK dimaksud, saksi tidak memeriksanya terlebih dahulu. Namun berdasarkan keterangan Sdr. ADRIAN saat itu bahwa antara KAK yang ditanda tangani oleh Sdr. TONI GUSNAIDI dengan yang ditanda tangani oleh saksi sama saja atau tidak ada perubahan. Dan saksi pun percaya begitu saja.
- Bahwa pada saat itu sdr. ADRIAN menghadap saksi dengan membawa KAK untuk saksi tanda tangani, saat itu sdr. ADRIAN tidak ada membawa KAK sebelumnya yang ditandatangani oleh sdr.Ir.TONI GUSNAIDI.
- Bahwa saksi mengenali KAK yang diperlihatkan kepada saksi seperti tersebut diatas. Dan tandatangan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan yang terdapat dalam KAK tersebut adalah benar tandatangan saksi, dan KAK yang diperlihatkan kepada saksi seperti tersebut diatas adalah benar KAK Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. Pada saat saksi menandatangani KAK tersebut, KAK tersebut sudah dalam bentuk jadi dan hanya tinggal menandatangani saja. Adapun yang membawa KAK tersebut kepada saksi untuk saksi tandatangani adalah PPTK AN. ADRIAN. Dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu secara detil isi dari KAK, dikarenakan saksi tidak ada membaca secara detil KAK tersebut dan tidak ada melakukan kaji ulang atas KAK dimaksud.
- Bahwa Setelah diperlihatkan berupa :
  - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, tanggal kosong bulan Oktober 2016 yang

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **217** dari **355**



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan an. IKSAN WARDANI,S.PdM.Pd,MH.

- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, tanggal 3 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan an. Ir. TONI GUSNAIDI.

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa ada perbedaan atau terdapat perubahan isi KAK Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang ditandatangani oleh sdr.Ir.TONI GUSNAIDI dengan KAK yang ditandatangani oleh saksi.yakni :

**I. SPESIFIKASI UMUM.**

1. Dalam dokumen KAK yang ditandatangani oleh Ir. TONI GUSNAIDI pada angka romawi IV tentang spesifikasi umum, berbunyi :”pekerjaan ini meliputi pengadaan material berikut pemasangannya sampai lokasi yang ditunjuk, sehingga sistem penerangan jalan umum tenaga surya tersebut dapat bekerja dengan baik dan sempurna baik secara mekanis maupun elektrik. Material utama pekerjaan ini adalah Tiang Oktagonal, Armature Lampu Jalan LED, Modul Surya, dan Battery Type Li-FePO4 rechargeable dan Batrery Charge Controller (BCR).
2. Dalam dokumen KAK yang ditandatangani oleh saksi (IKSAN WARDANI,S.PdM.Pd,MH) pada angka romawi IV tentang spesifikasi umum, berbunyi :”pekerjaan ini meliputi pengadaan material berikut pemasangannya sampai lokasi yang ditunjuk, sehingga sistem penerangan jalan umum tenaga surya tersebut dapat bekerja dengan baik dan sempurna baik secara mekanis maupun elektrik. Material utama pekerjaan ini adalah Tiang Oktagonal, Armature Lampu Jalan LED, Modul Surya, dan Battery Type Li-FePO4 rechargeable dan Batrery Charge Controller (BCR). Keseluruhan system Penerangan Jalan Umum dengan battery lithium yang dipakai pada kegiatan ini wajib melampirkan capaian TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian”

**II. TENAGA/PERSONIL.**

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **218** dari **355**





a. Dalam Dokumen KAK yang ditandatangani oleh Ir. TONI GUSNAIDI pada angka romawi IV (KEBUTUHAN TENAGA DAN ALAT) point 4.1. tentang Tenaga / Personil, berbunyi :

1. 1 (satu) orang pendidikan S1 Elektro memiliki SKA Ahli Teknik Tenaga Listrik dan SKA Ahli Iluminasi, pengalaman 5 (lima) tahun.
2. 1 (satu) orang pendidikan S1 Sipil memiliki SKA Manajemen Proyek, pengalaman minimal 5 (lima) tahun.
3. 1 (satu) orang pendidikan S1 Sipil memiliki SKA K3, pengalaman 5 (lima) tahun.
4. 1 (satu) orang memiliki SKT Quantity Surveyor, Pengalaman 2 (dua) tahun.
5. 1 (satu) orang Pendidikan STM / SMK memiliki SKT Tukang Pekerjaan Pondasi / Foundation Work, pengalaman 5 (lima) tahun.
6. 1 (satu) orang teknisi, pendidikan STM / SMK memiliki sertifikat Unit kompetensi memasang instrument control dan proteksi pada pembangkit Listrik Tenaga Surya, pengalaman 2 (dua) tahun.

b. Dalam Dokumen KAK yang ditandatangani oleh saksi (IKSAN WARDANI, S.Pd, M.Pd., MH) pada angka romawi IV (KEBUTUHAN TENAGA DAN ALAT) point 4.1. tentang Tenaga / Personil, berbunyi :

- a. 1 (satu) orang memiliki SKA Ahli Teknik Tenaga Listrik, pengalaman minimal 2 (dua) tahun.
- b. 1 (satu) orang memiliki SKA Ahli Iluminasi dan/atau SKT Teknisi Instalasi Kontrol Terprogram (Berdasarkan PLC), pengalaman minimal 2 (dua) tahun.
- c. 1 (satu) orang memiliki SKA K3, pengalaman minimal 2 (dua) tahun,
- d. 1 (satu) orang memiliki SKT Tukang Pekerjaan Pondasi / Foundation Work, Pengalaman minimal 2 (dua) tahun.
- e. 1 (satu) orang Teknisi, Pendidikan STM / SMK memiliki sertifikat unit kompetensi memasang instrument control dan proteksi pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan/atau Teknisi Listrik bersertifikat, pengalaman minimal 2 (dua) tahun.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **219** dari **355**



III. ALAT :

a. Dalam Dokumen KAK yang ditandatangani oleh Ir. TONI GUSNAIDI pada angka romawi IV (KEBUTUHAN TENAGA DAN ALAT) point 4.2. tentang ALAT, berbunyi :

1. Dump Truck
2. Mobil Pick Up
3. Concrette Mixer
4. Mesin Genset
5. Mesin Las
6. Bor / Drill Jalan
7. Alat-alat bidang eletrikal

b. Dalam Dokumen KAK yang ditandatangani oleh saksi (IKSAN WARDANI, S.Pd, M.Pd, MH) pada angka romawi IV (KEBUTUHAN TENAGA DAN ALAT) point 4.2. tentang ALAT, berbunyi :

1. Dump Truck atau Mobil Pick Up (alat pengangkutan)
2. Concrette Mixer
3. Mesin Genset
4. Mesin Las
5. Bor / Drill Jalan
6. Alat-alat bidang eletrikal

IV. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA :

a. Dalam Dokumen KAK yang ditandatangani oleh Ir. TONI GUSNAIDI pada angka romawi VI tentang KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA, berbunyi :

1. Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Fasa (EL001), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL 003), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007) dan SBU (SI003) Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali) jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara.
2. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku Bidang Elektrikal.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **220** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
5. Mempunyai pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru didirikan
6. Surat Dukungan dari Pabrik kepada peserta lelang (Asli dan diatas materai)
7. Surat Pernyataan Garansi Barang (asli dan diatas materai), yang memuat sekurangnya :  
Pernyataan Garansi Barang oleh Pabrikan Lampu, Panel Surya, Baterai dan Battery Charge Controller (BCR)  
Tata cara pengajuan klaim garansi dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Pemberi Kerja kepada pabrikan/produsen.
- b. Dalam Dokumen KAK yang ditandatangani oleh saksi (IKSAN WARDANI, S.Pd, M.Pd, MH) pada angka romawi VI tentang KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA, , berbunyi :
  1. Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL 003), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007) dan Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi Instalasi Eletrikal Lainnya (EL011).
  2. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).
  3. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku Bidang Elektrikal.
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
  5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
  6. Mempunyai pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru didirikan
  7. Surat Dukungan dari Pabrik kepada peserta lelang (Asli dan diatas materai)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **221** dari **355**



8. Surat Pernyataan Garansi Barang (asli dan diatas materai), yang memuat sekurangnya :

- Pernyataan Garansi Barang oleh Pabrikan Lampu, Panel Surya, Baterai dan Battery Charge Controller (BCR)
- Tata cara pengajuan klaim garansi dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Pemberi Kerja kepada pabrikan/produsen.
- Bahwa saksi baru saat sekarang ini saksi mengetahui adanya perbedaan atau terdapat perubahan isi KAK Pembangunan Lampu jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. TONI GUSNAEDI dengan KAK yang ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mendasari sehingga terjadi perubahan isi KAK tersebut diatas. Dan saksi juga tidak tahu bagaimana mekanisme sehingga terjadi perubahan isi KAK dimaksud.
- Bahwa saksi selaku PPK tidak ada melakukan Rapat Koordinasi dengan ULP dalam rangka mengkaji ulang KAK Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang telah ditetapkan oleh PA sehingga KAK Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 mengalami perubahan seperti tersebut diatas. Tapi proses di ULP bisa berjalan pasti sudah ada koordinasi dengan PPTK.
- Bahwa tindakan Sdr. ADRIAN selaku PPTK dan Sdr. BAMBANG HERMANTO tersebut diatas tidak dapat dibenarkan.
  - a. Pada tanggal 12 Oktober 2016 Jam 17.08 Sdr. ADRIAN selaku PPTK mengirim pesan melalui Email kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO dengan subject / tema data bengkulu selatan dan lampiran bernama BENGKULU SELATAN, terdiri dari:
    - 1) Bill Of Quantity (BOQ). (format Microsoft Excel)
    - 2) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK). (format Microsoft Word)
    - 3) LAMPU JALAN.dwg Model (1).pdf (Gambar Lampu Jalan model 1 format Pdf)
    - 4) LAMPU JALAN.dwg Model (2).pdf (Gambar Lampu Jalan model 2 format Pdf)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **222** dari **355**



- 5) LAMPU JALAN.dwg Model (3).pdf (Gambar Lampu Jalan model 3 format Pdf)
  - 6) LAMPU JALAN.dwg Model (4).pdf (Gambar Lampu Jalan model 4 format Pdf)
  - 7) LAMPU JALAN.dwg Model (5).pdf (Gambar Lampu Jalan model 5 format Pdf)
  - 8) LAMPU JALAN.dwg Model (6).pdf (Gambar Lampu Jalan model 6 format Pdf)
  - 9) LAMPU JALAN.dwg Model (7).pdf (Gambar Lampu Jalan model 7 format Pdf)
  - 10) LAMPU JALAN.dwg Model (8).pdf (Gambar Lampu Jalan model 8 format Pdf)
  - 11) LAMPU JALAN.dwg Model (9).pdf (Gambar Lampu Jalan model 9 format Pdf)
  - 12) Spesifikasi Teknis PJUTS 2016 - TTD LENGKAP.docx (Dokumen Spesifikasi Teknis dalam format Microsoft word).
- b. Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Sdr. ADRIAN selaku PPTK mengirim pesan melalui Email kepada Sdr. BAMBANG HERMANTO dengan subject / temadata bsdan2 (dua) lampiran, yakni :
- 1) Lampiran pertama bernama BOQ to pokja .xlsx berisi Bill Of Quantity (BOQ) dalam format Microsoft Excel dengan nama file BOQ to pokja dan nama sheet RAB FINAL.
  - 2) Lampiran kedua bernama RAB PJU-TS 2016-DATA.xlsx berisi file dalam format Microsoft Excel dengan nama file RAB PJU-TS 2016-DATA, terdiri dari 5 (lima) Sheet, yakni :
    - Sheet pertama bernama ANALISA PEM. TIANG berisikan DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH PEKERJAAN PEMASANGAN PJU SOLAR CELL.
    - Sheet kedua bernama BAHAN UPAH SNI berisikan HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH.
    - Sheet ketiga bernama ANALISA BG SNI – 2008 berisikan REKAP ANALISA.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **223** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sheet keempat bernama FINAL RAB berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE).
- Sheet kelima bernama FINAL RAB (2) berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE).
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua Dokumen Perencanaan yang diterima dari Sdr. ADRIAN tersebut diatas baik yang diterima dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out) maupun Soft Copy (yang diterima melalui Email), dijadikan pedoman / acuan oleh Sdr. BAMBANG HERMANTO dalam pembuatan penawaran untuk mengikuti lelang pekerjaan ini.
- Bahwa untuk meminimalisir kesalahan, sebelum Dokumen penawaran tersebut diUpload ke LPSE Kab. Bengkulu Selatan, terlebih dahulu Sdr. BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) mengirim pesan dari Akun Email milik Sdr. BAMBANG HERMANTO (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan subjek / tema Review RAB dengan isi pesan Mohon bantu koreksi utk meminimalisasi kesalahan, dilampiri dengan :
  - a. BQ Penawaran .xlsx
  - b. Bar Chart & S Curve Editing.xlsx
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Pencantuman Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal dalam KAK dan Dokumen Pengadaan Pekerjaan ini adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Penyedia Barang / Jasa dalam pekerjaan ini dengan tujuan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan harapan (Perencanaan dan Kontrak) baik dari segi kuantitas maupun kualitas, disediakan oleh CV. LISMA sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran CV. LISMA tersebut diatas ada berada dilapangan sepenuh waktu melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahlian / keterampilannya masing-masing atau tidak.
- Bahwa Pada saat pelaksanaan pekerjaan, Sdr. BAMBANG HERMANTO tidak ada meminta persetujuan saksi selaku PPK untuk mengganti Tenaga Ahli / Personil Inti.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **224** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% dilaksanakan oleh pihak Kontraktor Pelaksana yakni CV. LISMA dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dari pihak Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) dalam hal ini Sdr. BAMBANG HERMANTO HERMANTO (Direktur CV. LISMA) yang diterima oleh saksiselaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 522/1120/BASTHPK/2016, tanggal 28 Desember 2016 dan telah sesuai dengan Dokumen Kontrak yang ada baik volume maupun Spesifikasi Teknisnya.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Hasil Pekerjaan tersebut dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1014 Tahun 2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan / Perkotaan Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, dengan susunan sebagai berikut
  - 1) BISTOK SIMATUPANG, S.Sos Ketua merangkap anggota
  - 2) BHAKRI ARIF A. SYAPUTRA, ST Sekretaris merangkap anggota
  - 3) SADRIMAN, ST Anggota
  - 4) Ir. ULIAH SYAREDI Anggota
  - 5) RONALDY Anggota
- Bahwa hasil pemeriksaan telah sesuai dengan kontrak baik volume maupun spesifikasinya yang sebelumnya terjadi perubahan pekerjaan dari perencanaan awal yakni panjang tiang Skor berdasarkan perencanaan awal terlau pendek sehingga dalam pelaksanaan panjang tiang skor tersebut ditambah panjangnya.
- Bahwa Atas terjadinya perubahan pekerjaan tersebut saksi tidak ingat apakah ada dilakukan perubahan kontrak atau tidak, Namun perlu saksi jelaskan bahwa saksi mau menanda tangani terhadap hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dimaksud telah dijelaskan oleh PPTK an. ADRIAN dan Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana an. BAMBANG bahwa perubahan pekerjaan dimaksud, tidak mengurangi volume, tidak merubah fungsi, dan tidak merubah

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **225** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan kontrak cukup perubahan GAMBAR.

- Bahwa Dana atas Pekerjaan tersebut telah seluruhnya (100%) diserap / dibayarkan kepada pihak Kontraktor Pelaksana dan kepada pihak Kontraktor Pelaksana tidak diberikan uang muka.
- Bahwa ditunjuk Pengawas Pekerjaan yang menggunakan Jasa Konsultan Pengawasan dalam hal ini CV. DINAMIKA KONSULTANT An. REDY HERIYANTO, SE selaku Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTANT berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016.
- Bahwa Nilai Kontrak Pekerjaan Pengawasan tersebut sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa Sepengetahuan saksi CV. DINAMIKA CONSULTANT ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan tersebut melalui Proses Pemilihan Penyedia yang dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung.
- Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Pengadaan adalah Sdr. PUPRIN, S.Hut.
- Bahwa saksi tidak ingat, apakah ada menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas Pekerjaan Pengawasan pembangunan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 atau tidak, karena semuanya saksi serahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan An. ADRIAN.
- Bahwa benar tandatangan An. IKSAN WARDANI, S.Pd, M.Pd, MH selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan yang tertera dalam KAK tersebut diatas adalah benar tandatangan saksi.
- Bahwa benar Paraf yang tertera dalam seluruh lembar Dokumen Pengadaan tersebut diatas adalah paraf milik saksi.
- Bahwa Mencermati Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Nomor : 02/Dok – PL/ LJTS/2016, 10 November 2016 yang didalamnya terdapat lembar administrasi berupa Undangan Pengadaan Langsung yang mencantumkan Jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **226** dari **355**



No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran & Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin, 14 Nov 2016	09.00 s/d 12.00 WIB
b.	Evaluasi Administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya, evaluasi kualifikasi dan negosiasi	Senin s/d Rabu, 14 s/d 16 Nov 2016	01.00 wib s/d selesai
c.	Penandatanganan Kontrak	Jumat, 17 Nov 2016	Jam kerja

- Bahwa Syarat Kualifikasi yang dimaksud dalam KAK yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 02 / Dok – PL / LJTS / 2016, 10 November 2016, angka 17 (Personil dan Kualifikasi), nomor 2 (kualifikasi Peserta) yang berbunyi

a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kecil yang sesuai sebagai berikut :

Subkualifikasi Jasa Pengujian dan analisa sistem Mekanikal dan Elektrikal (SP307).

b. Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kecil yang sesuai sebagai berikut :

Klasifikasi Usaha : Konsultan Jasa Pengawas Jasa Inspeksi Teknis.

Tentunya adalah Syarat Kualifikasi yang masih berlaku.

- Bahwa Data CV. DINAMIKA CONSULTANT tersebut diatas tidak semuanya masih berlaku pada saat pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut yakni :

a. Tanda Anggota INKINDO Nomor : 04040/P/0037.BK, tanggal 7 Februari 2014. Dan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2014.

b. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Jasa Survey) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.

c. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Sipil) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.

d. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Arsitektur) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.

e. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Pengawas Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis) Nomor : 1-1771-3-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **227** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karenanya CV. DINAMIKA CONSULTANT TIDAK DAPAT dikatakan memenuhi syarat administrasi dan TIDAK LAYAK ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pihak CV. DINAMIKA CONSULTANT menyampaikan Dokumen Penawarannya kepada Pejabat Pengadaan dan saksi juga tidak tahu dengan cara bagaimana penyampaian dokumen penawaran tersebut.
- Bahwa menurut saksi dikarenakan Jadwal Pelaksanaan Penunjukan Langsung Pengadaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, adalah :

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran & Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin, 14 Nov 2016	09.00 s/d 12.00 WIB
b.	Evaluasi Administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya, evaluasi kualifikasi dan negosiasi	Senin s/d Rabu, 14 s/d 16 Nov 2016	01.00 wib s/d selesai
c.	Penandatanganan Kontrak	Jumat, 17 Nov 2016	Jam kerja

- Bahwa saksi tidak tahu dasar Sdr. REDY HERIYANTO bertindak selaku Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT mulai kapan Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Dirketur.
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT, Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai Pengurus CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan jabatan sebagai Wakil Direktur adalah dihitung mulai tanggal 19 Desember 2016, dengan demikian menurut saksi Sdr. REDY HERIYANTO tidak memiliki kewenangan dan kapasitas menandatangani semua dokumen penawaran CV. DINAMIKA yang dibuat tertanggal 14 November 2016.
- Bahwa Sdr. REDY HERIYANTO juga tidak memiliki kewenangan dan kapasitas menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **228** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya, dikarenakan Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur menggantikan Sdr. MOHAMAD ICHSAN terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016.

- Bahwa saat itu saksi yakin dokumen yang disampaikan kepada saksi benar adanya karena yang menentukan perusahaan pemenang adalah pejabat pengadaan barang/jasa an. PUPRIN.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tersebut dibuat dan ditandatangani.
- Bahwa yang menghadap dan meminta saksi untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tersebut adalah Sdr. ADRIAN.
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang saksi tandatangani tersebut tidak dilampiri dengan Dokumen berupa dokumen asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
- Bahwa Sdr. PUPRIN selaku Pejabat Pengadaan tidak ada menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 kepada saksi selaku Pengguna Anggaran sekaligus PPK.
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran sekaligus PPK tidak ada menanyakan sekaligus meminta kepada Sdr. PUPRIN selaku Pejabat Pengadaan untuk menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **229** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan TA. 2016 kepada saksi selaku Pengguna Anggaran sekaligus PPK.

- Bahwa Dana atas Pekerjaan tersebut telah seluruhnya (100%) diserap / dibayarkan kepada pihak Kontraktor Pelaksana yakni CV. DINAMIKA KONSULTANT.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang ataupun barang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum dibawah sumpah yaitu :

**1. KUKUH TEGAR BDULLAH, SST.Akt** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya tugas dan fungsi Auditor selaku Auditor Ahli Pertama bertugas antara lain :
  - a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu
  - c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
  - e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas pengawsan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas pengawsan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas pengawsan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **230** dari **355**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- Bahwa ahli memberikan pendapat berdasarkan :
    - a. Surat Kapolres Bengkulu Selatan Nomor : B / 960 / V / Res.3.5/2018, tanggal 07 Mei 2018.
    - b. Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 0199/ PW06 / 5 / 2018 , tanggal 24 Mei 2018.
  - Bahwa Ahli dengan Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, berdasarkan :
    1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
    2. Surat Kapolres Bengkulu Selatan Nomor : B / 2079 / X / 2017 / Reskrim, tanggal 4 Oktober 2017 perihal permohonan bantuan penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli.
    3. Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Nomor : ST-0006 / PW06 / 5 / 2018, tanggal 12 Januari 2018.
  - Bahwa Tim audit perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, yang melakukan audit adalah ;
    - a. KASMUAL Wakil penanggung Jawab
    - b. SOFYAN LUTHAN Pengendali Teknis
    - c. KUKUH TEGAR ABDULLAH Ketua Tim.
    - d. ANAS WAHAB DARAJAT Anggota Tim.
  - Bahwa benar 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Bengkulu sebagaimana disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor :SR-0679/PW06/5/2018, tanggal 13 April 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **231** dari **355**



dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, merupakan hasil audit yang Ahli lakukan bersama Tim dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016

- Bahwa Prosedur yang dilakukan Ahli bersama Tim melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, adalah sebagai berikut:
  1. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik;
  2. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik;
  3. Melakukan revidu dan analisa terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
  4. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
  5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
  6. Melakukan pemaparan/ekspose dengan penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan
- Bahwa dokumen yang digunakan dalam audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara ini adalah sebagaimana tertuang dalam huruf F Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa tujuan audit tersebut adalah untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup Belanja Modal

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **232** dari **355**



Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara Nomor :SR-0679/PW06/5/2018, tanggal 13 April 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan selisih antara jumlah pembayaran prestasi kerja berdasarkan SP2D dikurangi dengan nilai realisasi pekerjaan pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya dan ditambah jumlah pembayaran Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2016 yang tidak dilaksanakan.
- Hasil penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 346.874.582,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
A	Kerugian Negara Atas Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya	
1.	Nilai Pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN)	Rp.1.232.498.182,00
2.	Realisasi Pekerjaan berdasarkan hasil Audit :	
a.	Tiang Besi	Rp.87.480.000,00
b.	Modul Surya	Rp.90.466.200,00
c.	Lampu Penerangan Jalan Umum LED 40 Watt	Rp.133.620.300,00
d.	Battery Lithium	Rp.458.508.600,00
e.	Kabel Instalasi, Kabel Power + Aksesoris	Rp.3.766.500,00
f.	Biaya Ekspedisi	Rp.20.000.000,00
g.	Biaya Pekerjaan Struktur dan Pemasangan Lampu	Rp.107.000.000,00
h.	Biaya Lump Sum	Rp.7.432.000,00
	JUMLAH	Rp.908.273.600,00

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **233** dari **355**





<b>Kerugian Negara dalam Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya</b>		<b>Rp.324.224.582,00</b>
B.	Kerugian Negara Atas Kontrak Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya	
1.	Nilai Pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN)	Rp.22.650.000,00
2.	Pembayaran seharusnya menurut Audit	Rp 0,00
<b>Kerugian Negara dalam Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya</b>		<b>Rp.22.650.000,00</b>
<b>Total Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>Rp.346.874.582,00</b>

- Bahwa kerugian keuangan Negara tersebut merupakan keuntungan yang tidak sah dari Penyedia Barang (kontraktor) karena terdapat persekongkolan antara Penyedia Barang dengan PPTK pada saat proses pelelangan pekerjaan.
- Bahwa persekongkolan tersebut dapat dilihat dari Print Out Email antara Penyedia Barang dengan PPTK.
- Bahwa Pekerjaan Pengawasan dianggap tidak pernah dilaksanakan karena penandatanganan kontrak pekerjaan pengawasan oleh Redy Heriyanto dianggap tidak sah.
- Bahwa Redy Heriyanto menjadi Wakil Direktur CV. Dinamika Consultant tertanggal 19 Desember 2016 akan tetapi kontrak pekerjaan yang dia tandatangani tertanggal 17 November 2016 sehingga Redy Heriyanto tidak mempunyai wewenang untuk menandatangani kontrak tersebut.
- Bahwa kerugian Keuangan Negara tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  3. Pasal 5, pasal 6, pasal 19, Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
  4. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **234** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa Bambang Hermanto Bin Danu Pratikno pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pekerjaan terdakwa adalah Swasta yaitu sebagai Direktur sekaligus Penanggungjawab CV. LISMA yang bergerak di bidang Jasa Kontraktor Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Akta Notaris / PPAT KUSWARI AHMAD, SH, M.Kn nomor 36 tanggal 22 Januari 2016.
- Bahwa Benar pada TA. 2016 Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan ada melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa Benar terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa berupa Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 adalah selaku Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa (BAMBANG HERMANTO) selaku Direktur CV. LISMA sekaligus Penyedia Barang / Jasa, Penawaran CV. LISMA dinyatakan memenuhi syarat dan diterima / disetujui sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 522 / 957 / SPPBJ / 2016, tanggal 16 November 2016 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- Bahwa Kewajiban terdakwa selaku Penyedia Barang / Jasa (Kontraktor Pelaksana) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas kehutanan dan ESDM Kab, Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- Bahwa Nilai Total Penawaran yang diajukan oleh CV. LISMA atas pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 adalah sejumlah Rp.1.355.748.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang kemudian penawaran CV. LISMA tersebut diterima dan disetujui dan dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) atau

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **235** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

- Bahwa Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Pelelangan) Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan TA. 2016 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali Pelelangan hingga akhirnya diperoleh pemenang. pada Pelelangan ke-4 (keempat) baru diperoleh pemenang lelang dan ditunjuk sebagai pelaksana yakni CV. LISMA.

Untuk Pelelangan yang ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) terdakwa tidak ikut daftar terdakwa tidak tertarik atas pekerjaan tersebut dengan alasan :

- a. Setelah terdakwa mengetahui tentang akan adanya pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, kemudian terdakwa menghubungi vendor-vendor atau supplier-supplier lampu jalan tenaga surya yang terdakwa kenal untuk menanyakan tentang ada tidaknya dari Kab. Bengkulu Selatan menanyakan tentang Spesifikasi dan harga barang lampu jalan tenaga surya. Yang selanjutnya terdakwa mendapat jawaban dari vendor-vendor / supplier-supplier yang terdakwa kenal bahwa tidak ada dari Kab. Bengkulu Selatan menanyakan Spesifikasi dan harga barang lampu jalan tenaga surya.
- b. Bahwa setelah terdakwa melihat spesifikasi barang pada Dokumen Lelang hasil download rekan terdakwa yang ikut mendaftar, diketahui bahwa barang dengan spesifikasi tersebut sudah mengarah ke produk tertentu.
- c. Bahwa Sekitar bulan Februari 2016 pada hari yang sama, terdakwa ada kegiatan mau ke Kota Manna dan Sdr. ADRIAN ada Kegiatan ke Kota Bengkulu. Selanjutnya terdakwa janji dengan Sdr. ADRIAN ketemu di Jalan. Dan hari itu terdakwa dan Sdr. ADRIAN bertemu di Maras Kab. Seluma. Dalam pertemuan tersebut terdakwa berdiskusi dengan Sdr. ADRIAN tentang Pekerjaan Lampu Jalan Tenaga Surya dimaksud. Dalam diskusi tersebut terdakwa mencoba memberikan masukan bahwa harga barang dengan spesifikasi tersebut terlalu tinggi, dan terdakwa menawarkan barang yang spesifikasinya lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah. Tapi saat itu Sdr. ADRIAN tidak menerima saran masukan terdakwa.

Selanjutnya sebelum Pelelangan ke-3 (ketiga), terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bertugas di Polda Bengkulu untuk bertemu

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **236** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Makan Tanjung Karang Kota Bengkulu dengan alasan bahwa ingin mempertemukan terdakwa dengan seorang Anggota DPRD Kab. Bengkulu Selatan bernama BARLI HALIM, yang ternyata adalah Orang Partai dan orang dekat Bupati Bengkulu Selatan. Pada pertemuan tersebut Sdr. BARLI HALIM meminta terdakwa untuk berpartisipasi mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. Dikarenakan Sdr. BARLI HALIM bahwa dana untuk Pembangunan Lampu Jalan ini sudah 4 (empat) tahun terakhir menjadi SILTAP. Sehingga terdakwa diminta oleh Sdr. BARLI HALIM untuk berpartisipasi mengikuti pelelangan Pekerjaan tersebut selain itu Sdr. BARLI HALIM menyampaikan kepada terdakwa bahwa mengenai segala sesuatunya, dirinya akan siap membantu.

- Bahwa pada Pelelangan ke-3 (ketiga) Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, terdakwa pun ikut daftar dan memasukkan penawaran. Dan dalam pelelangan ke-3 (ketiga) tersebut perusahaan yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yakni perusahaan terdakwa yaitu CV. LISMA.
- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan ke-3 (ketiga) dan sebelum terdakwa mendaftar sebagai peserta sekaligus memasukkan penawaran, dengan ditemani oleh Sdr. BARLI HALIM menemui Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH di ruang kerjanya di Kantor Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan yang tujuan terdakwa menemui Sdr. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH untuk bersilaturahmi sekaligus menyatakan minat terdakwa untuk menjadi pelaksana Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) hari setelah terdakwa menemui Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan, terdakwa mencoba menghubungi Sdr. ADRIAN lewat Handhone untuk menyampaikan kesulitan terdakwa bahwa dengan waktu yang sangat terbatas, terdakwa tidak mungkin membuat sendiri Penawaran dari awal atau dari 0 (nol). Sehingga terdakwa meminta kepada Sdr. ADRIAN untuk memberikan dokumen perencanaan khususnya Rancangan Anggaran Biaya (RAB) /

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **237** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Estimate (EE) untuk memudahkan terdakwa dalam pembuatan penawaran.

- Bahwa pada saat sdr ADRIAN akan berangkat ke Jakarta, dan memang sebelumnya terdakwa sudah janji dengan Sdr. ADRIAN, terdakwa bertemu dengan Sdr. ADRIAN di Bandara Fatmawati – Soekarno Bengkulu. Dan saat itu Sdr. ADRIAN menyerahkan Dokumen Perencanaan berupa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE) kepada terdakwa dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out) dan juga menerima Produk Perencanaan lainnya dalam bentuk lain dari Sdr. ADRIAN yakni dalam bentuk Soft Copy yang dikirim oleh Sdr. ADRIAN melalui Email dari Akun Email milik Sdr. ADRIAN yakni putihkertas62@gmail.com ke Akun Email milik terdakwa yakni bambhr@yahoo.com, yakni

a. Pada tanggal 12 Oktober 2016 Jam 17.08 dengan subject / tema data bengkulu selatan dan lampiran bernama BENGKULU SELATAN, terdiri dari :

- 1) Bill Of Quantity (BOQ). (format Microsoft Excel)
- 2) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK). (format Microsoft Word)
- 3) LAMPU JALAN.dwg Model (1).pdf (Gambar Lampu Jalan model 1 format Pdf)
- 4) LAMPU JALAN.dwg Model (2).pdf (Gambar Lampu Jalan model 2 format Pdf)
- 5) LAMPU JALAN.dwg Model (3).pdf (Gambar Lampu Jalan model 3 format Pdf)
- 6) LAMPU JALAN.dwg Model (4).pdf (Gambar Lampu Jalan model 4 format Pdf)
- 7) LAMPU JALAN.dwg Model (5).pdf (Gambar Lampu Jalan model 5 format Pdf)
- 8) LAMPU JALAN.dwg Model (6).pdf (Gambar Lampu Jalan model 6 format Pdf)
- 9) LAMPU JALAN.dwg Model (7).pdf (Gambar Lampu Jalan model 7 format Pdf)
- 10) LAMPU JALAN.dwg Model (8).pdf (Gambar Lampu Jalan model 8 format Pdf)
- 11) LAMPU JALAN.dwg Model (9).pdf (Gambar Lampu Jalan model 9 format Pdf)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **238** dari **355**





12) Spesifikasi Teknis PJUTS 2016 - TTD LENGKAP.docx (Dokumen Spesifikasi Teknis dalam format Microsoft word).

b. Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 diterima pesan Email dari Sdr. ADRIAN dengan subject / temadata bsdan2 (dua) lampiran, yakni :

1) Lampiran pertama bernama BOQ to pokja .xlsx berisi Bill Of Quantity (BOQ) dalam format Microsoft Excel dengan nama file BOQ to pokja dan nama sheet RAB FINAL.

2) Lampiran kedua bernama RAB PJU-TS 2016-DATA.xlsx berisi file dalam format Microsoft Excel dengan nama file RAB PJU-TS 2016-DATA, terdiri dari 5 (lima) Sheet, yakni :

- Sheet pertama bernama ANALISA PEM. TIANG berisikan DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH PEKERJAAN PEMASANGAN PJU SOLAR CELL.
- Sheet kedua bernama BAHAN UPAH SNI berisikan HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH.
- Sheet ketiga bernama ANALISA BG SNI – 2008 berisikan REKAP ANALISA.
- Sheet keempat bernama FINAL RAB berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE).
- Sheet kelima bernama FINAL RAB (2) berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE).

semua Dokumen Perencanaan yang diterima dari Sdr. ADRIAN tersebut terdakwa jadikan pedoman / acuan dalam pembuatan penawaran untuk mengikuti lelang pekerjaan ini, dengan cara terdakwa menyalinnya kembali dan pada harga satuan saya kurangi sedikit-sedikit.

Namun setelah terdakwa mendaftar dan memasukkan penawaran pada Pelelangan ke-3 (ketiga) pekerjaan ini dengan nilai total penawaran sebesar Rp.1.355.371.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), perusahaan terdakwa yakni CV. LISMA dinyatakan gugur tidak memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga dikarenakan pada saat tahap Koreksi Aritmetika, Penawaran CV. LISMA melebihi HPS. Dan juga dikarenakan pada pelelangan ke-3 (ketiga) tersebut hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukkan penawaran yakni perusahaan terdakwa (CV. LISMA) dan CV. LISMA dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat administrasi, teknis,

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **239** dari **355**



dan harga yakni penawaran CV. LISMA melebihi HPS, maka Pelangan ke-3 (ketiga) itupun dinyatakan GAGAL.

- Bahwa (tiga) kali pelelangan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM TA. 2016 dinyatakan gagal, Sdr. ADRIAN pergi ke BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meminta rekomendasi agar Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, dan pihak BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan rekomendasi bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung dikarenakan sudah 3 (tiga) kali dinyatakan gagal. Namun pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bengkulu Selatan tidak mau melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Paket tersebut dengan metode Penunjukan Langsung, dan tetap harus dilaksanakan dengan Lelang Umum.
- Bahwa pelelangan keempat tersebut terdakwa mendaftarkan kembali CV. LISMA sebagai peserta lelang pekerjaan ini sekaligus memasukkan penawaran. Penawaran CV. LISMA tersebut masih terdakwa buat dengan mempedomani semua Dokumen Perencanaan yang diterima dari Sdr. ADRIAN baik dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out) maupun Soft Copy (yang diterima melalui Email) dan untuk meminimalisir kesalahan, sebelum Dokumen penawaran tersebut terdakwa Upload ke LPSE Kab. Bengkulu Selatan, terdakwa mengirim pesan dari Akun Email milik terdakwa ke Akun Email milik Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan subjek / tema Review RAB dengan isi pesan Mohon bantu koreksi utk meminimalisasi kesalahan, terdakwa lampiri dengan :
  - a. BQ Penawaran .xlsx
  - b. Bar Chart & S Curve Editing.xlsxDan akhirnya dinyatakan memenuhi syarat sekaligus ditunjuk sebagai Kontraktor Pelaksana atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa Selain CV. LISMA, terdakwa juga ada mendaftarkan perusahaan lainnya milik terdakwa yakni PT. ANUGERAH AGUNG SEMESTRA. Namun PT. ANUGERAH AGUNG SEMESTRA milik terdakwa tersebut terdakwa daftarkan hanya pada Pelelangan ke-3 (ketiga) saja dan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **240** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun hanya mengambil dokumen pengadaan saja dan tidak memasukan dokumen penawaran.

- Bahwa menurut terdakwa alasannya sehingga Nilai Penawaran CV. LISMA melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sedangkan Penawaran CV. LISMA tersebut dibuat dengan cara menyalin dari dokumen perencanaan yang diterima dari Sdr. ADRIAN baik dalam bentuk Hard Copy (lembar Print Out) maupun Soft Copy (yang diterima melalui Email), hal tersebut dikarenakan terjadi kesalahan pada saat pembuatan Penawaran tersebut.
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. ADRIAN kenal sejak bulan Januari 2016, adapun Kronologis sehingga terdakwa kenal dengan Sdr. ADRIAN adalah pada tahun 2015 terdakwa pernah mendapat pekerjaan di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara. Kemudian terdakwa menghubungi pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara yaitu orang yang pernah menjadi PPK pada pekerjaan terdakwa di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara untuk menanyakan tentang siapa yang menjadi PPK atau PPTK dalam Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Selanjutnya dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara, terdakwa mendapat informasi bahwa yang bertindak selaku PPTK dalam pekerjaan di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah Sdr. ADRIAN sekaligus terdakwa juga mendapat nomor telephone Sdr. ADRIAN tersebut.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. LISMA dapat memenuhi Surat Dukungan Barang sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis, yakni :
  - a. Dukungan dari PT. FOKUS INDO LIGHTING untuk barang berupa lampu.
  - b. Dukungan dari PT. NIPRESS untuk barang berupa Battery Lithium.
  - c. Dukungan dari PT. HELORI GRAHASARANA untuk tiang berupa Tiang Lampu Jalan.
  - d. Dukungan dari PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER untuk barang berupa Modul Surya.
- Bahwa Dukungan dari 4 (empat) perusahaan tersebut sudah terdakwa masukkan pada saat mengikuti Pelelangan yang ke-3 (ketiga). Bedanya

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **241** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelelangan yang ke tiga terdakwa memasukkan dukungan dari PT. SKY ENERGY.

- Bahwa menurut terdakwa PT. ADYAWINSA adalah 1 (satu) grup dengan PT. FOKUS INDOLIGHTING.
- Bahwa Dukungan dari 4 (empat) perusahaan tersebut terdakwa dapatkan berdasarkan penyampaian dari Sdr. ADRIAN, yang sebelumnya Sdr. ADRIAN telah menjalin komunikasi dengan PT. FOKUS INDO LIGTING.
- Bahwa menurut terdakwa pada saat menghubungi bagian Marketing PT. FOKUS INDO LIGHTING, pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING menyampaikan bahwa ada pekerjaan di Kab. Bengkulu Selatan, selain itu juga menyampaikan kepada terdakwa akan mengeluarkan Surat Dukungan untuk CV. LISMA.
- Bahwa Dalam dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 ada mempersyaratkan tentang Tenaga / Personil yang harus dipenuhi oleh Penyedia Barang / Jasa yakni pada Bab V (KEBUTUHAN TENAGA DAN ALAT), 4.1 (Tenaga / Personil) mempersyaratkan :
  - a. 1 (satu) orang memiliki SKA Ahli Teknik Tenaga Listrik, pengalaman minimal 2 (dua) tahun.
  - b. 1 (satu) orang memiliki SKA Ahli Iluminasi dan/ atau SKT Teknisi Instalasi Kontrol Terprogram (berbasis PLC), pengalaman minimal 2 (dua) tahun.
  - c. 1 (satu) orang memiliki SKA K3, pengalaman minimal 2 (dua) tahun.
  - d. 1 (satu) memiliki SKT Tukang Pekerjaan Pondasi / Fondation wor, pengalaman minimal 2 (dua) tahun.
  - e. 1 (satu) orang teknisi, pendidikan STM / SMK memiliki sertifikat unit kompetensi memasang memasang instrument control dan proteksi pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan/atau Teknisi Listrik bersertifikat, pengalaman minimal 2 (dua) tahun.
- Persyaratan Tenaga / Personil tersebut dapat dipenuhi oleh CV. LISMA, yakni :

N o	Nama	Tgl/bln/th n lahir	Pendi dikan	Jabatan dalam proyek	Pengala man kerja (Tahun)	Profesi / Keahlian	Ket
1	DENI EFENDI	1 Jan 1973	Sarjana	Kepala Pelaksana	13	Ahli Madya (JTR, JTM, Instalasi Listrik dan	SKA

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **242** dari **355**



2	<b>SULFIAH RAHMAYANTI</b>	<b>17 Sept 1981</b>	<b>Sarjana</b>	<b>Design Engineering</b>	<b>7</b>	Pembangkitan <b>Ahli Iluminasi</b>	<b>SKA</b>
3	FEBRIHAN AKMAL, ST	1 Feb 1987	Sarjana	K3 Konstruksi	5	Ahli Madya K3 Konstruksi	SKA
4	HALIL	22 Agust 1990	SMK	Teknisi	5	Tukang Pekerjaan Pondasi	SKT
5	ABDUS SALAM	8 Sept 1979	SMU	Teknisi	10	Teknisi Pembangkitan dan Kontrol Instrumen	Sertifikat Keahlian ISO
6	CHAIRUDIN	19 Sept 1996	terlampir	Teknisi	20	Teknisi Instalasi Jaringan tegangan JTR	Sertifikat LPJK

Dan dapat terdakwa jelaskan bahwa Ahli Iluminasi An. SULFIAH RAHMAYANTI adalah merupakan Direktur PT. FOKUS INDO LIGHTING.

- Bahwa menurut terdakwa tenaga Ahli dan Terampil tersebut tidak terdakwa gunakan dilapangan, Tenaga Ahli dan Terampil tersebut hanya formalitas saja untuk melengkapi persyaratan lelang saja. Kecuali Sdr. HALIL memang digunakan di lapangan.
- Bahwa pada awalnya atau sebelum pelaksanaan lelang terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdr. ADRIAN bahwa terdakwa tidak memiliki Tenaga Ahli yang dipersyaratkan berupa Ahli Iluminasi. Dan waktu itu Sdr. ADRIAN menyampaikan kepada terdakwa untuk menemui PT. FOKUS INDO LIGHTING.
- Bahwa Selain dokumen perencanaan, terdakwa juga ada menerima dokumen lainnya dari Sdr. ADRIAN yakni dokumen terkait persyaratan dalam Pelelangan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang terdakwa terima dari Sdr. ADRIAN melalui Email yakni dari Akun Email milik Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) ke Akun Email milik terdakwa (bambhr@yahoo.com).
- Bahwa dokumen tersebut adalah :
  - a. Pada tanggal 18 Oktober 2016 jam 12:58 PM diterima Email dari Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan tema / Subject : dukungan Pabrikasi PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data PV Modul 200 Wp, dengan lampiran berupa :
    - 1) Brosure SP 120-250WP r1.2016.pdf (Brosur Solar Panel (SP) 120WP – 250WP).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **243** dari **355**





- 2) Flash Test Report PV Modul 200 Wp.pdf (Flas Test Report PV Module 200 Wp).
- 3) Legalisir Laporan PV Modul 200Wp 24vdc M.pdf (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016 dan Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086 / LAP.JATEK / B2TE / BPPT / VIII / 2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang telah dilegalisir).
- 4) Test Report PV 200w.2016-Agustus2018.pdf (Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086 / LAP.JATEK / B2TE / BPPT / VIII / 2016, tanggal 10 Agustus 2016).
- 5) Sertipikat PV 200wp.2016-Agustus2018.pdf (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016).
- 6) Sertifikat TKDN PV 2015.pdf (Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian Nomor Tanda Sah : 62 / ILMATE / TKDN / 8 / 2015, tanggal 27 Agustus 2015).
- 7) Kabut Garam 200 Wp.pdf (Laporan Pengujian (Tes Report) dari PUSLITBANG Ketenagalistrikan Bidang Penelitian Sistem Transmisi dan Distribusi PT. PLN Nomor : 1320 .BTND.608A.2012, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pengujian Korosi Akibat Kabut Garam Air Laut Modul Fotovoltaik Merk : ADYASOLAR, Tipe : SP200 / 24m).
- b. Pada tanggal 18 Oktober 2016 jam 12:59 PM diterima Email dari Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan tema / Subject : dukungan Pabrikan PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data Lampu Bimasakti 40W DC, dengan lampiran berupa :
  - 1) Sulfiah lengkap\_SKA ILUMINASI.pdf, terdiri dari:
    - Ijazah Universitas Guna Darma Nomor : 0003 / S1-TA / P.II-05 / 2005, tanggal 31 Agustus 2005 An. SULFIAH TAHMAYANTI Nomor Seri Ijazah .
    - Sertifikat Keahlian AHLI ILUMINASI – MUDA dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **244** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 033955, tanggal 8 Juni 2015 An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Nomor Registrasi : 1.1.104.3.030.09.1092602.

- Pernyataan AHLI ILUMINASI – MUDA An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Anggota Asosiasi Profesi HTII No : B.2014.11.0021.0755.
- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, tanggal 31-05-2012 An. SULFIAH RAHMAYANTI NIK ; 3174065709810001.
- 2) SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT BENGKULU.pdf (SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT YANG DI TAWARKAN).
- 3) IDENTITAS PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf (IDENTITAS PJUTS 2 X 40 Watt).
- 4) BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf (BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 Watt BENGKULU).
- 5) PJU-TS Design Calculation\_Adyawinsa 2016.05.03.pdf (Desain Project PJU-TS).
- 6) SNI lampu Jalan FIL 2016-2019.pdf (Sertifikat SNI Nomor : PCS 00505.01 dari SUCOFINDO).
- 7) BIMASAKTI 40W-DC\_SCPD\_Lumen up 100.pdf (Sertifikat Hasil Uji (Certificate Report Of Testing) Nomor : 10156 / DBBPAJ, tanggal 14 April 2016 dari SUCOFINDO).
- 8) Brosur Bimasakti.pdf (Brosur Lampu Bimasakti).

Semua dokumen yang terdakwa peroleh dari Sdr. ADRIAN melalui Email tersebut diatas adalah merupakan Dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis dan wajib dilampirkan oleh Penyedia Barang / Jasa dalam Dokumen Penawaran.

- Bahwa menurut terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Jam 17.08 terdakwa menerima pesan (Email) dari Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan subject / tema data bengkulu selatan dan lampiran bernama BENGKULU SELATAN, antara lain terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis PJUTS, Setelah terdakwa menerima Dokumen KAK dan Spesifikasi Teknis dari Sdr. ADRIAN tersebut, kemudian terdakwa mempelajari dokumen KAK dan Spesifikasi Teknis tersebut, yang selanjutnya terdakwa memberikan koreksi dan mengedit KAK dan Spesifikasi Teknis dimaksud

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **245** dari **355**



dikarenakan terdapat persyaratan dalam KAK dan Spesifikasi Teknis tersebut yang belum terdakwa miliki dan menjadi kendala bagi terdakwa. Untuk persyaratan dalam KAK dan Spesifikasi Teknis yang belum terdakwa miliki dan menjadi kendala, terdakwa tandai dengan menggunakan huruf berwarna merah.

Selain itu dalam KAK dan Spesifikasi Teknis tersebut juga terdakwa memberikan saran / masukan tentang persyaratan yang diperlukan dalam Pekerjaan ini namun belum dimasukkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Saran dan masukan tersebut terdakwa tandai dengan menggunakan huruf berwarna ungu.

Setelah dipelajari, dikoreksi dan diedit KAK dan Spesifikasi Teknis tersebut, selanjutnya KAK dan Spesifikasi teknis yang sudah terdakwa edit tersebut, terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. ADRIAN melalui Email yakni dari Akun Email milik terdakwa (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan Tema / Subject data Bengkulu selatan, dan isi pesan terdakwa tersebut tentang PENYESUAIAN KAK, SPEK TEKNIS DAN RENCANA PEMAKAIAN, SERTIFIKAT PENGGANTI KABUT GARAM, terdakwa lampiri dengan dokumen berupa :

- a. KAK Pembangunan Lampu Revisi.doc
- b. Spesifikasi Teknis Usulan.doc
- c. Rencana Pemakaian Barang PJU.pdf
- d. TUVPM module.pdf

- Bahwa adapun kendala yang terdakwa hadapi dan saran masukkan terdakwa dalam KAK dan Spesifikasi Teknis tersebut adalah :

- a. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) :
  - 1) Persyaratan yang belum dimiliki dan menjadi kendala :
    - Dalam kerangka Acuan Kerja (KAK) pada BAB V KEBUTUHAN TENAGA DAN ALAT), 4.1. (Tenaga / Personil), huruf b mempersyaratkan 1 (satu) orang memiliki SKA Ahli Iluminasi dan/atau SKT Teknisi Instalasi Kontrol Terprogram (Berdasarkan PLC), pengalaman minimal 2 (dua) tahun.

Hal ini tersebut menjadi kendala sehingga Pada persyaratan tersebut terdakwa beri tanda dengan huruf berwarna merah dan terdakwa kasih keterangan (Akan dibuatkan). Maksudnya bahwa ada memiliki teman yang memiliki keahlian dimaksud namun belum memiliki sertifikat Keahlian, dan akan terdakwa buat di LPJK

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **246** dari **355**



Provinsi Bengkulu. Namun karena waktunya tidak memungkinkan untuk membuat sertifikat keahlian dimaksud Akhirnya untuk Ahli Iluminasi bersertifikat tersebut terdakwa dapatkan dari PT. FOKUS INDO LIGHTING An. SULFIAH RAHMAYANTI atas rekomendasi dari Sdr. ADRIAN, dan hal tersebut disetujui oleh pihak PT. FOKUS INDO LIGHTING dikarenakan pada akhirnya dalam pekerjaan tersebut nantinya terdakwa akan mengambil barang Produk dari PT. FOKUS INDO LIGHTING.

- Dalam kerangka Acuan Kerja (KAK) pada BAB V KEBUTUHAN TENAGA DAN ALAT), 4.1. (Tenaga / Personil), huruf d mempersyaratkan 1 (satu) orang memiliki SKT Tukang Pekerjaan Pondasi / Fondation Work, pengalaman minimal 2 (dua) tahun.

Ini juga kendala hingga Pada persyaratan tersebut beri tanda dengan huruf berwarna merah dan terdakwa kasih keterangan (Akan dibuatkan). Maksudnya adalah ada memiliki teman yang memiliki keahlian dimaksud namun belum memiliki sertifikat, dan akan terdakwa buat. Dan persyaratan SKT Tukang Pekerjaan Pondasi tersebut dapat terdakwa penuhi sendiri.

- Dalam kerangka Acuan Kerja (KAK) pada BAB VI (KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA), angka 2 huruf a mempersyaratkan harus mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi : Jasa Pelaksa Instalasi Pembangkit Pembangkit Tenaga Listrik Semua Fasa (EL001). terdakwa tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi : Jasa Pelaksa Instalasi Pembangkit Pembangkit Tenaga Listrik Semua Fasa (EL001), Sehingga dihilangkan dari KAK, sehingga persyaratan kualifikasi penyedia barang dan Jasa tersebut menjadi :

AWAL :

#### VI. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA

1. Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Fasa (EL001), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL 003), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **247** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku Bidang Elektrikal.
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
5. Mempunyai pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru didirikan
6. Surat Dukungan dari Pabrik kepada peserta lelang (Asli dan diatas materai)
7. Surat Pernyataan Garansi Barang (asli dan diatas materai), yang memuat sekurangnya :
  - a. Pernyataan Garansi Barang oleh Pabrikan Lampu, Panel Surya, Baterai dan Battery Charge Controller (BCR)
  - b. Tata cara pengajuan klaim garansi dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Pemberi Kerja kepada pabrikan/produsen.

Serta syarat kualifikasi lainnya yang disyaratkan oleh Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

MENJADI :

## VI. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA

1. Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL 003), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007).
2. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).
3. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku Bidang Elektrikal.
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
6. Mempunyai pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru didirikan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **248** dari **355**





7. Surat Dukungan dari Pabrik kepada peserta lelang (Asli dan diatas materai)
8. Surat Pernyataan Garansi Barang (asli dan diatas materai), yang memuat sekurangnya :
  - a. Pernyataan Garansi Barang oleh Pabrikan Lampu, Panel Surya, Baterai dan Battery Charge Controller (BCR)
  - b. Tata cara pengajuan klaim garansi dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Pemberi Kerja kepada pabrikan/produsen.

Serta syarat kualifikasi lainnya yang disyaratkan oleh Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

2) Saran dan masukan :

- Dalam kerangka Acuan Kerja (KAK) pada BAB VI (KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA) tidak ada mempersyaratkan Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), dan dalam pekerjaan ini terdakwa menganggap hal tersebut diperlukan, sehingga pada nomor urut 1 (satu) terdakwa memberikan saran / masukan dengan menambahkan persyaratan Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan terdakwa tandai dengan huruf berwarna ungu.

Dan Saran masukan dari terdakwa tentang Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) tersebut diterima oleh Sdr. ADRIAN dan dimasukkan dalam KAK tepatnya pada BAB VI (KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA) nomor urut 2 (dua), sehingga persyaratan kualifikasi penyedia barang dan jasa tersebut menjadi :

AWAL :

VI. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA

1. Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Fasa (EL001), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL 003), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007).
2. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku Bidang Elektrikal.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **249** dari **355**



3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
5. Mempunyai pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru didirikan
6. Surat Dukungan dari Pabrik kepada peserta lelang (Asli dan diatas materai)
7. Surat Pernyataan Garansi Barang (asli dan diatas materai), yang memuat sekurangnya:
  - a. Pernyataan Garansi Barang oleh Pabrikan Lampu, Panel Surya, Baterai dan Battery Charge Controller (BCR)
  - b. Tata cara pengajuan klaim garansi dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Pemberi Kerja kepada pabrikan/produsen.

Serta syarat kualifikasi lainnya yang disyaratkan oleh Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

MENJADI :

**VI. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA**

1. Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku Sub-klasifikasi Jasa Pelaksanaan Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan (EL 003), Sub-klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (EL007).
2. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).
3. Mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) yang masih berlaku Bidang Elektrikal.
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku Bidang Elektrikal
6. Mempunyai pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir kecuali perusahaan baru didirikan
7. Surat Dukungan dari Pabrik kepada peserta lelang (Asli dan diatas materai)
8. Surat Pernyataan Garansi Barang (asli dan diatas materai), yang memuat sekurangnya:

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **250** dari **355**



a. Pernyataan Garansi Barang oleh Pabrikan Lampu, Panel Surya, Baterai dan Battery Charge Controller (BCR)

b. Tata cara pengajuan klaim garansi dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Pemberi Kerja kepada pabrikan/produsen.

Serta syarat kualifikasi lainnya yang disyaratkan oleh Panitia Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- Dalam kerangka Acuan Kerja (KAK) pada BAB VI (KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA), Sdr. BAMBANG HERMANTO memberikan saran masukkan dan tanggapan pada nomor 2 tentang Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku SBU Bidang : Instalasi Mekanikal dan Elektrikal yang masih berlaku dan diberi tanda dengan huruf berwarna ungu.

Namun saran masukkan terdakwa tentang SBU Bidang Instalasi Mekanikal dan Elektrikal tersebut tidak diterima oleh Sdr. ADRIAN.

b. DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS :

- 1) Dalam Dokumen Spesifikasi Teknis yakni pada BAB III tentang Persyaratan dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan Penyedia Barang / Jasa dalam penawaran pada huruf g terdakwa coba memberikan masukan tentang perlunya melampirkan TKDN System. Hal tersebut saya tuangkan dan saya tulis dengan huruf berwarna ungu dengan redaksi seperti berikut : "g.Keseluruhan system Penerangan Jalan Umum dengan battery lithium yang dipakai pada kegiatan ini wajib melampirkan Capaian TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian ".

Saran dan masukan terdakwa tersebut diterima oleh Sdr. ADRIAN, namun tidak dituangkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis, melainkan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tepatnya BAB IV tentang SPESIFIKASI UMUM. Sehingga Bunyi BAB IV tentang SPESIFIKASI UMUM pada KAK tersebut menjadi berbunyi :

AWAL :

"Pekerjaan ini meliputi pengadaan material berikut pemasangannya sampai lokasi yang ditunjuk, sehingga sistem penerangan jalan umum tenaga surya tersebut dapat bekerja dengan baik dan sempurna baik secara mekanis maupun elektris. Material Utama pekerjaan ini adalah; Tiang Oktagonal, Armature lampu Jalan LED,

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **251** dari **355**



Modul Surya, dan Battery Type Li-FePO4 rechargeable dan Battery Charge Controller (BCR). “

MENJADI :

“Pekerjaan ini meliputi pengadaan material berikut pemasangannya sampai lokasi yang ditunjuk, sehingga sistem penerangan jalan umum tenaga surya tersebut dapat bekerja dengan baik dan sempurna baik secara mekanis maupun elektrik. Material Utama pekerjaan ini adalah; Tiang Oktagonal, Armature lampu Jalan LED, Modul Surya, dan Battery Type Li-FePO4 rechargeable dan Battery Charge Controller (BCR). Keseluruhan system Penerangan Jalan Umum dengan battery lithium yang dipakai pada kegiatan ini wajib melampirkan Capaian TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian. “

2) Dalam Dokumen Spesifikasi Teknis yakni pada angka 2 (Spesifikasi Khusus Komponen) :

- huruf a tentang Modul Surya pada poin :
- Melampirkan foto copy Sertifikat merk.

Pada point persyaratan tersebut, terdakwa mencoba memberikan masukan dengan memberi keterangan pada point tersebut yang terdakwa tulis dengan huruf berwarna ungu yakni : (sebaiknya diganti dengan IUI).

Hal tersebut menurut terdakwa lebih penting Ijin Usaha Industri (IUI) dibandingkan dengan Sertifikat Merk. Dikarenakan menurut terdakwa banyak perusahaan yang mengeluarkan Produk dengan merk tertentu, disisi lain perusahaan dimaksud tidak memiliki Pabrik.

Namun saran dan masukan terdakwa tersebut tidak diterima oleh Sdr. ADRIAN.

- Melampirkan sertifikat test uji kabut garam.  
terdakwa mencoba memberikan masukan dengan memberi keterangan pada point tersebut yang terdakwa tulis dengan huruf berwarna ungu yakni : (sebaiknya diganti sertifikat IEC 61701:2011 Severity 6).

Masukkan tersebut terdakwa berikan mengingat sepengetahuan terdakwa bahwa kondisi saat itu di Indonesia belum ada fasilitas test uji kabut garam. Dan sepengetahuan terdakwa juga baru belakangan ada fasilitas tersebut di Puslitbang PLN. Dan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **252** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan terdakwa juga di Indonesia perusahaan Pabrikasi / Produsen Modul Surya yang telah memiliki Sertifikat Test Uji kabut Garam baru PT. SURYA UTAMA PUTRA dan PT. ADYAWINSA.

Sehingga terdakwa sarankan persyaratan tersebut diganti dengan sertifikat IEC 61701:2011 Severity 6, Namun saran dan masukkan terdakwa tersebut tidak diterima oleh Sdr. ADRIAN.

- Melampirkan tanda daftar badan usaha pembuat perlengkapan jalan ( TD- BUPPJ ) dari Kementerian Perhubungan.

Pada point persyaratan tersebut, terdakwa mencoba memberikan masukan dengan memberi keterangan pada point tersebut yang terdakwa tulis dengan huruf berwarna ungu yakni : (Dipertimbangkan lagi, nanti minta rekomendasi dulu ke dishub propinsi karena bukan jalan Negara).

tujuan terdakwa dikarenakan TD-BUPPJ tersebut berlaku untuk Kontraktor bukan untuk Pabrikasi atau Produsen. Sedangkan untuk Penyedia / Pabrikasi berlaku TD-BUPBPJ.

Namun saran dan masukkan terdakwa tersebut tidak diterima oleh Sdr. ADRIAN.

huruf e tentang Lampu PJU Modular LED 40 Watt pada poin :

- Melampirkan tanda daftar badan usaha pembuat perlengkapan jalan ( TD- BUPPJ ) dari Kementerian Perhubungan.

terdakwa mencoba memberikan masukan dengan memberi keterangan pada point tersebut yang terdakwa tulis dengan huruf berwarna ungu yakni : ( Dipertimbangkan lagi, nanti minta rekomendasi dulu ke dishub propinsi karena bukan jalan Negara).

Maksud dikarenakan TD-BUPPJ tersebut adalah berlaku untuk Kontraktor bukan untuk Pabrikasi atau Produsen. Sedangkan untuk Penyedia / Pabrikasi berlaku TD-BUPBPJ.

Namun saran dan masukkan terdakwa tersebut tidak diterima oleh Sdr. ADRIAN.

- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan adalah selama 42 (empat puluh dua) hari kalender mulai tanggal 17 November s/d tanggal 28 Desember 2016, dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir tanggal 29 Juni 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **253** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pekerjaan ini telah 100% selesai dilakukan serah terima pekerjaan Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana yakni CV. LISMA yang diwakili oleh terdakwa selaku Direktur dan diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 522 / 1120 / BASTHPK / 2016, tanggal 28 Desember 2016.
- Bahwa Secara umum Hasil Pekerjaan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam gambar dan Kontrak. Namun ada beberapa item pekerjaan yang dirubah dari perencanaan awal, namun perubahan tersebut menurut terdakwa perubahan kepada yang lebih bagus, yakni :
  - a. lebar galian pondasi berdasarkan Gambar adalah 70 cm x 70 cm, namun dilapangan dirubah menjadi 70 cm x 80 cm.
  - b. Pangkal tiang atau Replate berdasarkan Gambar adalah 4 (empat) buah. Namun dilapangan dirubah menjadi 8 (delapan).
  - c. Pemasangan lengan lampu berdasarkan perencanaan menggunakan 2 (dua) buah besi begol (MSPlate 40 mm x 30 mm), dalam pelaksanaan dirubah sehingga pemasangan lengan lampu ditambah pipa dan menggunakan menggunakan baut dan di tambah dengan 1 (satu) buah besi begol ((MSPlate 40 mm x 30 mm).
  - d. Tiang Panel Surya berdasarkan Perencanaan menggunakan besi  $\varnothing$  1,5II, dilapangan dirubah dengan menggunakan besi  $\varnothing$  2,5II.
  - e. Anti panjat berdasarkan perencanaan dipasang pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, dilapangan di rubah menjadi 3 m dari permukaan tanah.
- Bahwa menurut terdakwa Perubahan pekerjaan seperti telah mendapat persetujuan dari PPK namun tidak ada dibuatkan Addendum Kontrak dikarenakan waktu yang sudah mau habis.
- Bahwa Komponen Lampu Jalan Tenaga Surya yang saat ini sudah terpasang bukan berasal dari 1 (satu) pabrikan. Melainkan berasal dari berbagai pabrikan, yang selanjutnya terdakwa yang merangkai komponen-komponen lampu jalan tersebut sehingga menjadi System Lampu Jalan Tenaga Surya secara utuh dan satu kesatuan. Sehingga dengan demikian tidak ada Jaminan Garansi System dari pabrikan atas Unit Lampu Jalan Tenaga Surya yang saat ini telah terpasang secara utuh dan satu kesatuan.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **254** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi kerusakan, maka terdakwa selaku Kontraktor yang memperbaiki atau menggantinya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Panel Surya / Modul Surya, Lampu Jalan, Battery dan Tiang Octagonal Lampu Jalan untuk memenuhi kebutuhan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, adalah :

a. Battery dari PT. NIPRESS. Sesuai Price List bahwa Harga Satuan Battery tersebut belum termasuk Pajak (PPN 10%) adalah Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Dan dalam pelaksanaannya, terdakwa mendapatkan Discount sehingga Real harga satuan barang berupa battery tersebut Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) belum termasuk Pajak (PPN10%).

Jumlah / Volume barang berupa battery yang terdakwa beli dari PT. NIPRESS adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, sehingga Realisasi total harga untuk Battery sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit tersebut belum termasuk Pajak (PPN10%) adalah senilai Rp.416.826.000,- (empat ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya Pajak (PPN10%) yakni sebesar Rp.41.682.600,- (empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Sehingga Realisasi total harga 27 (dua puluh tujuh) unit Battery tersebut termasuk pajak (PPN10%) adalah sebesar Rp.458.508.600,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah).

Hal tersebut sesuai dengan Order Pembelian CV. LISMA kepada PT. NIPRESS Nomor : 0102 / XI / PJU – Manna / 2016, tanggal 16 November 2016.

- b. Lampu Penerangan Jalan dari PT. FOCUS INDO LIGHTING. Realisasi harga satuan Lampu Penerangan Jalan tersebut belum termasuk Pajak (PPN10%) adalah Rp.2.249.473,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Jumlah / Volume Lampu Penerangan Jalan yang terdapat beli dari PT. FOCUS INDO LIGHTING adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) unit, sehingga Realisasi total harga untuk Lampu Penerangan Jalan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **255** dari **355**



sebanyak 54 (lima puluh empat) unit tersebut belum termasuk Pajak (PPN10%) adalah senilai Rp.121.473.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Selanjutnya Pajak (PPN10%) yakni sejumlah Rp.12.147.300,- (dua belas juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Sehingga Realisasi total harga 54 (lima puluh empat) unit Lampu Penerangan Jalan tersebut termasuk pajak (PPN10%) adalah sebesar Rp.133.620.300,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).

Hal tersebut sesuai dengan INVOICE dari PT. FOCUS INDO LIGHTING kepada CV. LISMA nomor : 066 / FIL / XII / 2016, tanggal 5 Desember 2016.

- c. Modul Surya dari PT. FOCUS INDO LIGHTING. Realisasi harga satuan Lampu Penerangan Jalan tersebut belum termasuk Pajak (PPN10%) adalah Rp.3.046.000,- (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah).

Jumlah / Volume Modul Surya yang terdakwa beli dari PT. FOCUS INDO LIGHTING adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, sehingga Realisasi total harga untuk Modul Surya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit tersebut belum termasuk Pajak (PPN10%) adalah senilai Rp.82.242.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Selanjutnya Pajak (PPN10%) yakni sebesar Rp.8.224.200,- (delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Sehingga Realisasi total harga 27 (lima puluh empat) unit Modul Surya tersebut termasuk pajak (PPN10%) adalah sebesar Rp.90.466.200,- (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Hal tersebut sesuai dengan INVOICE dari PT. FOCUS INDO LIGHTING kepada CV. LISMA nomor : 063 / FIL / XI / 2016, tanggal 18 November 2016.

- d. Tiang PJU Octagonal dari PT. HELORI GRAHA SARANA. Realisasi harga satuan Lampu Penerangan Jalan tersebut adalah Rp.3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Jumlah / Volume Tiang PJU Octagonal yang beli dari PT. HELORI GRAHA SARANA adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, sehingga Realisasi total harga untuk Tiang PJU Octagonal sebanyak 27 (dua

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **256** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) unit tersebut adalah senilai Rp.87.480.000,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal tersebut sesuai dengan Kwitansi Nomor : 106 / HG / INV / XII / 16, tanggal 7 Desember 2016.

- Bahwa Dana Pekerjaan tersebut telah 100% dibayarkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan diterima oleh terdakwa selaku Direktur CV. LISMA yang bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan dimaksud dalam 1 (satu) kali pembayaran yakni setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dengan cara langsung ditransfer ke Rekening CV. LISMA di Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening 001.01.07.02859-5, total dana yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp.1.207.848.218,- (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13059 / SP2D / LS / DPPKAD / 2018, tanggal 29 Desember 2018.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan diatas ditunjuk Pengawas Pekerjaan yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan Wakil Direktur An. REDY HERIYANTO berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AN. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dan Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT An. REDY HERYANTO.
- Bahwa Nilai kontrak atas Pekerjaan Pengawasan tersebut adalah sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa dana atas Pekerjaan Pengawasan diatas telah 100% dibayarkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan telah diterima oleh CV. DINAMIKA CONSULTANT selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yakni sejumlah Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) termasuk didalamnya Pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp.906.000,- (sembilan ratus enam juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga nilai pembayaran yang diterima setelah dikurangi pajak yaitu sebesar

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **257** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.21.774.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dilakukan dalam 1 (satu) kali pembayaran yakni setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dengan cara ditransfer ke Rekening milik CV. DINAMIKA CONSULTANT pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 0010107059817 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13058 / SP2D / LS / DPPKAD / 2016, tanggal 29 Desember 2016.

- Bahwa Setelah dana atas Pekerjaan Pengawasan tersebut tersebut masuk ke Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT, terdakwa minta kepada Sdr. MARWITO untuk mengeluarkan Cek guna menarik dana tersebut dari Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT. Selanjutnya Cek tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. REDY HERIYANTO, dan Sdr. REDY HERIYANTO yang menarik uang tersebut.
- Bahwa Direktur sekaligus Pemilik CV. DINAMIKA CONSULTANT tersebut Sdr. MARWITO yang merupakan teman terdakwa.
- Bahwa menurut saksi Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai Pengurus CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan jabatan sebagai Wakil Direktur adalah terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT.
- Bahwa menurut terdakwa awalnya yang mewakili CV. DINAMIKA CONSULTANT selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut adalah Sdr. MOHAMAD ICHSAN dengan jabatan Wakil Direktur berdasarkan Akta Notaris. Namun terdakwa lupa Akta Notaris siapa dan juga lupa nomor serta tanggal Akta Notaris dimaksud.
- Bahwa selanjutnya karena Sdr. MOHAMAD ICHSAN tersangkut masalah hukum, sehingga Sdr. MOHAMAD ICHSAN tidak bisa melanjutkan pekerjaannya kemudian Sdr. REDY HERIYANTO terdakwa suruh menggantikan Sdr. MOHAMAD ICHSAN sebagai Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan ini. Untuk kelengkapan administrasi secara formil dibuatkan Akta Notaris yakni Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **258** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT.

- Bahwa saat dibuat Akta Notaris tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT yakni baik Sdr. MOHAMAD ICHSAN maupun Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Persero Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur, Sdr. MARWITO tidak ada ikut bersama-sama ke Notaris untuk pembuatan Akta tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa CV. DINAMIKA CONSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dari Sdr. ADRIAN bahwa Konsultan Pengawas Pekerjaan ini adalah 1 (satu) paket dengan Konsultan Perencanaan artinya untuk Pengawasan pekerjaan ini sudah dipercayakan kepada pihak Konsultan Perencana dalam hal ini pihak CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant. Namun tidak tahu bagaimana, pada saat Pekerjaan ini sudah berjalan, Sdr. ADRIAN meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari Perusahaan yang akan ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas atas pekerjaan ini. Kemudian terdakwa berfikir kalau pekerjaan ini tidak ada konsultan pengawasnya, maka terdakwa tidak dapat mencairkan dana pekerjaan ini. Atas pertimbangan tersebut, terdakwapun bersedia mencari perusahaan untuk ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dan didapatkan perusahaan milik teman terdakwa yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT.
- Hal tersebut terdakwa tindaklanjuti dengan pengiriman pesan pada tanggal 7 November 2016 dari Akun Email milik terdakwa (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik Sdr. ADRIAN (putihkertask62@gmail.com), dengan subjek / tema Data Perusahaan CV. DC dengan isi pesannya tentang menyampaikan data perusahaan CV. DINAMIKA Consultant, dan dilampiri lampiri dengan :
  - a. Dokumen perusahaan.pdf.
  - b. Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi Spesialis.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **259** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 21 November 2016 terdakwa mengirimkan pesan Email dari Akun Email milik terdakwa (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik Sdr. PUPRIN selaku Pejabat Pengadaan (puprindoank@yahoo.co.id) dengan tembusan ke Akun milik Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com), dengan subjek / tema Penawaran Harga Pengawasan dengan isi pesan tentang dokumen penawaran, untuk KAK, terdakwa dilampiri dengan :

- a. Dokumen Pelengkap, xlsx.
- b. Dokumen teknis.docx.
- c. Fakta Integritas.docx.
- d. Kop Surat Dinamika Konsultan.docx.
- e. Penawaran Pengawasan.docx
- f. Pendekatan Metodologi.docx
- g. Pernyataan Kesediaan.docx
- h. Surat Pernyataan.docx
- i. KAK PJU.docx

Yang selanjutnya CV. DINAMIKA CONSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

- Bahwa terdakwa menggunakan CV. DINAMIKA CONSULTANT sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan sepengetahuan dari pemilik sekaligus Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT yakni Sdr. MARWITO dengan menghubungi Sdr. MARWITO melalui Handphone.
- Bahwa Dokumen perusahaan yang terdakwa kirimkan tersebut, adalah :
  - a. Tanda Anggota INKINDO Nomor : 04040/P/0037.BK, tanggal 7 Februari 2014.
  - b. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Jasa Survey) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013.
  - c. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Sipil) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013.
  - d. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Arsitektur) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013.
  - e. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Pengawas Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis) Nomor : 1-1771-3-00029-000779, tanggal 24 April 2013.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **260** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 1786 / BBPT / 2013, tanggal 1 April 2013 tentang Ijin Gangguan (HO)
- g. Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Nomor : 364.5 / 1208 / BPPT / 2013, tanggal 4 Maret 2013.
- h. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 1794 / BPPT / 2013, tanggal 1 April 2013 tentang Surat Ijin Tempat Usaha.
- i. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 2696 / BPPT / 2013, tanggal 3 Mei 2013.
- j. Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 2808 / 4729 / 08 – 04 / PK / V / 2013, tanggal 8 Mei 2013.
- k. NPWP CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 01.527.383.2-311.000.
- l. Akta Notaris RIZFITRIANI ALAMSYAH, SH Nomor 14, tanggal 10 April 2013 tentang Pemasukan Kedalam dan Pengeluaran dari serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA CONSULTANT.
- m. Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan-Perusahaan Berbadan Hukum pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor : 164 / PBH / NOT / 2013, tanggal; 11 April 2013.
- n. Akta Wkl Notaris Sementara HERMANSYAH NAZIRUN, SH Nomor : 43, tanggal 15 Desember 1990 tentang Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA CONSULTANT BERKEDUDUKAN DI CURUP.
- Bahwa Data Perusahaan (Kualifikasi) CV. DINAMIKA CONSULTANT ada yang telah habis masa berlakunya yakni :
  - a. Tanda Anggota INKINDO Nomor : 04040/P/0037.BK, tanggal 7 Februari 2014. Dan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2014.
  - b. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Jasa Survey) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
  - c. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Sipil) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
  - d. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Arsitektur) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **261** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Pengawas Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis) Nomor : 1-1771-3-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Bahwa CV. DINAMIKA CONSULTANT memasukkan penawaran sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan, menggunakan Data perusahaan yang lama, sebelumnya terdakwa juga pernah menggunakan CV. DINAMIKA CONSULTANT dalam kegiatan lainnya.
  - Bahwa Sdr. REDY HERIYANTO tidak memiliki kewenangan dan kapasitas menandatangani semua dokumen penawaran CV. DINAMIKA yang dibuat tertanggal 14 November 2016, dikarenakan Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur menggantikan Sdr. MOHAMAD ICHSAN terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT.
  - Bahwa dokumen penawaran CV. DINAMIKA KONSULTANT, tertanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh REDY HERIYANTO (Wakil Direktur CV. DINAMIKA KONSULTAN) dan Dokumen Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 menjadi tidak sah dan cacat hukum.
  - Bahwa saat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 ditandatangani memang Dokumen Penawaran CV. DINAMIKA CONSULTANT belum dimasukkan namun dikirim terlebih dahulu Data Perusahaan baru dibuat Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk Dokumen Penawarannya menyusul. Sehingga proses pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan atas pekerjaan ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
  - Bahwa CV. DINAMIKA CONSULTANT TIDAK DAPAT dikatakan memenuhi syarat administrasi dan TIDAK LAYAK ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **262** dari **355**



Bengkulu Selatan TA. 2016 dan tidak layak mendapatkan Pembayaran atas Pekerjaan Pengawasan tersebut.

- Bahwa menurut terdakwa pengeluaran uang yang dikeluarkan sebelum, pada saat dan setelah Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 diluar pengeluaran / biaya pembelian barang sebagaimana kontrak, adalah :
  - a. Pada saat proses pelelangan ke empat atau pada saat akan tahap pembuktian kualifikasi, Sdr. ADRIAN ada menghubungi terdakwa dan meminta bantuan dana kepada terdakwa untuk biaya panitia lelang melaksanakan pembuktian kualifikasi. Atas permintaan bantuan Sdr. ADRIAN tersebut selanjutnya terdakwa berikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. ADRIAN secara Cash / tunai (dari tangan ke tangan) di Bengkulu pada saat Sdr. ADRIAN ada kegiatan di Bengkulu.
  - b. Pada saat akan pengumuman pemenang lelang, Sdr. BARLI HALIM menghubungi terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa, dan diberikan uang kepada Sdr. BARLI HALIM sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari Rekening milik isteri terdakwa yakni di Bank BCA ke Rekening milik Sdr. BARLI HALIM di Bank BNI.
  - c. Pada hari dan tanggal lupa bulan Desember pada saat pelaksanaan pekerjaan hampir selesai atau sebelum pencairan dana, terdakwa ada bertanya kepada Sdr. ADRIAN tentang " kewajiban " terdakwa harus penuhi. Sdr. ADRIAN menjelaskan bahwa " kewajiban " yang harus terdakwa penuhi yakni :
    - 1) Untuk Tim PHO atau Pemeriksa Barang yakni sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
    - 2) Untuk pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Bengkulu selatan, terdakwa lupa besaran nilainya.
    - 3) Untuk Kas Daerah, terdakwa lupa besaran nilainya.
    - 4) Pengeluaran kecil lainnya, terdakwa juga lupa besaran nilainya.
    - 5) Untuk Sdr. ADRIAN dengan alasan untuk biaya perawatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dan seingat terdakwa nilai total uang " kewajiban " untuk kepentingan Tim PHO, DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan, Kas

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **263** dari **355**





Daerah dan Sdr. ADRIAN (Biaya perawatan) adalah sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Adapun uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Tim PHO / Panitia Pemeriksa Barang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sedangkan sisanya semuanya terdakwa diserahkan kepada Sdr. ADRIAN di lapangan. Penyerahan uang kepada Sdr. ADRIAN dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama diserahkan lewat transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening milik saya yakni di Bank BCA dengan nomor rekening 0583618888 ke Rekening milik Sdr. ADRIAN di Bank BNI yang terdakwa lupa nomor rekeningnya yakni pada saat Sdr. ADRIAN bersama Panitia lelang mau berangkat ke Jakarta untuk melihat barang sebelum barang tersebut dikirim.

- d. sebelumnya terdakwa pernah dipertemukan oleh teman terdakwa yakni Sdr. ALEK dengan Sdr. BARLI HALIM di Rumah Makan Tanjung Karang. Dan pada saat pertemuan tersebut membicarakan masalah Proyek Lampu Jalan di Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Dan dalam pertemuan tersebut juga Sdr. BARLI HALIM ada bertanya kepada terdakwa tentang keuntungan dari pekerjaan Lampu Jalan. Kemudian terdakwa jawab bahwa biasanya keuntungan dari proyek seperti ini adalah sekitar 10% sampai dengan 15%, tapi kalau komunikasi dengan pihak Suplyer bagus, maka keuntungan bisa sampai 20%.

Selanjutnya pada saat pekerjaan Lampu Jalan ini hampir selesai, terdakwa ada menghadap Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH di Kantor Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan untuk melaporkan tentang akan selesainya pekerjaan ini. Pada saat terdakwa sedang ngobrol dengan Sdr. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH tiba-tiba Sdr. BARLI HALIM menelpon terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan / posisi terdakwa, terdakwa jawab sedang di Kantor Dinas Kehutanan Kab. Bengkulu Selatan. Kemudian Sdr. BARLI HALIM datang menemui terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan. Setelah Sdr. BARLI HALIM datang, kemudian Sdr. IKSAN WARDANI, SH, MPd, MH menyampaikan bahwa kalau ada yang mau dibicarakan oleh Sdr. BARLI HALIM dengan terdakwa, silahkan. Sdr. IKSAN WARDANI,

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **264** dari **355**



SH, M.Pd, MH meninggalkan terdakwa berdua bersama dengan Sdr. BARLI HALIM. Saat itu Sdr. BARLI HALIM menanyakan kepada terdakwa tentang uang " kewajiban " atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pad dinas Kehutanan dan ESDM kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. Selanjutnya terdakwa tanyakan berapa uang " kewajiban " yang harus terdakwa keluarkan atas pekerjaan ini. Dan dijawab oleh Sdr. BARLI HALIM bahwa biasanya di Kab. Bengkulu Selatan Uang " kewajiban " tersebut adalah 10% sampai dengan 12% dari nilai kontrak.

Setelah dana pekerjaan cair 100% dan masuk ke rekening An. CV. LISMA di Bank Bengkulu sebesar Rp.1.207.848.218,- (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan atus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah) yakni pada tanggal 29 Desember 2016, pada hari yang sama uang tersebut terdakwa tarik tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dana saving. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. BARLI HALIM yang menanyakan kepada terdakwa tentang uang " kewajiban " atas pelaksanaan Pekerjaan diatas terdakwa tanyakan berapa dikeluarkan atas pekerjaan ini. Dan dijawab oleh Sdr. BARLI HALIM bahwa biasanya di Kab. Bengkulu Selatan Uang " kewajiban " tersebut adalah 10% sampai dengan 12% dari nilai kontrak. Karena terdakwa tidak mau pusing, maka terdakwa serahkan uang kepada Sdr. BARLI HALIM sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) rupiah terdakwa ambil dari uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdakwa tarik tunai untuk dana saving tersebut diserahkan di rumah Sdr. BARLI HALIM. Dan terdakwa pun ada menyampaikan kepada Sdr. BARLI HALIM untuk dihubungkan dengan Bupati Bengkulu Selatan (DIRWAN MAHMUD) tujuannya agar Bupati Bengkulu Selatan (DIRWAN MAHMUD) minimal tahu kondisi terdakwa sebenarnya.

- e. Bahwa Setelah selesainya pekerjaan tersebut terdakwa masih dihubungi oleh Sdr. ADRIAN bahwa terdakwa harus mengeluarkan uang untuk LSM. Dan terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ADRIAN sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dilokasi pekerjaan / lapangan.
- Bahwa Sdr. BARLI HALIM tidak masuk dalam Struktur Organisasi Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **265** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. Sdr. BARLI HALIM tersebut namun yang bersangkutan adalah ketua Partai PDI Perjuangan Kab. Bengkulu Selatan dan juga keponakan Bupati Bengkulu Selatan saat ini. Namun menurut terdakwa Sdr. BARLI HALIM adalah orang yang membantu untuk berkomunikasi dengan Pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan atas pekerjaan diatas, sehingga terdakwa menyerahkan uang uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. BARLI HALIM.

- Bahwa dalam pekerjaan ini terdakwa tidak ada diberikan uang muka. Pembayaran atas Pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dalam persidangan perkara a quo, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (GAGAL) POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Pelelangan Pertama/Kesatu Kode Lelang 764320). (Asli)
- 2.1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (LELANG ULANG) Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (GAGAL) POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Pelelangan Kedua Kode Lelang 788320). (Asli)
- 3.1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016. (Asli)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **266** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Jl. A. Yani Ilir Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atas nama CV. LISMA Jl. Basuki Rahmat No. 12 – Bengkulu. (Asli)
5. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 764320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen Pengadaan Nomor : 764320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016
6. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor : 788320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen Pengadaan Nomor : 788320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016
7. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/875/BM/2016, tanggal 14 September 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/917/BM/2016, tanggal 18 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/932/BM/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.. (Asli)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **267** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. GREEN ENERGI NUSANTARA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
12. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
13. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. FOKUS INDO LIGHTING, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
14. Dokumen Spesifikasi Teknis. (foto Copy)
15. Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Enginnering Estimate (EE)
16. Dokumen Detail Gambar
17. Prin Out Inbox / Pesan Masuk Email ROKY PRATAMA, dengan pesan masuk dari :
  - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016.
  - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016
  - AEP hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016
  - ADRIAN AQILA hari Rabu, 3 Agustus 2016.
18. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 14.38 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :
  - new bengkulu selatan 30 meter.pdf
  - new bengkulu selatan 50 meter.pdf
  - Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED\_BS\_NS.pdf
  - Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan\_KAK\_2016\_NS.pdf
19. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 19.01 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :
  - Brosur Bimasakti.pdf
  - DESAIN TIANG PANCA PJU TS H 8.pdf
  - DH-LI specification.pdf
  - Specifications NSLi 24-60 ( SR-DH-LI 15A) Revisi 00.pdf
  - Flyer NSLi 24-60 (BCR SRDHLI 15A) Rev 00.pdf
  - Brosure 120 - 250 wp Stamped.pdf

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **268** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 1 Agustus 2016 jam 11.46 wib berikut lampiran dokumen dengan nama :

- Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED\_BS\_NS.doc
- Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan\_KAK\_2016\_NS.doc

21. Prin Out Email dari aanpapaqila@gmail.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 3 Agustus 2016 jam 19.30 wib berikut lampiran dokumen berupa dokumen berjudul DESAIN PROJECT PJU – TS dalam bentuk Microsoft Office Excel dengan nama Sheet ADYAWINSA.

22. DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PJU – TS 2 X 40 WAT

23.1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan, pada lampiran an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dari jabatan lama sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Bengkulu Selatan dengan jabatan baru Kepala Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.

24.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/564 tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/15 tahun 2016 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016 pada angka 15 lampiran surat dimaksud an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH (Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan).

25.1 (satu) berkas A SLI Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

26.1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

27.1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **269** dari **355**



- 28.1 (satu) berkas ASLI Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 29.1 (satu) berkas ASLI Dokumen Detail Gambar Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 30.1 (satu) berkas ASLI Surat Perintah Kerja Nomor : 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dengan pelaksana CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT.
- 31.1 (satu) berkas ASLI Dokumen Proses Penunjukan Langsung Nomor Undangan : 522/01/LJTS/P-PBJ/KESDM/II/2016, tanggal 30 Juni 2016, tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 32.1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/824.BM/BASTB/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang penyerahan Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 33.1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 522/822.BM/BAPB/2016 tanggal 30 Juli 2016 tentang pemeriksaan Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 34.1 (satu) berkas ASLI Dokumen Kontrak Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Nomor : 522/964/SPK/2016 tanggal 17 November 2016 dengan pelaksana CV. DINAMIKA CONSULTANT.
- 35.1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- 36.1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- 37.1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- 38.1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-4, 5 –11 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **270** dari **355**



- 39.1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- 40.1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
- 41.1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Nomor : 522/1119/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pemeriksaan terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 42.1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 522/1121/BASTHP//2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang penerimaan terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 43.1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 44.1 (satu) berkas Copy Dokumen Kontrak Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 522/960/KONT/2016 tanggal 17 November 2016 Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna dengan nilai Kontrak Rp. 1.355.748.000,- dengan pelaksanaan 42 hari kalender dengan pelaksana CV. LISMA.
- 45.1 (satu) berkas ASLI Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
- 46.1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
- 47.1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
- 48.1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **271** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-4, 5-11 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
- 50.1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
- 51.1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
- 52.1(satu) berkas ASLI Laporan Komisioning Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
- 53.1(satu) berkas ASLI Petunjuk Penggunaan Peralatan Utama Lampu Penerangam Jalan Tenaga Surya, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
- 54.1 (satu) berkas ASLI Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
- 55.1 (satu) berkas ASLI Dokumentasi Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
- 56.1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016 Nomor : 522/1118/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016.
- 57.1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna TA. 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.355.748.000,- dengan pelaksana CV. LISMA.
- 58.1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/960/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 59.1 (satu) email Gmail putihkertas62@gmail.com dengan password : putih2016
- 60.1 (satu) email Gmail aanpapaaqila@gmail.com dengan password : - (lupa password)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **272** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) lembar Price List/Daftar Harga NIPRESS LITHIUM PACK BATTERY, tanggal 1 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Industrial Dept Head PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO dan bercap stempel NIPRESS
- 62.1 (satu) lembar Print Out Surat Direktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO Nomor : 411/CV.L/DUK/III/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal permohonan dukungan penyediaan Battery Lithium yang ditujukan kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. NIPRESS Tbk.
- 63.1 (satu) lembar Surat Sales Manager PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO Nomor : 2986/NIPS/XI/2016, tanggal 16 November 2016 perihal Penawaran Produk dan harga Battey yang ditujukan kepada CV. LISMA.
- 64.1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0102/XI/PJU – Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) kepada PT. NIPRESS atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit Street Lighting Integrated Battery dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Total (setelah ditambah pajak) Rp.458.508.600,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah).
- 65.1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/11/NS/00050, tanggal 17 November 2016 tentang uang muka (DP) 30% atau sebesar Rp.137.552.580,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.
- 66.1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 tentang Pelunasan 70% atau sebesar Rp.320.956.020,- (tiga ratus dua puluh ) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **273** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





67. Delivery Order dari PT. NIPRESS ke CV. LISMA Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 60 NS LITHIUM.
- 68.1 (satu) berkas COMPANY PROFILE PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
- 69.1 (satu) lembar surat dukungan SUPPLY Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016
- 70.1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan mutu dan purna jual PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 02-010/SPJM/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016.
- 71.1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.034-16.02969577.
- 72.1 (satu) lembar INVOICE PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 2016301057 tanggal 24 November 2016 kepada PT.FOKUS INDO LIGHTING.
- 73.1 (satu) lembar PURCHASE ORDER dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
- 74.1 (satu) lembar RAB PJU-TS KAB.BENGKULU 2 x 40 Watt.
- 75.1 (satu) lembar Order Confirmation PT.FOKUS INDO LIGHTING.
- 76.1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006374 : 24 NOV 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
- 77.1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006473 : 13 DEC 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
- 78.1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0103/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGHTING.
- 79.1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0104/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGHTING.
- 80.1 (satu) lembar INVOICE No.063/FIL/XI/2016, tanggal 18 November 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.
- 81.1 (satu) lembar INVOICE No.066/FIL/XI/2016, tanggal 5 Desember 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.
- 82.1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro BANK BUKOPIN an. FOKUS INDO LIGHTING, PT

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **274** dari **355**



83.1 (satu) lembar surat Direktur CV.LISMA an. BAMBANG HERMANTO  
Nomor : 411/CVL-BHR/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal  
permohonan dukungan penyediaan lampu PJU LED yang ditujukan  
kepada Direktur Utama/Direktur Marketing PT.ADYAWINSA SEKISUI  
TECHNO MOLDING.

84.1 (satu) lembar RAB PJU-TS Lithium 2x40 watt.

85.1 (satu) lembar PRICE LIST 2016 Adyasolar.

86.1 (satu) lembar PRICE LIST BIMA SAKTI 2016 PT.FOKUS INDO  
LIGHTING.

87.1 (satu) lembar TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLE HEAD  
berikut gambar tiang. (Print Out)

88.1 (satu) lembar Surat Direktur CV. LIMA An. BAMBANG HERMANTO  
Nomor : 410/CV.L/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang ditujukan  
kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. HELORI  
GRAHASARANA perihal Permohonan Dukungan Penyediaan Tiang  
Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)

89.1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama  
Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)

90.1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama  
Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)

91.1 (satu) lembar Prin Out Format/Draft Surat Pernyataan Jaminan Purna  
Jual dan Jaminan Mutu.

92.1 (satu) lembar Surat Marketing PT. HELORI GRAHASARANA An.  
RISAWAN WICAKSONO Nomor : 836/HG/PN/X/2016, tanggal 17  
Oktober 2016 yang ditujukan kepada PT. ANUGERAH AGUNG  
SEMESTA perihal Penawaran harga. (Print Out)

93.1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0101/XI/PJU-Manna/2016,  
tanggal 16 November 2016 dari Direktur CV. LISMA An. BAMBANG  
HERMANTO kepada PT. HELORI GRAHASARANA. (Print Out)

94.1 (satu) lembar Detail Gambar Tiang Lampu Jalan Standar PT. HELORI  
GRAHASARANA. (foto copy)

95.1 (satu) lembar Prin Out Detail Gambar Tiang Lampu Jalan dari Sdr.  
BAMBANG HERMANTO. (Print Out)

96.1 (satu) lembar Kwitansi No. 106/HG/INV/XII/2016, tanggal 7 Desember  
2016. (foto copy warna)

97. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu  
Selatan Nomor : 522/712/2016, tanggal 16 Mei 2016 tentang

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **275** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Pengeloal Teknis Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (foto copy)

98.1 (satu) akun Email Yahoo : bambhr@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.

99.1 (satu) akun Email Yahoo : anugerahagungsemesta@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.

100. 1 (satu) lembar COPY Rekening Koran Bank Bengkulu ditujukan kepada CV/LISMA, Nomor Rekening 0010107028595 periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016, tanggal 28 April 2017.

101. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO, Nomor Rekening 0583618888 periode Desember 2016.

102. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO, Nomor Rekening 0583618888 periode November 2016.

103. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email bambhr@yahoo.com dari putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 pukul 17:08 wib dengan lampiran 1 (satu) buah file dengan nama BENGKULU SELATAN.rar terdiri dari :

- 1) BILL OF QUANTITY (BOQ) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)
- 2) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (1 berkas Print Out)
- 3) DETAIL GAMBAR pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 berkas Print Out)
- 4) Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016. (1 berkas Print Out)

104. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email bambhr@yahoo.com dari putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 10:51 wib dengan lampiran 2 (dua) buah file dengan nama BOQ to POKJA.xlsx dan RAB PJU-TS 2016 data.XLSX terdiri dari :

- 1) BILL OF QUANTITY (BOQ) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)
- 2) DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH Pekerjaan Pemasangan PJU Sollar Cell. (1 lembar Print Out)
- 3) HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (1 lembar Print Out)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **276** dari **355**



- 4) REKAP ANALISA (1 lembar Print Out)
- 5) DAFTAR ANALISA BIAYA KONTRUKSI Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (3 lembar Print Out)
- 6) RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE ENGINEERING (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)
- 7) RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE ENGINEERING (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)
105. 1 (satu) lembar PRINT OUT pesan terkirim dari email bambhr@yahoo.com ke putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 2 November 2016 jam 10.20 wib dengan melampirkan 2 (dua) file dengan nama BOQ Penawaran.xlsx dan Bar Chart & S Curve Editing.xlsx terdiri dari :
  - 1) Harga Satuan Dan Upah Orang Kerja, Pekerjaan Lump Sump Dan Bahan (1 lembar print out)
  - 2) Analisa Harga Pekerjaan Lump Sump (1 Lembar Print Out)
  - 3) Analisa Harga Pekerjaan (2 Lembar Print Out)
  - 4) Bill Of Quantity (BOQ) (1 lembar print out)
  - 5) Rekapitulasi BOQ (1 lembar print out)
  - 6) Bar Chart Jadwal Kerja (1 lembar print out)
  - 7) Rencana Program Kerja (1 lembar print out)
- 106.1 (satu) halaman Print Out Email masuk dari kertas putih <putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18 Oktober 2016, 12:58 PM (Fwd : dukungan Pabrikasi PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data PV Modul 200 Wp), dengan lampiran berupa :
  - 1) Brosure SP 120-250WP r1.2016.pdf (Brosur Solar Panel (SP) 120WP – 250WP). (2 lembar Print Out)
  - 2) Flash Test Report PV Modul 200 Wp.pdf (Flas Test Report PV Module 200 Wp). (3 lembar Print Out)
  - 3) Legalisir Laporan PV Modul 200Wp 24vdc M.pdf (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016 dan Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal 277 dari 355



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

086/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang telah dilegalisir). (19 halaman Print Out)

- 4) Test Report PV 200w.2016-Agustus2018.pdf (Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086/ LAP.JATEK/B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016). (18 halaman Print Out)
- 5)Sertipikat PV 200wp.2016-Agustus2018.pdf (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016). (1 lembar Print Out)
- 6) Sertifikat TKDN PV 2015.pdf (Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian Nomor Tanda Sah : 62/ILMATE/TKDN/8/2015, tanggal 27 Agustus 2015). (3 lembar Print Out)
- 7)Kabut Garam 200 Wp.pdf (Laporan Pengujian (Tes Report) dari PUSLITBANG Ketenagalistrikan Bidang Penelitian Sistem Transmisi dan Distribusi PT. PLN Nomor : 1320 .BTND.608A.2012, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pengujian Korosi Akibat Kabut Garam Air Laut Modul Fotovoltaik Merk : ADYASOLAR, Tipe : SP200/24m). (2 lembar Print Out)
- 107.1 (satu) halaman Print Out Pesan Masuk dari kertas putih <putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18 Oktober 2016, 12:59 PM (Fwd : dukungan Pabrikasi PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data Lampu Jalan Bimasakti 40W DC), dengan lampiran berupa :
  - 1) Sulfiah lengkap\_SKA ILUMINASI.pdf, terdiri dari :
    - a) Ijazah Universitas Guna Darma Nomor : 0003/S1-TA/P.II-05/2005, tanggal 31 Agustus 2005 An. SULFIAH TAHMAYANTI Nomor Seri Ijazah . (1 lembar Print Outt Out)
    - b) Sertifikat Keahlian AHLI ILUMINASI – MUDA dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 033955, tanggal 8 Juni 2015 An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Nomor Registrasi : 1.1.104.3.030.09.1092602. (1 lembar Print Outt Out)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **278** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pernyataan AHLI ILUMINASI – MUDA An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Anggota Asosiasi Profesi HTII No : B.2014.11.0021.0755. (1 lembar Print Out)
- d) Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, tanggal 31-05-2012 An. SULFIAH RAHMAYANTI NIK ; 3174065709810001. (1 lembar Print Out)
- 2) SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT BENGKULU.pdf (SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT YANG DI TAWARKAN). (5 halaman Print Out)
- 3) IDENTITAS PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf (IDENTITAS PJUTS 2 X 40 Watt). (1 lembar Print Out)
- 4) BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf (BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 Watt BENGKULU). (1 lembar Print Out)
- 5) PJU-TS Design Calculation\_Adyawinsa 2016.05.03.pdf (Desain Project PJU-TS). (1 lembar Print Out).
- 6) SNI lampu Jalan FIL 2016-2019.pdf (Sertifikat SNI Nomor : PCS 00505.01 dari SUCOFINDO). (3 halaman Print Out)
- 7) BIMASAKTI 40W-DC\_SCPD\_Lumen up 100.pdf (Sertifikat Hasil Uji (Certificate Report Of Testing) Nomor : 10156/DBBPAJ, tanggal 14 April 2016 dari SUCOFINDO). (5 halaman Print Out)
- 8) Brosur Bimasakti.pdf (Brosur Lampu Bimasakti). (3 halaman Print Out)
108. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Penawaran Harga Pengawasan dari Email bambhr@yahoo.com kepada puprindoank@yahoo.co.id cc : putihkertas62@gmail.com dengan lampiran berupa 9 file dengan nama Dokumen Pelengkap.xlsx, Dokumen Tekhnis.docx, Fakta Integritas.docx, KOP Surat Dinamika Consultant.docx, Penawaran Pengawasan.docx, Pendekatan Metodolo.docx, Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan.docx, Surat Pernyataan.docx, KAK PJU.docx terdiri dari :
  - 1) Rekapitulasi Harga Penawaran (1 lembar Print Out)
  - 2) Harga Penawaran (1 lembar Print Out)
  - 3) Data Personil Inti (1 lembar Print Out)
  - 4) Bar Chart Jadwal Kerja (1 lembar Print Out)
  - 5) Data Personil Inti (1 lembar Print Out)
  - 6) Komposisi Tim dan Penugasan (1 lembar Print Out)
  - 7) Bar Chart Jadwal Kerja (1 lembar Print Out)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **279** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Dokumen Teknis Struktur Organisasi dan Pengalaman (1 rangkap print out)
  - 9) Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 lembar Print Out)
  - 10) Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan (1 rangkap print out)
  - 11) Dokumen Teknis Pendekatan Metodologi (1 berkas Print out)
  - 12) Pernyataan Kesiapan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS (1 lembar Print Out)
  - 13) Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 lembar Print Out)
  - 14) Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan (1 rangkap Print Out)
  - 15) Pernyataan Kesiapan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS (1 lembar Print Out)
  - 16) Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 lembar Print Out)
  - 17) Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Umum TA. 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara (1 berkas PRINT OUT)
109. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Data Perusahaan CV.DC dari Email bambhr@yahoo.com kepada : putihkertas62@gmail.com cc : aanpapaaqila@gmail.com dengan lampiran file Dokumen Perusahaan.Pdf terdiri :
- DATA PERUSAHAAN CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 berkas print out)
- 110.1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim balasan Fwd : data Bengkulu selatan dari Email bambhr@yahoo.com kepada : putihkertas62@gmail.com dengan lampiran 4 file :
- 1) KAK PEMBANGUNAN LAMPU JALAN TENAGA SURYA (1 berkas print out)
  - 2) SPESIFIKASI TEKNIS (1 berkas print out)
  - 3) RENCANA PEMAKAIAN (1 berkas print out)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **280** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4) TUV PV MODULE (1 berkas print out)

111.1 (satu) akun Email Yahoo : puprindoank@yahoo.co.id dengan password / kata kunci : popi1978.

112.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

113.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1014 Tahun 2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

114.1 (satu) rangkap copy Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/07 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.

115.1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. LISMA/BAMBANG HERMANTO.

116.1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT/HENDRO ADI PRATAMA, ST.

117.1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. DINAMIKA CONSULTANT / HENDRO ADI PRATAMA, ST.

118.1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **281** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119.1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
- 120.1 (satu) rangkap Print Out Rekening bank BNI an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0282383943 periode tanggal 01-01-2016 sampai dengan 31-03-2017.
- 121.1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752 periode tanggal 01/10/2016 sampai dengan 30/11/2016.
- 122.1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752 periode tanggal 01/12/2016 sampai dengan 31/12/2016.
- 123.1 (satu) buah Akun Email Yahoo : roky\_linda7899@ymail.com dengan password / kata kunci : - (lupa password).
- 124.1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Maret 2016.
- 125.1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Dok-PL/IJTS/2016 tanggal 10 November 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Pejabat Pengadaan pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016
- 126.1 (satu) berkas Copy Dokumen CV. DINAMIKA CONSULTANT terdiri dari :
- Tanda Anggota INKINDO Nomor : 04040/P/0037.BK, tanggal 7 Februari 2014. Dan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2014.
  - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Jasa Survey) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **282** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Sipil) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
  - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Arsitektur) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
  - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Pengawas Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis) Nomor : 1-1771-3-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
  - Izin Gangguan (HO) Nomor : 1786 / BPPT / 2013 tanggal 1 April 2013.
  - Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Nomor : 364.5/1208/BPPT/2013 tanggal 1 Maret 2013.
  - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 1794/BPPT/2013 tanggal 1 April 2013.
  - Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 2696/BPPT/2013, tanggal 3 Mei 2013, berlaku hingga 2 Mei 2018.
  - Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 2808/4779/08 – 04/PK/V/2013, tanggal 8 Mei 2013.
  - NPWP nomor : 01.527.383.2-311.000 atas nama CV. DINAMIKA CONSULTANT.
  - Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH tentang Akta Pemasukan Kedalam dan Pengeluaran Dari Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. DINAMIKA CONSULTANT" tanggal 10 April 2013.
  - Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan-Perusahaan Berbadan Hukum Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan nama Perusahaan CV. DINAMIKA CONSULTANT, Nomor : 164/PBH/NOT/2013, tanggal 11 April 2013 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2014.
  - Akte Notaris Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA CONSULTANT berkedudukan di Curup 17 Desember 1990.
127. 1 (satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
128. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.824.3-C.963 Tahun 2015 tentang Pindah Tugas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu atas nama PUPRIN, S.Hut tertanggal 11 November 2015.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **283** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Tugas Nomor : 800/818/B.1/BKD/2015 tentang penugasan Puprin, S.Hut sebagai Fungsional Umum pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan mulai tanggal 23 November 2016, tertanggal 19 November 2015.
130. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 522/618.A/2015 tertanggal 24 November 2015.
131. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821 – 749 tentang pengangkatan PUPRIN, S.Hut menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 1 Mei 2011 , ditetapkan di Argamakmur pada tanggal 30 April 2011.
132. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.823.3/113/B.17, tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni ADRIAN, SE NIP. 450009921 terhitung mulai tanggal 1 April 2016 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda golongan III/a. (Foto Copy Legalisir)
133. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN No. Rek : 0242167656 an. BARLI HALIM Periode 01/11/2016 s/d 31/12/2016.
134. 1 (satu) lembar REKENING tahapan BANK BCA No. Rek : 0588885758 an. HERLINA RAHMAWATI.
135. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 24/12/2016 s.d 30/12/2016.
136. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 03/01/2017 s.d 30/01/2017.
137. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 01/02/2016 s.d 28/02/2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun pada Tahun Anggaran 2016 di Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa berupa pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **284** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terhadap Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD ) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2. tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja modal sejumlah Rp. 1.440.000.000,- ( satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah ) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,- ( satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah ).
  - b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000. ( tiga puluh juta rupiah )
  - c. Belanja modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) .
3. Bahwa sebagai Konsultan Perencana atas kegiatan Pekerjaan Pembangunan lampu Jalan tenaga Surya diatas berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 522/803.II/SPK/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran yaitu saksi Ir.Toni Gusnaini, adalah CV. Pratama Engineering Counsultan .
4. Bahwa benar Harga Perkiraan sendiri ( HPS ) yang berasal dari Rancangan Anggaran Biaya ( RAB )/ Engineering Estimate ( EE) hasil perencanaan CV. Pratama Engineering ditetapkan sebagai Hasil Perkiraan Sendiri ( HPS ) oleh saksi Ir. Toni Gusnaini selaku PPK sekaligus Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM tahun 2012 s/d 2016 dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.357.608.000,- ( satu Milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah ).
5. Bahwa benar sewaktu saksi Ir. Toni Gusnaini menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Kabupaten Bengkulu Selatan telah diadakan Pelelangan kegiatan Pekerjaan Pembangunan lampu Jalan tenaga Surya pada Dinas kehutanan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan 2016 yang diadakan oleh Unit Layanan Pengadaan ( ULP) Barang/Jasa Kabupaten Bengkulu Selatan
6. Bahwa dibentuk tim Kelompok Kerja ( Pokja ) XXXIV UNIT Layanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Pemerintah Kab.Bengkulu Selatan Tahun 2016 untuk pekerjaan tersebut berdasarkan surat tugas Nomor: 027/ 37/ SPT/ULP/2016 tanggal 20 Agustus 2016, sesuai dengan keterangan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **285** dari **355**



saksi Dede Minhadi, ST Bin Zulkarnaen selaku Ketua Pokja, saksi Supintri, S.Sos M.Si, selaku Sekretaris, saksi Burlian Azhari, SH.MH, saksi Ahyaripani, SKM, saksi Hen Hepy, S.Pi masing-masing selaku anggota Pokja, yang salah tugas dan tanggung jawabnya adalah memproses pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa konsultan/jasa lainnya pada SKPD di kabupaten bengkulu Selatan sebagaimana penunjukan paket proses lelang yang diatur lebih lanjut oleh Kepala ULP sampai menemukan pemenang.

7. Bahwa benar yang dijadikan acuan oleh Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dalam melakukan Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap pekerjaan ini adalah Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :
  1. Spesifikasi teknis.
  2. Bill of Quantity (BQ).
  3. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
  4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
  5. Gambar Rencana Kegiatan.
  6. DPA Kegiatan.
  7. Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
8. Bahwa Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa (Lelang) atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan TA. 2016 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali sehingga akhirnya diperoleh pemenang pada Pelelangan ke 4 ( empat ) sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi Dede Minhadi, ST Bin Zulkarnaen, saksi Supintri, S.Sos M.Si, saksi Burlian Azhari, SH.MH, saksi Ahyaripani, SKM, saksi Hen Hepy, S.Pi selaku Tim Pokja XXXIV ULP Kab. Bengkulu Selatan dipersidangan
9. Bahwa benar saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis menggantikan Saksi Ir. Toni Gusnadi selaku Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **286** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

10. Bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (( ESDM ) adalah saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
11. Bahwa benar terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno mengenal saksi Barli Halim yang merupakan keponakan Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan tahun 2016 dari saudara Alex yang bertugas di Polda Bengkulu, yang bersama-sama mendatangi saksi Ikhsan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dan membahas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan, sesuai dengan keterangan saksi Barli Halim dan saksi Ikhsan Wardani dipersidangan.
12. Bahwa benar terdakwa selaku Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa (BAMBANG HERMANTO) selaku Direktur CV. LISMA sekaligus Penyedia Barang / Jasa, CV. LISMA dinyatakan memenuhi syarat dan diterima / disetujui sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 522 / 957 / SPPBJ / 2016, tanggal 16 November 2016 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
13. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai pemenang Pekerjaan pembangunan Lampu jalan tersebut, terdakwa Bambang Hermanto meminta kepada sdr. Adrian agar diberikan dokumen perencanaan khususnya Rancangan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **287** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE) untuk memudahkan terdakwa dalam pembuatan penawaran, dan sdr ADRIAN menyerahkan Dokumen Perencanaan berupa Rancangan Anggaran Biaya ( RAB ) / Engineering estimate ( EE ) kepada Terdakwa di Bandara Fatmawati – Soekarno Bengkulu saat sdr. Adrian akan berangkat ke Jakarta dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out), Selain itu terdakwa juga menerima Produk Perencanaan lainnya dalam bentuk Soft Copy yang dikirim oleh Sdr. ADRIAN melalui Emailnya ke Akun Email milik terdakwa yakni bambhr@yahoo.com, yakni

a. Pada tanggal 12 Oktober 2016 Jam 17.08 dengan subject / tema data bengkulu selatan dan lampiran bernama BENGKULU SELATAN, terdiri dari :

- 1) Bill Of Quantity (BOQ). (format Microsoft Excel)
- 2) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK). (format Microsoft Word)
- 3) LAMPU JALAN.dwg Model (1).pdf (Gambar Lampu Jalan model 1 format Pdf)
- 4) LAMPU JALAN.dwg Model (2).pdf (Gambar Lampu Jalan model 2 format Pdf)
- 5) LAMPU JALAN.dwg Model (3).pdf (Gambar Lampu Jalan model 3 format Pdf)
- 6) LAMPU JALAN.dwg Model (4).pdf (Gambar Lampu Jalan model 4 format Pdf)
- 7) LAMPU JALAN.dwg Model (5).pdf (Gambar Lampu Jalan model 5 format Pdf)
- 8) LAMPU JALAN.dwg Model (6).pdf (Gambar Lampu Jalan model 6 format Pdf)
- 9) LAMPU JALAN.dwg Model (7).pdf (Gambar Lampu Jalan model 7 format Pdf)
- 10) LAMPU JALAN.dwg Model (8).pdf (Gambar Lampu Jalan model 8 format Pdf)
- 11) LAMPU JALAN.dwg Model (9).pdf (Gambar Lampu Jalan model 9 format Pdf)
- 12) Spesifikasi Teknis PJUTS 2016 - TTD LENGKAP.docx (Dokumen Spesifikasi Teknis dalam format Microsoft word).

b. Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 diterima pesan Email dari Sdr. ADRIAN dengan subject / temadata bsdan2 (dua) lampiran, yakni :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **288** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lampiran pertama bernama BOQ to pokja .xlsx berisi Bill Of Quantity (BOQ) dalam format Microsoft Excel dengan nama file BOQ to pokja dan nama sheet RAB FINAL.
- 2) Lampiran kedua bernama RAB PJU-TS 2016-DATA.xlsx berisi file dalam format Microsoft Excel dengan nama file RAB PJU-TS 2016-DATA, terdiri dari 5 (lima) Sheet, yakni :
  - Sheet pertama bernama ANALISA PEM. TIANG berisikan DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH PEKERJAAN PEMASANGAN PJU SOLAR CELL.
  - Sheet kedua bernama BAHAN UPAH SNI berisikan HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH.
  - Sheet ketiga bernama ANALISA BG SNI – 2008 berisikan REKAP ANALISA.
  - Sheet keempat bernama FINAL RAB berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE).
  - Sheet kelima bernama FINAL RAB (2) berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE).

semua Dokumen tersebut diterima dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out) maupun Soft Copy (yang diterima melalui Email), terdakwa jadikan pedoman / acuan dalam pembuatan penawaran untuk mengikuti lelang pekerjaan ini, dengan cara terdakwa menyalinnya kembali dan pada harga satuan terdakwa kurang sedikit-sedikit.

14. Bahwa kemudian saksi Adrian melapor saksi Iksan Wardana selaku PA sekaligus PPK di Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 tentang syarat-syarat teknis, KAK dan RAB yang telah disesuaikan dengan Kualifikasi CV. LISMA saksi Iksan Wardani langsung menandatangani syarat-syarat tersebut dan diserahkan kepada ULP Kabupaten Bengkulu Selatan guna dijadikan dokumen pengadaan resmi tanpa melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut.
15. Bahwa terdakwa mendaftar dan memasukkan penawaran pada Pelelangan ke-3 (ketiga) pekerjaan ini dengan nilai total penawaran sebesar Rp.1.355.371.000,- namun CV. LISMA dinyatakan gugur tidak memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga dikarenakan pada saat tahap Koreksi Aritmetika, Penawaran CV. LISMA melebihi HPS.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **289** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah 3 (tiga) kali pelelangan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM TA. 2016 dinyatakan gagal, sesuai dengan keterangan saksi Ikhsan Wardani dan saksi Adrian dipersidangan saksi ADRIAN ke BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meminta rekomendasi agar Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, namun pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Bengkulu Selatan tidak mau melaksanakan Proses Pemilihan tersebut dengan metode Penunjukan Langsung, dan tetap harus dilaksanakan dengan Lelang Umum.
17. Bahwa pada pelelangan ke-4 (keempat) tersebut terdakwa mendaftarkan kembali CV. LISMA sebagai peserta lelang pekerjaan ini sekaligus memasukkan penawaran dengan mempedomani semua Dokumen Perencanaan yang diterima dari Sdr. ADRIAN baik dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out) maupun Soft Copy (yang diterima melalui Email), Terdakwa merubah dan menyesuaikan syarat-syarat teknis, KAK, dan RAB dengan kualifikasi CV. Lisma, namun sebelumnya terdakwa mengirim pesan dari Akun Email milik terdakwa (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik Sdr. ADRIAN (putihkertas62@gmail.com) dengan pesan supaya Sdr. ADRIAN mengoreksi RAB yang akan dimasukkan untuk ikut sebagai peserta pelelangan Paket Pekerjaan tersebut sehingga akhirnya CV Lisma dinyatakan sebagai pemenang untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya mineral ( ESDM ) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
18. Bahwa terdakwa Bambang bersama-sama dengan Saksi Ikhsan Wardani menandatangani Surat perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor 522/960/Kont/2016 pada tanggal 17 November 2016 dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp. 1.355.748.000,- ( Satu Milyar tiga Ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah ), dengan item pekerjaan , yaitu
- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Pekerjaan Persiapan | Rp. 5.432.000,00 |
|------------------------|------------------|

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **290** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tiang Besi Octagonal 8 M Type Base Plate lengan Ganda (Double Head), Hot Dipped Galvanize (lengkap dengan tiang support modul surya, halang panjat (pengaman), dudukan Box pannel, lengan, Anchor bolt Ø 22mm ≥ 100 cm) Rp. 137.700.000,00
3. Modul Solar Surya ≥ 200 Wp Rp. 104.301.000,00
4. Lampu PJU Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC, Minimal IP 66 \*LED life Cycle ≥ 50.000 Hrs (Pada Temperatur 300C) Rp. 132.597.000,00
5.
  - a. Battery Li-FePO4 (minimal 60 ah) 24 VDC
  - b. Box Panel Aluminium Powder Coating + Aksesoris
  - c. Battery Charge Controller (BCR) Rp. 739.530.000,00
6. Kabel Instalasi, Kabel Power + Aksesoris :
  - a. Kabel Modul NYHY 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> Rp. 1.984.500,-  
(Dilengkapi Dengan Socket) (3 Meter/Unit). Rp. 1.782.000,-
  - b. Kabel Instalasi Lampu (Beban) NYHY 2 x 1.5 mm +  
Aksesoris (4 meter/unit)
7. Biaya Trucking (Ekspedisi Ke Kabupaten Bengkulu Selatan) Rp. 14.850.000,00
8. Pekerjaan Galian dan Urugan Rp. 1.839.159,00
9. Pekerjaan Pondasi Plat Rp. 58.083.033,00
10. Pekerjaan Pemasangan PJU Solar Surya +  
Comissioning Rp. 32.400.000,00
11. Pekerjaan Akhir / Finishing Rp. 2.000.000,00
19. Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagai berikut :
  1. Pembelian tiang besi oktagon 8 meter seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Helori Grahasarana hanya sebesar Rp. 87.480.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  2. Pembelian Modul Surya seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 104.301.000,00 (seratus empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Fokus Indo Lighting hanya sebesar

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **291** dari **355**



Rp. 90.466.200,00 (Sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.834.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

3. Pembelian Lampu Penerangan Jalan Umum Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC realisasi sebesar Rp. 133.620.300,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 132.597.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
4. Pembelian Battery Lithium seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 739.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Nipress hanya sebesar Rp. 458.508.600,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 281.021.400,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
5. Pembelian kabel instalasi, kabel power dan aksesoris sebesar Rp. 3.766.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan Kontrak.
6. Biaya ekspedisi diborongan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
7. Biaya pekerjaan struktur dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).
8. Biaya lump sum sebesar Rp. 7.432.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

20. Bahwa uang selisih Pekerjaan tersebut sejumlah Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), tersebut digunakan untuk menguntungkan terdakwa sejumlah Rp. 324.224.582,00 ( tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), dan saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **292** dari **355**



21. Bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tidak semuanya sesuai dengan produk perencanaan yang dibuat, yang tidak sesuai adalah:

1. Replate berdasarkan perencanaan terdiri dari 4 (empat) Replate dengan ketebalan 8 mm, sedangkan dilapangan Replate sebanyak 8 (delapan) buah dengan ketebalan lebih tipis dari produk perencanaan.
2. Sudut Kemiringan Stang berdasarkan produk perencanaan lebih kecil sehingga terkesan lebih membentuk sudut siku. Dan itu adalah berdasarkan hasil simulasi pabrikan pada saat melakukan survey. Dilapangan sudut kemiringan Stang lebih besar dan terkesan menengadahkan ke atas. Sehingga dengan demikian cahaya yang dihasilkan tidak sesuai dengan hasil simulasi (kurang maksimal)

22. Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang dirubah dari perencanaan awal oleh terdakwa, yang menurut terdakwa telah mendapat persetujuan dari PPK namun tidak ada dibuat Addendum Perjanjian karena waktu pekerjaan yang sudah mau habis, sesuai kesaksian yang dikemukakan oleh saksi Bistok Simatupang, saksi Ronaldi, saksi Uliah Syahredy, Sadriman selaku tim Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan dipersidangan, yaitu :

- a. lebar galian pondasi berdasarkan Gambar adalah 70 cm x 70 cm, namun dilapangan dirubah menjadi 70 cm x 80 cm.
- b. Pangkal tiang atau Replate berdasarkan Gambar adalah 4 (empat) buah. Namun dilapangan dirubah menjadi 8 (delapan).
- c. Pemasangan lengan lampu berdasarkan perencanaan menggunakan 2 (dua) buah besi begol (MSPlate 40 mm x 30 mm), dalam pelaksanaan dirubah sehingga pemasangan lengan lampu ditambah pipa dan menggunakan menggunakan baut dan di tambah dengan 1 (satu) buah besi begol ((MSPlate 40 mm x 30 mm).
- d. Tiang Panel Surya berdasarkan Perencanaan menggunakan besi  $\varnothing$  1,5II, dilapangan dirubah dengan menggunakan besi  $\varnothing$  2,5II.
- e. Anti panjat berdasarkan perencanaan dipasang pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, dilapangan di rubah menjadi 3 m dari permukaan tanah.

23. Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **293** dari **355**





Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April diketahui jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)

24. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 ditunjuk Pengawas Pekerjaan yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan Wakil Direktur An. REDY HERIYANTO berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AN. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dan Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT An. REDY HERIYANTO, dengan Nilai kontraknya sejumlah Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

25. Bahwa saksi Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai Pengurus CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan jabatan sebagai Wakil Direktur adalah terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT menggantikan posisi Sdr. MOHAMAD ICHSAN yang tersangkut masalah hukum, sehingga terdakwa Bambang menyuruh Sdr. REDY HERIYANTO, untuk menggantikan Sdr. MOHAMAD ICHSAN sebagai Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT untuk kelengkapan administrasi, secara formil dibuatkan Akta Notaris yakni Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT.

26. Bahwa saat dibuat Akta Notaris tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **294** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT yakni baik Sdr. MOHAMAD ICHSAN maupun Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Persero Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur, Sdr. MARWITO tidak ada ikut bersama-sama ke Notaris untuk pembuatan Akta tersebut, sesuai dengan keterangan dari saksi Redy Harianto dan saksi Marwito di muka persidangan.

27. Bahwa awalnya CV. DINAMIKA CONSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan tersebut informasi dari Sdr. ADRIAN bahwa Konsultan Pengawas Pekerjaan ini adalah 1 (satu) paket dengan Konsultan Perencanaan artinya untuk Pengawasan pekerjaan ini sudah dipercayakan kepada pihak Konsultan Perencana dalam hal ini pihak CV. PRATAMA ENGINEERING Consultant, pada saat Pekerjaan ini sudah berjalan, Sdr. ADRIAN meminta kepada terdakwa untuk mencari Perusahaan yang akan ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas atas pekerjaan ini. Kemudian terdakwa berfikir kalau pekerjaan ini tidak ada konsultan pengawasnya, maka terdakwa tidak dapat mencairkan dana pekerjaan ini. Atas pertimbangan tersebut, terdakwa pun bersedia mencari perusahaan untuk ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dan didapatlah perusahaan milik teman terdakwa yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT.

28. Bahwa adanya pengiriman pesan pada tanggal 7 November 2016 dari Akun Email milik terdakwa (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik Sdr. ADRIAN (putihkertask62@gmail.com), dengan subjek / tema Data Perusahaan CV. DC dengan isi pesan data perusahaan CV. DINAMIKA Consultant,

29. Bahwa terdakwa Bambang Hermanto menyiapkan CV. Dinamika Consultant milik saksi Marwito dengan wakilnya Redy Harianto untuk menjadi konsultan Pengawas dalam kegiatan pekerjaan lampu jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016.

29. Bahwa terdakwa mengirimkan pesan pada tanggal 21 November 2016 terdakwa mengirimkan pesan dari Email terdakwa (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik Sdr. PUPRIN selaku Pejabat Pengadaan (puprindoank@yahoo.co.id) dengan tembusan ke Akun milik Sdr. ADRIAN (putihkertask62@gmail.com), dengan subjek / tema

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **295** dari **355**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Harga Pengawasan dengan isi pesan dokumen penawaran, untuk KAK tdk sempat editing, terdakwa lampiri dengan :

- a. Dokumen Pelengkap, xlsx.
- b. Dokumen teknis.docx.
- c. Fakta Integritas.docx.
- d. Kop Surat Dinamika Konsultan.docx.
- e. Penawaran Pengawasan.docx
- f. Pendekatan Metodologi.docx
- g. Pernyataan Kesediaan.docx
- h. Surat Pernyataan.docx
- i. KAK PJU.docx

31. Bahwa kemudian saksi Puprin selaku Pejabat pengadaan merubah semua administrasi milik CV. Dinamika Consultant dari atas nama Muhamad Ichsan menjadi atas nama saksi Redy Heriyanto, dan akhirnya CV. DINAMIKA CONSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
30. Bahwa saksi Redy Heriyanto bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
31. Bahwa saksi Iksan Wardani melakukan kontrak Pengawasan dengan CV. Dinamika Consultant sebanyak 2 (dua) kali dimana kontrak pertama dilakukan oleh wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan kemudian kontrak kedua yang bertindak selaku wakil direktur adalah saksi Redy Heriyanto.
32. Bahwa saksi Redy Heriyanto menandatangani kontrak kedua yang dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan sudah berjalan dan dibuat tanggal 17 November 2016, sehingga seolah-olah kontrak tersebut dilaksanakan pada tanggal tersebut, padahal berdasarkan Akta Notaris yakni Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT, saksi Redy Heriyanto baru masuk dan menjadi wakil Sirektur CV. Dinamika Konsultan.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **296** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bahwa benar dana atas Pekerjaan Pengawasan tersebut diatas telah 100% dibayarkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan telah diterima oleh CV. DINAMIKA CONSULTANT sejumlah Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) termasuk didalamnya Pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp.906.000,- (sembilan ratus enam juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga nilai yang diterima setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp.21.774.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dilakukan dalam 1 (satu) kali pembayaran pekerjaan dinyatakan selesai 100% dengan cara ditransfer ke Rekening milik CV. DINAMIKA CONSULTANT pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 0010107059817.
34. Bahwa Setelah dana tersebut masuk ke Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT, terdakwa minta kepada Sdr. MARWITO untuk mengeluarkan Cek guna menarik dana tersebut dari Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT. Selanjutnya Cek tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. REDY HERIYANTO, dan Sdr. REDY HERIYANTO yang menarik uang tersebut.
35. Bahwa benar terdakwa menggunakan CV. DINAMIKA CONSULTANT sepengetahuan dari pemilik sekaligus Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT yakni Sdr. MARWITO, dengan menghubungi Sdr. MARWITO melalui Handphone.
36. Bahwa Data Perusahaan (Kualifikasi) CV. DINAMIKA CONSULTANT ada yang telah habis masa berlakunya pada saat pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan diatas yakni :
- Tanda Anggota INKINDO Nomor : 04040/P/0037.BK, tanggal 7 Februari 2014. Dan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2014.
  - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Jasa Survey) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
  - Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Sipil) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **297** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Arsitektur)  
Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- e. Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Pengawas Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis) Nomor : 1-1771-3-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
37. Bahwa CV. DINAMIKA CONSULTANT sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan tersebut, terdakwa menggunakan Data perusahaan yang lama, karena sebelumnya terdakwa juga pernah menggunakan CV. DINAMIKA CONSULTANT dalam kegiatan lainnya.
38. Bahwa Sdr. REDY HERIYANTO tidak memiliki kewenangan dan kapasitas menandatangani semua dokumen penawaran CV. DINAMIKA yang dibuat tertanggal 14 November 2016, dikarenakan Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur menggantikan Sdr. MOHAMAD ICHSAN terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016 tentang Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT menjadi tidak sah dan cacat hukum.
39. Bahwa Pada saat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 ditandatangani Dokumen Penawaran CV. DINAMIKA CONSULTANT belum dimasukkan, dokumen dikirim terlebih dahulu barudibuatkan Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) Dokumen Penawarannya menyusul. Sehingga proses ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, karenanya CV. DINAMIKA CONSULTANT TIDAK DAPAT dikatakan memenuhi syarat administrasi dan TIDAK LAYAK ditunjuk sebagai Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan diatas dan tidak berhak mendapatkan Pembayaran atas Pekerjaan Pengawasan tersebut.
40. Bahwa benar Redy Harianto melakukan pencairan uang sejumlah Rp. 24.915.000.- ( dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah ) yang di gunakan untuk menguntungkan terdakwa dan saksi redy Heriyanto sendiri.
41. Bahwa adanya laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitingan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **298** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Ragun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April diketahui jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 24.915.000,- ( Dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidaire : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Dan

Kedua

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidaire : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **299** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga : Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum disusun dalam bentuk gabungan Kumulatif Subsideritas dan alternative dimana dakwaan kesatu dan kedua (kumulatif) disusun dalam bentuk subsideritas dan dakwaan alternative ketiga disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk itu masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, maka sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi dan mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dalam perkara ini, orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang dihadapkan ke muka persidangan mengaku bernama Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **300** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara sadar terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. **Unsur Secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, disebutkan “ agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil atau materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana”.

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan atas Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **301** dari **355**



bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat” ;

Menimbang, bahwa pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa Prof. dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, SH dalam bukunya “ Ajaran sifat melawan hukum Materiel dalam hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, cet. Ke-1, tahun 2002, hlm. 25 menyatakan ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

Menimbang, bahwa pada tahun pada Tahun Anggaran 2016 di Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa berupa pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya sebagaimana tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPD ) Tahun Anggaran 2016 Nomor DPA: 2.02.01.17.08.5.2. tanggal 19 September 2016 dengan nilai Anggaran Belanja modal sejumlah Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan dan Tenaga Surya sebesar Rp. 1.385.000.000,- ( satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah ).
- b. Belanja Modal Konsultan Perencanaan Rp. 30.000.000. ( tiga puluh juta rupiah )
- c. Belanja modal Konsultan Pengawasan Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) .

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Lampu jalan Tenaga Surya Pada Dinas Kehutanan Energi

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **302** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral ( ESDM ) terdakwa Bambang Hermanto bersama –sama dengan saksi Barli Halim, SE mendatangi saksi Ikhsan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan dan membahas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan sebagai pemenang Pekerjaan pembangunan lampu jalan tersebut terdakwa Bambang Hermanto meminta kepada saksi Adrian agar terdakwa diberikan dokumen perencanaan khususnya Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE) untuk memudahkan terdakwa dalam pembuatan penawaran, dan saksi ADRIAN menyerahkan Dokumen Perencanaan berupa Rancangan Anggaran Biaya ( RAB ) / Engineering estimate ( EE ) kepada Terdakwa di Bandara Fatmawati – Soekarno Bengkulu saat saksi Adrian akan berangkat ke Jakarta dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out), Selain terdakwa juga menerima Produk Perencanaan dalam bentuk Soft Copy yang dikirim oleh saksi ADRIAN melalui Email dari Akun Email milik saksi ADRIAN yakni putihkertask62@gmail.com ke Akun Email milik terdakwa yakni bambhr@yahoo.com, yakni

- a. Pada tanggal 12 Oktober 2016 Jam 17.08 dengan subject / tema data bengkulu selatan dan lampiran bernama BENGKULU SELATAN, terdiri dari :
  - 1) Bill Of Quantity (BOQ). (format Microsoft Excel)
  - 2) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK). (format Microsoft Word)
  - 3)LAMPU JALAN.dwg Model (1).pdf (Gambar Lampu Jalan model 1 format Pdf)
  - 4)LAMPU JALAN.dwg Model (2).pdf (Gambar Lampu Jalan model 2 format Pdf)
  - 5)LAMPU JALAN.dwg Model (3).pdf (Gambar Lampu Jalan model 3 format Pdf)
  - 6)LAMPU JALAN.dwg Model (4).pdf (Gambar Lampu Jalan model 4 format Pdf)
  - 7)LAMPU JALAN.dwg Model (5).pdf (Gambar Lampu Jalan model 5 format Pdf)
  - 8)LAMPU JALAN.dwg Model (6).pdf (Gambar Lampu Jalan model 6 format Pdf)
  - 9)LAMPU JALAN.dwg Model (7).pdf (Gambar Lampu Jalan model 7 format Pdf)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **303** dari **355**





10) LAMPU JALAN.dwg Model (8).pdf (Gambar Lampu Jalan model 8 format Pdf)

11) LAMPU JALAN.dwg Model (9).pdf (Gambar Lampu Jalan model 9 format Pdf)

12) Spesifikasi Teknis PJUTS 2016 - TTD LENGKAP.docx (Dokumen Spesifikasi Teknis dalam format Microsoft word).

b. Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 diterima pesan Email dari Sdr. ADRIAN dengan subject / temadata bsdan2 (dua) lampiran, yakni :

- 1) Lampiran pertama bernama BOQ to pokja .xlsx berisi Bill Of Quantity (BOQ) dalam format Microsoft Excel dengan nama file BOQ to pokja dan nama sheet RAB FINAL.
- 2) Lampiran kedua bernama RAB PJU-TS 2016-DATA.xlsx berisi file dalam format Microsoft Excel dengan nama file RAB PJU-TS 2016-DATA, terdiri dari 5 (lima) Sheet, yakni :
  - Sheet pertama bernama ANALISA PEM. TIANG berisikan DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH PEKERJAAN PEMASANGAN PJU SOLAR CELL.
  - Sheet kedua bernama BAHAN UPAH SNI berisikan HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH.
  - Sheet ketiga bernama ANALISA BG SNI – 2008 berisikan REKAP ANALISA.
  - Sheet keempat bernama FINAL RAB berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE).
  - Sheet kelima bernama FINAL RAB (2) berisikan RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) / ENGINEERING ESTIMATE (EE).

semua Dokumen Perencanaan yang diterima dari Sdr. ADRIAN tersebut diatas baik yang diterima dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out) maupun Soft Copy (yang diterima melalui Email), terdakwa jadikan pedoman / acuan dalam pembuatan penawaran untuk mengikuti lelang pekerjaan ini, dengan cara terdakwa menyalinnya kembali dan pada harga satuan terdakwa kurangi sedikit-sedikit.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Adrian melapor kepada Saksi. Ihsan Wardana selaku PA sekaligus PPK tentang syarat-syarat teknis, KAK dan RAB yang telah disesuaikan dengan Kualifikasi CV. LISMA, saksi Ihsan Wardani langsung menandatangani syarat-syarat tersebut dan diserahkan kepada ULP Kabupaten Bengkulu Selatan guna dijadikan dokumen pengadaan resmi tanpa melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **304** dari **355**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Pekerjaan Persiapan Rp. 5.432.000,00
2. Tiang Besi Octagonal 8 M Type Base Plate lengan Ganda (Double Head), Hot Dipped Galvanize (lengkap dengan tiang support modul surya, halang panjat (pengaman),udukan Box pannel, lengan, Anchor bolt  $\varnothing$  22mm  $\geq$  100 cm) Rp. 137.700.000,00
3. Modul Solar Surya  $\geq$  200 Wp Rp. 104.301.000,00
4. Lampu PJU Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC, Minimal IP 66 \*LED life Cycle  $\geq$  50.000 Hrs (Pada Temperatur 300C) Rp. 132.597.000,00
5. a. Battery Li-FePO4 (minimal 60 ah) 24 VDC  
b. Box Panel Aluminium Powder Coating + Aksesoris  
c. Battery Charge Controller (BCR) Rp. 739.530.000,00
6. Kabel Instalasi, Kabel Power + Aksesoris :  
a. Kabel Modul NYHY 2 x 2.5 mm<sup>2</sup> Rp. 1.984.500.-  
(Dilengkapi Dengan Socket) (3 Meter/Unit). Rp. 1.782.000.-

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kabel Instalasi Lampu (Beban) NYHHY 2 x 1.5 mm + Aksesoris (4 meter/unit)

7. Biaya Trucking (Ekspedisi Ke Kabupaten Bengkulu Selatan) Rp. 14.850.000,00

8. Pekerjaan Galian dan Urugan Rp. 1.839.159,00

9. Pekerjaan Pondasi Plat Rp. 58.083.033,00

10. Pekerjaan Pemasangan PJU Solar Surya +Commissioning Rp. 32.400.000,00

11. Pekerjaan Akhir / Finishing Rp. 2.000.000,00

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pembelian tiang besi oktagon 8 meter seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 137.700.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Helori Grahasarana hanya sebesar Rp. 87.480.000,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Pembelian Modul Surya seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 104.301.000,00 (seratus empat juta tiga ratus satu ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Fokus Indo Lighting hanya sebesar Rp. 90.466.200,00 (sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 13.834.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
3. Pembelian Lampu Penerangan Jalan Umum Modular Led DC 40 watt/ 24 VDC realisasi sebesar Rp. 133.620.300,00 (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 132.597.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
4. Pembelian Battery Lithium seharusnya berdasarkan kontrak seharga Rp. 739.530.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) realisasi pembayaran kepada PT. Nipress hanya sebesar Rp. 458.508.600,00 (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 281.021.400,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **306** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembelian kabel instalasi, kabel power dan aksesoris sebesar Rp. 3.766.500,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan Kontrak.
6. Biaya ekspedisi diborongan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
7. Biaya pekerjaan struktur dan pemasangan lampu jalan sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).
8. Biaya lump sum sebesar Rp. 7.432.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa adanya uang selisih Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), tersebut digunakan untuk menguntungkan terdakwa sejumlah Rp. 324.224.585 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), dan saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin.

Menimbang bahwa ada beberapa item pekerjaan yang diubah dari perencanaan awal oleh terdakwa, yang menurut terdakwa telah mendapat persetujuan dari PPK, namun perubahan tidak dibuatkan addendum perjanjian perubahannya karena waktu yang hampir habis, perubahan tersebut adalah :

- a. lebar galian pondasi berdasarkan Gambar adalah 70 cm x 70 cm, namun dilapangan dirubah menjadi 70 cm x 80 cm.
- b. Pangkal tiang atau Replate berdasarkan Gambar adalah 4 (empat) buah. Namun dilapangan dirubah menjadi 8 (delapan).
- c. Pemasangan lengan lampu berdasarkan perencanaan menggunakan 2 (dua) buah besi begol (MSPlate 40 mm x 30 mm), dalam pelaksanaan dirubah sehingga pemasangan lengan lampu ditambah pipa dan menggunakan menggunakan baut dan di tambah dengan 1 (satu) buah besi begol ((MSPlate 40 mm x 30 mm).
- d. Tiang Panel Surya berdasarkan Perencanaan menggunakan besi  $\varnothing$  1,5II, dilapangan dirubah dengan menggunakan besi  $\varnothing$  2,5II.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **307** dari **355**



- e. Anti panjat berdasarkan perencanaan dipasang pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, dilapangan di rubah menjadi 3 m dari permukaan tanah.

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April diketahui jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Bambang tersebut telah melanggar peraturan yakni :

1. Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya yang menyebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa menerangkan prinsip-prinsip sebagai berikut, antara lain :

Huruf e : Bersaing, berarti Pengadaah Barang dan Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif, sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

2. Pasal 6 nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya menyebutkan bahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **308** dari **355**





dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Pasal 19 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, menyebutkan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut antara lain yang terdapat dalam Huruf a : memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

Bahwa dengan demikian unsur “Secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **309** dari **355**



Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)). Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Menimbang, bahwa Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian memperkaya diri. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya .

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dari perbuatan yang dilakukan tersebut

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **310** dari **355**



bertambah kekayaan terdakwa atau orang lain. Dan dalam hal ini, harus pula diperhatikan berapa kekayaan terdakwa atau orang lain yang diperkaya terdakwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut dan berapa pertambahan kekayaan terdakwa atau orang lain setelah terjadinya tindak pidana tersebut.

Menimbang, tidak dapat dibuktikan terdakwa selaku Pelaksana pada Pekerjaan pembangunan Lampu Tenaga Surya pada Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ada penambahan harta kekayaan terdakwa BAMBANG HERMANTO BIN SUMARDI DANU PRATIKNO baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa BAMBANG HERMANTO BIN SUMARDI DANU PRATIKNO telah menambah harta kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak, karena dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan berapa kekayaan terdakwa atau orang lain yang diperkaya terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana yang didakwakan dan berapa pertambahan kekayaan terdakwa atau orang lain yang diperkaya setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **311** dari **355**



2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan kesatu primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsidair ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut dengan “bijkomend oogmerk”. maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar baru, Bandung, Tahun 1981, hal. 196);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.38);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tahun pada Tahun Anggaran 2016 di Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa berupa pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **312** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan telah menunjuk saksi Adrian, SE sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan pengadaan lampu jalan dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno dari CV. LISMA gagal memenangkan tender pada pelelangan ketiga atas pengadaan pembanagunan Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, kemudian pada pelelangan keempat, terdakwa selaku direktur CV. LISMA mendaftar kembali sebagai peserta lelang dengan memasukkan penawaran dengan mempedomani semua Dokumen Perencanaan yang diterima dari saksi ADRIAN baik dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out) maupun Soft Copy (yang diterima melalui Email), Terdakwa merubah dan menyesuaikan syarat-syarat teknis, KAK, dan RAB dengan kualifikasi CV. Lisma, dan sebelumnya terdakwa mengirim pesan dari Akun Email milik terdakwa (bambhr@yahoo.com) ke Akun Email milik saksi ADRIAN (putihkertask62@gmail.com) dengan subjek / tema Review RAB dengan pesan supaya saksi ADRIAN mengoreksi RAB yang akan dimasukkan untuk ikut sebagai peserta pelelangan akhirnya CV Lisma dinyatakan sebagai pemenang untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan diatas dengan Keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang terdakwa Bambang bersama-sama dengan Saksi Iksan Wardani menandatangani Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 522/960/Kont/2016 pada tanggal 17 November 2016 dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp. 1.355.748.000,- ( Satu Milyar tiga Ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah ).

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **313** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno melakukan pembelian item pekerjaan dengan harga lebih murah dari RAB yang tertuang dalam kontrak dengan Rincian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sehingga terdapat selisih antara nilai kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp. 324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap adanya uang selisih tersebut tersebut digunakan untuk menguntungkan terdakwa sebesar Rp.324.224.582,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), dan saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin dan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut telah dilakukan secara melawan hukum oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46).

Menimbang, bahwa dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **314** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publising, Malang, Tahun 2005, hal.53).

Menimbang, bahwa saksi Iksan Wardani, S.H., M.Pd., M.H. bin Wajis selaku Kepala Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 Tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 564 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 15 tahun 2016 pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah ditetapkan selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (( ESDM ) adalah saksi Adrian, S.E., M.Si. Bin Baharudin sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno selaku Penyedia Barang / Jasa atau Kontraktor Pelaksana berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa (BAMBANG HERMANTO) selaku Direktur CV. LISMA sekaligus Penyedia Barang / Jasa, dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan selaku Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 522 / 957 / SPPBJ / 2016, tanggal 16 November 2016 perihal Penunjukan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **315** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa Bambang Hermanto mengikuti proses pelelangan pekerjaan tersebut, terdakwa terlebih dahulu bersama-sama dengan saksi Barli Halim dari Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan menjumpai saksi Iksan Wardani selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan untuk membahas dan membicarakan Pekerjaan lampu jalan tenaga Surya pada Dinas kehutanan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan sebagai pemenang Pekerjaan tersebut diatas terdakwa Bambang Hermanto selaku Direktur meminta kepada saksi Adrian agar terdakwa diberikan dokumen perencanaan khususnya Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE) untuk memudahkan terdakwa dalam pembuatan penawaran, dan saksi ADRIAN menyerahkan Dokumen Perencanaan berupa Rancangan Anggaran Biaya ( RAB ) / Engineering estimate ( EE ) kepada Terdakwa di Bandara Fatmawati – Soekarno Bengkulu saat saksi Adrian akan berangkat ke Jakarta dalam bentuk Hard Copy (Lembar Print Out), terdakwa juga menerima Produk Perencanaan lainnya dalam Soft Copy yang dikirim oleh Sdr. ADRIAN melalui Email dari Akun Email milik Sdr. ADRIAN yakni putihkertas62@gmail.com ke Akun Email milik terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa selaku Direktur CV. LISMA, semua Dokumen Perencanaan yang diterima dari Sdr. ADRIAN dijadikan sebagai pedoman / acuan dalam pembuatan penawaran untuk mengikuti lelang pekerjaan ini, dengan cara terdakwa menyalinnya kembali dan pada harga satuan terdakwa kurang sedikit-sedikit.

Menimbang, bahwa saksi Adrian melapor kepada saksi Iksan Wardana selaku PA sekaligus PPK tentang syarat-syarat teknis, KAK dan RAB yang telah disesuaikan dengan Kualifikasi CV. LISMA saksi Ihksan Wardani langsung menandatangani syarat-syarat tersebut dan diserahkan kepada ULP Kabupaten Bengkulu Selatan guna dijadikan dokumen pengadaan resmi tanpa melakukan pemeriksaan atas kebenaran terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang Hermanto sebelum memasukkan Dokumen penawaran sebagai peserta lelang pekerjaan dimaksud mengirim pesan melalui Email ke Akun Email milik saksi ADRIAN supaya mengoreksi RAB yang akan dimasukkan untuk ikut sebagai peserta pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 , sehingga akhirnya CV Lisma

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **316** dari **355**



dinyatakan sebagai pemenang untuk melakukan pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang bersama-sama dengan Saksi Iksan Wardani menandatangani Surat perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor 522/960/Kont/2016 pada tanggal 17 November 2016 dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp. 1.355.748.000,- ( Satu Milyar tiga Ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah ).

Menimbang bahwa, atas perbuatan terdakwa Bambang Hermanto tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perpres No. 54 Tahun 2010, khususnya pasal 6 yang menyebutkan bahwa Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang /jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, yakni huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.4.Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena :

- a.) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah;
- b.) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara/Daerah usaha milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha berdasar asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **317** dari **355**



Menimbang, bahwa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 april 2018 adalah sejumlah Rp. 324.224.582,- ( tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah ).

Menimbang, bahwa menurut ahli KUKUH TEGAR ABDULLAH, SST,Akt. Dimana ruang lingkup penugasaan Ahli yaitu melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan Tindak pidana Korupsi Pembangunan lampu Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan energi Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun anggaran 2016.

Menimbang bahwa menurut ahli, kerugian keuangan negara tersebut merupakan keuntungan yang tidak sah dari Penyedia barang ( Kontraktor karena adanya persekongkolan antara penyedia barang dengan PPTK pada saat proses pelelangan pekerjaan, dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya print out email antara Penyedia Barang dalam hal ini terdakwa Bambang Hermanto dengan PPTK sdr. Adrian.

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian keuangan Negara atas perbuatan Terdakwa Bambang Hermanto Bin Danu Pratikno adalah sejumlah Rp.324.224.582,- ( tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah ).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat 3 UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 5,6,19 dan pasal 87 ayat 1 Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya serta pasal 184 ayat 2 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negri No. 21 tahun 2011.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;**

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **318** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP menyebutkan : “ dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum nama Terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno, bersama sama dengan saksi Iksan Wardani, S.H, M.Pd. Bin Wajis selaku Kepala Dinas sekaligus PPK saksi Adrian , SE, M.Si, Bin Baharudin, selaku PPTK (Perkara terpisah), maka menurut Majelis pencantuman nama orang lain selain Terdakwa dalam surat dakwaan mengandung makna/akibat juridis yaitu selain Terdakwa masih terdapat orang atau subjek lain sehingga syarat dalam unsur delik kelima yaitu dua orang atau lebih telah terpenuhi yakni saksi sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya menurut Majelis unsur kelima ini relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau yang dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana karangan R.Susilo disebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 e adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat di pertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut serta melakukan atau di artikan juga secara bersama-sama melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersama-sama melakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam doktrin ada syarat” mereka yang bersama-sama” (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersama-sama secara fisik dan Kedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja sama untuk melakukan satu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dede Minhadi, ST Bin Zulkarnain, Saksi Barli Halim, saksi Supentri, saksi Burlian Azhari, saksi Ahyarani, saksi Hen Yepi, saksi Roki Pratama, saksi Hendro Adi Pratama, saksi Marwito, saksi Bistok Simatupang, saksi saidin Martono, saksi Ir. Uliah Syahredi Harahap, saksi Ronaldi Bin M. Nursyah, saksi sadriman, saksi Adrian, saksi

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **319** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puprin, saksi Redy Hermanto, saksi Iksan Wardani, dan keterangan saksi ahli Kukuh Tegar Abdullah serta berdasarkan petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, bahwa pada tahun 2016, adanya Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016 ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 324.224.582,-(tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu Lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa anggaran Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016 dana seluruhnya berjumlah Rp. 1.355.748.000,- ( Satu Milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah ) bersumber dari Anggaran APBD Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang Hermanto selaku Direktur CV. LISMA bersama-sama dengan saksi Adrian, SE selaku PPTK dan saksi Ikhsan Wardani SH, MPd. MH Bin Wajis selaku Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan sekaligus sebagai PPK telah melakukan kegiatan yang tidak sebagaimana mestinya yakni pada pekerjaan Lampu Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan tersebut Tahun Anggaran 2016, pada awal proses pelelangan terdakwa selaku penyedia barang telah terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan Iksan Wardana selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai PPK, membahas pekerjaan dimaksud, serta terdakwa juga meminta kepada PPTK yaitu saksi Adrian untuk diberikannya dokumen perencanaan pekerjaan untuk membuat penawaran mengikuti proses pelelangan, dan saksi Adrian memberikan seluruh dokumen secara fisik maupun melalui Email kepada Terdakwa, dan terdakwa menyalin dan melakukan penyesuaian data yang diberikan oleh saksi Adrian dengan data milik terdakwa, terakhir terdakwa mengirimkan kembali kepada saksi Adrian untuk mengoreksi data tersebut sebelum di masukkan keproses pelelangan. Sehingga akhirnya terdakwa di tunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Bambang Hermanto bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani, SH, MPd, MH Bin wajis, dengan saksi Adrian, SE, Msi. Bin Baharudin, saksi Puprin, S. Hut Bin Burhnuddin D serta saksi Redy Heriyanto Bin Robin Harahap dalam kegiatan pembangunan Lampu jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan energi Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 terdapat keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **320** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini bertentangan/ tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur kelima tersebut yaitu turut serta melakukan atau di artikan juga secara bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsider tersebut diatas maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang disusun dalam bentuk subsidaritas yaitu:

Primair melanggar : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua disusun secara subsidaritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

**Ad.1. Setiap Orang”**

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **321** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu Primair, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan setiap orang kedalam dakwaan kedua primair.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad.2. **Secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin hukum perbuatan secara melawan hukum telah dijelaskan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pengertian, teori-teori doktrin hukum tersebut kedalam dakwaan kedua Primair.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 ada ditunjuk Pengawas Pekerjaan yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan Wakil Direktur An. REDY HERIYANTO berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) AN. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dan Wakil Direktur CV. DINAMIKA CONSULTANT An. REDY HERYANTO, dengan Nilai kontraknya sejumlah Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang Hermanto yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dalam pekerjaan lampu jalan tenaga surya selain sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya berdasarkan Keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya mineral ( ESDM ) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016, tanggal 22 Februari 2016, juga menyiapkan CV. Dinamika Consultan milik Marwito selaku Direktur dengan wakil direktur Redy Harianto yang diajukan oleh terdakwa Bambang untuk menjadi konsultan Pengawas dalam kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa dasar terdakwa ikut menyiapkan pekerjaan pengawasan tersebut diatas karena terdakwa dimintai tolong oleh saksi Adrian selaku PPTK untuk mencari Konsultan pengawas karena belum ada konsultan pegawai untuk pekerjaan lampu jalan tenaga surya, dan terdakwa berfikir kalau pekerjaan ini tidak ada konsultan pengawasnya, maka terdakwa tidak dapat mencairkan dana pekerjaan ini. Atas pertimbangan tersebut, terdakwa pun bersedia mencari perusahaan untuk ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **322** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatlah perusahaan milik teman terdakwa yakni CV. DINAMIKA CONSULTANT.

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang Herianto mengirimkan pesan melalui email kepada saksi Puprin selaku Pejabat Pengadaan Barang /jasa dengan tembusan kepada saksi Adrian pada tanggal 21 November 2016 selaku Pejabat pengadaan di Dinas Kehutanan Sumber daya Mineral ( ESDM ) Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tema harga penawaran untuk pekerjaan pengawasan dan terdakwa juga melampirkan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pekerjaan pengawasan.

Menimbang, bahwa setelah saksi Puprin menerima pesan dari terdakwa melalui email, selanjutnya saksi Puprin merubah semua administrasi milik CV. Dinamika Consultant dari atas nama Muhamad Ichsan menjadi atas nama saksi Redy Heriyanto.

Menimbang, bahwa saksi REDY HERIYANTO masuk sebagai Pengurus CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan jabatan sebagai Wakil Direktur adalah terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 mendasari Akta Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn Nomor : 42, tanggal 19 Desember 2016.

Menimbang, bahwa pada saat dibuat akte Notaris dimaksud baik Sdr. MOHAMAD ICHSAN maupun Sdr. REDY HERIYANTO masuk sebagai pengurus Persero Komanditer CV. DINAMIKA KONSULTANT dengan jabatan Wakil Direktur, Sdr. MARWITO selaku Direktur tidak ada ikut dan menghadap bersama-sama ke Notaris untuk pembuatan Akta tersebut.

Menimbang, bahwa saat CV. DINAMIKA CONSULTANT diajukan terdakwa sebagai konsultan pengawas, data Perusahaan ada yang telah habis masa berlakunya pada saat pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

Menimbang, bahwa setelah ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan pembangunan Lampu tersebut, saksi Redy Heriyanto bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016 pada tanggal 17 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), dan sebelumnya saksi Iksan Wardani juga telah melakukan kontrak Pengawasan dengan CV. Dinamika Consultant wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan kemudian kontrak kedua yang bertindak selaku wakil direktur adalah saksi Redy Heriyanto.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **323** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto menandatangani kontrak kedua yang dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan sudah berjalan dan dibuat tanggal 17 November 2016, sedangkan saksi Redy Heriyanto baru masuk dan menjadi Wakil Direktur berdasarkan Akta Notaris sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian saksi Redy Heriyanto tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk melakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) ataupun Kontrak.

Menimbang, bahwa Pekerjaan pengawasan pembangunan lampu jalan tenaga surya tersebut telah 100% dibayarkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan telah diterima oleh CV. DINAMIKA CONSULTANT sejumlah Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) termasuk didalamnya Pajak, dan dilakukan dalam 1 (satu) kali pembayaran dengan cara ditransfer ke Rekening milik CV. DINAMIKA CONSULTANT pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 0010107059817.

Menimbang, bahwa benar Redy Harianto melakukan pencairan uang sejumlah Rp. 24.915.000,- ( dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah ) yang di gunakan untuk menguntungkan terdakwa dan saksi redy Heriyanto sendiri.

Menimbang, bahwa adanya laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April diketahui jumlah kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 24.915.000,- ( Dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah ).

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ikhsan wardani, SH., M.Pd Bin Wajis, Saksi adrian, SE M.si Bin Baharudin selaku PPTK, saksi Redy Heriyato Bin Robin Harahap selaku wakil Direktur CV Dinamika Konsultan serta saksi Puprin, S Hut Bin Burhanuddin D selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melakukan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melanggar ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 5 yang menyebutkan bahwa pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip khususnya huruf e dan huruf f, pasal 6 Perpres No. 54 tahun 2010

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **324** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya huruf b, e, dan g ketentuan dimaksud dan pasal 19, pasal 86 ayat 5 dan ayat 6 serta Perka LKKP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Perpres No. 54 tahun 2010 beserta perubahannya .

Bahwa dengan demikian unsur “Secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa menurut hukum.

**Ad.3. Unsur : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah dijelaskan dalam dakwaan kesatu Primair, maka Majelis mengambil alih seluruh pengertian, teori-teori doktrin hukum tersebut kedalam dakwaan Kedua Primair.

Menimbang, tidak dapat dibuktikan, Terdakwa selaku Pelaksana pada Pekerjaan pembangunan Lampu Tenaga Surya pada Dinas kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM ) ada penambahan harta kekayaan terdakwa BAMBANG HERMANTO BIN SUMARDI DANU PRATIKNO baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa BAMBANG HERMANTO BIN SUMARDI DANU PRATIKNO telah menambah harta kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak, karena dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan berapa kekayaan terdakwa atau orang lain yang diperkaya terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana yang didakwakan dan berapa pertambahan kekayaan terdakwa atau orang lain yang diperkaya setelah terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Subsidair yaitu

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **325** dari **355**



melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan kesatu Subsidair, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan setiap orang ke dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ke satu dakwaan kedua Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah dijelaskan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, maka Majelis mengambil alih seluruh pengertian, teori-teori doktrin hukum tersebut ke dalam dakwaan kedua Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut, terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno ikut menyiapkan dan menunjuk Konsultan Pengawas milik teman terdakwa saksi Marwito pemilik CV DINAMIKA KONSULTAN dengan cara mengirimkan dokumen-dokumen pekerjaan pengawasan kepada saksi Puprin, dan selanjutnya oleh saksi Puprin menyesuaikan KAK dan dokumen lainnya dengan Dokumen milik CV. DINAMIKA KONSULTAN.

Menimbang, bahwa pada saat dibuat akte Notaris tersebut Sdr. MOHAMAD ICHSAN, saksi REDY HERIYANTO masuk sebagai jabatan Wakil Direktur serta MARWITO selaku Direktur tidak ada ikut dan menghadap bersama-sama ke Notaris untuk pembuatan Akta tersebut.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **326** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian CV. DINAMIKA CONSULTANT ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

Menimbang, bahwa setelah ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas, saksi Redy Heriyanto bersama-sama dengan saksi Iksan Wardani menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522 / 964 / SPK / 2016 pada tanggal 17 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), dan sebelumnya saksi Iksan Wardani, juga telah melakukan kontrak Pengawasan dengan CV. Dinamika Consultant dengan wakil direktur atas nama Muhamad Ichsan.

Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto menandatangani kontrak kedua dilakukan pada saat kegiatan pekerjaan pembangunan lampu jalan sudah berjalan dan dibuat tanggal 17 November 2016, sedangkan saksi Redy Heriyanto baru masuk dan menjadi Wakil Direktur berdasarkan Akta Notaris diatas tanggal 19 Desember 2016, dengan demikian saksi Redy Heriyanto tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk melakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja ( SPK ) ataupun Kontrak.

Menimbang, bahwa atas Pekerjaan Pengawasan tersebut telah 100% dibayarkan oleh pihak Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan dan telah diterima oleh CV. DINAMIKA CONSULTANT sejumlah Rp.24.915.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) termasuk didalamnya Pajak Pajak Penghasilan (PPh), dengan cara ditransfer ke Rekening milik CV. DINAMIKA CONSULTANT pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 0010107059817.

Menimbang, bahwa setelah pencairan dana tersebut terdakwa meminta kepada Sdr. MARWITO untuk mengeluarkan Cek guna menarik dana tersebut dari Rekening CV. DINAMIKA CONSULTANT, kemudian Cek tersebut terdakwa serahkan kepada saksi REDY HERIYANTO selanjutnya saksi REDY HERIYANTO yang menarik uang tersebut dan setelah saksi Redy Haryanto melakukan pencairan uang sejumlah Rp. 24.915.000.- ( dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah ) kemudian uang tersebut diserahkan Redy Haryanto kepada terdakwa, dengan demikian menurut pendapat Majelis, terdakwa atau orang lain in casu saksi Redy Haryanto (CV. DINAMIKA CONSULTANT) telah mendapat untung atau diuntungkan sejumlah Rp. 24.915.000.- ( dua puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **327** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana keuntungan yang diperoleh terdakwa atau saksi Redy Haryanto (CV. DINAMIKA CONSULTANT) .

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah dijelaskan dalam dakwaan kesatu Subsidair, maka Majelis mengambil alih seluruh pengertian, teori-teori doktrin hukum tersebut kedalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno selaku Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor Pelaksana berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Nomor : 522/ 960 / KONT / 2016, tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan An. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa BAMBANG HERMANTO selaku Direktur CV. LISMA sekaligus Penyedia Barang / Jasa, yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya di Kabupaten Bengkulu Selatan ikut pula menyiapkan untuk pekerjaan pengawasan (Konsultan Pengawas) atas pekerjaan pengadaan lampu jalan dengan tenaga sura tersebut;

Menimbang, bahwa, terdakwa Bambang Hermanto berkomunikasi dengan Saksi Puprin selaku Pejabat Pengadaan Barang/jasa dengan cara mengirimkan pesan melalui email yang berisikan dokumen dari CV. Dinamika Konsultan berupa contoh KAK Pengawasan pekerjaan melalui Email kepada saksi Puprin, dan kepada Saksi Adrian sebagai tembusan pesan tersebut, kemudian oleh saksi Puprin mengubah dan disesuaikan dengan kualifikasi CV. Dinamika Counsultan karena KAK yang diterima oleh saksi Puprin merupakan contoh KAK CV. Dinamika Counsultan.

Menimbang, bahwa saksi Puprin juga mengubah semua administrasi CV. Dinamika Counsultan dari atas nama Mohammad Ihsan ke atas nama Redy Heriyanto berdasarkan Akta Notaris Deni Yohanes, SH. MKn Nomor 42 tanggal 19 Desember 2016 tentang masuk kedalam dan keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai Persero Pengurus Perseroan serta

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **328** dari **355**





perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. Dinamika Counsultan .

Menimbang, bahwa saksi Redy Heryanto menandatangani Surat Perintah Kerja bersama-sama dengan Saksi Ihksan Wardani pada tanggal 17 November 2016, padahal saksi Redi Heriyanto baru masuk dan menjadi Wakil Direktur CV. Dinamika Counsultan pada tanggal 19 Desember 2019 sesuai dengan Akta Notaris diatas, jadi dengan demikian saksi Redy Heriyanto tidak berwenang/tidak mempunyai kapasitas untuk menandatangani Surat perintah kerja dimaksud.

Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto tidak berhak dan tidak berwenang menandatangani Surat Perintah Kerja tersebut namun Pekerjaan Pengawasan terhadap paket pekerjaan Pembangunan Lampu jalan Tenaga Surya tersebut tetap dilakukan, dan setelah pekerjaan selesai saksi Redy Heriyanto tetap melakukan pencairan dana sejumlah Rp. 24.915.000.00, ( dua puluh Empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah ) yang digunakan untuk menguntungkan terdakwa Bambang Hermanto dan saksi Redy sendiri.

Menimbang, bahwa saksi Redy Heriyanto yang ditunjuk oleh terdakwa Bambang Hermanto untuk menjadi Wakil Direktur CV. Dinamika Konsultan sebagai Konsultan Pengawasan pada pekerjaan pembangunan lampu jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan, dan saksi Redy menanda tangani kontrak perjanjian dengan saksi Ihksan Wardani selaku Pejabat pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu selatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan 86 ayat (5) dan (6) dan pasal 6 huruf ( g ) perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.4.Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin hukum tentang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah dijelaskan dalam dakwaan ksatu subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pengertian, teori-teori doktrin hukum tersebut kedalam dakwaan kedua Subsidair.

Menimbang, bahwa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan lampu Jalan Tenaga

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **329** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-0679/PW06/5/2018 tanggal 13 april 2018 adalah sejumlah Rp. 324.224.582,00,- ( tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah )

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Bambang Hermanto tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat 3 UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 5,6,19 dan pasal 87 ayat 1 Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahannya serta pasal 184 ayat 2 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri Dalam Negri No. 21 tahun 2011.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.5. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;**

Menimbang, bahwa pengertian, teori-teori doktrin hukum mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah dijelaskan dalam dakwaan kesatu Subsidaire, maka Majelis mengambil alih seluruh pengertian, teori-teori doktrin hukum tersebut kedalam dakwaan Kedua subsidair.

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Bambang Hermanto Bin Suamrdi Danu Pratikno bersama-sama dengan Iksan wardani, SH, M.Pd. Bin wajis, bersama dengan Saksi Adrian SE, M.Si Bin Baharudin, saksi Redy Heriyanto Bin Robin Harahap serta saksi Puprin S. Hut dalam pekerjaan Konsultasi Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat nya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa hal ini bertentangan/ tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur kelima tersebut yaitu orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsidier tersebut diatas maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **330** dari **355**



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua subsidair telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternative ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan pembelaan dari Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat pembelaannya yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mohon agar supaya uang titipan dari saksi Redy Heryanto sejumlah Rp. 22.500.000,-, uang sejumlah Rp. 22.000.000,- yang diakui dinikmati oleh saksi Barly dan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- dijadikan sebagai pengurangan kerugian negara yang lain terhadap terdakwa Bambang Hermanto tidak ada relevansinya karena khususnya uang sejumlah Rp. 22.500.000,- yang telah dikembalikan oleh Redy Heriyanto adalah untuk pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh CV. Dinamika Konsultan, dan untuk uang sejumlah Rp. 22.000.000,- yang diakui dan dinikmati oleh Barli Halim dan Rp. 14.000.000,- yang dikeluarkan oleh terdakwa tidak ada bukti pendukungnya, oleh karena itu haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Hermanto dalam pembelaan pribadinya tanggal 5 Agustus 2019, pada pokoknya memohon supaya

1. Mempertimbangkan keringanan hukuman atas tuntutan hukum 2 (dua) tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Tidak menjatuhkan putusan Penggantian ganti kerugian negara kepada terdakwa karena beberapa alasan yang antara lain banyaknya pengeluaran terdakwa yang tidak diungkapkan oleh penyidik, saksi ahli BPKP dan Jaksa Penuntut Umum dan ini tidak berimbang obyektifitas atas nama keadilan.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan terdakwa pada poin pertama tentang mohon keringanan hukuman diatas dapat dipertimbangkan karena terdakwa telah beritikad baik menipiskan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- kepada Penuntut Umum yang dihitung sebagai penggantian sebahagian dari kerugian keuangan negara, namun tentang permohonan terdakwa yang kedua diatas, karena masih adanya sisa uang pengganti sebesar Rp. 84.724.582 ( delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah ) untuk mengganti kerugian keuangan negara tetap akan di bebankan kepada terdakwa Bambang Hermanto Bin Danu

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **331** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratikno, karena dengan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu pratikno menyebabkan kerugian keuangan negara, untuk itu permohonan dalam pembelaan pada poin dua di atas haruslah dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa Bambang Hermanto Bin Danu Pratikno haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair dan Kedua Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan dicocokkan dengan daftar barang bukti sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini berupa surat-surat serta dokumen-dokumen dari Dinas Kehutanan dan ESDM Kabupaten Bengkulu Selatan, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena itu terhadap status Barang Bukti dalam perkara ini lebih jelasnya akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Bambang Hermanto Bin Danu Praktikno telah dinyatakan terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai diatur didalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang mana lamanya pidana penjara dan besarnya jumlah pidana denda tersebut adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **332** dari **355**



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebaskan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Pelaksana dalam kegiatan Pekerjaan lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2016.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan, terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 324.224.582,00,- ( tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga terdakwa harus dihukum membayar sejumlah kerugian keuangan Negara tersebut dengan dikurangi sejumlah uang yakni:

1. Sejumlah Rp. 120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta rupiah ) titipan uang pengembalian dari saksi Barli Halim melalui Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dengan rekening nomor : 0150-01.001915-30-4 pada tanggal 19 Maret 2019;
2. Sejumlah Rp. 29.500.000,- titipan dari saksi Adrian SE tanggal 19 Maret 2019 melalui Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dengan rekening nomor : 0150-01.001915-30-4.
3. Sejumlah Rp. 50.000.000,- pada tanggal 25 Juni 2019 dan sejumlah Rp 40.000.000,- pada tanggal 16 Juli 2019 total jadi sejumlah Rp. 90.000.000,- ( Sembilan puluh Juta Rupiah ) yang dititipkan terdakwa Bambang Hermanto pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, dengan Rekening nomor : 0150-01.001915-30-4.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **333** dari **355**





dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengembalian sebahagian kerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara yang harus dibayar terdakwa adalah sejumlah 84.724.582,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah ) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **334** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (Legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan serta dijatuhi hukuman, maka sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa Bambang Hermanto sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **335** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang Punggung keluarga
- Terdakwa telah beritikad baik mengembalikan uang sejumlah Rp. 90.000.000, 00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, dengan Rekening nomor : 0150-01.001915-30-4. sebagai pengganti sebahagian kerugian keuangan negara;.

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999,jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair, dan kedua Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno** dari dakwaan Kesatu Primair dan kedua Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hermanto Bin Sumardi Danu Pratikno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bambang Hermanto Bin Danu Sumardi Pratikno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 5 ( Lima ) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu) bulan.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **336** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 324.224,582,00 ( tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dikurang Rp. 239.500.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupia) atau sama dengan sejumlah Rp. 84.724.582,00- ( delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah ), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (GAGAL) POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Pelelangan Pertama/Kesatu Kode Lelang 764320). (Asli)
  2. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (LELANG ULANG) Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (GAGAL) POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Pelelangan Kedua Kode Lelang 788320). (Asli).
  - 3.1 (satu) berkas Laporan Hasil Pelelangan Pemilihan Langsung Sistem Gugur 1 (satu) File Dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 POKJA. XXXXIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016. (Asli)
4. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (Lelang Ulang) Jl. A. Yani Ilir Kota Manna

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **337** dari **355**



Kab. Bengkulu Selatan atas nama CV. LISMA Jl. Basuki Rahmat No. 12  
Bengkulu. (Asli)

5. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor :  
764320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen  
Pengadaan Nomor : 764320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN  
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket  
Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA.  
2016
6. 1 (satu) berkas Addendum Dokumen Pengadaan Nomor :  
788320/Addendum/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJSA XXXIV/2016 Untuk Dokumen  
Pengadaan Nomor : 788320/E – Proc/DINAS KEHUTANAN DAN  
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL – BS/POKJA XXXIV/2016 Paket  
Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA.  
2016
7. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu  
Selatan Nomor : 522/831/BM/2016, tanggal 18 Agustus 2016 perihal  
Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas  
Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu  
Selatan Nomor : 522/875/BM/2016, tanggal 14 September 2016 perihal  
Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas  
Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
9. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu  
Selatan Nomor : 522/917/BM/2016, tanggal 18 Oktober 2016 perihal  
Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas  
Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (Asli)
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu  
Selatan Nomor : 522/932/BM/2016, tanggal 28 Oktober 2016 perihal  
Permohonan Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas  
Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.. (Asli)
11. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. GREEN ENERGI  
NUSANTARA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi  
barang. (foto copy)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **338** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. SOLAR SURYA INDOTAMA, hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
13. Berita Acara Hasil Survey Harga terhadap PT. FOKUS INDO LIGHTING, hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 berikut brosur spesifikasi barang. (foto copy)
14. Dokumen Spesifikasi Teknis. (foto Copy)
15. Dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) / Enginnering Estimate (EE)
16. Dokumen Detail Gambar
17. Prin Out Inbox / Pesan Masuk Email ROKY PRATAMA, dengan pesan masuk dari :
  - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016.
  - AEP hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016
  - AEP hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016
  - ADRIAN AQILA hari Rabu, 3 Agustus 2016.
18. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 14.38 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :
  - new bengkulu selatan 30 meter.pdf
  - new bengkulu selatan 50 meter.pdf
  - Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED\_BS\_NS.pdf
  - Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan\_KAK\_2016\_NS.pdf
19. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 29 Juli 2016 jam 19.01 wib berikut lampiran berupa dokumen dengan nama :
  - Brosur Bimasakti.pdf
  - DESAIN TIANG PANCA PJU TS H 8.pdf
  - DH-LI specification.pdf
  - Specifications NSLi 24-60 ( SR-DH-LI 15A) Revisi 00.pdf
  - Flyer NSLi 24-60 (BCR SRDHLI 15A) Rev 00.pdf
  - Brosure 120 - 250 wp Stamped.pdf
20. Prin Out Email dari aep@adyawinsa.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 1 Agustus 2016 jam 11.46 wib berikut lampiran dokumen dengan nama :
  - Spesifikasi Teknis PJU-TS 40 Watt LED\_BS\_NS.doc
  - Spesifikasi Teknis PJUTS bengkulu selatan\_KAK\_2016\_NS.doc

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **339** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Prin Out Email dari aanpapaqila@gmail.com ke roky\_linda7988@ymail.com tanggal 3 Agustus 2016 jam 19.30 wib berikut lampiran dokumen berupa dokumen berjudul DESAIN PROJECT PJU – TS dalam bentuk Microsoft Office Excel dengan nama Sheet ADYAWINSA.
22. DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PJU – TS 2 X 40 WAT
23. 1 (satu) rangkap copy Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-532 tahun 2016, tanggal 10 September 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bengkulu Selatan, pada lampiran an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH dari jabatan lama sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Bengkulu Selatan dengan jabatan baru Kepala Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan.
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/564 tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/15 tahun 2016 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2016 pada angka 15 lampiran surat dimaksud an. IKSAN WARDANI, SH, M.Pd, MH (Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan).
25. 1 (satu) berkas A SLI Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
26. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
27. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
28. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
29. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Detail Gambar Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
30. 1 (satu) berkas ASLI Surat Perintah Kerja Nomor : 522/803.II/SPK/2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **340** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 dengan pelaksana CV. PRATAMA ENGINEERING CONSULTANT.

31. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Proses Penunjukan Langsung Nomor Undangan : 522/01/LJTS/P-PBJ/KESDM//2016, tanggal 30 Juni 2016, tentang paket pengadaan Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
32. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 522/824.BM/BASTB/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang penyerahan Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
33. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 522/822.BM/BAPB/2016 tanggal 30 Juli 2016 tentang pemeriksaan Produk Perencanaan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
34. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Kontrak Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Nomor : 522/964/SPK/2016 tanggal 17 November 2016 dengan pelaksana CV. DINAMIKA CONSULTANT.
35. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
36. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
37. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
38. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-4, 5 –11 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
39. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
40. 1 (satu) berkas Copy Laporan Mingguan Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016 Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
41. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Nomor : 522/1119/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang pemeriksaan terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
42. 1 (satu) lembar ASLI Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 522/1121/BASTHP//2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang penerimaan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **341** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

43. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/964/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
44. 1 (satu) berkas Copy Dokumen Kontrak Syarat-syarat Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 522/960/KONT/2016 tanggal 17 November 2016 Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna dengan nilai Kontrak Rp. 1.355.748.000,- dengan pelaksanaan 42 hari kalender dengan pelaksana CV. LISMA.
45. 1 (satu) berkas ASLI Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
46. 1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-1, 17-20 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
47. 1(satu) berkas ASLI Laporan Mingguan Minggu ke-2, 21-27 November 2016, Pekerjaan Pembangunan Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
48. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-3, 28 November – 4 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
49. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-4, 5-11 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
50. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-5, 12-18 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
51. 1(satu) berkas ASLI Laporan Harian Minggu ke-6, 19-25 Desember 2016, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
52. 1(satu) berkas ASLI Laporan Komisioning Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
53. 1(satu) berkas ASLI Petunjuk Penggunaan Peralatan Utama Lampu Penerangam Jalan Tenaga Surya, Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **342** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) berkas ASLI Final Quantity Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
55. 1 (satu) berkas ASLI Dokumentasi Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Ilir Kota Manna TA. 2016.
56. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan 100% Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016 Nomor : 522/1118/BAKFP-100/2016 tanggal 27 Desember 2016.
57. 1 (satu) rangkap ASLI Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Lokasi Jalan Jend. A. Yani Manna TA. 2016 dengan nilai kontrak Rp. 1.355.748.000,- dengan pelaksana CV. LISMA.
58. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 522/960/SPK/2016, tanggal 17 November 2016 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
59. 1 (satu) email Gmail putihkertas62@gmail.com dengan password : putih2016
60. 1 (satu) email Gmail aanpapaaqila@gmail.com dengan password : - (lupa password)
61. 1 (satu) lembar Price List/Daftar Harga NIPRESS LITHIUM PACK BATTERY, tanggal 1 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Industrial Dept Head PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO dan bercap stempel NIPRESS
62. 1 (satu) lembar Print Out Surat Direktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO Nomor : 411/CV.L/DUK/III/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal permohonan dukungan penyediaan Battery Lithium yang ditujukan kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. NIPRESS Tbk.
63. 1 (satu) lembar Surat Sales Manager PT. NIPRESS Tbk An. CAROLUS RUDATIONO Nomor : 2986/NIPS/XI/2016, tanggal 16 November 2016 perihal Penawaran Produk dan harga Battey yang ditujukan kepada CV. LISMA.
64. 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0102/XI/PJU – Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari BAMBANG HERMANTO (Direktur CV. LISMA) kepada PT. NIPRESS atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit Street Lighting Integrated Battery dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Total

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **343** dari **355**





(setelah ditambah pajak) Rp.458.508.600,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan ribu enam ratus rupiah).

65. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/11/NS/00050, tanggal 17 November 2016 tentang uang muka (DP) 30% atau sebesar Rp.137.552.580,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh ribu rupiah) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.
66. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. NIPRESS Tbk Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 tentang Pelunasan 70% atau sebesar Rp.320.956.020,- (tiga ratus dua puluh ) (termasuk pajak 10%) atas pembelian 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 0 NS Lithium dengan harga satuan Rp.15.438.000,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atas nama pembeli CV. LISMA.
67. Delivery Order dari PT. NIPRESS ke CV. LISMA Nomor : 2016/12/NS/00018, tanggal 14 Desember 2016 atas barang berupa 27 (dua puluh tujuh) unit NSLi 24 – 60 NS LITHIUM.
68. 1 (satu) berkas COMPANY PROFILE PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
69. 1 (satu) lembar surat dukungan SUPPLY Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Umum PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 01-010/SD/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016
70. 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan mutu dan purna jual PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 02-010/SPJM/ADW-AEP/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016.
71. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.034-16.02969577.
- 72.1 (satu) lembar INVOICE PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER Nomor : 2016301057 tanggal 24 November 2016 kepada PT.FOKUS INDO LIGHTING.
73. 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
74. 1 (satu) lembar RAB PJU-TS KAB.BENGKULU 2 x 40 Watt.
75. 1 (satu) lembar Order Confirmation PT.FOKUS INDO LIGHTING.
76. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006374 : 24 NOV 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **344** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar DELIVERY NOTE (45006473 : 13 DEC 16) PT. ADYAWINSA ELECTRICAL AND POWER.
78. 1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0103/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGTHING.
79. 1 (satu) lembar Order Pembelian No.Po.0104/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari CV.LISMA kepada PT.FOCUS INDO LIGTHING.
80. 1 (satu) lembar INVOICE No.063/FIL/XI/2016, tanggal 18 November 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.
81. 1 (satu) lembar INVOICE No.066/FIL/XI/2016, tanggal 5 Desember 2016, dari PT.FOKUS INDO LIGHTING kepada CV.LISMA.
82. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro BANK BUKOPIN an. FOKUS INDO LIGHTING,PT
83. 1 (satu) lembar surat Direktur CV.LISMA an. BAMBANG HERMANTO Nomor : 411/CVL-BHR/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 perihal permohonan dukungan penyediaan lampu PJU LED yang ditujukan kepada Direktur Utama/Direktur Marketing PT.ADYAWINSA SEKISUI TECHNO MOLDING.
84. 1 (satu) lembar RAB PJU-TS Lithium 2x40 watt.
85. 1 (satu) lembar PRICE LIST 2016 Adyasolar.
86. 1 (satu) lembar PRICE LIST BIMA SAKTI 2016 PT.FOKUS INDO LIGHTING.
87. 1 (satu) lembar TIANG PJU OCTAGONAL 8 MTR DOUBLE HEAD berikut gambar tiang. (Print Out)
88. 1 (satu) lembar Surat Direktur CV. LIMA An. BAMBANG HERMANTO Nomor : 410/CV.L/DUK/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama / Direktur Marketing PT. HELORI GRAHASARANA perihal Permohonan Dukungan Penyediaan Tiang Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)
89. 1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)
90. 1 (satu) lembar Format/Draft Surat Dukungan Supply Peralatan Utama Lampu Penerangan Jalan Utama. (Print Out)
91. 1 (satu) lembar Prin Out Format/Draft Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dan Jaminan Mutu.
92. 1 (satu) lembar Surat Marketing PT. HELORI GRAHASARANA An. RISAWAN WICAKSONO Nomor : 836/HG/PN/X/2016, tanggal 17 Oktober

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **345** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang ditujukan kepada PT. ANUGERAH AGUNG SEMESTA perihal Penawaran harga. (Print Out)

93. 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : 0101/XI/PJU-Manna/2016, tanggal 16 November 2016 dari Direktur CV. LISMA An. BAMBANG HERMANTO kepada PT. HELORI GRAHASARANA. (Print Out)
94. 1 (satu) lembar Detail Gambar Tiang Lampu Jalan Standar PT. HELORI GRAHASARANA. (foto copy)
95. 1 (satu) lembar Prin Out Detail Gambar Tiang Lampu Jalan dari Sdr. BAMBANG HERMANTO. (Print Out)
96. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 106/HG/INV/XII/2016, tanggal 7 Desember 2016. (foto copy warna)
97. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 522/712/2016, tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembentukan Tim Pengeloal Teknis Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (foto copy)
98. 1 (satu) akun Email Yahoo : bambhr@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.
99. 1 (satu) akun Email Yahoo : anugerahagungsemesta@yahoo.com dengan password/kata kunci : dandit1001.
100. 1 (satu) lembar COPY Rekening Koran Bank Bengkulu ditujukan kepada CV/LISMA, Nomor Rekening 0010107028595 periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016, tanggal 28 April 2017.
101. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO, Nomor Rekening 0583618888 periode Desember 2016.
102. 1 (satu) rangkap COPY Rekening BCA an. BAMBANG HERMANTO, Nomor Rekening 0583618888 periode November 2016.
103. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email [bambhr@yahoo.com](mailto:bambhr@yahoo.com) dari putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 12 Oktober 2016 pukul 17:08 wib dengan lampiran 1 (satu) buah file dengan nama BENGKULU SELATAN.rar terdiri dari :
  - 1) BILL OF QUANTITY (BOQ) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)
  - 2) KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 (1 berkas Print Out)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **346** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) DETAIL GAMBAR pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. (1 berkas Print Out)
- 4) Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya TA. 2016. (1 berkas Print Out)
104. 1 (satu) halaman PRINT OUT Kotak Masuk Email [bambhr@yahoo.com](mailto:bambhr@yahoo.com) dari putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 pukul 10:51 wib dengan lampiran 2 (dua) buah file dengan nama BOQ to POKJA.xlsx dan RAB PJU-TS 2016 data.XLSX terdiri dari :
  - 1) BILL OF QUANTITY (BOQ) pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)
  - 2) DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN DAN UPAH Pekerjaan Pemasangan PJU Sollar Cell. (1 lembar Print Out)
  - 3) HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (1 lembar Print Out)
  - 4) REKAP ANALISA (1 lembar Print Out)
  - 5) DAFTAR ANALISA BIAYA KONTRUKSI Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya (3 lembar Print Out)
  - 6) RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE ENGINEERING (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)
  - 7) RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/ESTIMATE ENGINEERING (EE) Pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya. ( 1 rangkap Print Out)
105. 1 (satu) lembar PRINT OUT pesan terkirim dari email [bambhr@yahoo.com](mailto:bambhr@yahoo.com) ke putihkertas62@gmail.com pada hari Rabu, 2 November 2016 jam 10.20 wib dengan melampirkan 2 (dua) file dengan nama BOQ Penawaran.xlsx dan Bar Chart & S Curve Editing.xlsx terdiri dari :
  - 1) Harga Satuan Dan Upah Orang Kerja, Pekerjaan Lump Sump Dan Bahan (1 lembar print out)
  - 2) Analisa Harga Pekerjaan Lump Sump (1 Lembar Print Out)
  - 3) Analisa Harga Pekerjaan (2 Lembar Print Out)
  - 4) Bill Of Quantity (BOQ) (1 lembar print out)
  - 5) Rekapitulasi BOQ (1 lembar print out)
  - 6) Bar Chart Jadwal Kerja (1 lembar print out)
  - 7) Rencana Program Kerja (1 lembar print out)

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **347** dari **355**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) halaman Print Out Email masuk dari kertas putih <putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18 Oktober 2016, 12:58 PM (Fwd : dukungan Pabrikasi PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data PV Modul 200 Wp), dengan lampiran berupa :

- 1) Brosure SP 120-250WP r1.2016.pdf (Brosur Solar Panel (SP) 120WP – 250WP). (2 lembar Print Out)
- 2) Flash Test Report PV Modul 200 Wp.pdf (Flash Test Report PV Module 200 Wp). (3 lembar Print Out)
- 3) Legalisir Laporan PV Modul 200Wp 24vdc M.pdf (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016 dan Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086/LAP.JATEK/B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 yang telah dilegalisir). (19 halaman Print Out)
- 4) Test Report PV 200w.2016-Agustus2018.pdf (Laporan Pengujian Modul Fotovoltaik Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor : 086/ LAP.JATEK/B2TE/BPPT/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016). (18 halaman Print Out)
- 5) Sertipikat PV 200wp.2016-Agustus2018.pdf (Sertifikat Uji (Test Certificate) dari Balai Besar Teknologi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) Nomor Sertifikat : 2016061, tanggal 10 Agustus 2016). (1 lembar Print Out)
- 6) Sertifikat TKDN PV 2015.pdf (Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dari Kementerian Perindustrian Nomor Tanda Sah : 62/ILMATE/TKDN/8/2015, tanggal 27 Agustus 2015). (3 lembar Print Out)
- 7) Kabut Garam 200 Wp.pdf (Laporan Pengujian (Tes Report) dari PUSLITBANG Ketenagalistrikan Bidang Penelitian Sistem Transmisi dan Distribusi PT. PLN Nomor : 1320 .BTND.608A.2012, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pengujian Korosi Akibat Kabut Garam Air Laut Modul Fotovoltaik Merk : ADYASOLAR, Tipe : SP200/24m). (2 lembar Print Out)

107. 1 (satu) halaman Print Out Pesan Masuk dari kertas putih <putihkertas62@gmail.com> ke bambhr@yahoo.com, tanggal 18

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **348** dari **355**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, 12:59 PM (Fwd : dukungan Pabrikasi PJUTS 2x40W Kab. Bengkulu Selatan>Data Lampu Jalan Bimasakti 40W DC), dengan lampiran berupa :

- 1) Sulfiah lengkap\_SKA ILUMINASI.pdf, terdiri dari :
    - a) Ijazah Universitas Guna Darma Nomor : 0003/S1-TA/P.II-05/2005, tanggal 31 Agustus 2005 An. SULFIAH TAHMAYANTI Nomor Seri Ijazah . (1 lembar Print Outt Out)
    - b) Sertifikat Keahlian AHLI ILUMINASI – MUDA dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 033955, tanggal 8 Juni 2015 An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Nomor Registrasi : 1.1.104.3.030.09.1092602. (1 lembar Print Outt Out)
    - c. Pernyataan AHLI ILUMINASI – MUDA An. SULFIAH RAHMAYANTI, ST, HTII Anggota Asosiasi Profesi HTII No : B.2014.11.0021.0755. (1 lembar Print Out Out)
    - d. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan, tanggal 31-05-2012 An. SULFIAH RAHMAYANTI NIK ; 3174065709810001. (1 lembar Print Out)
  - 2) SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT BENGKULU.pdf (SPESIFIKASI TEKNIK PJUTS 2 x 4 0 WATT YANG DI TAWARKAN). (5 halaman Print Out)
  - 3) IDENTITAS PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf (IDENTITAS PJUTS 2 X 40 Watt). (1 lembar Print Out)
  - 4) BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 BENGKULU.pdf (BILL OF MATERIAL PJUTS 2 X 40 Watt BENGKULU). (1 lembar Print Out)
  - 5) PJU-TS Design Calculation\_Adyawinsa 2016.05.03.pdf (Desain Project PJU-TS). (1 lembar Print Out).
  - 6) SNI lampu Jalan FIL 2016-2019.pdf (Sertifikat SNI Nomor : PCS 00505.01dari SUCOFINDO). (3 halaman Print Out)
  - 7) BIMASAKTI 40W-DC\_SCPD\_Lumen up 100.pdf (Sertifikat Hasil Uji (Certificate Report Of Testing) Nomor : 10156/DBBPAJ, tanggal 14 April 2016 dari SUCOFINDO). (5 halaman Print Out)
  - 8) Brosur Bimasakti.pdf (Brosur Lampu Bimasakti). (3 halaman Print Out)
108. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Penawaran Harga Pengawasan dari Email bambhr@yahoo.com kepada puprindoank@yahoo.co.id cc : putihkertas62@gmail.com dengan

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **349** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran berupa 9 file dengan nama Dokumen Pelengkap.xlsx, Dokumen Tekhnis.docx, Fakta Integritas.docx, KOP Surat Dinamika Consultant.docx, Penawaran Pengawasan.docx, Pendekatan Metodolo.docx, Pernyataan Kesediaan Untuk ditugaskan.docx, Surat Pernyataan.docx, KAK PJU.docx terdiri dari :

- 1) Rekapitulasi Harga Penawaran (1 lembar Print Out)
  - 2) Harga Penawaran (1 lembar Print Out)
  - 3) Data Personil Inti (1 lembar Print Out)
  - 4) Bar Chart Jadwal Kerja (1 lembar Print Out)
  - 5) Data Personil Inti (1 lembar Print Out)
  - 6) Komposisi Tim dan Penugasan (1 lembar Print Out)
  - 7) Bar Chart Jadwal Kerja (1 lembar Print Out)
  - 8) Dokumen Teknis Struktur Organisasi dan Pengalaman (1 rangkap print out)
  - 9) Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 lembar Print Out)
  - 10) Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna /XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan (1 rangkap print out)
  - 11) Dokumen Teknis Pendekatan Metodologi (1 berkas Print out)
  - 12) Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS (1 lembar Print Out)
  - 13) Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 lembar Print Out)
  - 14) Surat CV. DINAMIKA CONSULTANT Nomor : 90/DC-CV-Manna/XI/2016, tanggal 14 November 2016 kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan (1 rangkap Print Out)
  - 15) Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan VARIQ MITHRI FIRDAUS (1 lembar Print Out)
  - 16) Pakta Integritas CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 lembar Print Out)
  - 17) Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Lampu Jalan Umum TA. 2016 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bengkulu Utara (1 berkas PRINT OUT)
109. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim dengan subject Data Perusahaan CV.DC dari Email bambhr@yahoo.com kepada :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **350** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putihkertask62@gmail.com cc : aanpapaaqila@gmail.com dengan lampiran file Dokumen Perusahaan.Pdf terdiri :

- DATA PERUSAHAAN CV. DINAMIKA CONSULTANT (1 berkas print out)
- 110. 1 (satu) lembar halaman PRINT OUT Pesan Terkirim balasan Fwd : data bengkulu selatan dari Email bambhr@yahoo.com kepada : putihkertask62@gmail.com dengan lampiran 4 file :
  - 1)KAK PEMBANGUNAN LAMPU JALAN TENAGA SURYA (1 berkas print out)
  - 2)SPESIFIKASI TEKNIS (1 berkas print out)
  - 3)RENCANA PEMAKAIAN (1 berkas print out)
  - 4)TUV PV MODULE (1 berkas print out)
- 111. 1 (satu) akun Email Yahoo : puprindoank@yahoo.co.id dengan password / kata kunci : popi1978.
- 112. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 194 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 113. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 1014 Tahun 2016, tanggal 22 Desember 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 114. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/07 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
- 115. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. LISMA/BAMBANG HERMANTO.
- 116. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **351** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan TH. 2016 an. CV. PRATAMA ENGINEERING  
CONSULTANT/HENDRO ADI PRATAMA, ST.

117. 1 (satu) berkas copy Dokumen Pencairan 100% Keperluan Belanja Modal Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan TH. 2016 an. CV. DINAMIKA CONSULTANT / HENDRO ADI PRATAMA, ST.
118. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan.
119. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
120. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening bank BNI an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0282383943 periode tanggal 01-01-2016 sampai dengan 31-03-2017.
121. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752 periode tanggal 01/10/2016 sampai dengan 30/11/2016.
122. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Bank Bengkulu Cabang Manna an. ADRIAN dengan nomor rekening : 0030206021752 periode tanggal 01/12/2016 sampai dengan 31/12/2016.
123. 1 (satu) buah Akun Email Yahoo : roky\_linda7899@ymail.com dengan password / kata kunci : - (lupa password).
124. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 195 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pembangunan Lampu Jalan Pedesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Maret 2016.
125. 1 (satu) berkas Dokumen Pengadaan Nomor : 02/Dok-PL/IJTS/2016 tanggal 10 November 2016 untuk Pengadaan Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya Pejabat Pengadaan pada

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **352** dari **355**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016

126. 1 (satu) berkas Copy Dokumen CV. DINAMIKA CONSULTANT terdiri dari:

- Tanda Anggota INKINDO Nomor : 04040/P/0037.BK, tanggal 7 Februari 2014. Dan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2014.
- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Jasa Survey) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Sipil) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Perencana Konstruksi (Arsitektur) Nomor : 1-1771-1-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Ijin Jasa Usaha Konstruksi Jasa Pengawas Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis) Nomor : 1-1771-3-00029-000779, tanggal 24 April 2013. Dan habis masa berlakunya tanggal 24 April 2016.
- Izin Gangguan (HO) Nomor : 1786 / BPPT / 2013 tanggal 1 April 2013.
- Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Nomor : 364.5/1208/BPPT/2013 tanggal 1 Maret 2013.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 1794/BPPT/2013 tanggal 1 April 2013.
- Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 2696/BPPT/2013, tanggal 3 Mei 2013, berlaku hingga 2 Mei 2018.
- Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 2808/4779/08 – 04/PK/V/2013, tanggal 8 Mei 2013.
- NPWP nomor : 01.527.383.2-311.000 atas nama CV. DINAMIKA CONSULTANT.
- Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH tentang Akta Pemasukan Kedalam dan Pengeluaran Dari Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. DINAMIKA CONSULTANT" tanggal 10 April 2013.
- Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan-Perusahaan Berbadan Hukum Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan nama Perusahaan CV. DINAMIKA CONSULTANT, Nomor :

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **353** dari **355**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/PBH/NOT/2013, tanggal 11 April 2013 berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2014.

- Akte Notaris Perseroan Komanditer CV. DINAMIKA CONSULTANT berkedudukan di Curup 17 Desember 1990.

127. 1 (satu) rangkap Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Lampu Jalan Tenaga Surya.
128. 1 (satu) rangkap ASLI Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.824.3-C.963 Tahun 2015 tentang Pindah Tugas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu atas nama PUPRIN, S.Hut tertanggal 11 November 2015.
129. 1 (satu) lembar ASLI Surat Perintah Tugas Nomor : 800/818/B.1/BKD/2015 tentang penugasan Puprin, S.Hut sebagai Fungsional Umum pada Dinas Kehutanan dan ESDM Kab. Bengkulu Selatan mulai tanggal 23 November 2016, tertanggal 19 November 2015.
130. 1 (satu) lembar ASLI Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 522/618.A/2015 tertanggal 24 November 2015.
131. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821 – 749 tentang pengangkatan PUPRIN, S.Hut menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 1 Mei 2011 , ditetapkan di Argamakmur pada tanggal 30 April 2011.
132. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.823.3/113/B.17, tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni ADRIAN, SE NIP. 450009921 terhitung mulai tanggal 1 April 2016 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda golongan III/a. (Foto Copy Legalisir)
133. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN No. Rek : 0242167656 an. BARLI HALIM Periode 01/11/2016 s/d 31/12/2016.
134. 1 (satu) lembar REKENING tahapan BANK BCA No. Rek : 0588885758 an. HERLINA RAHMAWATI.
135. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 24/12/2016 s.d 30/12/2016.
136. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 03/01/2017 s.d 30/01/2017.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **354** dari **355**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Bengkulu milik CV. DINAMIKA CONSULTANT dengan nomor rekening 0010107059817 periode 01/02/2016 s.d 28/02/2017.

**Dikembalikan kepada masing-masing pihak yang berhak.**

**10.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A pada hari Selasa 13 Agustus 2019, oleh MAROLOP SIMAMORA, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, NICH SAMARA, SH., MH., dan YOSI ASTUTY,SH, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka Untuk Umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh TUTI DAULAE HUTABARAT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh RIKY MUSRIZA, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NICH SAMARA, SH., MH.

MAROLOP SIMAMORA, SH.MH

YOSI ASTUTY,SH,

Panitera Pengganti,

TUTI DAULAE HUTABARAT, SH.

Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl Hal **355** dari **355**